



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 39

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Depok Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
7. Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan adalah Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari Sampah rumah tangga maupun Sampah sejenis rumah tangga.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
10. Pengurangan Sampah adalah semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan Sampah terangkut ke tempat pembuangan akhir Sampah.
11. Penanganan Sampah adalah upaya untuk menangani materi atau bahan yang telah menjadi Sampah, yaitu pemilahan Sampah, pengumpulan, dan pengolahan serta, pengangkutan Sampah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

13. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
16. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
17. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
18. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
20. Potensi timbunan sampah adalah estimasi sampah yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas pada suatu tempat tanpa adanya intervensi pengurangan sampah.
21. Pembatasan timbunan sampah adalah kegiatan/program yang dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah perkapita dengan cara penerapan gaya hidup ramah lingkungan (*green life style*), sehingga mencegah timbulnya sampah.
22. Pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan memanfaatkan kembali suatu bahan/material sebelum menjadi sampah.
23. Pendaauran ulang sampah adalah kegiatan mengolah sampah menjadi produk lain yang berbeda dari bentuk asalnya, dan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.
24. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
25. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
27. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat Unit Pengolahan Sampah, dan/atau tempat pembuangan akhir.
29. Unit Pengolahan Sampah, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
30. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
32. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
33. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
34. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
35. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
37. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
38. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
39. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Rencana pengembangan aspek teknis operasional Pengelolaan Sampah, meliputi kegiatan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemilahan dan pewadahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. pengolahan sampah;
 - d. pengangkutan sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

BAB II
FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 3

- Rencana induk Pengelolaan Sampah berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah untuk mengoordinasikan program dan kegiatan dalam pengelolaan persampahan guna mengatasi permasalahan sampah di Daerah;
 - b. pedoman perencanaan anggaran untuk sub urusan pengelolaan sampah; dan
 - c. pedoman perencanaan pengelolaan sampah untuk menjalankan konsep pengurangan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- Kedudukan Rencana induk Pengelolaan Sampah adalah:
- a. rencana tata kelola sampah dari hulu ke hilir dan terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar lembaga pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah;
 - c. pedoman penyediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan; dan

- d. perumusan program kerja pengelolaan sampah terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga

Wilayah Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 5

- (1) Wilayah Pelayanan Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan wilayah pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Rencana induk Pengelolaan Sampah merupakan kesatuan rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen rencana yang terdiri atas:
 - a. Jangka Pendek (Tahun 2024);
 - b. Jangka Menengah (Tahun 2025-Tahun 2028); dan
 - c. Jangka Panjang (Tahun 2029-Tahun 2033).

BAB IV

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Rencana induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat sistematika bab terdiri atas:
 - a. bab I (satu) memuat pendahuluan;
 - b. bab II (dua) memuat pokok pikiran;
 - c. bab III (tiga) memuat materi muatan; dan
 - d. bab IV (empat) memuat penutup.
- (2) Dokumen Rencana induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peninjauan kembali dan/atau perubahan pada Rencana induk Pengelolaan Sampah dapat dilakukan paling cepat setiap 5 (lima) tahun dan/atau apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan sampah Nasional, Provinsi dan/atau Daerah Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Juli 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 39

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN
SAMPAH KOTA DEPOK

DOKUMEN SISTEMATIKA RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : POKOK PIKIRAN
- BAB III : MATERI MUATAN
- BAB IV : PENUTUP

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

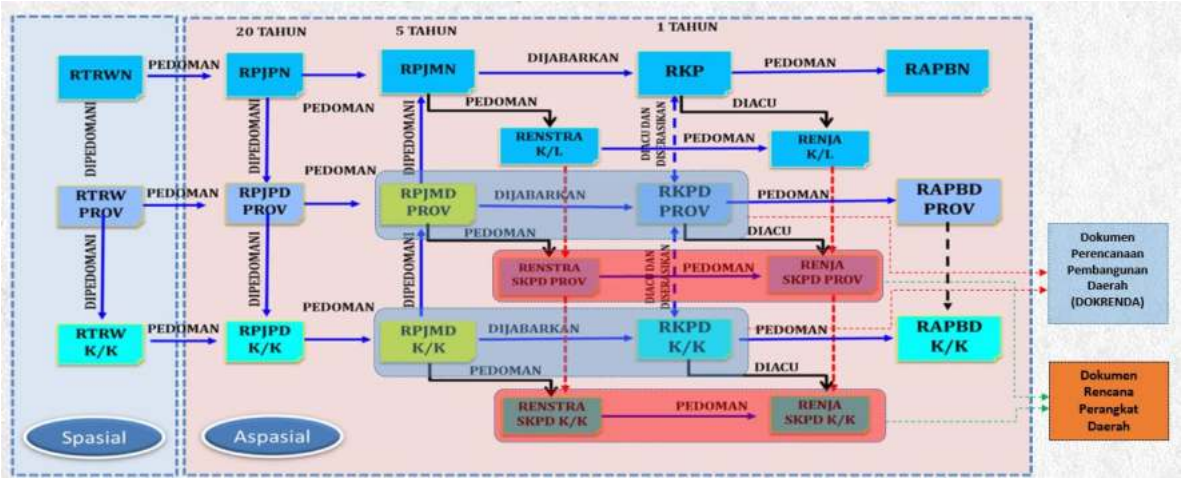
BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

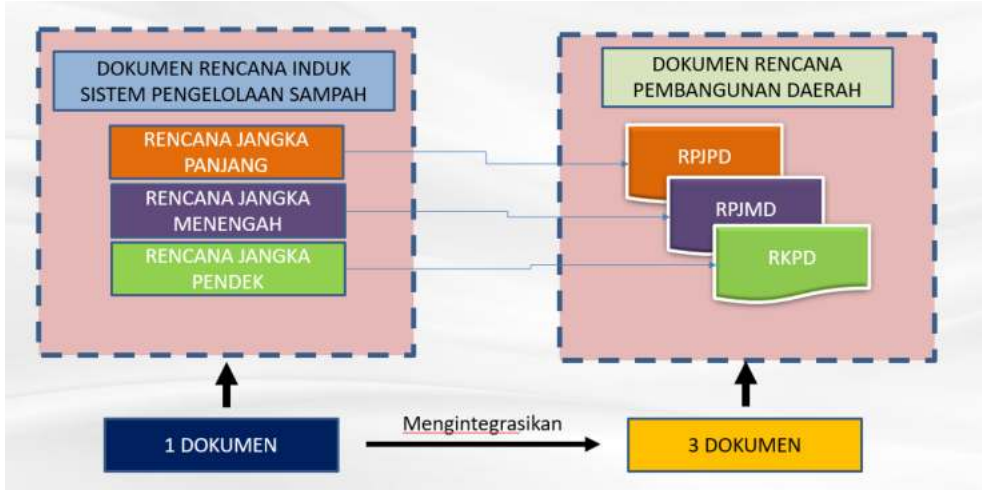
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan (RIPS) merupakan suatu dokumen perencanaan umum yang menyeluruh mengenai penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan untuk periode 10 (sepuluh tahun) tahun. RIPS tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan oleh instansi yang berwenang dalam penyusunan program pembangunan sistem pengelolaan sampah.

Rencana Induk ini merupakan perencanaan yang memiliki kedudukan yang terkait dengan peraturan-peraturan lain yang ada baik dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun rencana jangka menengah daerah dan pusat . Pengelolaan sampah daerah perlu dikawal dari proses perencanaan pembangunan daerah periode jangka panjang/RPJPD – jangka menengah/RPJMD-tahunan/RKPD yang memuat target pengelolaan sampah daerah, pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan dan masuk menjadi indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah serta indikator kinerja kunci (IKK) SKPD/OPD/Dinas.

Dalam hirarki perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 Menggambarkan jenis-jenis rencana pembangunan pusat dan daerah dan alur posisi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah. Kedudukan rencana induk pada rencana pembangunan daerah adalah sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam rencana-rencana yang ada, tahapan yang direncanakan dalam rencana induk akan diintegrasikan dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD (Gambar 1.2 dan Gambar 1.3). Integrasi tersebut terhadap visi, misi dan berbagai program dan kegiatan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dengan dokumen-dokumen rencana lain yang dibuat oleh pemerintah.



Gambar 1. 1 Hirarki perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



Gambar 1. 2 Hubungan rencana pembangunan daerah dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah



Gambar 1. 3 Integrasi muatan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah pada dokumen rencana pembangunan daerah

Kedudukan rencana induk adalah sebagai panduan atau pedoman untuk memberikan arah perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan.

Kota Depok saat ini belum memiliki RIPS sebagai dokumen resmi perencanaan pengelolaan sampah yang telah dilegalisasi dalam Peraturan Walikota. Dokumen yang ada saat ini adalah berupa Rencana Induk Pengelolaan Sampah di TPA Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035 yang dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 59 Tahun 2022. Kota Depok dirasa perlu menyusun Dokumen RIPS yang memenuhi persyaratan dengan target dan capaian program pengelolaan sampah yang realistis.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Analisis terhadap permasalahan sistem pengelolaan persampahan yang dihadapi saat ini dilakukan berdasarkan hasil temuan di Kota Depok, koordinasi rutin dengan dinas terkait pengelolaan sampah di Kota Depok yaitu DLHK Kota Depok dan UPTD TPA Cipayung mendapatkan isu strategis, dan penyebab permasalahan dalam sistem pengelolaan persampahan di Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1-1 Isu Strategis, Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Depok

Isu Strategis	Masalah	Penyebab
1. Kondisi cakupan layanan yang cukup tinggi tidak sebanding dengan kondisi pengolahan persampahan yang masih relatif rendah	TPA Cipayung dalam kondisi <i>overcapacity</i> dan mengalami kerusakan di beberapa bagian TPA sehingga tidak optimal menerima dan mengelola sampah	Aspek Teknis <ul style="list-style-type: none">• Rendahnya Kapasitas Bank Sampah dan UPS• Terdapat sarana pengolahan persampahan yang rusak• Sarana pengumpulan sampah yang kurang optimal• Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah organik masih kurang optimal sehingga timbulan sampah yang masuk ke TPA masih tinggi• Operasional pengelolaan sampah tidak sesuai perencanaan awal TPA (<i>open dumping</i>)• Tidak adanya teknologi pengolahan sampah di TPA Cipayung• Keterbatasan Lahan dan tidak adanya alternatif TPA yang siap menerima timbulan sampah• Peraturan pendukung untuk kendaraan pembuangan sampah swasta masuk ke TPA Cipayung belum tersedia• Pengelolaan sampah di TPA belum berjalan baik (Rusaknya jembatan timbang di TPA, Jam Operasional TPA yang masih tidak menentu, Alat berat di TPA seringkali bermasalah)• Kurangnya armada alat berat (pemindahan) dan pengangkutan sampah residu

Isu Strategis	Masalah	Penyebab
		<p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum berjalannya peraturan pemisahan fungsi operator dan regulator (UPTD sebagai penyelenggaraan layanan / fungsi operator pengelolaan sampah)• Belum sepenuhnya masyarakat sadar akan pengelolaan sampah menurut regulasi yang berlaku di Kota Depok• Belum tegaknya penegasan regulasi <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Masih bersatunya fungsi regulator dan operator pengelolaan sampah dalam hal pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan di DLH Kota Depok (Perwal 61/2021 tentang SOTK DLHK)• Masih kurangnya program peningkatan kapasitas SDM Persampahan• UPTD Pengelolaan Sampah Kota Depok (UPTD TPA) belum menerapkan SOP penerimaan sampah khususnya dari kendaraan pengangkut sampah swasta• Kurang efektifnya koordinasi antar stakeholder Persampahan (Bappeda, DLHK, Dinkes, Pengelola Bank Sampah, Perusahaan pengolahan sampah/Masyarakat) <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">• Anggaran Daerah untuk pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota Depok hanya Rp. 117.403.625.317,- atau 2,81 % dari APBD. <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">• Masyarakat sudah mengetahui tentang pemilahan, tetapi belum semua mau berperan secara aktif dan mandiri untuk mengelola sampah mulai dari sumbernya.• Pihak swasta, public figure dan perguruan tinggi belum dilibatkan secara optimal sehingga dalam pengolahan persampahan masih banyak kendala-kendala yang hanya ditangani pemerintah daerah dan masyarakat saja.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok adalah:

1. Agar setiap Kota Depok memiliki rencana induk persampahan yang memiliki kualitas perencanaan yang memenuhi standar nasional.

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
3. Meningkatkan cakupan pelayanan sampah secara bertahap
4. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat

D. DASAR HUKUM

Dasar pertimbangan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain,

1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

BAB II POKOK PIKIRAN

A. KONDISI EKSISTING SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

A.1. DAERAH RENCANA

Kota Depok adalah salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta dan termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Pujur. Sebagai penyangga kota inti DKI Jakarta dengan fungsi utama sebagai hunian pekerja (*dormitory city*), maka diperkirakan permintaan kebutuhan perumahan ke depan akan makin kuat (RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, 2021). Pada kuartal IV tahun 2021 Kota Depok mengalami kenaikan indeks baik harga maupun permintaan perumahan tertinggi di Jabodetabek dikarenakan menjadi salah satu pilihan untuk bermukim. Meskipun menjadi salah satu pilihan tempat bermukim diantara kota penyangga ibukota lainnya, nyatanya Kota Depok merupakan kota dengan indeks layak huni terendah di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia pada tahun 2022, menyebutkan bahwa Kota Depok berada pada *bottom tier city* (Kota dengan indeks *livability* di bawah rata-rata) dengan nilai indeks sebesar 61,9. Hal tersebut menjadikannya sebagai kota metropolitan dengan *most liveable city index* terendah diantara kota metropolitan lainnya.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kota Depok sebesar 2.123.349 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 10.601 jiwa/km² (BPS Kota Depok, 2023). Apabila mengacu pada SNI 3242-2008 maka dapat diperkirakan timbunan sampah yang dihasilkan berdasarkan jumlah penduduk di Kota Depok adalah sebesar 1.274,01 ton/hari. Oleh karena itu, Kota Depok tidak luput dari konsekuensi permasalahan pada penumpukan timbunan sampah saat ini dan di masa yang akan datang (Riama, 2010). Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, lonjakan sampah di tahun 2022 yaitu sekitar 1.337,7 ton/hari. Jumlah tersebut meningkat 1,79% dari tahun sebelumnya. Saat ini TPA Cipayung yang merupakan TPA satu-satunya di Kota Depok juga sudah *overload*. Selain itu pula penanganan untuk mengurangi saat ini dirasa masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan jumlah timbunan sampah sehingga dampak dari permasalahan pengelolaan sampah di Kota Depok masih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan persampahan di Kota Depok harus segera diselesaikan sehubungan dengan

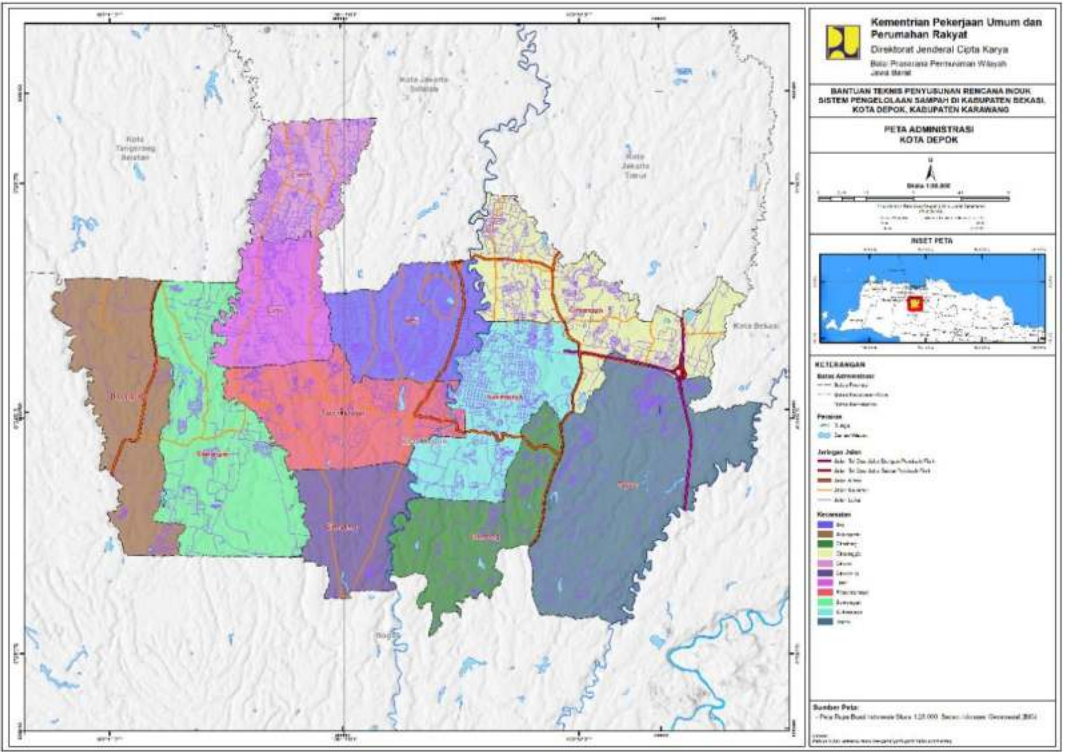
fungsi Kota Depok sebagai kota hunian yang berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2023. Pengelolaan sampah yang baik dan terpadu akan mewujudkan Kota Depok sebagai kota layak huni sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021- 2026 yang tertulis bahwa sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan penyelenggaraan Kota Hijau atau *Green City*. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dan teknologi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengimplementasikan konsep pengelolaan sampah ramah lingkungan (*Green Waste*) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yaitu “Program Pengembangan Kota Hijau: Langkah Menuju Kota Berkelanjutan”.

A.2. KONDISI FISIK WILAYAH

A.2.1. Batas Administrasi

Kota Depok terletak di bagian Selatan Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Batas – batas administrasi dari Kota Depok adalah sebagai berikut,

- Utara : Provinsi DKI Jakarta
- Barat : Kota Tangerang Selatan
- Timur : Kabupaten Bogor
- Selatan : Kabupaten Bogor



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Depok
(Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2023)

A.2.2. Letak Geografi

Secara geografis Kota Depok terletak pada 6°18'30"- 6°28'00" Lintang Selatan dan 106°42'20"- 106°55'30" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Depok adalah sebesar 199,91 km². Kota Depok terdiri dari 11 Kecamatan yaitu:

Tabel 2. 1 Luas Daerah dan Kecamatan Kota Depok

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas (km ²)
1.	Sawangan	7	86	451	26,07
2.	Bojongsari	7	94	407	19,41
3.	Pancoran Mas	6	108	654	18,05
4.	Cipayung	5	54	356	11,37
5.	Sukmajaya	6	125	903	17,37
6.	Cilodong	5	69	393	15,38
7.	Cimanggis	6	92	663	21,78

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas (km ²)
8.	Tapos	7	134	663	33,43
9.	Beji	6	75	400	14,63
10.	Limo	4	49	265	11,89
11.	Cinere	4	42	218	10,53
Kota Depok		63	928	5.373	199,91

(Sumber: BAPPEDA Kota Depok, DP3AP2KB Kota Depok 2022, Kota Depok Dalam Angka, 2023)

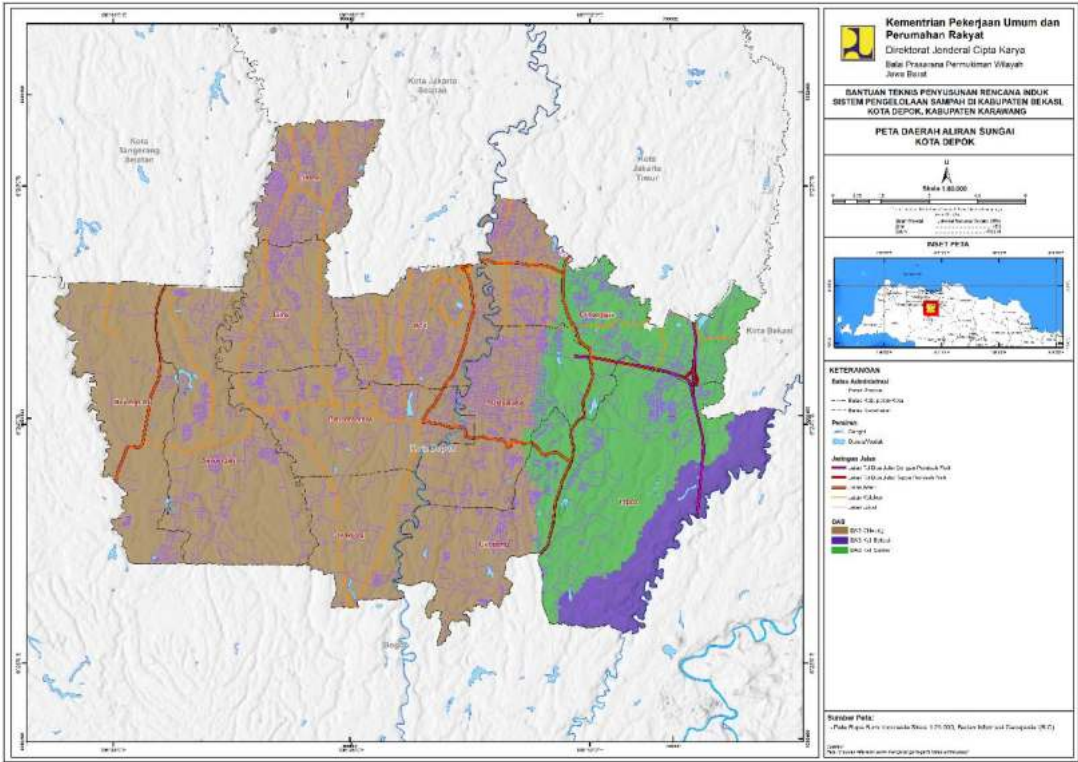
A.2.3. Hidrologi

Secara hidrologis Kota Depok memiliki sumber daya air yang terdiri dari dua sumber yaitu Sungai dan Situ. Secara umum sungai – sungai di Kota Depok masuk ke dalam dua satuan wilayah sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Adapun sungai – sungai yang mengalir wilayah Kota Depok dan sekitarnya meliputi,

- 1. Sungai Angke
- 2. Sungai Pesanggrahan
- 3. Sungai Grogol
- 4. Sungai Krukut
- 5. Sungai Ciliwung
- 6. Sungai Buaran
- 7. Sungai Cideng

Sungai – sungai tersebut di atas berhulu di bagian Selatan dimana merupakan dataran tinggi atau pegunungan yang terletak di Kabupaten Bogor seperti Gunung Salak, Gunung Halimun, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Selain itu, Kota Depok juga mempunyai beberapa saluran irigasi yaitu Saluran Irigasi Cisadane Empang dan Saluran Irigasi Kali Baru.

Kota Depok juga memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah Timur, Barat dan Tengah Kota Depok. Luas keseluruhan situ yang terdapat di Kota Depok berdasarkan data Tahun 2005 adalah seluas 169,68 ha atau sekitar 0,84% luas keseluruhan Kota Depok. Kedalaman situ bervariasi antara 1 hingga 4 meter dengan kualitas air yang paling buruk terdapat pada Situ Gadog dan Situ Rawa Besar. Saat ini permasalahan yang dihadapi pada situ – situ yang terdapat di kawasan Kota Depok adalah penurunan kualitas air dan juga mengalami degradasi luasan.



Gambar 2. 2 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Depok
(Sumber: Peta Tematik Provinsi Jawa Barat, 2023)

A.2.4. Topografi

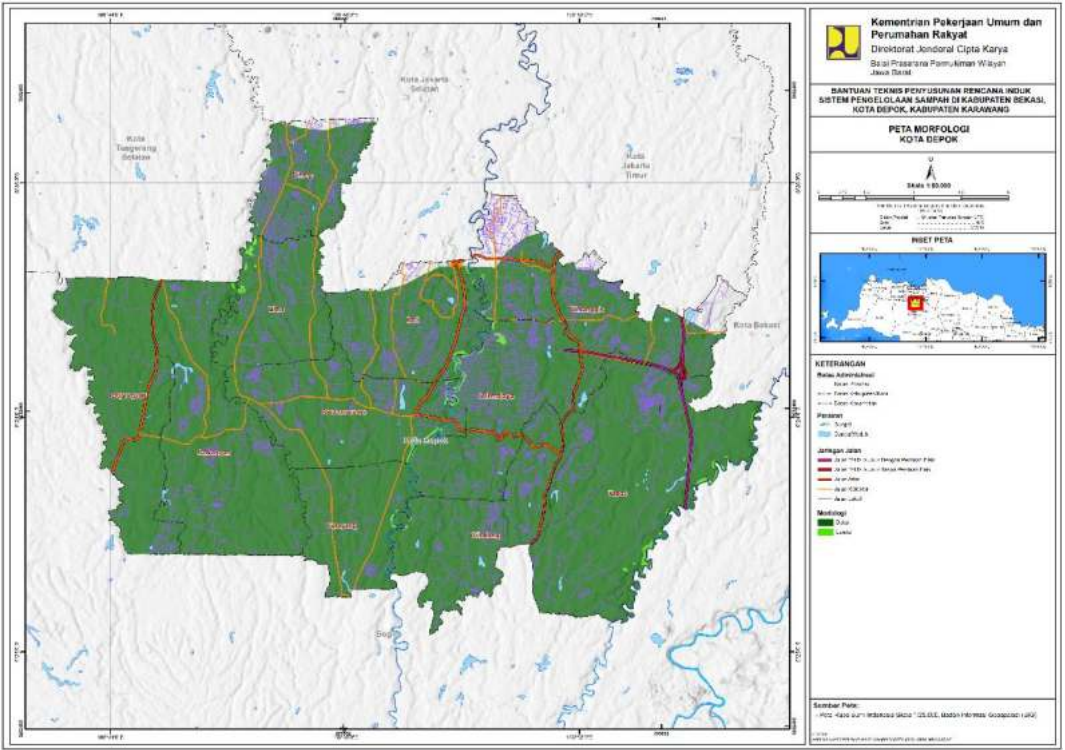
Kota Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berada pada rentang 77 – 150 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang merupakan dataran rendah perbukitan bergelombang lemah. Kemiringan yang landai menyebabkan masalah banjir pada beberapa wilayah di Kota Depok terutama yang terdapat di kawasan cekungan di antara beberapa sungai yang mengalir dari arah Selatan menuju Utara yaitu menuju Sungai Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Sungai Cikeas. Tinggi wilayah dari masing – masing kecamatan di Kota Depok adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah Kecamatan Kota Depok

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Sawangan	106
2.	Bojongsari	60
3.	Pancoran Mas	104
4.	Cipayung	150
5.	Sukmajaya	98
6.	Cilodong	111
7.	Cimanggis	106

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
8.	Tapos	90
9.	Beji	91
10.	Limo	96
11.	Cinere	77
Kota Depok		104

(Sumber: Kota Depok dalam Angka 2023)

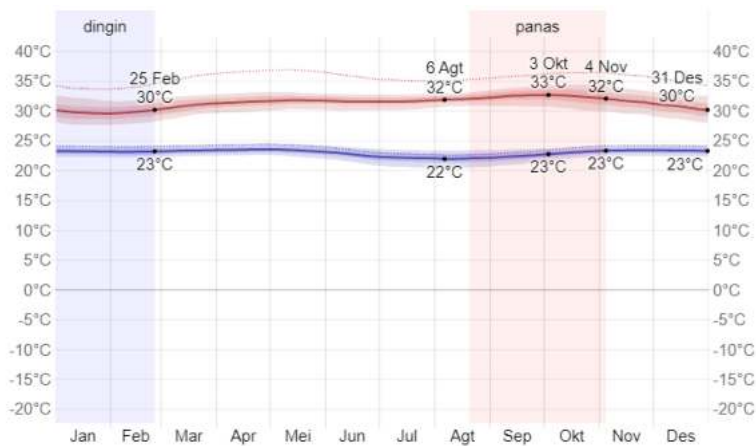


Gambar 2. 3 Peta Morfologi Kota Depok

(Sumber: Peta Tematik Provinsi Jawa Barat, 2023)

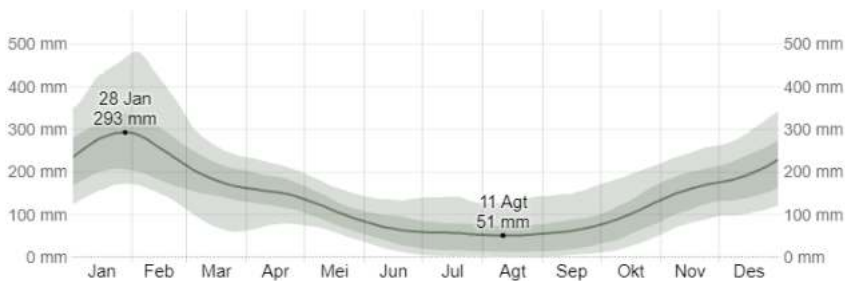
A.2.5. Klimatologi

Kota Depok memiliki iklim tropis yang ditunjang dengan kedua musim hujan dan kemarau. Pada musim kemarau suhu tertinggi harian rata – rata berada di atas 32°C dan terendah pada 23 °C. Sedangkan pada musim hujan suhu tertinggi harian rata – rata berada pada 30 °C dan terendah pada 23 °C.



Gambar 2. 4 Rata – Rata Suhu Kota Depok
(Sumber: Weather Spark, 2023)

Curah hujan sepanjang tahun di Kota Depok, bulan dengan curah hujan terbanyak di Kota Depok adalah pada bulan Januari dengan rata – rata curah hujan sebesar 280 mm. Sedangkan, bulan dengan curah hujan paling sedikit adalah bulan Agustus dengan curah hujan rata – rata sebesar 51 mm.



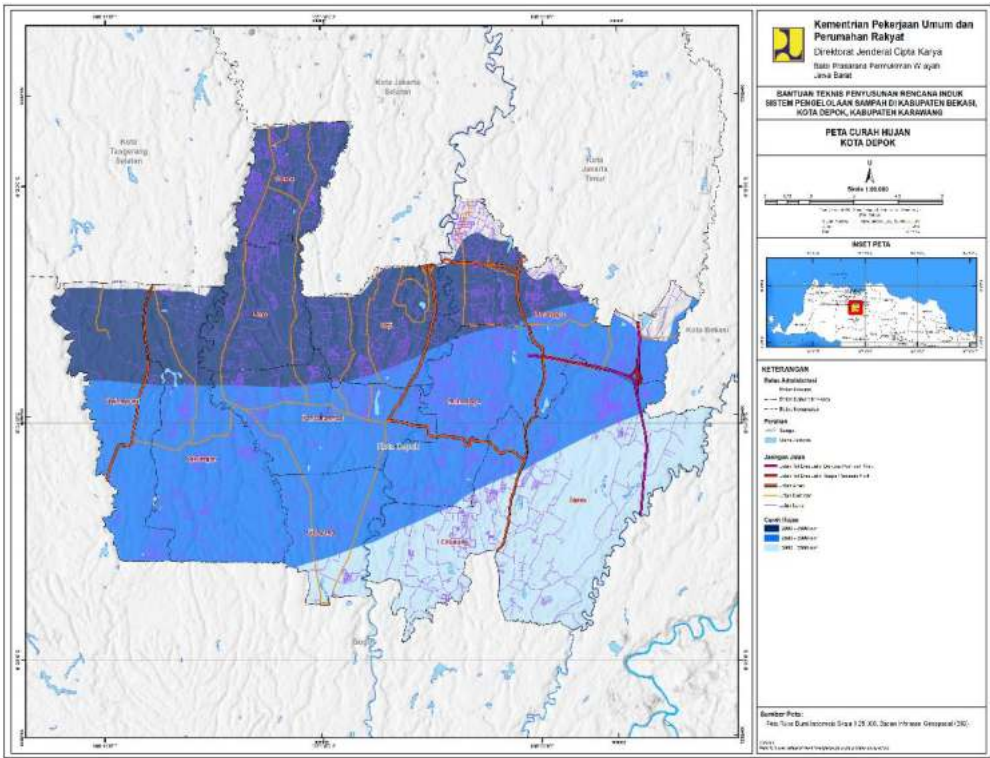
Gambar 2. 5 Rata – Rata Curah Hujan Kota Depok

Tabel 2. 3 Rata – Rata Curah Hujan Per Bulan Kota Depok

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)
1.	Januari	280,0
2.	Februari	258,8
3.	Maret	180,4
4.	April	153,1
5.	Mei	108,8
6.	Juni	67,1
7.	Juli	56,8
8.	Agustus	51,0
9.	September	61,4
10.	Oktober	101,8
11.	November	159,1

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)
12.	Desember	194,2

(Sumber: Weather Spark, 2023)

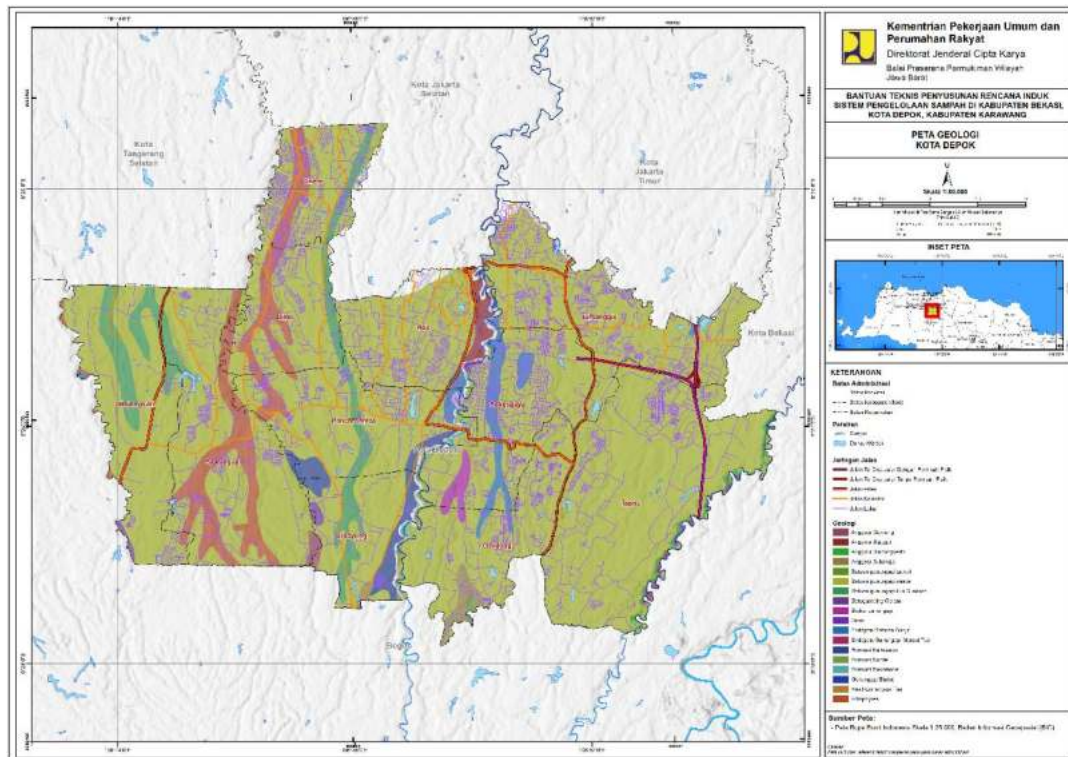


Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Kota Depok
(Sumber: Peta Tematik Provinsi Jawa Barat, 2023)

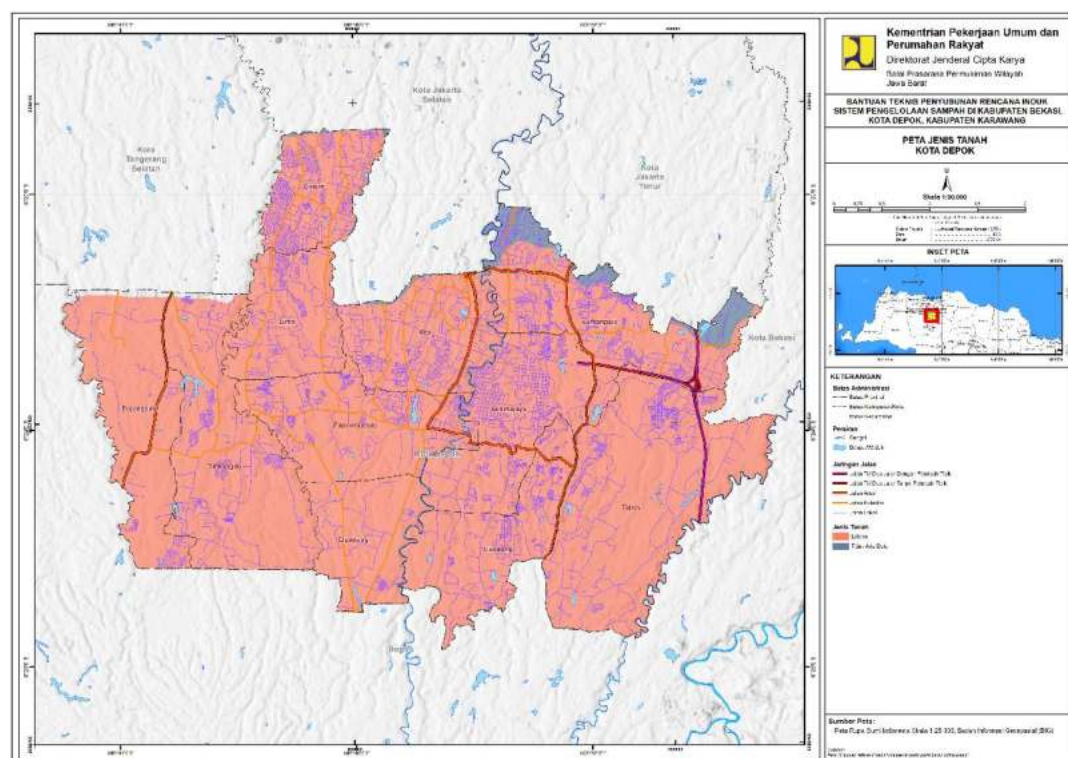
A.2.6. Geologi

Struktur geologi Kota Depok merupakan lapisan horizontal atau sayap lipatan dengan kemiringan lapisan yang hampir datar berupa sesar mendatar yang diperkirakan berarah dari Utara ke Selatan. Kondisi geologi Kota Depok termasuk dalam sistem geologi cekungan Bodetabek (Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi) yang dibentuk oleh endapan kuarter yang berupa rombakan gunung api muda dan endapan sungai. Secara umum keadaan jenis tanah di Kota Depok adalah sebagai berikut,

- Tanah aluvial, tanah endapan yang masih muda terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir, umumnya tersikap di jalur – jalur sungai dengan tingkat kesuburan sedang menuju tinggi
- Tanah latosol coklat kemerahan, tanah yang belum berkembang, terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basalitis, tingkat kesuburannya rendah menuju cukup, mudah meresap air, tahan terhadap erosi dan bertekstur halus.



Gambar 2. 7 Peta Geologi Kota Depok
(Sumber: Peta Tematik Provinsi Jawa Barat, 2023)

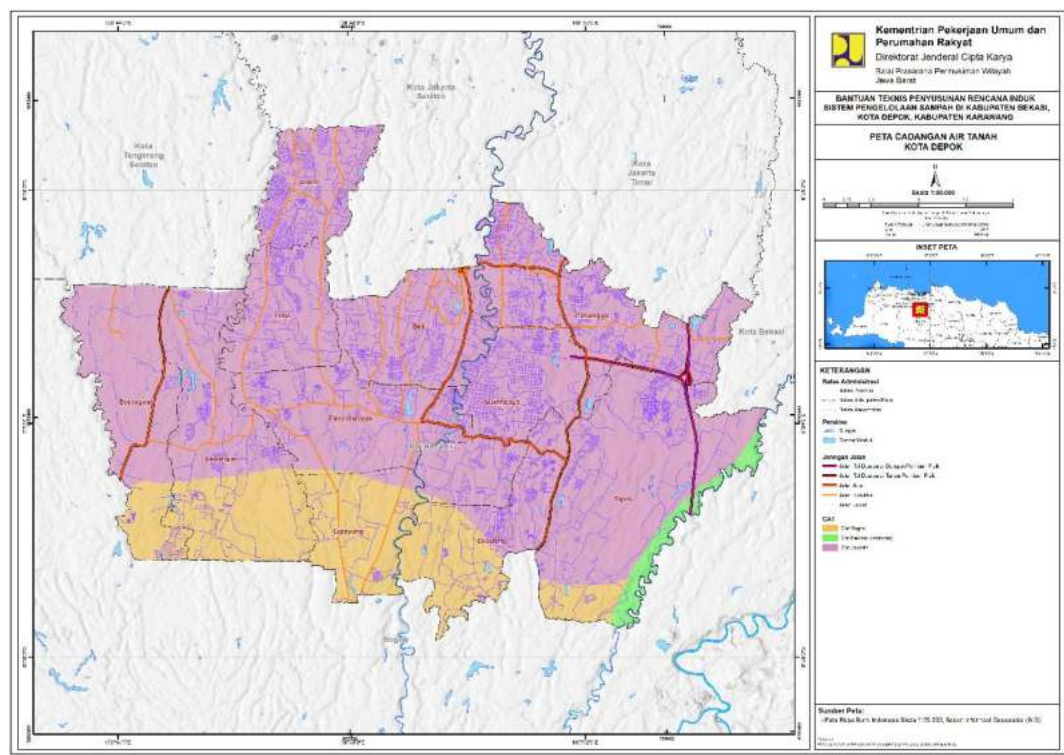


Gambar 2. 8 Peta Jenis Tanah Kota Depok
(Sumber: Peta Tematik Provinsi Jawa Barat, 2023)

A.2.7. Hidrogeologi

Kota Depok merupakan wilayah yang ditetapkan menjadi wilayah konservasi tanah dan berfungsi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap ketersediaan air Provinsi DKI Jakarta baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Depok saat ini mengakibatkan tingginya resiko pendangkalan air tanah serta pencemaran terhadap air tanah yang akan berdampak terhadap kuantitas dan kualitas dari cadangan air tanah tersebut. Adapun peta cadangan air tanah Kota Depok dapat dilihat pada pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 9 Peta Cadangan Air Tanah (CAT) Kota Depok
(Sumber: Peta Tematik Provinsi Jawa Barat, 2023)

A.3. KONDISI SOSIAL EKONOMI, BUDAYA DAN KESEHATAN
MASYARAKAT

A.3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Kota Depok pada masing – masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 – 2022 (%)
1.	Sawangan	191.700	3,68
2.	Bojongsari	143.600	3,06
3.	Pancoran Mas	251.600	1,51
4.	Cipayung	181.140	2,92

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 – 2022 (%)
5.	Sukmajaya	255.960	0,85
6.	Cilodong	177.640	2,95
7.	Cimanggis	253.330	0,43
8.	Tapos	272.890	1,96
9.	Beji	172.410	0,37
10.	Limo	121.700	2,73
11.	Cinere	101.390	0,40
Kota Depok		2.123.360	1,79

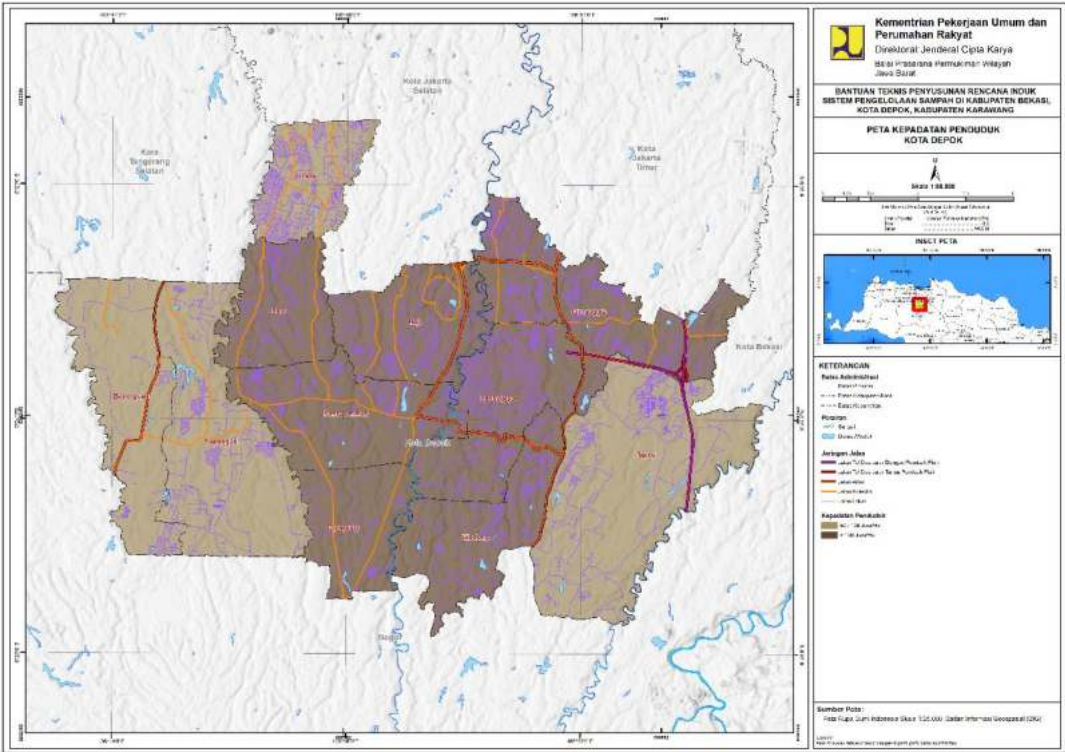
(Sumber: Kota Depok dalam Angka 2023)

Persentase penduduk dan kepadatan penduduk per km² pada masing - masing kecamatan Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Depok

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1.	Sawangan	9,03	7.320
2.	Bojongsari	6,76	7.440
3.	Pancoran Mas	11,85	13.954
4.	Cipayung	8,53	15.820
5.	Sukmajaya	12,05	14.753
6.	Cilodong	8,37	10.972
7.	Cimanggis	11,93	11.739
8.	Tapos	12,85	8.205
9.	Beji	8,12	11.841
10.	Limo	5,73	10.279
11.	Cinere	4,78	9.610
Kota Depok		100	10.601

(Sumber: Kota Depok dalam Angka 2023)



Gambar 2. 10 Peta Kepadatan Penduduk Kota Depok

(Sumber: Peta Tematik Provinsi Jawa Barat, 2023)

Jumlah Kepala Keluarga (KK) berdasarkan gender di Kota Depok dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Kota Depok

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (Gender)	
		Laki - Laki	Perempuan
1.	Sawangan	41.220	8.852
2.	Bojongsari	31.280	6.614
3.	Pancoran Mas	59.297	15.868
4.	Cipayung	39.211	10.111
5.	Sukmajaya	61.705	17.583
6.	Cilodong	40.690	8.768
7.	Cimanggis	62.058	14.449
8.	Tapos	64.691	14.623
9.	Beji	39.244	10.066
10.	Limo	24.447	5.600
11.	Cinere	21.576	6.170
Kota Depok		485.419	118.704

(Sumber: Kota Depok dalam Angka 2023)

Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan (status ketenagakerjaan) dan gender di Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 7 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun dan Status Ketenagakerjaan Kota Depok

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin (Gender)	
		Laki - Laki	Perempuan
I. Angkatan Kerja		79,26	47,36
1.	Bekerja	91,76	92,89
2.	Pengangguran terbuka	8,24	7,11
II. Bukan Angkatan Kerja		20,74	52,64
1.	Sekolah	41,96	17,62
2.	Mengurus rumah tangga	18,61	77,22
3.	Lainnya	39,43	5,16
Kota Depok		100	100

(Sumber: Kota Depok dalam Angka 2023)

A.3.2. Sosial Ekonomi dan Budaya

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kota Depok merupakan daerah yang memiliki potensi sosial ekonomi yang tinggi karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta selaku Ibu Kota Negara. Hal ini memberikan dampak positif terhadap para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kota Depok terutama berkaitan dengan pengembangan kawasan Kota Depok sebagai kota permukiman, perdagangan dan jasa. Adanya Universitas Indonesia (UI) dan perguruan tinggi lainnya yang terkemuka menjadikan banyak investor tertarik untuk mencoba berbagai peluang usaha serta investasi di wilayah Kota Depok.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok dapat dilihat dari laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut sektor lapangan usaha. Gambaran persentase laju pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut,



Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2019 – 2022

(Sumber: Kota Depok dalam Angka 2023)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Perekonomian Kota Depok tahun 2020 mengalami penurunan sangat drastis akibat pandemi COVID-19 hingga mencapai angka -1,92.

Tabel 2. 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Gini
2010	6,36	0,318
2011	6,81	0,355
2012	8,06	0,398
2013	6,85	0,398
2014	7,28	0,337
2015	6,63	0,402
2016	7,28	0,399
2017	6,75	0,352
2018	6,97	0,378
2019	6,74	0,344
2020	-1,92	0,342
2021	3,76	0,367
2022	5,24	0,394

(Sumber: Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2021)

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan dua hal yang bertolak belakang tetapi hubungannya sering menjadi bahan kajian baik peneliti sosial maupun ekonomi, hal tersebut dikarenakan konsekuensi dari

pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan sesuatu yang positif, tetapi juga menimbulkan dampak sampingan yang bisa jadi tidak diinginkan. Dalam rentang waktu tahun 2010 – 2019 sesuai pada tabel berikut pertumbuhan ekonomi Kota Depok dapat dikatakan cukup tinggi (selalu diatas 6%) dan angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Depok mengalami titik terendah yaitu -1,92. Hal ini terjadi karena efek pandemi COVID-19 dimana hampir seluruh kota di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Indeks Gini merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama periode tahun 2010 – 2019 yang tinggi ternyata masih diimbangi dengan tingginya ketimpangan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks gini yang berada dalam rentang nilai 0,3 – 0,5 (kategori ketimpangan moderat). Dengan rata – rata nilai indeks gini Kota Depok sebesar > 0,3 maka dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Depok lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas sehingga belum inklusif untuk semua golongan masyarakat.

Kemiskinan

Garis kemiskinan, jumlah, persentase penduduk miskin di Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 9 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Kota Depok

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2015	Rp. 496.747	49.970	2,40
2016	Rp. 522.934	50.560	2,34
2017	Rp. 556.470	52.338	2,34
2018	Rp. 615.255	49.390	2,14
2019	Rp.644.860	49.350	2,07
2020	Rp. 688.194	60.434	2,45
2021	Rp. 705.084	63.857	2,58
2022	Rp. 744.711	64.360	2,53

(Sumber: Kota Depok dalam Angka 2023)

A.3.3. Kesehatan Masyarakat

Sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2. 10 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Depok

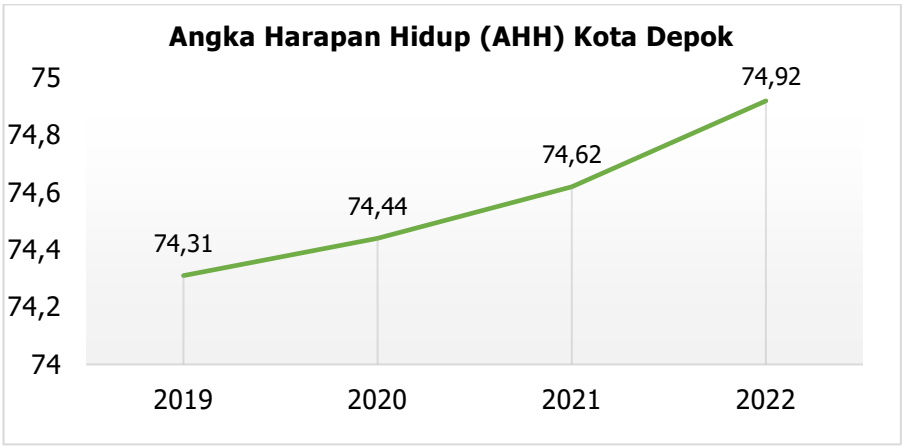
No.	Fasilitas Kesehatan	Kepemilikan		Jumlah
		Pemerintah	Swasta	
1.	Rumah sakit umum	4	18	20
2.	Rumah sakit khusus	-	4	4
3.	Puskesmas rawat inap	-	-	-
4.	Puskesmas non rawat inap	38	-	38
5.	Puskesmas pembantu	-	-	-
6.	Klinik pratama	10	239	249
7.	Klinik utama	2	52	54
8.	Praktek dokter perorangan	-	83	82
9.	Praktek dokter gigi perorangan	-	116	116
10.	Prakter dokter spesialis perorangan	-	15	15
11.	Praktek mandiri bidan	-	127	127
12.	Praktek mandiri perawat	-	10	10
13.	Posyandu	-	1.049	1.049
14.	Apotek	-	307	307
15.	Toko obat	-	57	57
16.	Toko alat kesehatan	-	55	55
17.	Gudang farmasi kesehatan	1	-	1
18.	Produksi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)	-	40	40
19.	Laboratorium kesehatan	1	11	12

(Sumber: Profil Kesehatan Kota Depok Tahun 2022)

Gambaran perilaku kesehatan masyarakat dapat tercermin dari Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Saat ini diketahui bahwa capaian rumah tangga yang melakukan PHBS di wilayah Kota Depok adalah sebesar 75,29%. Meskipun tingkat PHBS masyarakat Kota Depok dapat dikatakan tinggi, namun hal ini masih perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Depok mengingat sasaran Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) Kota Depok adalah sebesar 83,56%.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu indikator derajat kesehatan dalam menghitung indeks pembangunan manusia. AHH menggambarkan lamanya usia seorang bayi lahir untuk diharapkan hidup. Indikator ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa. Faktor yang

dapat mempengaruhi AHH antara lain kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan geografis. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**



Gambar 2. 12 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok

Secara keseluruhan Kota Depok mempunyai nilai AHH di tahun 2022 sebesar 74,92 tahun, hal ini mengasumsikan bahwa setiap bayi yang lahir di Kota Depok pada tahun 2022 mempunyai harapan hidup sampai dengan umur 74,92 tahun.

A.4. SUMBER SAMPAH

Hasil analisis awal disertai koordinasi, didapatkan bahwa sumber sampah di Kota Depok berasal dari berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan permukiman dan non permukiman dengan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Sumber sampah permukiman termasuk berasal dari rumah-rumah warga (permukiman), perumahan cluster serta permukiman padat penduduk yang dikelompokkan jenisnya berdasarkan tingkat ekonomi yaitu perumahan *High Income*, *Middle Income* dan *Low Income*. Sampah non permukiman atau non domestik berasal dari pertokoan, jalan, pasar, hotel, taman, rumah sakit, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Jenis Sumber Sampah Kota Depok

No.	Sumber Sampah	Jenis sampah
A. Domestik		
1.	High Income	Sampah makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, kaleng timah, aluminium, logam lainnya, debu, daun dari jalan,
2.	Middle Income	
3.	Low Income	

No.	Sumber Sampah	Jenis sampah
		sampah residu (termasuk barang-barang besar, elektronik, barang elektronik besar, sampah kebun, yang dikumpulkan terpisah), sampah rumah tangga berbahaya
B. Non-Domestik		
1.	Pertokoan	Jenis-jenis sampah sejenis sampah rumah tangga/permukiman seperti Sampah sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, kaleng timah, aluminium, logam lainnya, daun dari jalan,
2.	Sekolah	
3.	Perkantoran	
4.	Pasar	
5.	Jalan	
6.	Hotel	
7.	Restoran	
8.	Rumah Sakit/Puskesmas	

A.4.1.Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah

Untuk mengetahui timbulan dan komposisi sampah maka dilakukan survey timbulan sampah di Kota Depok pada bulan Juli 2023 selama 8 hari berturut – turut. Survey ini dilakukan dengan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok sebagai bantuan tenaga sampling yang dialokasikan dari wilayah pelayanan amsing – masing. Beberapa kecamatan di Kota Depok dilakukan sampling guna memperoleh data yang merepresentasikan keadaan eksisting Kota Depok. Setiap sumber sampah memiliki ciri masing – masing untuk timbulan, komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan.

Dalam pekerjaan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok, survey timbulan sampah dilakukan berdasarkan pedoman SNI 19-3964-1994 Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan Sampah dan Komposisi Sampah perkotaan. Sampling timbulan sampah dan komposisi sampah dilakukan pada sektor domestik dan non domestik. Dengan mempertimbangkan aspek penghasilan penghuni rumah, yakni masyarakat berpenghasilan High Income, Middle Income dan Low Income. Hal ini dikarenakan sampah sangat erat kaitannya dengan gaya hidup seseorang, dimana masyarakat dengan gaya hidup tinggi dan berpenghasilan tinggi akan berbeda timbulan maupun komposisi

sampahnya dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk pembagian tingkat ekonomi sampel perumahan, digunakan asumsi sebagai berikut,

- *High Income*
- *Middle Income*
- *Low Income*

A.4.2.Timbulan

Timbulan Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan hasil sampling, diperoleh timbulan sampah dari perumahan dengan tingkat ekonomi *High Income*, *Middle Income* dan *Low Income* sebagai berikut.

Tabel 2. 12 Timbulan Sampah Domestik

Kategori	Unit	Timbulan Sampah (liter/unit/hari)	Timbulan Sampah (kg/unit/hari)
<i>High Income</i>	orang	3,54	0,43
<i>Middle Income</i>	orang	3,40	0,44
<i>Low Income</i>	orang	2,97	0,43
Total perumahan	orang	3,24	0,43

(Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa timbulan sampah untuk sektor domestik adalah 3,24 l/orang/hari atau 0,43 kg/orang/hari. Namun bila dilihat dari tingkat ekonominya, perumahan high income memiliki timbulan paling tinggi yaitu 3,54 liter/orang/hari. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkat ekonomi dan gaya hidup mempengaruhi tingkat konsumsi penghuni rumah tersebut. Semakin tinggi tingkat hidup masyarakat, makin besar timbulan sampahnya (Damanhuri & Padmi, 2016).

Timbulan Sampah Non-Rumah Tangga

Berdasarkan hasil sampling, diperoleh besar timbulan sampah non domestik sebagai berikut.

Tabel 2. 13 Timbulan Sampah Non Domestik

Kategori	Unit	Timbulan Sampah (liter/unit/hari)	Timbulan Sampah (kg/unit/hari)
Pertokoan	orang	2,01	0,07
Sekolah	orang	0,02	0,001
Perkantoran	orang	0,32	0,02
Pasar	m ²	0,95	0,21

Jalan	m	0,96	0,16
Hotel	bed	0,08	0,01
Restoran	kursi	0,11	0,04
Rumah Sakit/ Puskesmas	bed	0,20	0,03

(Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai timbulan sampah tiap fasilitas berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tiap fasilitas memiliki aktivitas yang berbeda pula. Pertokoan memiliki timbulan yang paling tinggi sebanyak 2,01 liter/orang/hari, diikuti oleh pasar dan jalan sebanyak 0,95 liter/m²/hari dan 0,96 liter/m/hari. Hal ini menandakan bahwa aktivitas toko lebih menghasilkan banyak sampah dibanding pasar dan jalan. Berdasarkan SNI 04-1993-03, menyebutkan timbulan sampah toko berkisar 2,5 liter/orang/hari, timbulan yang diperoleh lebih kecil ketimbang standar tersebut. Dimana pada masa kini aktivitas pertokoan didukung dengan teknologi elektronik sehingga timbulan sampah mengecil dibandingkan standar tahun 1993.

Timbulan Sampah Kota Depok

Bila meninjau timbulan untuk seluruh wilayah Kota Depok maka timbulannya akan lebih besar apabila dibandingkan dengan timbulan yang dihasilkan dari sampah domestik saja. Timbulan sampah seluruh wilayah Kota Depok adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 14 Timbulan Sampah Kota Depok

No.	Timbulan Sampah Kota Depok	Satuan
1.	0,59	kg/orang/hari
2.	4,27	L/orang/hari

(Sumber: Analisa Konsultan, 2023)

A.4.3.Komposisi

Komposisi sampah merupakan gambaran berbagai jenis sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Perhitungan komposisi sampah diperlukan untuk menentukan pengolahan yang tepat dan efisien untuk diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah.

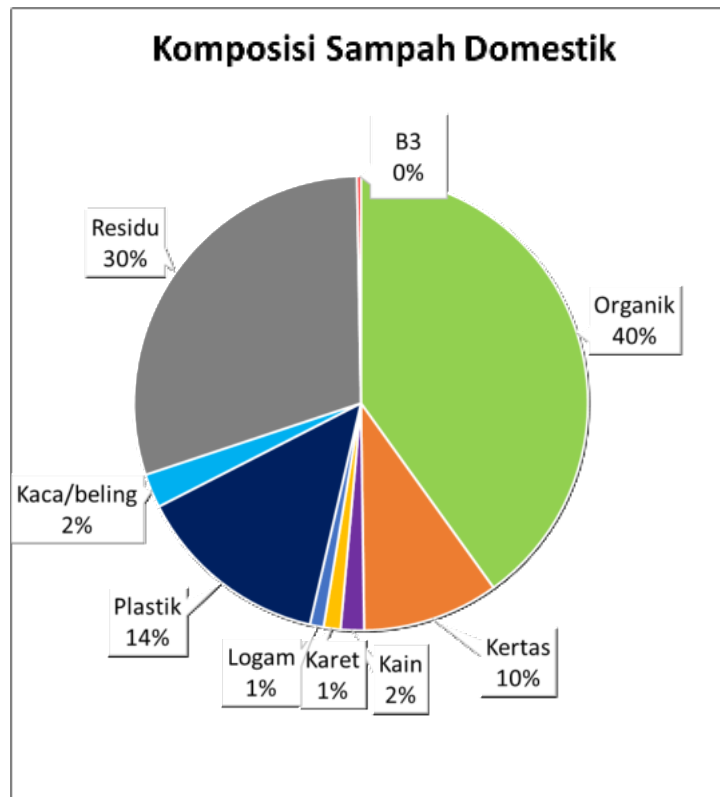
Dalam pekerjaan ini sampah dipilah berdasarkan jenis sampah yang secara umum ditemukan pada sumber sampah dan juga mengacu pada SNI 3694-1994. Berikut ini adalah pengelompokan komposisi sampah yang ditentukan.

Tabel 2. 15 Pengelompokan Komposisi Sampah

Komposisi	Keterangan
Organik	Sisa makanan, kayu, dedaunan
Kertas	Kertas HVS, kardus, kertas bungkus, koran, karton
Kain	Pakaian, tali sepatu, karpet, produk berbahan kain
Karet	Karet gelang, sandal, produk berbahan karet
Logam	Kaleng, aluminium foil, uang koin, kemasan logam
Plastik	PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, plastik lainnya
Kaca / beling	Botol kaca, cermin, gelas, piring, mangkuk beling
Residu	Tisu bekas, popok bekas, pembalut bekas, puntung rokok, abu debu pengotor, sampah non organik dengan kondisi hancur
B3	Baterai, bohlam, bekas suntikan, sampah medis

Komposisi Sampah Domestik

Berdasarkan hasil sampling dari perumahan dengan 3 tingkat ekonomi berbeda, diperoleh komposisi yang ditampilkan dalam persen massa sebagai berikut,

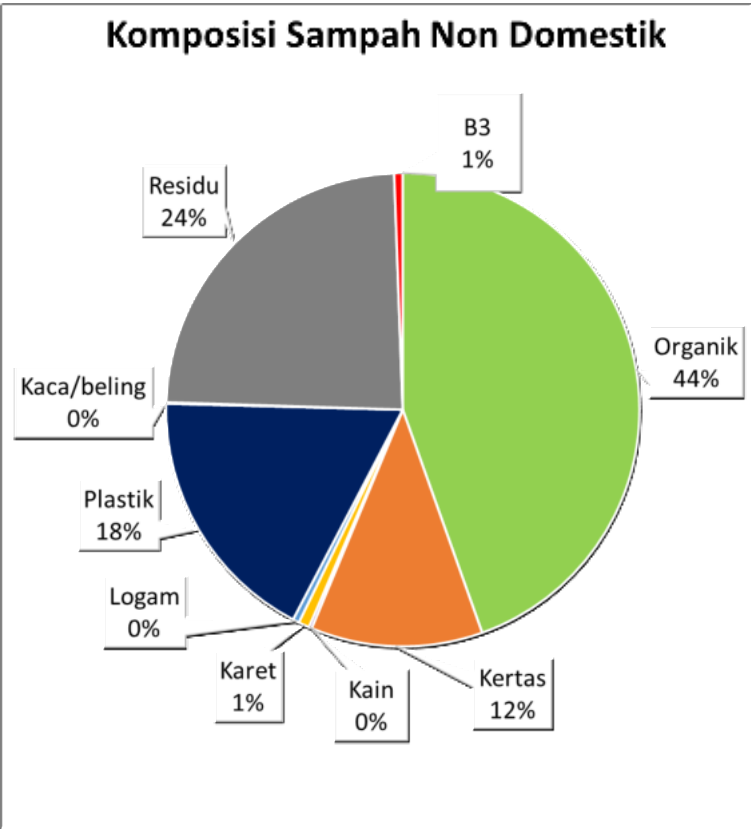


Gambar 2. 13 Komposisi sampah domestik
(Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Dapat dilihat bahwa komposisi sampah domestik didominasi oleh organik sebesar 40%. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos melalui fasilitas yang sudah ada yaitu UPS (Unit Pengolahan Sampah) dengan budidaya *maggot*. Untuk sampah anorganik seperti kertas dan plastik, melihat potensi daur ulangnya dapat dimanfaatkan melalui fasilitas TPS3R atau Bank Sampah.

Komposisi Sampah Non Domestik

Berdasarkan hasil sampling dari sektor non domestik, diperoleh komposisi yang ditampilkan dalam persen massa sebagai berikut.



Gambar 2. 14 Komposisi sampah non domestik
(Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Dapat dilihat bahwa komposisi sampah domestik didominasi oleh organik sebesar 44%. Tingginya sampah organik ini menandakan bahwa jenis sampah non domestik tidak berbeda jauh dengan sampah domestik. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos melalui fasilitas yang sudah ada yaitu UPS (Unit Pengolahan Sampah) dengan budidaya maggot. Untuk sampah anorganik seperti kertas dan plastik, melihat potensi daur ulangnya dapat dimanfaatkan melalui fasilitas TPS3R atau Bank Sampah.

A.4.4.Karakteristik

Densitas

Densitas sampah dinyatakan sebagai berat sampah per satuan volume. Data densitas sampah diperlukan dalam pengelolaan sampah untuk memperkirakan total massa dan total volume sampah yang harus ditangani (Tchobanoglous, 1993). Hasil pengukuran densitas sampah di Kota Depok adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 16 Densitas Sampah Kota Depok

Kategori	Densitas (kg/L)
A. Perumahan (Domestik)	

Kategori	Densitas (kg/L)
High Income	0,15
Middle Income	0,16
Low Income	0,16
Total perumahan	0,16
B. Non Perumahan (Non-domestik)	
Pertokoan	0,06
Sekolah	0,07
Perkantoran	0,09
Pasar	0,21
Jalan	0,20
Hotel	0,08
Restoran	0,65
Rumah sakit / Puskesmas	0,12
Total non perumahan	0,19

(Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2023)

A.4.5.Sistem Pengelolaan Sampah

Regulasi

Kota Depok saat ini memiliki peraturan – peraturan yang mengatur terkait pengelolaan persampahan. Peraturan – peraturan yang berlaku saat ini terkait pengelolaan persampahan Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Regulasi terkait Pengelolaan Persampahan Kota Depok

No.	Peraturan	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006 - 2025	Peraturan ini membahas terkait memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Dangka Panjang Nasional.
2.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan ini membahas terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya Pembangunan berkelanjutan yang

No.	Peraturan	Keterangan
		berwawasan lingkungan di Kota Depok.
3.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta Pengesahannya dan Izin Lingkungan	Peraturan ini membahas terkait tata cara permohonan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pengesahannya dan izin lingkungan bagi jenis – jenis usaha dan/atau kegiatan.
4.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan ini membahas terkait kepastian hukum, kejelasan tentang tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota, serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien di Kota Depok.
5.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan ini membahas terkait Upaya sistematis dan RPPLH terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6.	Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2015 Tata Cara Permohonan Perizinan Tempat Penyimpanan	Peraturan ini membahas terkait tata cara permohonan perizinan tempat penyimpanan

No.	Peraturan	Keterangan
	Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	sementara limbah bahan berbaya dan beracun meliputi pengelompokan dan kualifikasi, penerbitan izin, pencabutan izin, pelimpahan Tindakan dan pembinaan dan pengawasan.
7.	Peraturan Walikota Depok Nomor 98 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Peraturan ini membahas terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) TPA Cipayung pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi struktur organisasi beserta masing – masing tugas pokok dan fungsi pada setiap jabatan.
8.	Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah	Peraturan ini membahas terkait pedoman teknis pengelolaan sampah di Kota Depok dengan ruang lingkup mencakup pengurangan sampah dan penanganan sampah.
9.	Peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengurangan Penggunaan Kantung Belanja Plastik dan Wadah/ Kemasan Makanan dan Minuman	Peraturan ini membahas terkait pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Kota Depok.
10.	Peraturan Walikota Depok Nomor 123 Tahun 2016 tentang Tata Laksana Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Peraturan ini membahas terkait panduan bagi penghasil limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan.

No.	Peraturan	Keterangan
11.	Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Depok dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada)	Peraturan ini membahas terkait kebijakan dan strategi Kota Depok dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sesuai dengan arahan pada kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (Jakstranas).
12.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan ini membahas terkait perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada bagian kewajiban pemnungutan retribusi pada pelayanan sampah Kota Depok.
13.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau	Peraturan ini membahas terkait pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Kota Hijau untuk wilayah Kota Depok.
14.	Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional	Peraturan ini membahas terkait kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban pengelola pusat perbelanjaan, took modern dan pasar tradisional untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.
15.	Peraturan Walikota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi	Peraturan ini membahas terkait kepastian hukum dalam kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

No.	Peraturan	Keterangan
	Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.
16.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 - 2026	Peraturan ini membahas terkait rencana 5 (lima) tahun meliputi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan dan program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja Perangkat Daerah Kota Depok.
17.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok	Peraturan ini membahas terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Depok.
18.	Keputusan Walikota Depok Nomor 821.27/219/Kpts/Bappeda/Huk/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Depok Tahun 2023	Peraturan ini membahas terkait pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Depok beserta struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing – masing jabatan pada struktur organisasi tersebut.
19.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan ini membahas mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang salah

No.	Peraturan	Keterangan
		satunya adalah retribusi persampahan atas pelayanan persampahan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok.

(Sumber: Analisa Konsultan, 2023)

Kelembagaan

Sistem pengelolaan sampah di Kota Depok dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok baik sebagai regulator maupun operator sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok sebagai institusi pemerintahan yang melaksanakan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan memiliki peran yang cukup strategis untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kebersihan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pencegahan dampak lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok memiliki fungsi utama yakni:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terdiri atas,

Kepala Dinas, membawahi:

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
2. Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan
4. Bidang Kebersihan dan Kemitraan
5. Bidang Sarana dan Prasarana
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengelolaan sampah Kota Depok oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) berada di bawah Bidang Kebersihan dan Kemitraan. Bidang Kebersihan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan kebersihan.

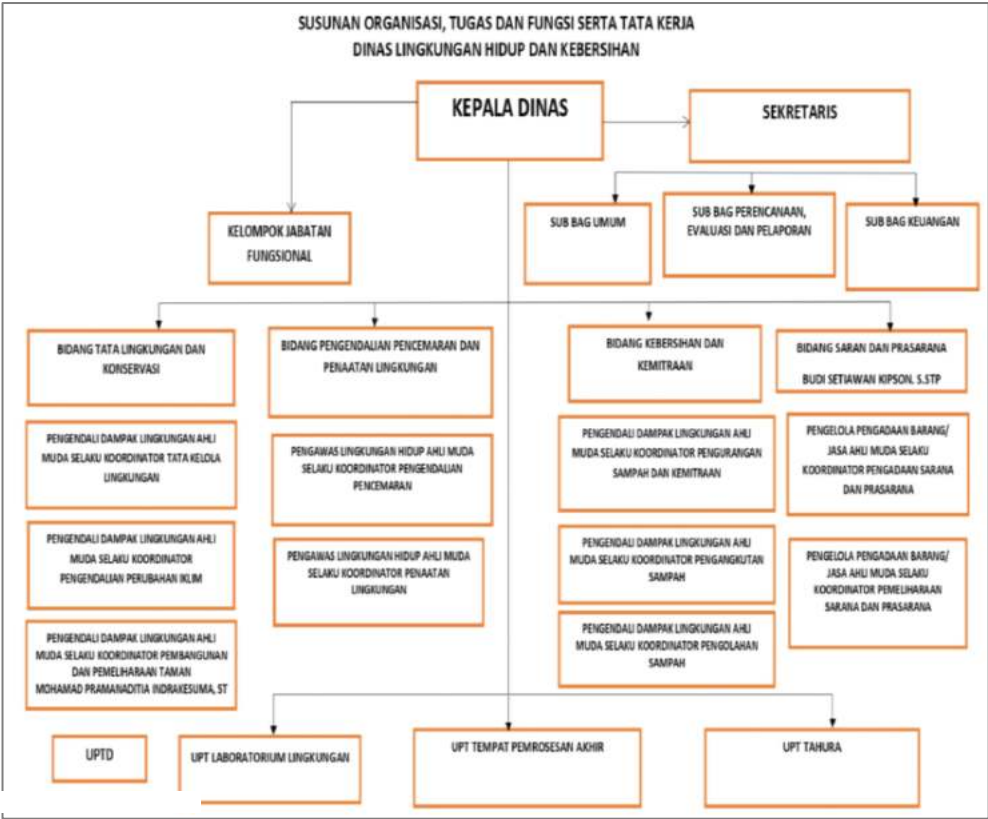
Tugas pokok dan fungsi Bidang Kebersihan dan Kemitraan adalah sebagai berikut,

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Kemitraan Lingkungan mengacu pada Rencana Strategis Dinas
- b. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan persampahan dan kemitraan lingkungan
- c. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kebersihan dan kemitraan lingkungan
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Kebersihan dan Kemitraan Lingkungan
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan, pembinaan pengembangan, sosialisasi dan pengelolaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di seluruh wilayah daerah Kota
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Kebersihan dan Kemitraan membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam kelompok:

- a. Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan
- b. Pengangkutan Sampah
- c. Pengolahan Sampah

Struktur organisasi DLHK Kota Depok dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**



Gambar 2. 15 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok
(Sumber : Peraturan Walikota Depok Nomor 61 Tahun 2021)

Selain itu DLHK Kota Depok dalam melaksanakan teknis operasional penanganan sampahnya, dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA) yaitu UPTD TPA Cipayung sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 98 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

UPTD TPA Cipayung adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Bidang Pengeloalan Tempat Pemrosesan Akhir. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, unsur organisasi UPTD terdiri atas:

- Pimpinan adalah Kepala UPTD
- Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi dari Kepala UPTD TPA Cipayung adalah sebagai berikut,

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTD di bidang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengacu kepada Rencana Strategi Dinas
- b. Pengadaan dan pemeliharaan armada TPA
- c. Penyusunan Kebijakan Teknis Urusan Retribusi TPA
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan TPA dan petugas TPA
- e. Penyelenggaraan hubungan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain
- f. Pelaksanaan fasilitas penyelesaian hak dan kewajiban pemanfaat TPA
- g. Pembaharuan data terhadap pemanfaat TPA
- h. Pelaksanaan dan pengendalian retribusi pelayanan pengangkutan sampah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

Tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha UPTD Cipayung adalah sebagai berikut,

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTD
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi surat menyura, kearsipan kepegawaian, keuangan
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tertib Administrasi dan tertib kerja di seluruh Satuan Organisasi di lingkungan UPTD
- d. Pelaksanaan pelayanan Administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh Satuan Organisasi di lingkungan UPTD
- e. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas
- f. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD
- g. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA
- h. Penghimpun dan inventarisasi peraturan – peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan TPA
- i. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD

- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaraan pelaksanaan tugas
- k. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UTD, sesuai bidang tugasnya

Tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha UPTD Cipayung adalah sebagai berikut,

Melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

Struktur organisasi UPTD TPA Cipayung dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**



Gambar 2. 16 Struktur Organisasi UPTD TPA Cipayung Kota Depok
(Sumber : Peraturan Walikota Depok Nomor 98 Tahun 2016)

Pada September 2023 terdapat 1368 pegawai pengangkutan sampah di bawah pengelolaan DLHK Kota Depok yang terdiri atas PNS dan Non PNS dengan tugas dan peran sebagai pengawas lapangan, operator alat berat, pembantu operator alat berat, pengemudi motor gerobak sampah, pengemudi pick up, operator tronton, pengemudi truk sampah, kernet pick up, kernet motor gerobak sampah, kernet tronton, kernet truk sampah, petugas retribusi, petugas keamanan serta petugas administrasi.

Selain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, terdapat dinas – dinas lain yang bersinggungan terkait tugas dan fungsi kelembagaan Pemerintahan Daerah terkait pengelolaan sampah. Daftar Dinas pengelolaan persampahan beserta tugas dan fungsinya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2. 18 Daftar Dinas Pengelolaan Persampahan Kota Depok

No.	Perangkat Daerah	Sub Bagian	Tugas dan Fungsi
1.	Badan Perencana Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda)		Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan pekerjaan umum
2.	Dinas Lingkungan dan Kebersihan (DLHK)	Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis dan kelembagaan mengenai pengembangan pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan• Pelaksanaan pembinaan bantuan teknis• Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan• Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup• Pelaksanaan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan• Penyelenggaraan kampanye lingkungan hidup• Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
		Seksi Pengangkutan Sampah	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pengangkutan sampah di wilayah kota• Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pengangkutan sampah di wilayah kota• Pelaksanaan pembinaan pelayanan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat serta penyelenggaraan bantuan teknis pada kecamatan, kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengangkutan sampah• Pelaksanaan pembangunan, rencana induk, teknik pengangkutan dalam rangka memenuhi SPM dan penanganan dampak bencana alam yang menimbulkan sampah
		Seksi Pengolahan Sampah	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pembinaan pelayanan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat serta penyelenggaraan

No.	Perangkat Daerah	Sub Bagian	Tugas dan Fungsi
			<p>bantuan teknis pada kecamatan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengolahan sampah</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pembangunan, rencana induk, teknis operasional pengelolaan sampah• Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan bimbingan teknis pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat
		Seksi Penataan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan pos pengaduan dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup• Pelaksanaan sanksi administrasi, pidana dan perdata dalam hal penegakan hukum lingkungan
		Saksi Pengendalian Pencemaran	<ul style="list-style-type: none">• Rekomendasi perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air• Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
3.	Dinas Kesehatan (Dinkes)		<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan bimbingan, pengendalian operasionalisasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan peningkatan promosi kesehatan skala kota• Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan

(Sumber: SSK Kota Depok Tahun 2022)

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.27/219/Kpts/BAPPEDA/Huk/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Depok Tahun 2023 diketahui bahwa saat ini Kota Depok telah memiliki Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Kota Depok juga telah memiliki Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) sebagaimana yang telah disebutkan pada Keputusan Walikota Depok No. 219 Tahun 2023. Tugas Pokja PKP adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok. Fungsi Pokja PKP adalah sebagai berikut,

- a. Koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Depok dengan kebijakan daerah Kota Depok
- b. Advokasi yaitu peran untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kota untuk turut serta dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
- c. Advisori yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pokja Sanitasi Kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi

Selain itu, Pokja PKP mempunyai peran sebagai berikut,

- a. Memberikan saran dan masukan kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka kebijakan dan strategi pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) termasuk sanitasi oleh Perangkat Daerah terkait
- b. Memberikan saran dan masukan teknis secara komprehensif dalam rangka pengoptimalan sektor – sektor yang terkait dengan kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) termasuk sanitasi dengan Perangkat Daerah terkait
- c. Melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap proses percepatan pelaksanaan program/kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) termasuk sanitasi dan Perangkat Daerah terkait
- d. Memantau penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang disusun oleh Perangkat Daerah ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam rangka penyusunan RKPD

Bidang – bidang yang terdapat pada Pokja PKP terdiri dari,

- 1. Bidang Kebijakan dan Strategi
- 2. Bidang Teknis
- 3. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi
- 4. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Sektor pengelolaan persampahan Kota Depok berada di bawah Bidang Teknis yang terdiri dari anggota sebagai berikut,

Koordinator

1. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Depok

Anggota

1. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Depok
2. Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok
5. Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok
6. Kepala UPTD IPLT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok
7. Kepala UPTD TPA pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok

Adapun uraian tugas dari Bidang Teknis Pokja PKP yang membawahi pengelolaan persampahan Kota Depok adalah sebagai berikut,

1. Menyusun kebijakan dan strategi terkait pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) termasuk sanitasi
2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi Bidang Teknis Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) secara berkala
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi antara Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dengan Perangkat Daerah terkait dan *stakeholder* yang terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan sanitasi termasuk dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi dan Pusat
4. Menginventarisir, merekap dan mengembangkan basis data yang terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) termasuk sanitasi dengan Perangkat Daerah terkait dan *stakeholder* yang terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam rangka memperkuat perencanaan dan implementasi percepatan pembangunan dan sanitasi di Kota Depok

Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah diketahui bahwa pada aspek pembiayaan pengelolaan sampah Kota Depok,

- 1. Pembiayaan penyediaan pengadaan, sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh OPD dibiayai dari APBD dan sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- 2. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah

APBD dan Non APBD

APBD Kota Depok pada 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 2. 19 APBD Kota Depok Tahun 2020 – 2022

No.	Tahun	Total APBD Kota Depok
1.	2020	Rp.3.745.458.199.698,35
2.	2021	Rp.3.736.451.967.453,00
3.	2022	Rp.4.179.704.853.733,00

(Sumber: DLHK Kota Depok Tahun 2023)

Anggaran dan realisasi APBD Kota Depok untuk bidang pengelolaan persampahan:

Tabel 2. 20 Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Persampahan dari APBD Kota Depok Tahun 2020 - 2022

No.	Tahun	Total Anggaran Bidang Persampahan	Total Realisasi Bidang Persampahan
1.	2020	Rp.114.971.776.400	Rp.104.155.866.514
2.	2021	Rp.93.741.504.320	Rp.88.388.501.175
3.	2022	Rp.130.920.161.260	Rp.117.403.624.687

(Sumber: DLHK Kota Depok Tahun 2023)

Perbandingan total APBD terhadap anggaran dan realisasi bidang pengelolaan persampahan Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 21 Perbandingan Total APBD terhadap Anggaran dan Realisasi Bidang Pengelolaan Persampahan Kota Depok Tahun 2020 – 2022

No.	Tahun	Persentase Alokasi Anggaran Bidang Persampahan terhadap APBD (%)	Persentase Realisasi terhadap Anggaran Bidang Persampahan (%)
1.	2020	3,07%	90,59%
2.	2021	2,51%	94,29%
3.	2022	3,13%	89,68%

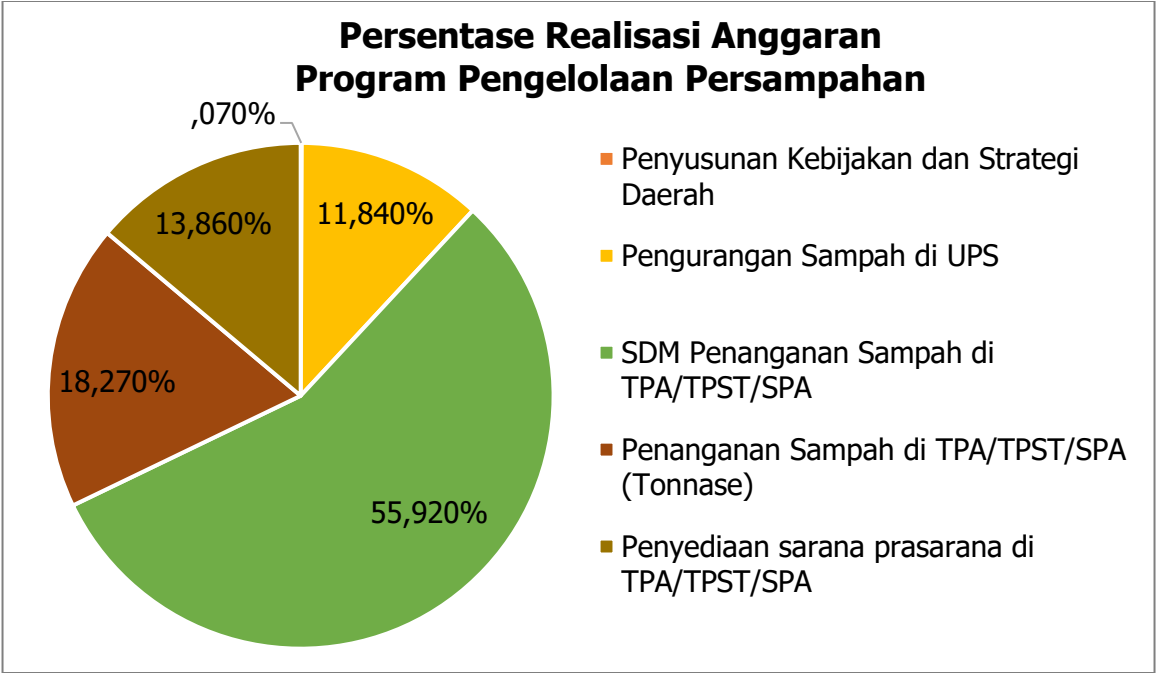
(Sumber: DLHK Kota Depok Tahun 2023)

Rincian realisasi biaya bidang pengelolaan persampahan pada program di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 22 Rincian Realisasi Biaya Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Kota Depok Tahun 2020 – 2022

o.	Program	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp.100.000.000	Rp.98.000.000
2.	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	32 UPS	28 UPS	Rp.15.511.176.600	Rp.14.458.629.373
3.	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA (SDM)	1.400 Orang	1.400 Orang	Rp.73.227.312.700	Rp.62.607.632.270
4.	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	300.000 Ton	300.000 Ton	Rp.23.929.771.960	Rp.22.564.206.923
5.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5 Jenis	5 Jenis	Rp.18.151.900.000	Rp.17.675.156.751

(Sumber: Dokumen LAKIP DLHK Kota Depok Tahun 2022)



Gambar 2. 17 Persentase Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Persampahan DLHK Kota Depok Tahun 2022

(Sumber: Dokumen LAKIP DLHK Kota Depok Tahun 2022)

Pada tahun 2022 selain dari APBD, DLHK Kota Depok mendapat bantuan pendanaan pengelolaan sampah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Rincian anggaran dan penggunaan biaya non APBD untuk pengelolaan sampah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 23 Anggaran Pengelolaan Persampahan Non APBD DLHK Kota Depok Tahun 2022

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Penggunaan	Sumber Dana
1.	2022	Rp.3.384.000.000	Sewa Excavator penanganan darurat/longsor TPPAS Cipayung (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
2.	2022	Rp.872.640.000	Sewa Bulldozer penanganan darurat/longsor TPPAS Cipayung (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

(Sumber: DLHK Kota Depok Tahun 2022)

Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah diketahui bahwa sumber pendanaan pengelolaan sampah selain dari APBD dan Non APBD juga berasal dari Pemerintah Kota yang mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan. Retribusi pelayanan persampahan Kota Depok digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan diketahui yang termasuk obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi,

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah

Sedangkan, tidak termasuk obyek retribusi sampah yang berasal dari kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Subyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan,

- a. Volume sampah organik dan non organik
- b. Apabila sampah sulit dihitung maka volume jenis sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri

Struktur dan besaran retribusi pelayanan persampahan Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 24 Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Depok

No.	Jenis Layanan	Kategori	Besaran Retribusi (Rp)
1.		Non perumahan atau permukiman tidak teratur berdasarkan luas bangunan	

No.	Jenis Layanan	Kategori	Besaran Retribusi (Rp)
	Pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih kecil atau sama dengan 100 m² 	Rp.7.000/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • 101 m² sampai dengan 200 m² 	Rp.15.000/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • 201 m² sampai dengan 300 m² 	Rp.25.000/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Diatas 300 m² 	Rp.40.000/bulan
		Perumahan teratur ditetapkan berdasarkan luas bangunan	
		<ul style="list-style-type: none"> • 21 sampai dengan 100 m2 	Rp.20.000/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • 101 m2 sampai dengan 200 m2 	Rp.25.000/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • 201 m2 sampai dengan 300 m2 	Rp.50.000/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Diatas 300 m2 	Rp.70.000/bulan
		Dari kategori rumah susun dan perkantoran	
		<ul style="list-style-type: none"> • Rumah susun/kontrakan 	Rp.10.000/unit/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Perkantoran – Kantor Pemerintah dan Swasta 	Rp.150.000/bulan
2.	Sampah industri/pabrik/UMKM/Bengkel/ Pertukangan	Pabrik/Industri	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik/Industri 	Rp.250.000/m ³
		<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro Kecil Menengah (Salon, Pangkas Rambut, dan lain – lain) 	Rp.100.000/bulan
		Bengkel/Dealer (Pemegang Merk)	
		<ul style="list-style-type: none"> • Bengkel mobil/dealer/non dealer 	Rp.250.000/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Bengkel motor/dealer/non dealer 	Rp.100.000/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa Perbengkelan Skala UMKM 	Rp.10.000/bulan
		Usaha Pertukangan/Pengolahan Bahan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Usaha pertukangan besar 	Rp.100.000/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Usaha pertukangan kecil 	Rp.50.000/bulan
		Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas/Apotek dan Sejenisnya	
		<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Tipe A 	Rp.150.000/m ³
		<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Tipe B,C dan D 	Rp.50.000/m ³
		<ul style="list-style-type: none"> • Balai Pengobatan (Poliklinik/Rumah Bersalin/Praktek Dokter/Pengobatan 	Rp.100.000/bulan

No.	Jenis Layanan	Kategori	Besaran Retribusi (Rp)
		Tradisional/Puskesmas/Apotek dan Toko Obat)	
3.	Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan Pusdiklat dan Balai Latihan Kerja/Apartemen/Restoran, Toko, Ruko/Bank/Bioskop/Grosir/ Gedung Pusat Perbelanjaan dan Lain – Lain	Bangunan untuk Usaha/Niaga	
		• Hotel Bintang 3 dan 4	Rp.100.000 /m ³
		• Hotel Bintang 1, 2 dan Melati	Rp.50.000/ m ³
		• Pusdiklat dan Balai Latihan, Wisma/Gedung Pertemuan	Rp.100.000 /m ³
		• Rumah Kost/Kontrakan	Rp.5.000/kamar/bulan
		• Apartemen	Rp.50.000/ kamar/bulan
		• Rumah Makan/Restoran/Cafe	Rp.50.000/ m ³
		Toko	
		• Pertokoan	Rp.70.000/ toko/bulan
		• Toko yang merangkap tempat tinggal/Ruko	Rp.100.000 /bulan
		• Bank Pemerintah/Swasta	Rp.200.000 /m ³
		• Taman wisata/kolam renang	Rp.100.000 /m ³
		• Gudang	Rp.50.000/ m ³
		Bangunan Pendidikan	
		• Sekolah Negeri, Swasta, Pondok Pesantren	Rp.40.000/ m ³
		• Kampus Negeri/Swasta	Rp.100.000 /m ³
		• Tempat Bimbingan Belajar/Kursus	Rp.50.000/ bulan
		Gedung Pusat Perbelanjaan/Toko Modern dan Pedagang Lainnya	
		• Besar, Sedang, Kecil, dan Grosir	Rp.100.000 /m ³
		• Warung dan Kios	Rp.20.000/ bulan
		• Pedagang tidak menetap	Rp.2.000/hari
		• Pedagang tanaman hias	Rp.20.000/ bulan
		Pasar, Terminal dan Stasiun	
		• Pasar Swasta	Rp.200.000 /m ³
		Terminal	
		• Tipe A	Rp.250.000 /m ³

No.	Jenis Layanan	Kategori	Besaran Retribusi (Rp)
		• Tipe B	Rp.200.000 /m ³
		• Tipe C	Rp.150.000 /m ³
		• Stasiun Kereta	Rp.200.000 /m ³
4.	Penyewaan kontainer sampah dari sumber sampah rumah sewaan (tempat kos), rumah makan/restoran, hotel/apartemen, pabrik/industri, rumah sakit/rumah bersalin		Rp.750.000 /bulan

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan)

Alur pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Depok adalah sebagai berikut,

Tabel 2. 25 Alur Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Depok

No.	Uraian
1.	Petugas Retribusi DLHK Kota Depok melakukan pendataan kepada Wajib Retribusi (WR) yaitu masyarakat baik itu perumahan maupun komersil.
2.	Verifikasi dan penetapan Wajib Retribusi (WR).
3.	Petugas Retribusi menyerahkan skrd dan dokumen lain yang dipersamakan (Karcis) kepada Wajib Retribusi (WR) yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengangkutan Sampah dari Bendahara Penerima
4.	Wajib Retribusi (WR) melakukan pembayaran terhadap ketetapan yang sudah ditentukan yaitu melalui sistem pembayaran Retribusi Non Tunai (QRIS) seperti Ovo, Shopee Pay, Link Aja, BJB Digi Cash, dan aplikasi lainnya yang menerima QRIS, ataupun Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dibayarkan melalui Bank BJB
5.	Bendahara Penerima menerima bukti pembayaran dari Wajib Retribusi (WR) yang disampaikan melalui Petugas Retribusi
6.	Wajib Retribusi (WR) menerima Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Benda Berharga (Karcis)

(Sumber: DLHK Kota Depok Tahun 2023)

Rekapitulasi target dan realisasi pendapatan retribusi Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 26 Pendapatan Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan Kota Depok

No.	Tahun	Target Pendapatan Retribusi (Rp)	Realisasi Pendapatan Retribusi (Rp)	Jumlah Potensi Wajib Retribusi (WR)
1.	2020	Rp.5.002.800.000	Rp.5.599.711.700	493 WR
2.	2021	Rp.5.250.000.000	Rp.6.244.591.200	459 WR
3.	2022	Rp.5.500.000.000	Rp.6.541.878.200	476 WR

(Sumber: DLHK Kota Depok Tahun 2023)

Peran Masyarakat

Masyarakat Kota Depok saat ini masih belum terbiasa memilah sampah. Dalam Dokumen Laporan Indeks Ketidakpedulian Lingkungan Hidup, tercatat indeks ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat mencapai angka 0,54 dengan tingkat ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah mencapai 0,72 (BPS,2018). Meskipun demikian, sebenarnya masyarakat Kota Depok saat ini sudah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tinggi terhadap jenis, jumlah dan cara penanganan terhadap sampah yang dihasilkan. Hal ini ditunjang dengan hasil survey yang telah dilakukan terhadap responden masyarakat di wilayah Kota Depok. Hasil survey dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 27 Pengetahuan Masyarakat Kota Depok terhadap Pengetahuan Jenis, Jumlah dan Cara Penanganan Sampah

No.	Indikator	Persentase Pengetahuan (%)	
		Tahu	Tidak Tahu
1.	Pengetahuan masyarakat terhadap berbagai jenis sampah (sampah dapur, daun kering, dll) sebagai bagian dari sampah organik	91%	9%
2.	Pengetahuan masyarakat terhadap berbagai jenis sampah (kertas, kaleng, plastik dll) sebagai bagian dari sampah anorganik	79,3%	20,7%

No.	Indikator	Persentase Pengetahuan (%)	
		Tahu	Tidak Tahu
3.	Pengetahuan masyarakat terhadap penanganan sampah organik (diproses menjadi kompos, dll)	82,3%	17,7%
4.	Pengetahuan masyarakat terhadap penanganan sampah anorganik (diolah menjadi kerajinan, bahan baku material, dll).	82,4%	17,6^
5.	Pengetahuan masyarakat terhadap nilai jual sampah	85,9%	14,1%
6.	Pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban pemilahan sampah	87,4%	12,6%

(Sumber: Data Konsultan, 2023)

Kendala lainnya yang umum dirasakan masyarakat terkait minimnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah adalah dikarenakan sampah yang diangkut masih tercampur antara sampah organik dan anorganik di dalam truk sampah. Akibatnya, sampah yang diangkut truk sampah semua dianggap sebagai sampah residu dan langsung dibawa ke TPA Cipayung. Selain itu, alasan lain yang diberikan masyarakat terhadap minimnya tingkat pemilahan sampah adalah karena tidak adanya fasilitas yang memadai untuk membuang sampah secara terpilah.

Meski demikian, di sisi lain terdapat masyarakat yang sudah melakukan pemilahan sampah. Terlebih, partisipasi masyarakat terhadap pemilahan sampah ditunjang dengan adanya fasilitas pemilahan sampah yang memadai terutama dengan adanya Bank Sampah dan pengelola Bank Sampah yang bersifat proaktif. Di wilayah Kota Depok umumnya pengelola Bank sampah atau penggerak warga umumnya adalah Kelompok Ibu – Ibu PKK dan di beberapa wilayah lainnya berupa Karang Taruna tingkat RW. Kemudian, berdasarkan Dokumen LAKIP DLHK Kota Depok Tahun 2022 diketahui bahwa saat ini DLHK Kota Depok memiliki “*Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup*

untuk Lembaga Kemasyarakatan” yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 100 orang kader terlatih, 200 orang kader Bank Sampah, 100 sekolah dan 300 Bank Sampah. Program yang dimiliki DLHK Kota Depok ini tentu sangat menunjang pembentukan kader – kader yang bersifat proaktif dalam menggerakkan masyarakat terutama dalam pemilahan sampah.

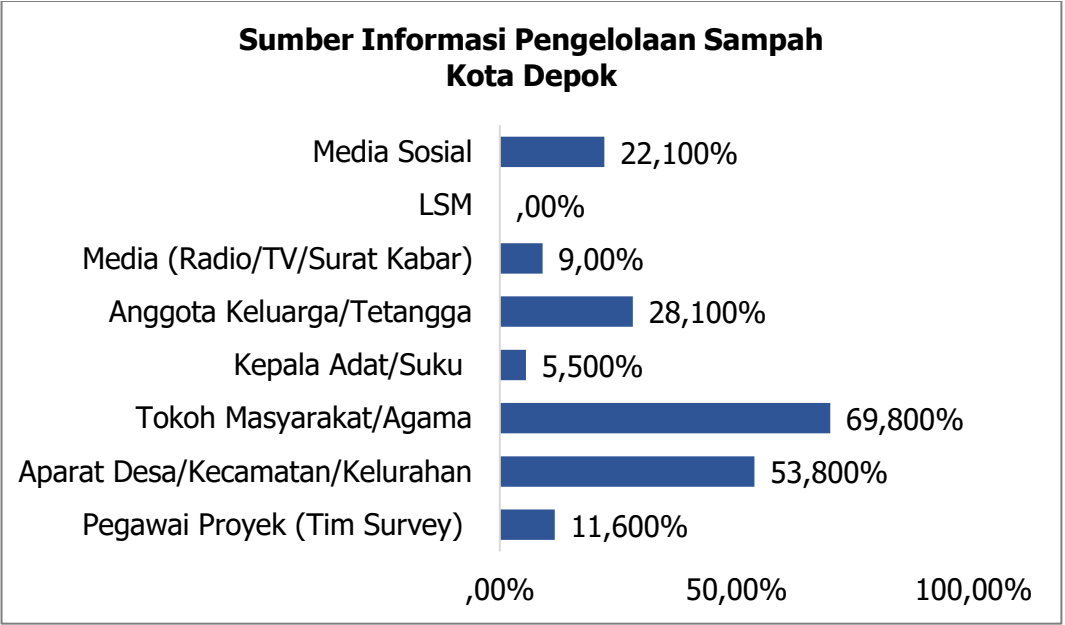


Gambar 2. 18 Kader Bank Sampah RW08 Kelurahan Mampang
(Sumber: Portal Berita Kota Depok, 2023)



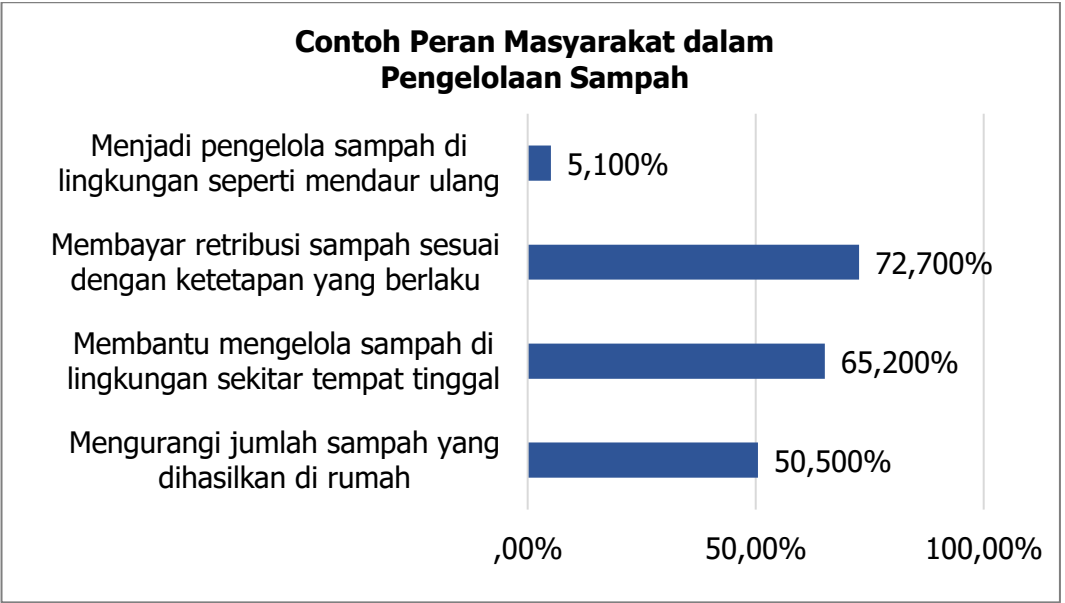
Gambar 2. 19 Kader Bank Sampah Karang Taruna RW04 Kelurahan
Pangkalan Jati Baru
(Sumber: Portal Berita Kota Depok, 2023)

Selain dari Kelompok Ibu – Ibu PKK, Karang Taruna dan Kader Bank Sampah, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Depok umumnya juga dapat diprakarsai oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama di wilayah tempat tinggal masyarakat. Hal ini ditunjang dengan data hasil survey sebagai berikut,



Gambar 2. 20 Sumber Informasi Pengelolaan Sampah Kota Depok
(Sumber: Data Konsultan, 2023)

Pandangan masyarakat Kota Depok terhadap peran ideal dari masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 21 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
(Sumber: Data Konsultan,2023)

Berdasarkan **Error! Reference source not found.**gambar diatas diketahui menurut mayoritas masyarakat Kota Depok, peran masyarakat yang ideal saat ini dalam pengelolaan sampah adalah dengan membayar retribusi sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peran masyarakat lainnya dalam pengelolaan sampah lainnya adalah dengan membantu mengelola sampah di lingkungan sekitar tempat tinggal. Sehingga, apabila melihat hasil survey tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Depok

memiliki potensi untuk dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sampah terutama pada segi pemilahan dimulai dari wilayah sekitar tempat tinggalnya terlebih dahulu.

A.4.6. Teknis Operasional

Pemilahan/Pewadahan

Pada awalnya pewadahan di Kawasan permukiman, Kawasan komersial serta fasilitas social dan fasilitas umum lainnya belum seragam dimana pewadahan sampah dilakukan dengan menggunakan bin/tong plastik, tong sampah kayu, kantong plastik, drum bekas, bekas kaleng cat dan lainnya. Pewadahan sampah yang tidak seragam dan tidak tertutup beresiko pada sampah yang dapat tercerai berai serta basah akibat hujan dan hewan liar. Pewadahan sampah juga masih dilakukan secara tercampur antara sampah organik, sampah anorganik, residu dan B3.



Gambar 2. 22 Pewadahan Sampah Kota Depok

(Sumber: Data Konsultan, 2023)

Pada tahun 2014, masyarakat Kota Depok khususnya warga permukiman berpartisipasi dalam program “Partai Ember” yang diprakarsai DLHK Kota Depok guna mendukung program pemilahan sampah dari sumber sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. “Partai Ember” merupakan singkatan dari “Ekonomis, Mudah dan Bersih”.

Pada program “Partai Ember” ini, pewadahan sampah dibagi menjadi 3 jenis pewadahan yaitu wadah untuk sampah organik, anorganik dan residu. Adapun sarana pemilahan dan pewadahan yang digunakan dalam “Partai Ember” dapat dilihat pada

Tabel 2. 28 Pewadahan Sampah Program “Partai Ember”

No.	Jenis Wadah	Fungsi	Jenis Pewadahan
1.	 Saringan dan ember kecil bertutup	<ul style="list-style-type: none">• Saringan – Berfungsi untuk meniriskan air dari sampah organik sebelum dimasukkan ke ember kecil. Contoh sampah dapur berupa sayur berkuah.• Ember kecil – Berfungsi untuk menampung sampah organik dari dapur dan kegiatan sehari – hari. Contoh sampah berupa sisa makanan, buah, dan lain – lain	Skala individu rumah tangga
2.	 Karung	Karung berfungsi untuk mengumpulkan sampah – sampah organik seperti daun – daunan, ranting, hasil sapuan halaman yang mudah membusuk	Skala individu rumah tangga
3.	 Ember besar tertutup	Ember besar berfungsi untuk menampung sampah organik dari ember kecil skala rumah tangga. Kapasitas ember besar untuk 25 – 30 KK per ember.	Skala komunal

(Sumber: Peraturan Walikota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayang 2016 – 2035)

Penanganan pewadahan dan pemilahan untuk setiap jenis sampah berbeda – beda. Adapun teknis penanganan pewadahan dan pemilahan untuk setiap jenis sampah adalah sebagai berikut,

1) Sampah Organik

Dengan adanya program “Partai Ember” maka penanganan sampah organik yang dihasilkan dari kawasan permukiman, dikumpulkan menggunakan wadah ember kecil bertutup yang dimiliki oleh setiap rumah tangga (1 KK) untuk menampung sampah organik berupa sisa makanan, kulit buah, dan sampah sayuran. Sebelum sampah organik dikumpulkan dalam wadah ember, terlebih dahulu sampah disaring menggunakan saringan plastik yang berfungsi untuk meniriskan air dari sampah organik contoh sampah dapur berupa sayur berkuah. Penggunaan tutup berfungsi untuk mencegah Binatang pengganggu merusak sampah dalam ember seperti lalat, kucing, dan tikus. Ember – ember yang dipinjamkan ke masyarakat merupakan hasil pengadaan DLHK Kota Depok yang dapat berperan menjadi tempat penampungan sampah sementara, khusus untuk sampah organik. Setelah sampah organik ditampung dalam ember kecil, lalu dipindahkan ke dalam satu ember besar dapat menampung sampah organik yang berasal dari 25 KK. Selain itu, setiap rumah tangga dilengkapi dengan karung plastik yang dipergunakan untuk mewadahi sampah hasil pekerjaan kebun/taman berupa potongan rumput, dahan, ranting, ataupun dedaunan. Adapun pola penanganan dalam pemilahan sampah organik dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**

Gambar 2. 23 Penanganan Pewadahan Sampah Organik Kota Depok

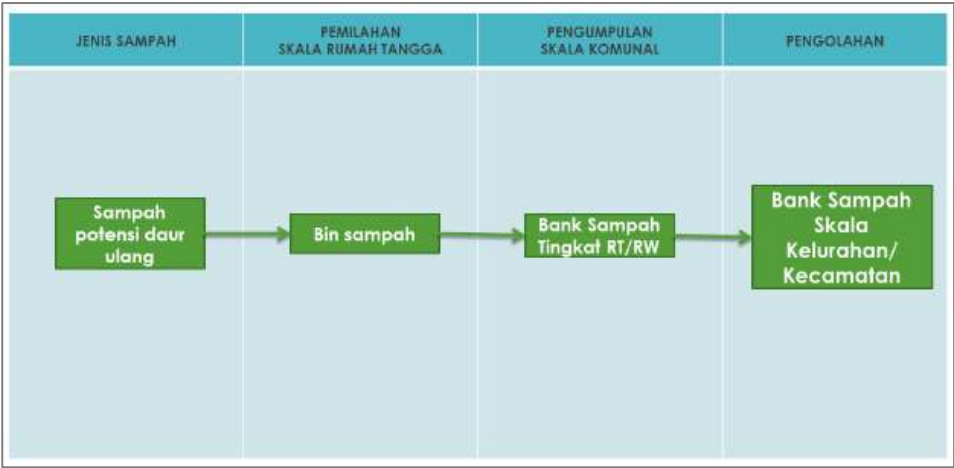
(Sumber: Perwal Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayung)

Sampah organik yang telah dipilah selanjutnya dibawa ke UPS (Unit Pengolahan Sampah).

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik yang telah dipilah seperti kertas, plastik, loga, dan kaca dalam wadah kemudian dapat disetorkan ke Bank Sampah tingkat RT/RW untuk selanjutnya dikirimkan ke Bank Sampah tingkat

Kelurahan/Kecamatan ataupun Bank Sampah Induk. Adapun pola penanganan sampah anorganik dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** berikut ini.



Gambar 2. 24 Pola Pewadahan Sampah Anorganik Kota Depok
(Sumber: Perwal Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayung)

3) Sampah Residu

Sampah residu berupa kemasan makanan, pembalut, serta popok dan sampah lain yang tidak memiliki potensi untuk didaur ulang yang dihasilkan dari kawasan permukiman, komersial dan industri serta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kota Depok dimasukkan ke dalam wadah berupa kantong plastik hitam, kemudian dikumpulkan ke TPS untuk selanjutnya diangkut menuju lokasi TPA. Adapun pola penanganan sampah residu dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** berikut ini.



Gambar 2. 25 Pola Pewadahan Sampah Residu Kota Depok
(Sumber: Perwal Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayung)

4) Sampah B3 Rumah Tangga

Jenis sampah B3 rumah tangga yang sudah diwadahi secara khusus kemudian dibawa ke TPS terpilah yang dimasukkan ke dalam wadah khusus dari permukiman, kawasan komersial dan industri. Dari TPS terpilah kemudian diangkut ke pengelola limbah B3 yaitu PPLI Cileungsi. Pola penanganan sampah B3 rumah tangga dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** berikut ini.

Gambar 2. 26 Pola Pewadahan Sampah B3 Rumah Tangga Kota Depok

(Sumber: Perwal Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayung)

Meski program “Partai Ember” saat ini masih berlaku, keberjalanan program dapat dikatakan masih belum optimal karena implementasi program “Partai Ember” ini belum dilakukan secara merata di seluruh kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Depok. Hal ini tentu mengakibatkan tingkat persentase sampah terpilah yang masih cukup rendah di wilayah Kota Depok.

Selain itu, karena di beberapa wilayah sampah dari sumber masih tercampur. Maka pada beberapa wilayah tersebut terdapat pemilahan yang dilakukan oleh Petugas Sampah di fasilitas pengumpulan.

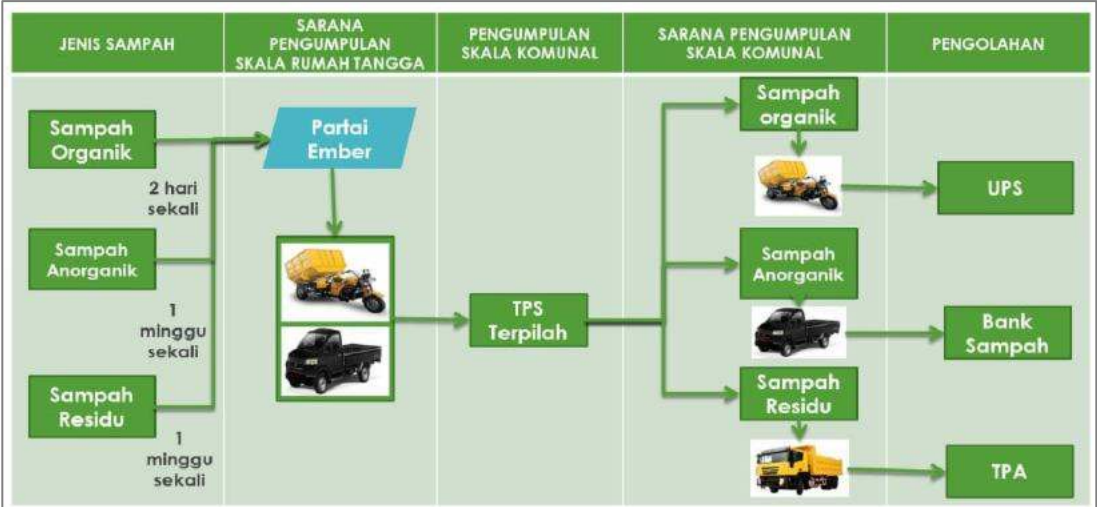
Pengumpulan

Pengumpulan sampah di Kota Depok dilakukan dengan 2 pola yaitu pola komunal dan individual. Pengumpulan individual dilakukan khusus untuk penghasil sampah besar seperti pasar dan gedung/perkantoran besar. Pada sebagian besar permukiman, komersil dan perkantoran pengumpulan dilaksanakan pola pengumpulan komunal.

1. Kawasan Permukiman

Pengumpulan sampah pada sistem pengelolaan sampah melalui program “Partai Ember” ini dilakukan sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan. Ember – ember berisi sampah organik yang telah dipilah warga kemudian dikumpulkan menggunakan motor sampah yang dilakukan setiap 2 hari sekali oleh Petugas Pengelola Sampah tingkat RT/RW ke TPS Terpilah

(UPS). Ember besar yang sudah dikumpulkan pada lokasi yang telah ditentukan akan diangkut oleh Petugas DLHK menggunakan gerobak motor untuk lokasi berjarak dekat dengan UPS atau menggunakan kendaraan roda empat untuk lokasi yang berjarak jauh dari UPS. Sedangkan sampah anorganik dibawa ke TPS Terpilah atau Bank Sampah tingkat RT/RW (atau langsung ke Bank Sampah Induk) begitu juga dengan sampah residu. Sampah residu dari TPS Terpilah selanjutnya dibawa ke TPA. Adapun pola pengumpulan untuk kawasan permukiman dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** berikut ini.



Gambar 2. 27 Pola Pengumpulan Sampah Kawasan Permukiman Kota Depok

(Sumber: Perwal Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayung)

2. Kawasan Komersial dan Industri

Pengumpulan sampah untuk kawasan komersial dan industri dilakukan dengan menggunakan pola individual dan pola komunal. Pengumpulan sampah organik dan anorganik dibawa menggunakan mobil pick up ke TPS Terpilah oleh Petugas Terkait atau Lembaga Pengelola Sampah Kawasan. Sampah dari TPS Terpilah kemudian dibawa ke UPS (sampah organik) dan Bank Sampah (sampah anorganik) oleh pengelola UPS/Bank Sampah menggunakan mobil pick up. Pola pengumpulan sampah untuk kawasan komersial dan industri dapat dilihat pada gambar berikut ini.

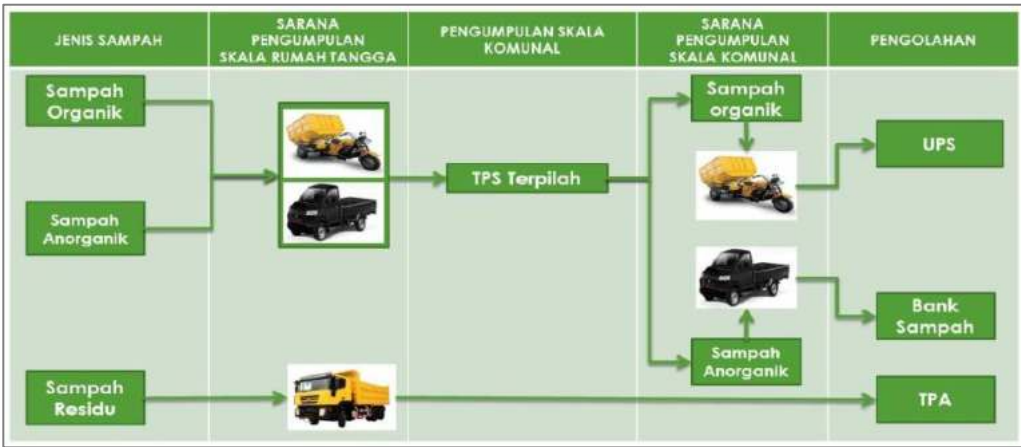


Gambar 2. 28 Pola Pengumpulan Sampah Kawasan Komersial/Industri Kota Depok

(Sumber: Perwal Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayung)

3. Kawasan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Lainnya

Pengumpulan sampah untuk kawasan fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya dilakukan dengan menggunakan pola komunal. Sampah organik dan anorganik diangkut dengan menggunakan mobil pickup atau dump truk setiap hari oleh DLHK untuk kemudian dibawa ke UPS dan Bank Sampah serta TPA. Adapun pola pengumpulan sampah di kawasan fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** berikut ini.



Gambar 2. 29 Pola Pengumpulan Sampah Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Lainnya

(Sumber: Perwal Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayung)

Daftar TPS di wilayah Kota Depok dengan status kepemilikan oleh DLHK Kota Depok maupun komersil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 29 TPS Komersil Kota Depok Tahun 2023

No.	Wilayah	Nama TPS	Alamat TPS	Luas TPS	Volume Sampah Masuk Per Hari	Status
1	Beji	TPS BSI	RW. 06 POCIN (Pondok Cina)	25M ²	1,5 Kubik /hari	BEROPERASI
2	Beji	TPS RW 01 - RW 02	Beji Timur	40M ²	1,5 Kubik /hari	BEROPERASI
3	Bojongsari	Wisma Kasih Agape	Jl.Raya Muchtar Bojongsari	1M ²	0,2 m ³ /hari	BEROPERASI
4	Bojongsari	BSSN	Jl.Raya Muchtar Bojongsari	9 M ²	1,2 M ³ /hari	BEROPERASI
5	Bojongsari	PUSDIKLAT KEMENDIKLAT	Jl.Parung Ciputat Bojongsari	9 M ²	1,0 M ³ /hari	BEROPERASI
6	Bojongsari	SMP IT / SMA IT DARULRAHMAT	Jl.Duren Seribu Bojongsari	9 M ²	1,5 M ³ /hari	BEROPERASI
7	Bojongsari	SMP NEGERI 18	Jl.Raya Serua Bojongsari	1 M ²	0,2 M ³ /hari	BEROPERASI
8	Bojongsari	PUJASARI	Jl.Raya Parung Ciputat Bojongsari	1 M ²	0,3 M ³ /hari	BEROPERASI
9	Cilodong	TPS DPRD	JL. Perkantoran GDC Kel. X Mulya	50M ²	± 8 Kubik/hari	BEROPERASI
10	Cilodong	TPS VILLAPERTIWI	JL. Perkantoran GDC Kel. X Mulya	50M ²	±8 Kubik/hari	BEROPERASI
11	Cilodong	TPS GMM	JL. GMM RT.05 RW.08 Kel. Jati mulya	40M ²	± 4 Kubik/hari	BEROPERASI
12	Cimanggis	TPS. RW.02	JL. Jakarta bogor Kel. Tugu Kec. Cimanggis	9M ² X 4M ² =36M ²	± 2,5 Ton/hari	BEROPERASI

No.	Wilayah	Nama TPS	Alamat TPS	Luas TPS	Volume Sampah Masuk Per Hari	Status
13	Cimanggis	TPS.RW 11	JL. Raya gas alam Kel. Curug Kec, Cimanggis	$4\text{M}^2 \times 4\text{M}^2 = 16\text{M}^2$	± 1 Ton/ hari	BEROPERASI
14	Cimanggis	TPS. RW 07	JL. Raya pekapuran Kel. Curug Kec. Cimanggis	$3\text{M}^2 \times 5\text{M}^2 = 15\text{M}^2$	± 1 Ton/ hari	BEROPERASI
15	Cimanggis	TPS. Tipar	JL. Raya Tipar Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis	$5\text{M}^2 \times 5\text{M}^2 = 25\text{M}^2$	± 1 Ton/ hari	BEROPERASI
16	Cipayung	TPS Depo	JL. DEPO	35 M ²	1,5 /hari	BEROPERASI
17	Cipayung	TPS SMPN 9	JL. Jembatan serong	15 M ²	1/hari	BEROPERASI
18	Cipayung	TPS RW 04	JL. Ratu jaya	25 M ²	1,5 /hari	BEROPERASI
19	Limo	TPS Cakra	JL. Wisma Cakra Kel.Limo	2 Kubik/hari	50 M ²	BEROPERASI
20	PancoranMas	TPS Saladin Square	JL. Margonda raya	4 M ²	400 kg	BEROPERASI
21	PancoranMas	TPS Bank bjb	JL. Margonda raya	3 M ²	100 kg	BEROPERASI
22	PancoranMas	TPS RS. Mitra Keluarga	JL. Margonda raya	4 M ²	600 kg	BEROPERASI
23	PancoranMas	Pasar segar	JL. Tole Iskandar	6 M ²	125 kg	BEROPERASI
24	PancoranMas	RS. Bunda aliyah	JL. Kartini	4 M ²	250 kg	BEROPERASI
25	PancoranMas	Stasiun depok lama	JL. Raya Kartini	4 M ²	50 kg	BEROPERASI

No.	Wilayah	Nama TPS	Alamat TPS	Luas TPS	Volume Sampah Masuk Per Hari	Status
26	PancoranMas	TPS RW.12	RW 012 Kel. PancoranMas	30 M ²	1 Ton	BEROPERASI
27	PancoranMas	RS. Bhakti yudha	JL. Raya sawangan	3 M ²	400 Kg	BEROPERASI
28	PancoranMas	AL- Awwabin	JL. Raya sawangan	6 M ²	300 kg	BEROPERASI
29	PancoranMas	RS. Hermina	JL. Siliwangi	9 M ²	500 kg	BEROPERASI
30	PancoranMas	TPS Plaza Depok	JL. Margoda raya	6 M ²	1 Ton	BEROPERASI
31	PancoranMas	TPS RS Mitra Depok	JL. Margoda raya	4 M ²	600 kg	BEROPERASI
32	PancoranMas	PT. Alfa Ratelindo	JL. Raya Dewi Sartika	3 M ²	300 kg	BEROPERASI
33	PancoranMas	Shabu Haci	JL. Margoda raya	9 M ²	500 kg	BEROPERASI
34	PancoranMas	KFC Sawangan	JL. Raya Sawangan	2 M ²	200 kg	BEROPERASI
35	PancoranMas	TPS RW 20	JL. Raya Sawangan	50 M ²	600 kg	BEROPERASI
36	Sawangan	RS.PERMATA DEPOK	JL.Raya Muchtar,Sawangan Baru - Sawangan	6M ²	1,2 m/hari	BEROPERASI
37	Sawangan	SPORT CLUB	JL.Raya Muchtar,Bedahan - Sawangan	6M ²	0,25 m/hari	BEROPERASI
38	Sawangan	SMAN 5	Jl. Raya Muchtar,Bedahan - Sawangan	5M ²	0,33 m/hari	BEROPERASI

No.	Wilayah	Nama TPS	Alamat TPS	Luas TPS	Volume Sampah Masuk Per Hari	Status
39	Sawangan	PUSKESMAS SAWANGAN	Jl.Raya Muchtar,Sawangan Baru - Sawangan	2M ²	0,03 m/hari	BEROPERASI
40	Sawangan	PUSKESMAS PASIR PUTIH	Jl.Raya Pasir Putih,Pasir Putih - Sawangan	1,5M ²	0,5 m/hari	BEROPERASI
41	Sawangan	PUSKESMAS PENGASINAN	Jl.Raya Pengasinan,Pengasinan - Sawangan	3M ²	0,3 m/hari	BEROPERASI
42	Sawangan	PERUM BAPPENAS	Jl.Raya Abdul Wahab,Kedaung - Sawangan	18M ²	3 m/hari	BEROPERASI
43	Sawangan	YAPAN	Jl.Raya Muchtar,Sawangan Baru - Sawangan	4M ²	0.3 m/hari	BEROPERASI
44	Sawangan	SMK BINA RAHAYU	Jl.Raya Pengasinan,Pengasinan - Sawangan	4M ²	0,2 m /hari	BEROPERASI
45	Sawangan	PON.PES. AL-KARIMIYAH	Jl.H.Maksum,Sawangan Lama - Sawangan	5M ²	0,8 m /hari	BEROPERASI
46	Sawangan	INDO GROSIR	Jl.Raya Parung Ciputat,Kedaung - Sawangan	12M ²	0.5 m/hari	BEROPERASI
47	Sawangan	SMPN 10	j.Raya Bedahan,Bedahan - Sawangan	5M ²	0.5 m/hari	BEROPERASI
48	Sawangan	SMKN 02	Jl.Raya Abdul Wahab,Sawangan Lama-Sawangan	5M ²	0,5 m/hari	BEROPERASI
49	Sawangan	AL AZHAR PEDULI UMMAT	Jl.Raya Pengasinan,Pengasinan - Sawangan	3M ²	0,4 m/hari	BEROPERASI

No.	Wilayah	Nama TPS	Alamat TPS	Luas TPS	Volume Sampah Masuk Per Hari	Status
50	Sawangan	RSUD DEPOK	JL.Raya Muchtar,Sawangan Lama - Sawangan	15M ²	1,8 m/hari	BEROPERASI
51	Sukmajaya	TPS Cisalak (Empang Darno)	JL. Pendamping Tol RT 3/7 Kec. Cisalak Kel. Sukmajaya	234M ²	9 Ton	BEROPERASI
52	Sukmajaya	TPS Pondok	JL. Pondok Sukmajaya RW 03	80M ²	2 Ton	BEROPERASI
53	Tapos	TPS SMPN 11 Sukatani	Sukatani	-	1 kg/hari	BEROPERASI
54	Tapos	TPS SMAN 4 Sukatani	Sukatani	-	1 kg/hari	BEROPERASI
55	Tapos	TPS Terminal jati jajar	Jati Jajar	-	2M ³ /hari	BEROPERASI
56	Tapos	TPS RM Kalimantan	Raya Tapos	-	2M ³ /hari	BEROPERASI
57	Tapos	TPS RS. Meilia	Transyogi	-	1M ³ /hari	BEROPERASI
58	Tapos	TPS RSUD Tapos	Cimpaeun	-	1M ³ /hari	BEROPERASI
59	Tapos	TPS Puskesmas Jati jajar	Jati Jajar	-	1M ³ /hari	BEROPERASI
60	Tapos	TPS Puskesmas Tapos	Tapos	-	1M ³ /hari	BEROPERASI
61	Tapos	TPS PT Coca - Coca	Raya Bogor	-	1/2M ³ /hari	BEROPERASI

No.	Wilayah	Nama TPS	Alamat TPS	Luas TPS	Volume Sampah Masuk Per Hari	Status
62	Tapos	TPS Rusunawa	Cilangkap	-	1 / 2M ³ / hari	BEROPERASI

(Sumber: DLHK Kota Depok, 2023)

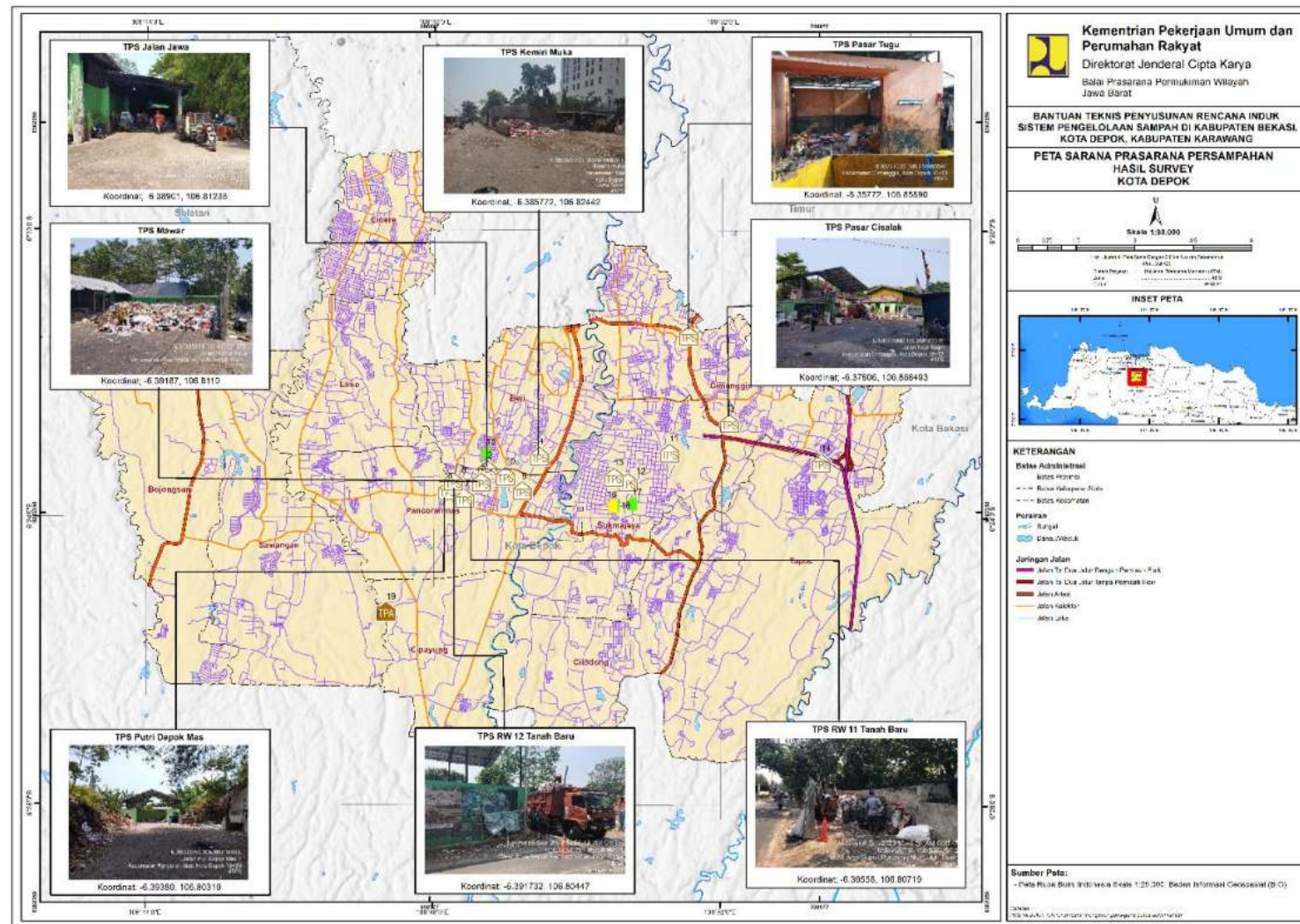
Tabel 2. 30 TPS DLHK Kota Depok Tahun 2023

No.	Wilayah	Nama TPS	Alamat TPS	Luas TPS	Volume Sampah Masuk Per Hari	Status
1	Beji	Pasar Kemiri muka	Ps. Kemiri muka	50 M ²	14.12 Ton	BEROPERASI
2	Beji	TPS JL. Jawa	JL. Jawa Beji	70 M ²	35 Ton	BEROPERASI
3	Cimanggis	TPS Pasar Cisalak	JL. Cisalak Pasar Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis	20 M ² X 30 M ² = 600 M ²	43 Ton	BEROPERASI
4	Cimanggis	TPS Pasar Tugu	JL. Akses Ui Kel. TuguKec. Cimanggis	4 M ² X 6 M ² = 24 M ²	3 Ton	BEROPERASI
5	PancoranMas	TPS RW.11 Tanah Baru	RW 011 Jl. Tanah Baru Kel. PancoranMas	30 M ²	0,13 Ton	BEROPERASI
6	PancoranMas	TPS RW.12 Tanah Baru	RW 012 Jl. Tanah Baru Kel. PancoranMas	30 M ²	0.001 Ton	BEROPERASI
7	PancoranMas	TPS RW.19	RW 019 Jl. H. Naming M. Bothin	100 M ²	10 Ton	BEROPERASI
8	PancoranMas	TPS Mawar	RW 04 Jl. Mawar Depok jaya	100 M ²	0.015 Ton	BEROPERASI
9	PancoranMas	TPS Teratai	RW 06 Jl. Teratai Depok jaya	30 M ²	0.13 Ton	BEROPERASI
10	PancoranMas	TPS Puri Depok Mas	Perumahan Puri Depok RW. 20 Jln. Kampung Pitara Kel. Pancoran mas	80 M ² X 90 M ² = 720 M ²	2 Ton	BEROPERASI
11	Sukmajaya	TPS Cimanuk	JL. Cimanuk RT 6/20 Kel. Baktijaya Kec Sukmajaya	72 M ²	42 Ton	BEROPERASI

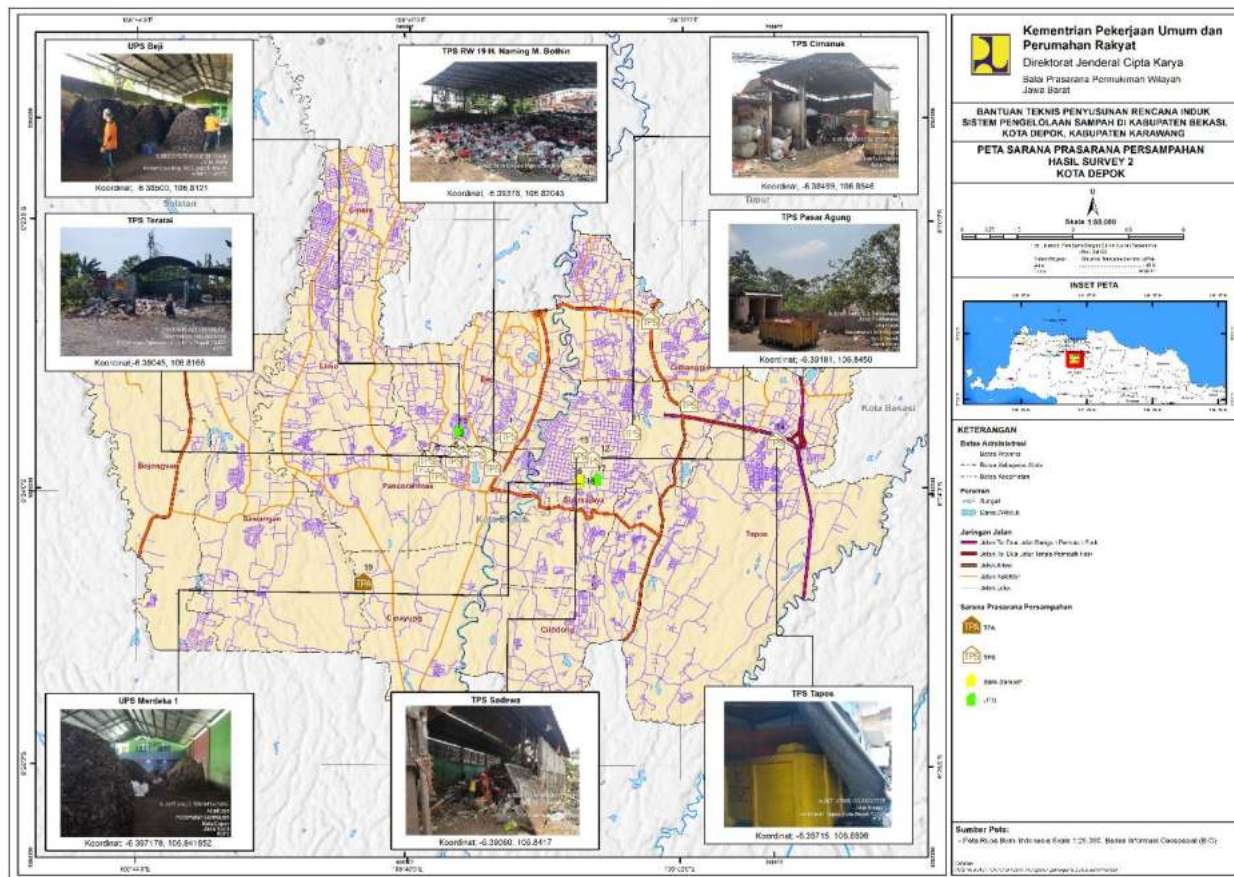
No.	Wilayah	Nama TPS	Alamat TPS	Luas TPS	Volume Sampah Masuk Per Hari	Status
12	Sukmajaya	TPS Merdeka	JL. Merdeka RT 04/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya	672 M ²	8 Ton	BEROPERASI
13	Sukmajaya	TPS Pasar Agung	Jl. Proklamasi	-	-	BEROPERASI
14	Sukmajaya	TPS Sadewa	JL. Nakula raya RT 3/19 Kel.mekarjaya kec.Sukmajaya	300 M ² /243 M ²	43 Ton	BEROPERASI
15	Tapos	TPS Pasar Sukatani	Pasar Sukatani Jl. Bunga 3 No. 12 Kel. Sukatani	24 M ²	3 Ton	BEROPERASI

(Sumber: DLHK Kota Depok,2023)

Peta persebaran TPS di wilayah Kota Depok dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 30 Peta Persebaran TPS Kota Depok Tahun 2023 – 1
 (Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2023)



Gambar 2. 31 Peta Persebaran TPS Kota Depok Tahun 2023 - 2
(Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Jumlah armada pengumpulan yang saat ini melayani wilayah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 31 Jumlah Armada Pengumpulan Kota Depok Tahun 2023

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Armada	
		Gerobak Motor	Back Terbuka (Pick Up)
1.	Beji	3	3
2.	Bojongsari	1	2
3.	Cilodong	2	2
4.	Cimanggis	1	1
5.	Cinere	2	1
6.	Cipayung	2	3
7.	Limo	2	-
8.	Pancoran Mas	5	2
9.	Sukmajaya	6	3
10.	Sawangan	2	1
11.	Tapos	3	1
Dinas Pasar			
12.	Pasar Kemiri	-	-
13.	Pasar Cisalak	-	-
14.	Pasar Agung	-	-
15.	Pasar PAL	-	-
16.	Pasar Sukatani	-	-
Operasional Lainnya			
17.	Satgas	-	7
18.	Buser Patroli	-	1
19.	UPS	18	2
Jumlah		47	29

(Sumber: DLHK Kota Depok, 2023)

Pengangkutan

Sistem pengangkutan sampah di Kota Depok dilaksanakan dengan pengangkutan langsung dari TPS – TPS sampah yang ada, container, atau lokasi tertentu yang belum terdapat TPS menggunakan armada *dump truck* yang selanjutnya diangkut ke TPA Cipayung. Rata – rata ritasi kendaraan pengangkutan di wilayah Kota Depok adalah sebanyak 2 ritasi/hari/unit. Jumlah armada pengangkutan di wilayah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 32 Jumlah Armada Pengangkutan Kota Depok Tahun 2023

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Armada			
		Arm Roll	Dump Truck	Truk Tronton	Alat Berat
1.	Beji	2	10	1	1
2.	Bojongsari	1	6	-	-
3.	Cilodong	1	7	-	-
4.	Cimanggis	1	11	-	-
5.	Cinere	1	7	-	-
6.	Cipayung	1	4	-	-

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Armada			
		<i>Arm Roll</i>	<i>Dump Truck</i>	Truk Tronton	Alat Berat
7.	Limo	1	5	-	-
8.	Pancoran Mas	4	7	2	1
9.	Sukmajaya	2	13	2	2
10.	Sawangan	2	4	-	-
11.	Tapos	1	10	-	-
Dinas Pasar					
12.	Pasar Kemiri	-	2	1	
13.	Pasar Cisalak	-	1	2	1
14.	Pasar Agung	1	-	-	-
15.	Pasar PAL	1	1	-	-
16.	Pasar Sukatani	1	-	-	-
Operasional Lainnya					
17.	Satgas	-	6	2	1
18.	Buser Patroli	-	-	-	-
19.	UPS	-	-	-	-
Jumlah		20	94	10	6

(Sumber: DLHK Kota Depok, 2023)

Pengolahan

UPS

Berdasarkan data DLHK Kota Depok Tahun 2023 diketahui saat ini Kota Depok memiliki sebanyak 28 UPS aktif yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok. Detail fasilitas UPS di wilayah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 33 UPS Kota Depok Tahun 2023

No	Nama UPS	Total Sampah Organik (ton/bulan)												Total Sampa h Organik (ton/ta hun)	Total Samp ah Organ ik (ton/ hari)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	UPS SUKATANI	50,2 0	46,48	53,0 6	53,38	47,58	50,82	66,73	60,54	69,73	71,90	68,77	92,17	731	2,004
2	UPS GUNADARMA	44,8 0	50,98	60,7 5	36,71	23,00	31,80	46,16	49,72	48,05	56,88	58,69	58,79	566	1,552
3	UPS TPA HANGGAR 1	54,7 8	57,88	63,5 6	59,41	61,81	53,91	81,62	81,76	84,44	Tidak ada data			599	1,642
4	UPS TPA HANGGAR 2	34,6 0	36,82	32,8 2	30,61	33,25	30,29	45,21	46,50	52,44	Tidak ada data			343	0,938
5	UPS TPA HANGGAR 3	18,9 3	16,78	20,5 8	18,60	16,39	13,02	Tidak ada data						104	0,286
6	UPS TPA HANGGAR 4	70,2 0	37,44	44,4 6	42,12	32,76	Tidak ada data							227	0,622
7	UPS BJ. Pondok Terong	41,2 9	38,32	46,8 2	52,69	50,06	45,24	71,18	67,19	70,53	66,69	57,39	63,73	671	1,839

No	Nama UPS	Total Sampah Organik (ton/bulan)												Total Sampah Organik (ton/tahun)	Total Sampah Organik (ton/hari)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
8	UPS Permata Regency	58,4 ₄	56,86	57,3 ₇	58,12	57,56	57,32	74,31	73,60	75,46	69,21	72,26	76,72	787	2,157
9	UPS Jalan Jawa	54,9 ₇	53,65	58,7 ₅	57,87	47,89	56,95	71,72	67,96	72,12	75,22	71,34	72,41	761	2,085
10	UPS Merdeka Hanggar 1	48,7 ₆	50,13	52,1 ₀	51,24	48,04	51,09	70,39	72,32	73,42	82,00	83,77	86,07	769	2,108
11	UPS Merdeka Hanggar 2	83,6 ₉	92,85	99,1 ₃	92,15	75,69	85,37	164,7 ₁	102,4 ₀	70,36	125,0 ₈	140,2 ₄	133,7 ₀	1.265	3,467
12	UPS Cilangkap 17	58,2 ₈	75,14	89,4 ₂	80,94	75,69	85,37	104,9 ₈	108,2 ₁	105,3 ₀	122,0 ₂	120,0 ₄	119,4 ₃	1.145	3,137
13	UPS Pangkalan Jati	20,3 ₇	22,54	22,8 ₈	24,43	20,72	23,58	33,30	38,63	24,77	48,53	67,55	44,94	392	1,075
14	UPS BULAK TIMUR	35,1 ₆	33,53	35,7 ₅	35,52	35,53	32,83	40,51	43,86	46,38	49,55	49,88	50,78	489	1,340
15	UPS KP. SASAK LIMO	50,3 ₀	54,06	64,2 ₇	48,06	46,60	56,60	70,76	75,84	70,53	81,91	60,95	67,93	748	2,049

No	Nama UPS	Total Sampah Organik (ton/bulan)												Total Sampah Organik (ton/tahun)	Total Sampah Organik (ton/hari)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
16	UPS BOJONGSARI LAMA	30,60	33,30	40,50	42,84	39,15	37,26	51,13	50,19	52,44	67,86	67,86	72,54	586	1,605
17	UPS Puri Bali	75,89	84,38	86,15	82,80	79,51	101,15	54,39	65,45	68,83	66,81	59,90	85,41	911	2,495
18	UPS SERUA	74,06	69,14	59,45	45,92	47,30	53,15	78,40	74,15	55,16	67,95	65,45	53,97	744	2,039
19	UPS Ratu Jaya 1	33,90	25,53	28,21	33,91	29,28	30,84	40,33	43,79	39,86	43,53	37,02	14,72	401	1,098
20	UPS Pondok Jaya	24,83	23,08	25,08	24,48	24,06	25,43	31,92	33,98	33,30	41,02	50,61	51,79	390	1,067
21	UPS UNIVERSITAS INDONESIA	35,10	31,10	32,40	31,50	34,02	31,32	44,93	46,45	43,85	60,57	55,10	54,97	501	1,373
22	UPS CILANGKAP 10	75,45	75,98	61,46	78,12	66,30	85,27	126,89	89,32	85,86	156,50	145,69	167,81	1.215	3,328
23	UPS SAWANGAN LAMA	20,88	29,30	31,77	27,18	18,14	29,02	36,13	36,24	38,24	33,84	52,11	38,89	392	1,073

No	Nama UPS	Total Sampah Organik (ton/bulan)												Total Sampah Organik (ton/tahun)	Total Sampah Organik (ton/hari)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
24	UPS CINANGKA	22,5 0	24,48	29,5 2	31,86	32,04	33,66	43,29	42,96	41,00	43,29	43,29	44,23	432	1,184
25	UPS BOJONG SARI BARU	56,7 4	52,15	57,8 2	57,42	58,57	57,10	78,74	75,94	70,53	72,71	71,63	70,38	780	2,136
26	UPS PONDOK PETIR	56,1 0	52,07	57,2 7	55,19	55,70	57,22	74,05	73,60	71,46	78,40	78,80	79,02	789	2,161
27	UPS DUREN SERIBU	60,6 9	54,25	69,0 6	50,63	48,55	48,28	78,04	72,03	69,90	66,96	73,06	82,21	774	2,120
28	UPS CIPAYUNG JAYA	27,4 0	27,85	25,6 0	30,28	35,20	24,38	31,00	29,96	43,45	29,35	36,31	34,07	375	1,027
29	UPS BRIMOB	27,9 4	24,61	23,8 0	29,19	25,36	34,04	36,77	43,85	42,71	44,00	64,35	56,98	454	1,243
30	UPS Duren Mekar	60,3 0	58,75	63,8 5	59,22	55,51	52,70	58,31	91,19	94,07	161,1 6	120,2 1	87,83	963	2,639
31	TPSS Merdeka 3	11,9 0	10,46	14,7 9	10,99	14,97	12,84	15,31	9,32	11,23	14,35	11,66	13,90	152	0,416

No	Nama UPS	Total Sampah Organik (ton/bulan)												Total Sampah Organik (ton/tahun)	Total Sampah Organik (ton/hari)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
32	UPS CISALAK PASAR	Tidak ada data							56,59	57,58	94,89	168,83	148,44	526	1,442
Total Sampah yang masuk ke UPS (kg/tahun)														19.981	54,74

(Sumber: DLHK Kota Depok, 2023)

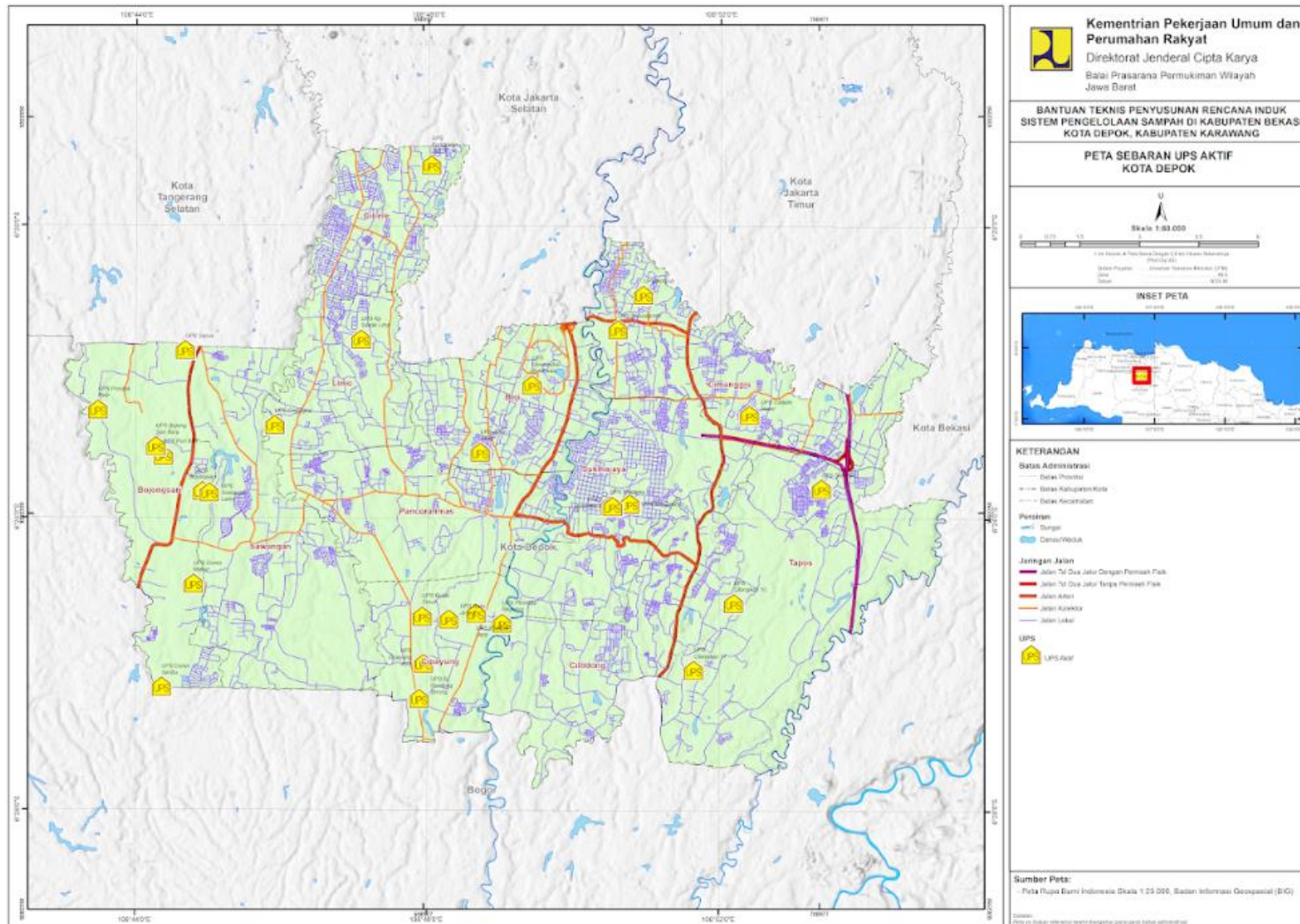
Tabel 2. 34 Neraca Massa UPS Kota Depok Tahun 2022

No	Nama UPS	Jumlah sampah Organik yang masuk Ke UPS (Kg/Tahun)	Jumlah Sampah Organik yang diolah (Kg/Tahun)	Jumlah Residu ke TPA (Kg/Tahun)	Jumlah kompos yang dihasilkan setelah masa fermentasi (Kg/Tahun)	Jumlah Kompos yang diberikan ke Masyarakat (20 Kg/ Karung)	Sisa Kompos Per- 30 Desember 2021(Kg)
Sisa Kompos Per tanggal 31 Desember 2021							1.198.610
1	UPS SUKATANI	731.372	511.960	219.412	153.588	122.870	30.718
2	UPS GUNADARMA	566.331	396.432	169.899	118.930	95.144	23.786
3	UPS TPA HANGGAR 1	599.171	419.420	179.751	125.826	100.661	25.165
4	UPS TPA HANGGAR 2	342.534	239.774	102.760	71.932	57.546	14.386
5	UPS TPA HANGGAR 3	104.297	73.008	31.289	21.902	17.522	4.380
6	UPS TPA HANGGAR 4	226.980	158.886	68.094	47.666	38.133	9.533
7	UPS BJ. Pondok Terong	671.125	469.788	201.338	140.936	112.749	28.187
8	UPS Permata Regency	787.229	551.060	236.169	165.318	132.254	33.064
9	UPS Jalan Jawa	760.848	532.594	228.254	159.778	127.822	31.956
10	UPS Merdeka Hanggar 1	769.349	538.544	230.805	161.563	129.251	32.313
11	UPS Merdeka Hanggar 2	1.265.375	885.763	379.613	265.729	212.583	53.146
12	UPS Cilangkap 17	1.144.826	801.378	343.448	240.414	192.331	48.083
13	UPS Pangkalan Jati	392.239	274.567	117.672	82.370	65.896	16.474

No	Nama UPS	Jumlah sampah Organik yang masuk Ke UPS (Kg/Tahun)	Jumlah Sampah Organik yang diolah (Kg/Tahun)	Jumlah Residu ke TPA (Kg/Tahun)	Jumlah kompos yang dihasilkan setelah masa fermentasi (Kg/Tahun)	Jumlah Kompos yang diberikan ke Masyarakat (20 Kg/ Karung)	Sisa Kompos Per- 30 Desember 2021(Kg)
14	UPS BULAK TIMUR	489.277	342.494	146.783	102.748	82.199	20.550
15	UPS KP. SASAK LIMO	747.799	523.460	224.340	157.038	125.630	31.408
16	UPS BOJONGSARI	585.674	409.972	175.702	122.991	98.393	24.598
17	UPS Puri Bali	910.679	637.475	273.204	191.243	152.994	38.249
18	UPS SERUA	744.095	520.866	223.228	156.260	125.008	31.252
19	UPS Ratu Jaya 1	400.913	280.639	120.274	84.192	67.353	16.838
20	UPS Pondok Jaya	389.569	272.699	116.871	81.810	65.448	16.362
21	UPS UNIVERSITAS INDONESIA	501.310	350.917	150.393	105.275	84.220	21.055
22	UPS CILANGKAP 10	1.214.650	850.255	364.395	255.077	204.061	51.015
23	UPS SAWANGAN LAMA	391.742	274.220	117.523	82.266	65.813	16.453
24	UPS CINANGKA	432.119	302.483	129.636	90.745	72.596	18.149
25	UPS BOJONG SARI BARU	779.719	545.803	233.916	163.741	130.993	32.748
26	UPS PONDOK PETIR	788.894	552.226	236.668	165.668	132.534	33.134
27	UPS DUREN SERIBU	773.641	541.549	232.092	162.465	129.972	32.493
28	UPS CIPAYUNG JAYA	374.851	262.395	112.455	78.719	62.975	15.744

No	Nama UPS	Jumlah sampah Organik yang masuk Ke UPS (Kg/Tahun)	Jumlah Sampah Organik yang diolah (Kg/Tahun)	Jumlah Residu ke TPA (Kg/Tahun)	Jumlah kompos yang dihasilkan setelah masa fermentasi (Kg/Tahun)	Jumlah Kompos yang diberikan ke Masyarakat (20 Kg/ Karung)	Sisa Kompos Per- 30 Desember 2021(Kg)
29	UPS BRIMOB	453.608	317.526	136.082	95.258	76.206	19.052
30	UPS DUREN MEKAR	963.086	674.160	288.926	202.248	161.798	40.450
31	TPSS MERDEKA 3	151.715	106.200	45.514	31.860	PELET KAYU	
32	UPS CISALAK PASAR	526.332	368.432	157.900	110.530	HABIS TERURAI OLEH MAGOT	
Jumlah sampah organik (Kg/Tahun)		19.303.303	13.512.312	5.790.991	4.053.694	3.242.955	810.739

(Sumber: DLHK Kota Depok, 2023)



Gambar 2. 32 Peta Sebaran UPS Kota Depok
 (Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Sampah organik yang masuk ke UPS tiap harinya dapat menampung hingga 60 – 65 ton/hari. Saat ini UPS Kota Depok tidak lagi digunakan sebagai lokasi pemilahan sampah dari sumber ataupun kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*), namun telah diterapkan sistem pengolahan sampah bagi sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat berupa kompos organik. Bibit kompos untuk pembuatan kompos dari sampah organik dapat dibuat dengan menggunakan bahan alami yang mengandung banyak mikroorganisme fermentatif. Proses fermentase dengan mencampur sisa nasi, guguran daun yang telah membusuk dan tanah yang menempel, bekatul dan bubuk gula merah untuk pertumbuhan mikroorganisme. Seluruh bahan dicampurkan dengan urutan daun kering yang telah membusuk, bubuk gula merah, bekatul/dedak, dan nasi. Periksa kandungan air dengan cara mengepal campuran. Selain kadar air, setiap hari campuran kompos di cek, kemudian diaduk rata. Sampah organik kering yang telah dipilah dimasukkan ke dalam campuran kompos, lalu aduk merata. Setelah satu minggu bahan siap dipakai untuk bibit kompos. Kompos organik siap pakai dapat diperoleh dalam waktu kurang lebih satu bulan.



Gambar 2. 33 Komposting Sampah Organik di UPS Kota Depok
(Sumber: Data Konsultan, 2023)

Selain dari metode kompos sampah organik secara fermentatif, di beberapa UPS di wilayah Kota Depok juga sudah menerapkan komposting sampah organik dengan menggunakan media *black soldier fly* atau maggot.

Bank Sampah

Sampah anorganik seperti plastik, kertas, kardus, kaca, kaleng, besi dan lainnya yang dapat didaur ulang kemudian di bawa ke Bank Sampah. Bank Sampah didirikan agar masyarakat menabung/menyetor sampah anorganik sehingga memperoleh tabungan berupa uang dengan nominal sesuai dengan berat atau jumlah sampah yang telah disetorkan. Pada waktu tertentu yang

disepakati (setiap bulan, tiga bulan dan setahun sekali), anggota dapat mengambil hasil tabungan tersebut. Bank sampah dikelola dari tingkat RT/RW, Kelurahan, hingga tingkat Kecamatan. Saat ini Kota Depok memiliki Bank Sampah aktif sebanyak 421 unit dengan Bank Sampah Induk sebanyak 2 unit. Perkiraan sampah anorganik yang masuk ke Bank Sampah Kota Depok adalah sekitar 5 – 6 ton/hari. Data Bank Sampah secara lengkap terdapat tabel dibawah ini dan dengan sebaran unit Bank Sampah Kota Depok dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel 2. 35 Bank Sampah Kota Depok Tahun 2023

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
1	Kebuli	Jl. Ciliwung RT 5 RW 1, Kemiri muka, Beji	Kemiri Muka	Beji
2	Kompas	Margonda Gang H Atan, Kemiri Muka, Beji	Kemiri Muka	Beji
3	Asri	Kp.Gedong RT 1 RW 20, Kemiri muka, Beji	Kemiri Muka	Beji
4	Meranti 02	Jl.Mawar RT 1 RW 2, Kemiri Muka, Beji	Kemiri Muka	Beji
5	BS PROKLIM RW009	RW 009, Kemiri Muka, Beji	Kemiri Muka	Beji
6	Markisa RW 6	Jl. Kaiya Bakti RT 2 RW 6, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
7	Ceria Kuis B	Kav UI Barat, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
8	Pal Garden	Pal Garden B5 Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
9	TTB Bersemi	Perumahan Taman Tanah Baru, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
10	GPM	Komp.Grand Putra Mandin B40, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
11	Anggur RW 7	Tanah Baru RT 4 RW 7, Beji	Tanah Baru	Beji
12	Manggis	Jl. M Saun RT 3 RW 1, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
13	Ar Royyan	Ar Royyan no 48, tanah baru, beji	Tanah Baru	Beji
14	Mulya Asri	Jl. R Sanim Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
15	Villa Tanah Baru	Villa Tanah Baru E-8, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
16	Jambu RW 2	Jl. Asan Niung RT 5 RW 2, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
17	Balongan	Jl. Balongan RT 7 RW 12, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
18	My Ciber	Jl. Mandor Ety RT 3 RW 2, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
19	Griya Insani 2	Griya Insani 2/C1, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
20	Sejahtera	Jl.Fatahillah II No 34, RT 5 RW 9, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
21	Delima RT 2	Beji Permai blok J no 1 RT 2 RW 13, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
22	Delima RT 3	Beji Permai blok S no 6 RT 3 RW 13, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
23	Delima RT 4	Beji Permai blok N no 23 RT 4 RW 13,Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
24	Delima RT 5	Beji Permai blok C no 12A RT 5 RW 13,Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
25	Delima RT 6	Beji Permai Blok Q no 18 RT 6 RW 13, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
26	Delima RT 1	Beji Permai Blok H no 2 RT 1 RW 13, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
27	Alam Persada Village Selamatkan Bumi	Perumahan Alam Persada Village No 36 Jl.Palakali, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
28	Cinta Lingkungan	Jl.Kavling UI Timur VI C12,Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
29	Orchid Green Village	Orchid Green Village, Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
30	BS PROKLIM RW 002	RW 002 Tanah Baru, Beji	Tanah Baru	Beji
31	Makara	Jl.H Kodja 3, Kukusan, Beji	Kukusan	Beji
32	Berkah Mandiri	Jl. Rinan Ilyas RT 2 RW 6 (Lapangan Batako), Kukusan, Beji	Kukusan	Beji
33	Griya Rahmani 2	Perumahan Griya Rahmani 2, Jl. Mandor Goweng,Kukusan, Beji	Kukusan	Beji
34	Oreg	Perumahan Orchid Regency, Kukusan, Beji	Kukusan	Beji
35	BTH	jl. KH Ahmad Dahlan V, Kukusan, Beji	Kukusan	Beji
36	BS PROKLIM RW 006	RW 006 Kukusan, Beji	Kukusan	Beji
37	Orchid Town House 2	Orchid Town House 2 Jl. Bambon Raya, Beji Timur, Beji	Beji Timur	Beji
38	BS PROKLIM RW 002	RW 002 Beji Timur, Beji	Beji Timur	Beji
39	Rahmani	Perum Griya Rahmani I, Beji, Beji	Beji	Beji
40	An Najah 14	Jl. Rawamaya I RT 2 RW 14,Beji, Beji	Beji	Beji
41	Arwana	Jl. Cengkeh Depok Utara Beji, Beji	Beji	Beji
42	Alam Berseri	Jl. Kemiri Jaya RT 1 /RW 1, Beji, Beji	Beji	Beji
43	Rambutan	Jl. Kemiri Jaya RT 2 RW 1,Beji, Beji	Beji	Beji
44	Sapu Jagat	Kemiri Jaya 2 RT 3 RW 1, Beji, Beji	Beji	Beji
45	Bandeng	Jl. Halmahera No 26, Beji, Beji	Beji	Beji
46	Bougenville	Jalan Buni 3 RT 4 RW 14 No 5 Beji, Beji, Depok	Beji	Beji
47	Lestari Alamku	Jl.Kemiri Jaya no 55 RT 7 RW 1, Beji, Beji	Beji	Beji
48	Hegar	Jl.Kemiri Jaya, Beji, Beji	Beji	Beji

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
49	BS PROKLIM RW 15	RW 15 Beji, Beji	Beji	Beji
50	Al Furqon	Jl. Al Furon No 19, Pondok Cina, Beji	Pondok Cina	Beji
51	Buncis	Jl. Jambu RT 3 RW 6, Pondok Cina, Beji	Pondok Cina	Beji
52	Kesadaran	Jl. Kober 66 Kesadaran No 25, Pondok Cina, Beji	Pondok Cina	Beji
53	BS PROKLIM RW 002	RW 002 Pondok Cina, Beji	Pondok Cina	Beji
54	Merpati RW 1	Jl. Rambutan RT 2/RW 1, Bojongsari, Bojongsari	Bojongsari	Bojongsari
55	Rumasa	Jl. H. Kenan No 46 RT 2 RW 14, Bojongsari, Bojongsari	Bojongsari	Bojongsari
56	BS PROKLIM RW 002	RW 002, Bojongsari, Bojongsari	Bojongsari	Bojongsari
57	Ruang Sedekah Indonesia	Jl.Mawar RT 1 RW 4, Bojongsari Baru, Bojongsari	Bojongsari Baru	Bojongsari
58	Karya Mandiri RW 8	Jl. Masjid Al Hikmah RT 1 RW 8, Bojongsari baru, Bojongsari	Bojongsari Baru	Bojongsari
59	Kasih Mandiri	Bojongsari baru RT 2 RW 2, Bojongsari Baru, Bojongsari	Bojongsari Baru	Bojongsari
60	Shodaqoh Sejahtera Cinta Qur'an	Jl. gg bhakti RT 4 RW 5, Bojongsari baru, Bojongsari	Bojongsari Baru	Bojongsari
61	BS PROKLIM RW 001	RW 001, Bojongsari Baru, Bojongsari	Bojongsari Baru	Bojongsari
62	Gading Bersinar	Perum Gading Depok Residence, Curug, Bojongsari	Curug	Bojongsari
63	Taman Ayu	Tamansari puri bali banjar taman ayun, curug, bojongsari	Curug	Bojongsari
64	Pasar Regu	Jl. Bojongsari RT 1 RW 1, Curug, Bojongsari	Curug	Bojongsari
65	BS PROKLIM RW 009	RW 009, Curug, Bojongsari	Curug	Bojongsari
66	Anggrek Ungu	Sawangan Elok RW 7, Duren Mekar, Bojongsari	Duren Mekar	Bojongsari

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
67	Taman Duren Mekar	Jl. Makam RT 5 RW 3, Duren Mekar, Bojongsari	Duren Mekar	Bojongsari
68	Melati	BSI, Duren Mekar, Bojongsari	Duren Mekar	Bojongsari
69	BS PROKLIM RW 008	RW 008, Duren Mekar, Bojongsari	Durenmekar	Bojongsari
70	Ravlesia	Jl. Sawangan Elok Clauster C1, Duren Seribu, Bojongsari	Duren Seribu	Bojongsari
71	Seruni Bersih	Jl. Jambu No 5 Komp ARCO RT 2 RW 6, Duren Seribu, Bojongsari	Duren Seribu	Bojongsari
72	Asri Berseri	Sawangan elok, duren seribu, bojongsari	Duren Seribu	Bojongsari
73	Bougenvile	Duren seribu, Bojongsari	Duren Seribu	Bojongsari
74	BS PROKLIM RW004	RW 004, Durenseribu, Bojongsari	Durenseribu	Bojongsari
75	Angsana	Jl.Angsana RT 5 RW 12 V.Pamulang, Pondok Petir, Bojongsari	Pondok Petir	Bojongsari
76	Lily	Jl. Kesadaran I Pesona Pamulang, Pondok petir, Bojongsari	Pondok Petir	Bojongsari
77	Paguyupan36	Jl. Bambu Kuning Pondok Petir, Pondok Petir, Bojongsari	Pondok Petir	Bojongsari
78	Reni Jaya RT 6 RW 6	Reni jaya barat 1B Blok CII/ 13, Pondok petir, Bojongsari	Pondok Petir	Bojongsari
79	Cempaka	Jl. Swadaya RT 2 RW 9, Pondok Petir, Bojongsari	Pondok Petir	Bojongsari
80	BS PROKLIM RW 009	RW 009, Pondok petir, Bojongsari	Pondok petir	Bojongsari
81	Sapphire	Permata Mansion RT 2 RW 11, Serua, Bojongsari	Serua	Bojongsari

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
82	Shodaqah Sampah	Permata Mansion Jade J62/9, Serua, Bojongsari	Serua	Bojongsari
83	BS PROKLIM RW 011	RW 011, Serua, Bojongsari	Serua	Bojongsari
84	Griya Lestari	Perumahan GMM EXT RI/30, Jatimulya, Cilodong	Jatimulya	Cilodong
85	Puri Insani 2	GDC,Puri Insani 2, Jatimulya, Cilodong	Jatimulya	Cilodong
86	Barokah	kp.sawah RT 5 RW 2, Jatimulya, Cilodong	Jatimulya	Cilodong
87	Griya Jati Asih	B2 NO 2, Jatimulya, Cilodong	Jatimulya	Cilodong
88	BS PROKLIM RW 004	RW 004, Jatimulya, Cilodong	Jatimulya	Cilodong
89	PKP (Pesona Kebiasaan Positif)	Balai RW 7-Kalibaru (Perumahan Kalibaru Permai RW 7), kalibaru, cilodong	Kalibaru	Cilodong
90	Rose 1	Jl. H. Saleh, Kalibaru, Cilodong	Kalibaru	Cilodong
91	Kopwani Village 2	Perum kopwani village 2 blok A6, Kalibaru, Cilodong	Kalibaru	Cilodong
92	Rose 3	rt 2 rw 6, kalibaru, kalibaru, cilodong	Kalibaru	Cilodong
93	Kemang Suatama	Aula RW 8, Kalibaru, Cilodong	Kalibaru	Cilodong
94	BS PROKLIM RW 006	RW 006, Kalibaru, Cilodong	Kalibaru	Cilodong
95	Kencana 48	Jl. Kencana I, Kalimulya, Cilodong	Kalimulya	Cilodong
96	BS PROKLIM RW 001	RW 001, Kalimulya, Cilodong	Kalimulya	Cilodong
97	BSUV13	Jl.Jati 1 RT 2 RW 13, Sukamaju, Cilodong	Sukamaju	Cilodong
98	Green Aglonema	Jl. H. Dimun GG Mawar 4 Ujung RT 3 RW 6 No 169, sukamaju, cilodong	Sukamaju	Cilodong
99	Sekar Wangi	Jl. Cempaka Raya No 1 Blok L-4 Villa Pertiwi, Sukamaju, Cilodong	Sukamaju	Cilodong
100	Kenanga 4	PTM Blok L No 2 RT 6 RW 19, Sukamaju, Cilodong	Sukamaju	Cilodong
101	Tulip Jaya	Kp.Bojong Lio RT 3 RW 28, Sukamaju, Cilodong	Sukamaju	Cilodong
102	Wijaya Kusuma	Jl.H Dimun Gg H Noer RT 3 RW 22, Sukamaju, Cilodong	Sukamaju	Cilodong
103	BS PROKLIM RW 010	RW 010, Sukamaju, Cilodong	Sukamaju	Cilodong
104	BS PROKLIM RW 001	RW 001, Cilodong, Cilodong	Cilodong	Cilodong
105	Laguna 62	Gg. Sawo Km 33 Jl.Raya Bogor Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
106	Barokah	Jl. Swadaya Utama Rt.05 Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
107	Matahari	Gg. H Daman Rt.01/04 Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
108	Mentari 2	Rw.08 Baroka Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
109	Sejahtera	jl. H Damon Rt.06/04 Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
110	Mentari 1	Jl.H Damon 07/04 Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
111	Al- Ikhlas	Jl.Puskesmas r.05/02 Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
112	Kenanga	Komp. Pertamina Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
113	Sehat 2	Jl.Portiara Rt.03/05 Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
114	Sehat 1	Jl.Gas Alam Curug, Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
115	BS PROKLIM RW 011	RW 011, Curug, Cimanggis	Curug	Cimanggis
116	Anyelir 2	Jl. Anggrek VIII Blok 0-27 Deppen, Hajarmukti, Cimanggis	Hajarmukti	Cimanggis
117	Rumah Kita	Kp. Pedurenan Rt.07/03 Hajarmukti, Cimanggis	Hajarmukti	Cimanggis
118	Anyelir 1	Balai Warga Rw 11 Hajarmukti, Cimanggis	Hajarmukti	Cimanggis
119	Teratai	Kp.Pedurenan Jl.Cassasoranza Rt.02/02 No.68 Hajarmukti, Cimanggis	Hajarmukti	Cimanggis
120	BS. Pura Cibubur Indah	Jl.Gas alam Pura Cibubur Indah Hajarmukti, Cimanggis	Hajarmukti	Cimanggis
121	Harjamukti 1	Jl.Sumur Bandung 3 Rt 7/4 Hajarmukti, Cimanggis	Hajarmukti	Cimanggis
122	BS PROKLIM RW 010	RW 010, Hajarmukti, Cimanggis	Hajarmukti	Cimanggis
123	Kamboja	Jl. Masjid Al-Barkah Rt.07/07 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
124	Aster	Kp.Tipar Rt.01/06 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
125	Serasi 001	Palsigunung Rt.06/01 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
126	Anggrek	Komp. Depp Koperasi rt.04 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
127	Sehati	Palsigunung Rt.05/01 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
128	Da'watul Khoir	Palsigunung Rt.02/01 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
129	Bhineka	Lembah Hijau Rw.14/4 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
130	Embun Pagi	Kp.Tipar jl.kayu agung no. 80 Rt.05/08 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
131	Serumpun Sakinah	Tipar sari Rt.04/08 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
132	Enam Sekawan	Kp.Tipar Rt.01 /08 No 12 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
133	Berkah	Kp.Tipar Rt.08/06 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
134	Semerbak	Palsigunung Rt.05/02 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
135	Semut	jalan masjid al Barkah Rt.04/07 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
136	Pos eka mekarsari	Jl.Paditraktor 6 kp.tipar Rt.02/08 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
137	Seruni	Jl.Singgalang raya Rt.02/17 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
138	Sri rejeki	Pasir Gunung gg.irawati Rt.03/02 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
139	Cempaka	Jl.Tipar Raya Rt.05/09 Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
140	BS PROKLIM RW 006	RW 006, Mekarsari, Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis
141	Merak	Kost Nazwa Pasir Gunung selatan, Cimanggis	Pasir Gunung Selatan	Cimanggis
142	Vikas Hijau	Vila Kalisari Rt.11/01 Pasir Gunung Selatan, Cimanggis	Pasir Gunung Selatan	Cimanggis
143	Cendrawasih	Rt.02/9 Jl.Bhineka I, Pasir gunung Selatan, Cimanggis	Pasir Gunung Selatan	Cimanggis
144	BS PROKLIM RW 001	RW 001, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis	Pasir Gunung Selatan	Cimanggis
145	Tugu 85	Jl. Gotong Royong Rt.08/05, Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
146	Sakinah Tugu 16	Jln. H. Atab no.35 Rt.04/11 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
147	Tugu 18	Gg. Infes Rt.1/11 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
148	Tugu 10	Rw.13 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
149	Tugu 30	Komplek Timah Kelapa dua, Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
150	Tugu 13	Kelapa Dua Rt.08/10 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
151	Tugu 4	Pondok Mandala Blok.O no.3 Rt.02/17 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
152	Tugu 19	Griya Tugu Asri B4/02 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
153	Tugu 3	Bukit Cengkeh I Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
154	Tugu 1	Gg. H Nisan Rt.03/11 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
155	Bumi Daya Bersih	Komp. BBD As no 77 Rt.05/03 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
156	Tugu 17	Rt.07/1 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
157	Tugu 20	Kelapa Dua Rt.06/11 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
158	Tugu 12	Komp RTM No.42 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
159	Tugu 27	Jl.Bhakti 3 Areman Rt.02/06 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
160	Bs Alamanda Tugu II	Jl.alamanda 39 Rt.9/7 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
161	Komp Dalang Sadar BST10	Komplek areman Baru Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
162	Tugu 2	Jl.Haji Martan No 89 Rt.07/11 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
163	Tugu 28	Areman Rt.05/05 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
164	BST 29	Kp.Arema Rt.01/05 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
165	Tugu Serasi 15	Jl.SMU Indah No 39 Rt.07/10 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
166	Tugu 24	jl.Situ Indah Tugu, Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
167	Tugu 8	Gg.Muin Rt.09/09 No.40 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
168	Tugu 9	Jl.Akses UI Rt.02/09 no.95 Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
169	BS PROKLIM RW 011	RW 011, Tugu, Cimanggis	Tugu	Cimanggis
170	Makmur Sejahtera	Pedurenan Depok Rt.02/02 Cisalak Pasar, Cimanggis	Cisalak Pasar	Cimanggis
171	Nusa Indah 1	Jl. Godog Raya Rt.04/06 Cisalak Pasar, Cimanggis	Cisalak Pasar	Cimanggis
172	Bersih Bersinar	Jl.Banteng Rt.05/01 Cisalak Pasar, Cimanggis	Cisalak Pasar	Cimanggis
173	Harmoni Sejahtera	Pedurenan Depok Rt.01/01. Cisalak Pasar, Cimanggis	Cisalak Pasar	Cimanggis
174	Duren	Jl.Nurul Falah Rt.02/04 Cisalak Pasar, Cimanggis	Cisalak Pasar	Cimanggis
175	Nusa Indah 2	Cisalak Pasar Rt.03/06 Cisalak Pasar, Cimanggis	Cisalak Pasar	Cimanggis

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
176	BS PROKLIM RW 001	RW 001, Cisalak Pasar, Cimanggis	Cisalak pasar	Cimanggis
177	Anggrek	Poncol Sawangan, Sawangan	Sawangan	Sawangan
178	BS PROKLIM RW 003	RW 003, Sawangan, Sawangan	Sawangan	Sawangan
179	BPS	Perum.Bunga Pratama Sawangan, Bedahan, Sawangan	Bedahan	Sawangan
180	Bersinar	Perum Griya Perigi RT 6 RW 8, Bedahan, Sawangan	Bedahan	Sawangan
181	Taeria	Bukit Tamphayan, Bedahan, Sawangan	Bedahan	Sawangan
182	SMPN 25 Depok	Jl. Jabon Bedahan, Bedahan, Sawangan	Bedahan	Sawangan
183	BS PROKLIM RW 003	RW 003, Bedahan, Sawangan	Bedahan	Sawangan
184	Assalam Wismamas	Balai RW Perum Wismamas, Cinangka, Sawangan	Cinangka	Sawangan
185	Cinangka 03	Cinangka RW 3, Cinangka, Sawangan	Cinangka	Sawangan
186	Nangka Birona	PD Bulak Cinangka RT 2 RW 2, Cinangka, Sawangan	Cinangka	Sawangan
187	BS PROKLIM RW 003	RW 003, Cinangka, Sawangan	Cinangka	Sawangan
188	Ketapang	kav.petamina RT 1 RW 1, Kedaung, Sawangan	Kedaung	Sawangan
189	BS PROKLIM RW 001	RW 001, Kedaung, Sawangan	Kedaung	Sawangan
190	Setu gugur	Jl. Mangga RT 1 RW 3, Pasir Putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
191	Kupu Asri	RT 3 RW 6, Pasir putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
192	Bombay Sejahtera	Jl.Kupu Bombay no 32 RT 1 RW 5, Pasir Putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
193	Komunitas Cinta Lingkungan	Perumahan sawangan permai, RW 9, Pasir putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
194	PPH (Pasir Putih)	PPH RW 12, Pasir putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
195	Ayem Tentrem	Gg. H. Ridi RT 4 RW 3, Pasir Putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
196	Muhara Sentosa	Mutiara Sentosa, Pasir Putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
197	Alamanda	Perum Koporas RT 2 RW 10, Pasir putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
198	Orchid	Orchid Green Park Blok L17, Pasir Putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
199	BS PROKLIM RW 012	RW 012, Pasir Putih, Sawangan	Pasir Putih	Sawangan
200	Dewi Asri	Sawangan Permai A1/4, Sawangan Baru, Sawangan	Sawangan Baru	Sawangan

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
201	BS PROKLIM RW 008	RW 008, Sawangan Baru, Sawangan	Sawangan Baru	Sawangan
202	Senyum	Perumahan Griya Sawangan Blok E, Pengasinan, Sawangan	Pengasinan	Sawangan
203	Sahabat 04 BSI	BSI B5/2, Pengasinan, Sawangan	Pengasinan	Sawangan
204	Kemuning	BSI Jl.Bumi Indah 4 RT 3 RW 9, Pengasinan, Sawangan	Pengasinan	Sawangan
205	Flamboyan 29	jl. flamboyan, pengasinan, sawangan	Pengasinan	Sawangan
206	Berkah 03	BSI 2 Blok H2 RT 3 RW 12, Pengasinan, Sawangan	Pengasinan	Sawangan
207	Nol Satu	BSI A6 173 RT 1 RW 9, Pengasinan, Sawangan	Pengasinan	Sawangan
208	Flamboyan I	Kp.Panggulan RT 2 RW 5, Pengasinan, Sawangan	Pengasinan	Sawangan
209	BS PROKLIM RW 013	RW 013, Pengasinan, Sawangan	Pengasinan	Sawangan
210	Al-Izhar Depok	Jl.Kemangi Rt.05 Rw.09 Sukmajaya, Sukmajaya	Sukmajaya	Sukmajaya
211	Al- Husna	Jl. Kemang I Rt.04/10 No.214, Sukmajaya, Sukmajaya	Sukmajaya	Sukmajaya
212	Hayya	Pondok Sukmajaya permai B5 no.06 Sukmajaya, Sukmajaya	Sukmajaya	Sukmajaya
213	Camar pondok	Pondok Sukmajaya permai Rw.02/02 Sukmajaya, Sukmajaya	Sukmajaya	Sukmajaya
214	Mutiara Berkah	Mutiara Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	Sukmajaya	Sukmajaya
215	Rahmaniyah	Jl.lap Member Blok C/11 Rt.04/1 Sukmajaya, Sukmajaya	Sukmajaya	Sukmajaya
216	BS PROKLIM RW 009	RW 009, Sukmajaya, Sukmajaya	Sukmajaya	Sukmajaya
217	Pok Lili Rw.24	Griya Lembah Depok B1/5 Kec.sukmajaya Kel. Abadijaya	Abadijaya	Sukmajaya
218	Aster	Jl.Danau Batur VII Rt.06/05 Kec.sukmajaya Kel. Abadijaya	Abadijaya	Sukmajaya
219	Matahari	Jl.Sambas I kec.Sukmajaya kel. Abadijaya	Abadijaya	Sukmajaya
220	Mawar Burangrang	Jl.Burangrang 4/09 Rt.04/08 Kec.Sukmajaya Kel. Abadijaya	Abadijaya	Sukmajaya
221	Wijaya Kusuma	Jl.Lesung Raya Kec.sukmajaya Kel. Abadijaya	Abadijaya	Sukmajaya
222	Melati A	Danau Tondayo raya kec.Sukmajaya Kel. Abadijaya	Abadijaya	Sukmajaya
223	Seroja	Jl.D Singkarak IV kec.Sukmajaya Kel. Abadijaya	Abadijaya	Sukmajaya
224	BS PROKLIM RW 008	RW 008, Abadijaya, Sukmajaya	Abadijaya	Sukmajaya
225	Matahari	Jl.Keruing raya no.206 Baktijaya, Sukmajaya	Baktijaya	Sukmajaya
226	Bougenville	Kp Bojong, Baktijaya, Sukmajaya	Baktijaya	Sukmajaya
227	Kembang turi	Jl.Turi VI No 275 Rt.09/13 Baktijaya, Sukmajaya	Baktijaya	Sukmajaya

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
228	Nusa Indah 09	Jl.Siak II no.49 Rt.05/09 Baktijaya, Sukmajaya	Baktijaya	Sukmajaya
229	Nurul Hijrah	Rw.04 Baktijaya, Sukmajaya	Baktijaya	Sukmajaya
230	Cempaka	Jl.Cemara I Kec.Sukmajaya Kel. Baktijaya	Baktijaya	Sukmajaya
231	Teratai 03	Jl.Cibulan Rt.03/219 Sukmajaya Kel Baktijaya	Baktijaya	Sukmajaya
232	Anyelir	Jl.Citanduy Raya no.112 Rt.05/02 Kec.Sukmajaya Kel. Baktijaya	Baktijaya	Sukmajaya
233	Seroja	Jl.Batang hari II Rt.08/05 Kec.Sukmajaya kel. Baktijaya	Baktijaya	Sukmajaya
234	Flamboyan 12	Jl.Sampit IV Kec.Sukmajaya Kel. Baktijaya	Baktijaya	Sukmajaya
235	BS PROKLIM RW 019	RW 019, Baktijaya, Sukmajaya	Baktijaya	Sukmajaya
236	Eretan 5	Kp.Serab Rt.05 Rw.02 Kec.Sukmajaya Kel. Tirtajaya	Tirtajaya	Sukmajaya
237	Kepodang	Kp.parung serab Rt.02 Rw.02 Kec.sukmajaya Kel. Tirtajaya	Tirtajaya	Sukmajaya
238	Camar 2	GDC Sektor Gardenia Blok N Rt.02 Rw.07 Kec.Sukmajaya Kel. Tirtajaya	Tirtajaya	Sukmajaya
239	Garuda	Jl.Tirta Kencana 2 no.15 Rt.01/03 kec.sukmajaya kel. Tirtajaya	Tirtajaya	Sukmajaya
240	Battul wahab	KSU Gg.rubin kec.Sukmajaya Kel. Tirtajaya	Tirtajaya	Sukmajaya
241	BS PPIA	Jl.H.karim II Rt.04/05 kec.Sukmajaya Kel. Tirtajaya	Tirtajaya	Sukmajaya
242	BS RW 006	RW 006, Tirtajaya, Sukmajaya	Tirtajaya	Sukmajaya
243	Kemuning	Jl.Kemuning I jalan Duta, Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
244	Nusa Indah	Gg. masjid Rt.04/06 Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
245	Sahabat Bumi	Cisalak Rw.05 Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
246	Bougenville	Komp.Deppen/RRI Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
247	Matahari Indah Berseri	Rt.03/08 no.21 Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
248	Mustika	Gg.Mesjid Al-Islah Rt.02/03 Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
249	Mawar 04	Gg.Mesjid Cisalak Rt.02/04 Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
250	Flamboyan Mandiri	Cisalak Rt.03/07 Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
251	Teratai	Jl.Teratai X Ujung Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
252	Bersih Sehat	Jl.Pemancar Raya Komp Rki Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
253	Bersih Nyaman	Jl.Antena Raya Komp RCI Cimanggi Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya
254	BS PROKLIM RW 006	RW 006, Cisalak, Sukmajaya	Cisalak	Sukmajaya

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
255	Seruni Rw.07	Jl.Calung VI Rt.07 Rw.07 Mekarjaya, Sukmajaya	Mekarjaya	Sukmajaya
256	Tunas Mekar	Jl.tifa 4 Pos Rw.08 Mekarjaya, Sukmajaya	Mekarjaya	Sukmajaya
257	Melati Mekar	Jl. Kenangan Rawa raja Depok Mekarjaya, Sukmajaya	Mekarjaya	Sukmajaya
258	Gridea	Griya Depok Asri C7/2 Mekarjaya, Sukmajaya	Mekarjaya	Sukmajaya
259	Wijaya Kusuma	Rt.10/19 Mekarjaya, Sukmajaya	Mekarjaya	Sukmajaya
260	Bunga tanjung	Jl.Cakalele Raya Rt.04/11 Mekarjaya, Sukmajaya	Mekarjaya	Sukmajaya
261	BS PROKLIM RW 001	RW 001, Mekarjaya, Sukmajaya	Mekarjaya	Sukmajaya
262	Al Barkah	Bojong Pulo RT 4 RW 3 no 66, Bojong pondok terong, Cipayung	Bojong Pondok Terong	Cipayung
263	Bina Sejahtera	Kp.Lio RT 3 RW 7, Bojong Pondok Terong, Cipayung	Bojong Pondok Terong	Cipayung
264	BS PROKLIM RW 007	RW 007, Bojong Pondok Terong, Cipayung	Bojong Pondok Terong	Cipayung
265	Kemuning	Jl. Masjid Al Khoirot, Cipayung Jaya, Cipayung	Cipayung Jaya	Cipayung
266	BS PROKLIM RW 009	RW 009, Cipayung Jaya, Cipayung	Cipayung Jaya	Cipayung
267	Dahlia Pirus	Perdep-Pirus K10, Pondok jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
268	Matahari	Permata Depok Berlian 2, Pondok Jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
269	Nuansa	Perum Nuansa Depok 99 B18, Pondok jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
270	Flamboyan	Permata Depok Mutiara, Pondok jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
271	Kenanga	Kp.Utan, Pondok jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
272	Lestari 4	Pondok Jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
273	Asri 23	Pondok Jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
274	Soka	Permata Depok, Pondok Jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
275	Pucuk Merah	Perdep Nilam 3 RT 7 RW 7, Pondok Jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
276	Catellya	Jl. KH Ridi RT 5 RW 2, Pondok jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
277	Aster	Kumala, Permata Depok E4/9, Pondok Jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
278	BS PROKLIM RW 002	RW 002, Pondok Jaya, Cipayung	Pondok Jaya	Cipayung
279	Bintang Kejora	Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
280	Seruling Raja	jl. gandaria I 99 Lemba 3, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
281	Lebah Madu	RT 2 RW 6, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
282	Diamond 1	Permata Depok Regency, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
283	Gandaria Ceria 05	Gandaria I RT 5 RW 6, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
284	Butiran Mutiara	Gandaria III no 62, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
285	SLB Negeri Kota Depok	Jl. Raya Citayam PDR, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
286	Ruby 3	Permata Depok Regency, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
287	Ruby 1	RT 2 RW 10, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
288	Barokah	Jl. Rawa Geni RT 5 RW 7, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
289	Ruby Pandan	Ruby 07/20, ratujaya, cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
290	Ruby 2	Permata Depok Regency, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
291	Taam Nurul Islam	Jl. Rawa Geni RT 3 RW 7, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
292	Dua Putri RT 3 RW 7	Jl. Rawa Geni RT 3 RW 7, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
293	Jade	Cluster Jade PDR, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
294	Al Fatih	Jl. Rawageni No 100 RT 2 RW 2, Ratujaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
295	BS PROKLIM RW 005	RW 005, Ratu Jaya, Cipayung	Ratu Jaya	Cipayung
296	Bulak Timur	Panorama Putra Mandiri RT 6 RW 9, Cipayung, Cipayung	Cipayung	Cipayung
297	BS PROKLIM RW 005	RW 005, Cipayung, Cipayung	Cipayung	Cipayung
298	Bersih Asri RW 22	Perumahan Pesona Laguna 2 RW 22, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
299	GTP 07	Griya Telaga Permai, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
300	RKI	Cilangkap RT 1 RW 14, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
301	Bumi 06	Mutiara Cimanggis 06/16, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
302	GTP 05	Griya Telaga Permai RT 5 RW 19, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
303	Lebah Wangi	Jl.Lurah Ripan RT 3 RW 17, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
304	Si resik	Jl.Cilangkap RT 1, RW 13, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
305	Harmoni 2, GTP	Griya Telaga Permai Blok F, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
306	Harmoni 6	Pesona laguna blok E3 no 10 Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
307	Harmoni 9	Griya Statistika, LLK, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
308	Ruby 09	Griya telaga permai RT 9 RW 19, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
309	Melati 10	Banjaran Pucung RT 3 RW 10, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
310	Harmoni 20	Pesona Laguna Blok C4/8, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
311	Hiro 20	Permata Cimanggis Cluster Tapos Blok E7 RT 1 RW 21, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
312	Bening	Cilangkap RT 1 RW 3, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
313	BS PROKLIM RW 003	RW 003, Cilangkap, Tapos	Cilangkap	Tapos
314	Permata Jamrud	Graha Jamrud RT 2 RW 20, Kluster Jamrud, Perum Permata Cimanggis, Cimpaeun, Tapos	Cimpaeun	Tapos
315	Sakurabi	Permata Safir 64-17, Cimpaeun, Tapos	Cimpaeun	Tapos
316	Persada Depok	Persada Depok Fasum RT 4, Cimpaeun, Tapos	Cimpaeun	Tapos

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
317	BS PROKLIM RW 009	RW 009, Cimpaeun, Tapos	Cimpaeun	Tapos
318	GG Berkah	Jl. Al Barkah RT 9 RW 9, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
319	Berkah-Tesah	Gg. Tesah RT 1 RW 2, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
320	Pondok Sejahtera	Jl. Al Barkah RT 3 RW 9, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
321	Kompak Sejahtera	Jl. Sawo RT 8 RW 9, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
322	Al Ichlas	Jl. Raya Al Ikhlas RT 6 RW 9, Gg Icah I, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
323	Rehap	Jatijajar RT 1 RW 7, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
324	Paud Pertiwi	Jatijajar RT 7 RW 2, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
325	2 Ceria	RT 2 RW 9, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
326	Gg Mangga	Jatijajar RT 3 RW 8 No 3, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
327	BS PROKLIM RW 009	RW 009, Jatijajar, Tapos	Jatijajar	Tapos
328	Seroja	RW 3, Leuwinanggung, Tapos	Leuwinanggung	Tapos
329	Anggrek	RW 10, Leuwinanggung, Tapos	Leuwinanggung	Tapos
330	Wijaya Kusuma	RW 11, Leuwinanggung, Tapos	Leuwinanggung	Tapos
331	BS PROKLIM RW 010	RW 010, Leuwinanggung, Tapos	Leuwinanggung	Tapos
332	Wijaya Kusuma	RT 2 RW 7, gg Belong Sukamaju Baru, Tapos	Sukamaju Baru	Tapos
333	Srikandi	Kp Sindangkarsa RT 1 RW 5, Sukamaju baru, Tapos	Sukamaju Baru	Tapos
334	Kenari Bersih	Jl. Kenari 2 RT 0 RW 13, Sukamaju baru, Tapos	Sukamaju Baru	Tapos
335	Handayani	Jl. Raya Bogor Km 34,5 RT 1 RW 1, Sukamaju Baru, Tapos	Sukamaju Baru	Tapos

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
336	Tulip	Jl. H. Kidan I RT 2 RW 4, Sukamaju Baru, Tapos	Sukamaju Baru	Tapos
337	Chandra	Balai warga RW 12 Jl. Duku RT 3 RW 12, Sukamaju Baru, Tapos	Sukamaju Baru	Tapos
338	Kenanga	Kp. Sindangkarsa RT 1 rw 8, Sukamaju Baru, Tapos	Sukamaju Baru	Tapos
339	Dahlia	RT 01 RW 09 Sukamaju Baru, Tapos	Sukamaju Baru	Tapos
340	BS PROKLIM RW 003	RW 003, Sukamaju Baru, Tapos	Sukamaju Baru	Tapos
341	Mawar 14	Perum Sukatani Permai Jl. Apel 5 RT 2 RW 14, Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
342	Cahya	Jl.Dongkal RT 4 RW 4, Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
343	Mawar 12	Komp.Kopasus Pelita I, Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
344	Cahaya Iman	Jl. Kemang RT 2 RW 10 No 89, Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
345	Tanjung 7	Jl. Tanjung 5 RT 7 RW 20, Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
346	Mawar 02	Jl. Kemang Dalam 3, Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
347	At thohir	Jl. Kemang RT 6 RW 10, Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
348	Mawar 07	RT 04 RW 07 Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
349	At-Taqwa	RT 3, RW 3 no 05, Dongkal Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
350	BS PROKLIM RW 002	RW 002, Sukatani, Tapos	Sukatani	Tapos
351	Sakitaki	Taman Arcadia RT 3 rw 14, Tapos, Tapos	Tapos	Tapos
352	Nusa Indah	RT 2 RW 10, Tapos, Tapos	Tapos	Tapos
353	Melati 1	Tapos RT 3 RW 1, Tapos, Tapos	Tapos	Tapos
354	BS PROKLIM RW 016	RW 016, Tapos, Tapos	Tapos	Tapos
355	Anggrek	Jl. Persahabatan No.27 Cinere, Cinere	Cinere	Cinere
356	Dahlia	Jl. Pulo Panjang Rw.08 , Cinere, Cinere	Cinere	Cinere
357	Rw.07	Jl. Ismaya , Cinere, Cinere	Cinere	Cinere
358	Plamboyan	Jl. Segon, Cinere, Cinere	Cinere	Cinere

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
359	Cempaka 12	Jl. Lereng Indah cinere Kec.Cinere Kel.Cinere	Cinere	Cinere
360	BS PROKLIM RW 002	RW 002, Cinere, Cinere	Cinere	Cinere
361	Cinde	Komplek BPK V Rt.17 Rw. 09 K-9 Gandul, Cinere	Gandul	Cinere
362	Mitra Berkah	Rw.05 Gandul, Cinere	Gandul	Cinere
363	BS PROKLIM RW 005	RW 005, Gandul, Cinere	Gandul	Cinere
364	Kurma	Jl. Cilobak IV Pangkalan jati, Cinere	Pangkalan Jati	Cinere
365	H.Tarmuzi	Jl. madrasah I Pangkalan jati, Cinere	Pangkalan Jati	Cinere
366	Belimbing	Jl. Cilobak IV Rt.06 Rw.07 Pangkalan Jati, Cinere	Pangkalan Jati	Cinere
367	BS PROKLIM RW 006	RW 006, Pangkalan Jati, Cinere	Pangkalan Jati	Cinere
368	GAR	GAR Blok B1 Rt.01 Rw.3 Pangkalan Jati baru, Cinere	Pangkalan Jati Baru	Cinere
369	Mawar Rw.05	Jl. H Djeman, Pangkalan Jati Baru, Cinere	Pangkalan Jati Baru	Cinere
370	Seruni Rw 03	Jl. H.terin Kec.cinere Kel. Pangkalan Jati Baru	Pangkalan Jati Baru	Cinere
371	Rosela	Gg. Masjid Rt.06 Rw.01 kec.cinere kel. Pangkalan Jati baru	Pangkalan Jati Baru	Cinere
372	Hijau	Jl. Al-Hidayah Rt.04 Rw.02 Cinere, Pangkalan Jati Baru	Pangkalan Jati Baru	Cinere
373	BS PROKLIM RW 003	RW 003, Pangkalan Jati Baru, Cinere	Pangkalan Jati Baru	Cinere
374	Grogol Semut	Jl. H. Ahmad Nado 2 RT 6 RW 1, Grogol, Limo	Grogol	Limo
375	BS PROKLIM RW 011	RW 011, Grogol, Limo	Grogol	Limo
376	Bumi Hijau Lestari 06	Jl. H. Rimin RT 6 RW 1, Krukut, Limo	Krukut	Limo

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
377		Jl. H Suib RT 6 RW 2, Krukut, Limo	Krukut	Limo
378	Mekar Peduli	Jl. Madrasah Kp.utan RT 6 RW 7, Krukut, Limo	Krukut	Limo
379	BS PROKLIM RW 006	RW 006, Krukut, Limo	Krukut	Limo
380	Jannati	Cluster Jannati Jl. Cemara RT 5 RW 7	Limo	Limo
381	Graha Cinere I	Jl. Kuta 6 C1 Graha Cinere, Limo, Limo	Limo	Limo
382	R3	Jl.Wahid Hasim No 30, Limo, Limo	Limo	Limo
383	Sasak 7 Berkreasi	Jl. Pipa Gas RT 4 RW 7, Limo, Limo	Limo	Limo
384	Sawo Kencana	Komp.Sawo Griya Kencana RT 8/RW 1, Limo, Limo	Limo	Limo
385	Merpati Indah Limo	Jl. Rotan Kp Bedeng RT 2 RW 1 Limo, Limo	Limo	Limo
386	Sembilan sembilan Limo	Jl.Lapangan Bola Relis RT 9 RW 9, Limo,Limo	Limo	Limo
387	BS PROKLIM RW 001	RW 001, Limo, Limo	Limo	Limo
388	Harapan Mandiri	Jl. H. musa , Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
389	Kenari	Jl. Masjid Al Musahidin RT 1 RW 6, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
390	Rajawali RW 08	Jl. Meruyung Raya RT 3 RW 8, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
391	Griya Cinere Asri	Griya Cinere Asri CII/A, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
392	Singkuk Indah	Tiga putra RT 2 RW 11, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
393	Rivera	Rivera hill zona 2, RT 5 RW 7, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
394	Bersama	Jl. H Roto 3 RT 1 RW 10, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
395	Patra	Komp.Lemigas RT 2 RW 9, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
396	Go green	Jl.A.Rahim RT 2 RW 3, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
397	Cempaka	Jl. Meruyung Raya RT 1 RW 7, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
398	BS PROKLIM RW 005	RW 005, Meruyung, Limo	Meruyung	Limo
399	Warga Sejahtera	Panmas Permai 01/07, Mampang, Pancoranmas	Mampang	Pancoranmas
400	Flamboyan	Mampang RT 4/RE 2,Mampang, Pancoranmas	Mampang	Pancoranmas
401	Berkah Mandiri	Mampang RT 2/RW 9, Mampang, Pancoranmas	Mampang	Pancoranmas

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
402	Al Ikhlas	RT 2 RW 2 Mampang Pancoranmas, Mampang, Pancoranmas	Mampang	Pancoranmas
403	Widuri	RW 08 Mampang I, Mampang, Pancoranmas	Mampang	Pancoranmas
404	BS PROKLIM RW 002	RW 002, Mampang, Pancoranmas	Mampang	PancoranMas
405	Kinanti	Kamp.Marinir RT 05/RW 06, RKP Jaya Baru, Pancoranmas	Rangkapan Jaya Baru	Pancoranmas
406	Puri Cinere Hijau	Puri Cinere Hijau RT 6 RW 13, Rangkapan Jaya Baru, Pancoranmas	Rangkapan Jaya Baru	Pancoranmas
407	Teratai	Jl. Masjid Al Hukama RT 2 RW 4, Rangkapan Jaya Baru, Pancoranmas	Rangkapan Jaya Baru	Pancoranmas
408	Keranjang Berlian	Gang Golf RT 004 RW 013, Rangkapan Jaya Baru, Pancoranmas	Rangkapan Jaya Baru	Pancoranmas
409	BS PROKLIM RW 004	RW 004, Rangkapan Jaya Baru, Pancoranmas	Rangkapan Jaya Baru	PancoranMas
410	Hasvil	Perum Hasanah Village C1, Pancoranmas, Pancoranmas	Pancoranmas	Pancoranmas
411	WPL	Jl. Mahakam RT 1 RW 13, PancoranMas, Pancoranmas	Pancoranmas	Pancoranmas
412	BS PROKLIM RW 015	RW 015, Pancoranmas, Pancoranmas	Pancoranmas	PancoranMas
413	Ertiga Mandiri	Jl. Nenas Raya, Depok Jaya, RW 03, Pancoranmas, Depok Jaya	Depok Jaya	Pancoranmas
414	Antakusuma RW 06	Kantor RW06, Jl. Arif Rahman Hakim, Depok Jaya, Pancoranmas	Depok Jaya	Pancoranmas
415	Awa Harmoni	Jl. Komodo no 1 RT 1 RW 7, Depok jaya, Panoranmas	Depok Jaya	Pancoranmas

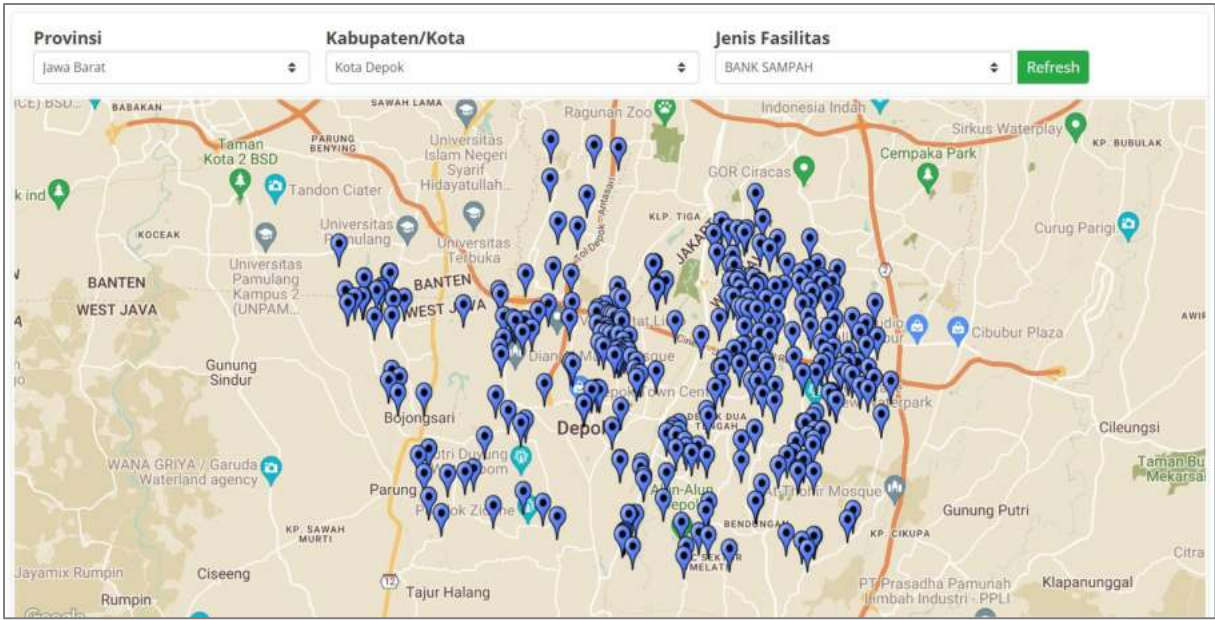
No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
416	BS PROKLIM RW 014	RW 014, Depok Jaya, Pancoranmas	Depok Jaya	Pancoranmas
417	Poin mas	Komp.Poinmas B2/II Rangkapan Jaya, Pancoranmas	Rangkapan Jaya	Pancoranmas
418	BS PROKLIM RW 011	RW 011, Rangkapan Jaya, Pancoranmas	Rangkapan Jaya	Pancoran Mas
419	Depok Lama Alam Permai	Jl. Pemuda Perumahan DLA, Depok, Pancoranmas	Depok	Pancoranmas
420	Samindo	Komp. Samudera Indonesia, Pancoranmas, Depok	Depok	Pancoranmas
421	BS PROKLIM RW 015	RW 015, Depok, Pancoranmas	Depok	Pancoran Mas

(Sumber: DLHK Kota Depok, 2023)

Tabel 2. 36 Bank Sampah Induk Kota Depok Tahun 2023

No.	Nama Bank Sampah	Kategori (unit/induk)	Kelurahan	Kecamatan	Total Sampah (ton/hari)
1	Bank Sampah Induk Rumah Harum	Induk	Sukmajaya	Mekarjaya	0,959
2	Bank Sampah Depok Hijau	Induk	Beji	Beji	0,901
Total Sampah Daur Ulang ke Bank Sampah Induk (ton/hari)					1,861
Total Sampah Daur Ulang ke Bank Sampah (ton/hari)					5,515

(Sumber: DLHK Kota Depok, 2023)



Gambar 2. 34 Peta Sebaran Bank Sampah Kota Depok

(Sumber: SIPSN, 2023)



Gambar 2. 35 Bank Sampah Kota Depok

(Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Bank Sampah akan menjual sampah anorganik hasil pemilahannya kepada *offtaker* yaitu industri ataupun pengepul sampah. Selain itu, Bank Sampah di Kota Depok memiliki daur ulang sendiri berupa souvenir dari sampah

plastik bekas kemasan mie instan, sachet, refill pembersih dan minyak goreng. Produk Bank Sampah antara lain tabungan sampah non organik, souvenir daur ulang, pelatihan daur ulang sampah plastik bekas kemasan pembungkus dan pelatihan manajemen Bank Sampah.

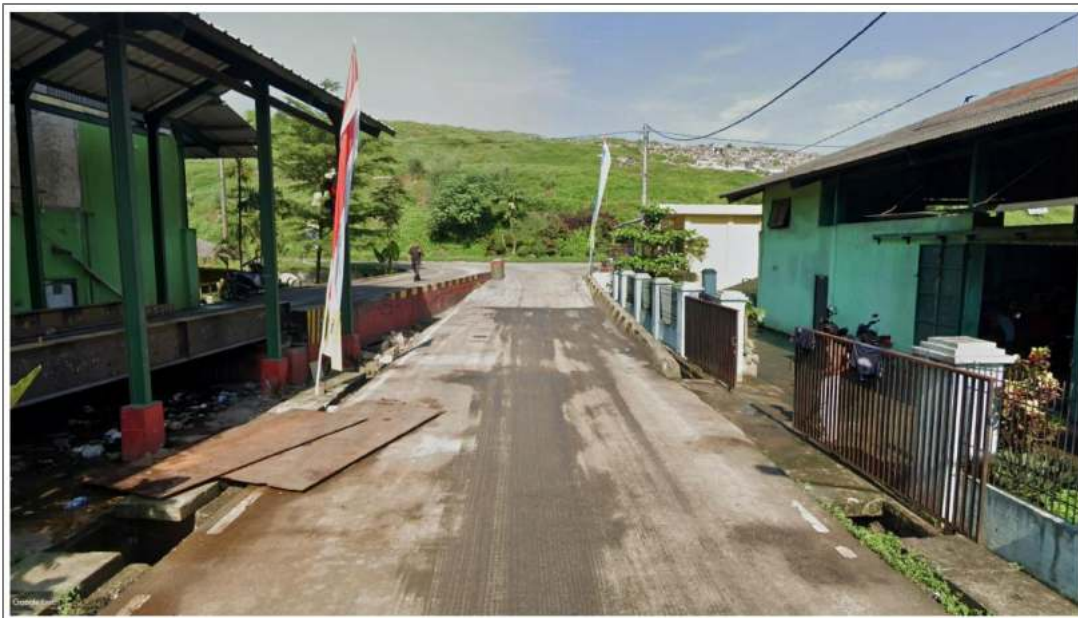
Pemrosesan Akhir

Sampah residu yang sudah tidak digunakan, akan diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan Truk Sampah. Kota Depok hanya memiliki satu TPA yaitu TPA Cipayung, TPA Cipayung adalah tempat pemrosesan akhir tipe *Controlled Landfill* yang pada praktiknya prosesnya lebih banyak melakukan *open dumping*.

TPA Cipayung berbatasan dengan kelurahan Cipayung dan Pasir Putih, TPA Ini adalah satu-satunya tempat pemrosesan akhir di Kota Depok. Di sekitar TPA Cipayung terdapat pemukiman penduduk, jaringan jalan, sawah/tegalan dan kebun campuran serta sungai. Sungai yang letaknya dekat dengan TPA yakni Sungai Pesanggrahan yang berada di Selatan dan Barat TPA.



Gambar 2. 36 Citra Satelit TPA Cipayung
(Sumber: Hasil Analisa Konsultan,2023)



Gambar 2. 37 Akses Utama ke TPA Cipayung
(Sumber: Hasil Analisa Konsultan,2023)



Gambar 2. 38 Tampak Depan TPA Cipayung
(Sumber: Hasil Analisa Konsultan,2023)

Saat ini kondisi TPA Cipayung mengalami *over capacity*, sarana dan prasarana yang dulu ada sekarang sudah tertimbun oleh sampah (seperti unit pengolahan lindi, dan unit pengolahan gas metana).

Menurut data UPTD TPA Cipayung, sampah yang masuk ke TPA Cipayung dan terdapat dari laporan jembatan timbang TPA selamat tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 37 Jumlah Sampah Masuk ke TPA Cipayung Per Bulan Tahun 2020 – 2022 (dalam Kg)

No.	Bulan	Berat Sampah Masuk (Kg)		
		2020	2021	2022
1.	Januari	25.502.680	25.108.440	25.993.447
2.	Februari	25.388.510	25.163.270	24.553.935
3.	Maret	25.858.360	26.802.060	29.995.776
4.	April	23.685.070	26.765.780	28.423.094
5.	Mei	24.304.400	25.824.420	19.905.523
6.	Juni	25.718.340	27.589.780	28.055.880
7.	Juli	24.366.780	26.734.680	28.227.910
8.	Agustus	26.201.380	25.906.400	28.669.340
9.	September	24.564.800	19.721.042	26.817.710
10.	Oktober	25.855.770	25.891.190	28.467.930
11.	November	23.050.380	27.258.250	28.158.740
12.	Desember	25.537.660	27.677.240	31.315.400
Total		300.034.130	310.442.552	328.584.685

(Sumber: UPTD TPA Cipayung, 2023)

Tabel 2. 38 Jumlah Sampah Masuk ke TPA Cipayung Berdasarkan Sumber Tahun 2020-2022 (dalam kg)

No.	Sumber Sampah	Jumlah Sampah Masuk (Kg)		
		2020	2021	2022
1.	Pancoran Mas	24.261.940	25.362.700	25.487.920
2.	Cipayung	10.387.730	11.640.110	13.051.710
3.	Sawangan	6.203.030	6.445.280	7.061.760
4.	Bojong Sari	7.903.420	8.305.060	9.565.450
5.	Limo	6.316.730	6.066.780	6.444.560
6.	Cinere	13.243.220	15.132.430	15.671.430
7.	Beji	27.610.330	29.842.210	34.146.270
8.	Sukma Jaya	35.958.830	38.496.710	43.563.420
9.	Cilodong	12.562.510	13.120.680	13.848.830
10.	Cimanggis	14.837.720	15.400.400	15.402.360
11.	Tapos	18.261.810	18.137.090	18.095.630
12.	Dinas Pasar	29.363.570	31.178.570	34.292.090

No.	Sumber Sampah	Jumlah Sampah Masuk (Kg)		
		2020	2021	2022
13.	Lain-lain	93.123.290	91.314.532	91.953.255
Total		300.034.130	310.442.552	328.584.685

(Sumber: UPTD TPA Cipayung, 2023)

Hingga saat ini, pengelolaan sampah di TPA Cipayung dipantau selama 24 jam dengan waktu operasi selama kurang lebih 9 jam per hari yaitu mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 WIB, kecuali hari Minggu dan hari raya Idul Fitri. Kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPA Cipayung dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2. 39 Alur Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Cipayung

(Sumber: Perwal Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayung)

Operasional penimbunan sampah yang dilakukan di TPA Cipayung didukung dan dilengkapi dengan penggunaan alat berat yang digunakan seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 39 Alat Berat di TPA Cipayung

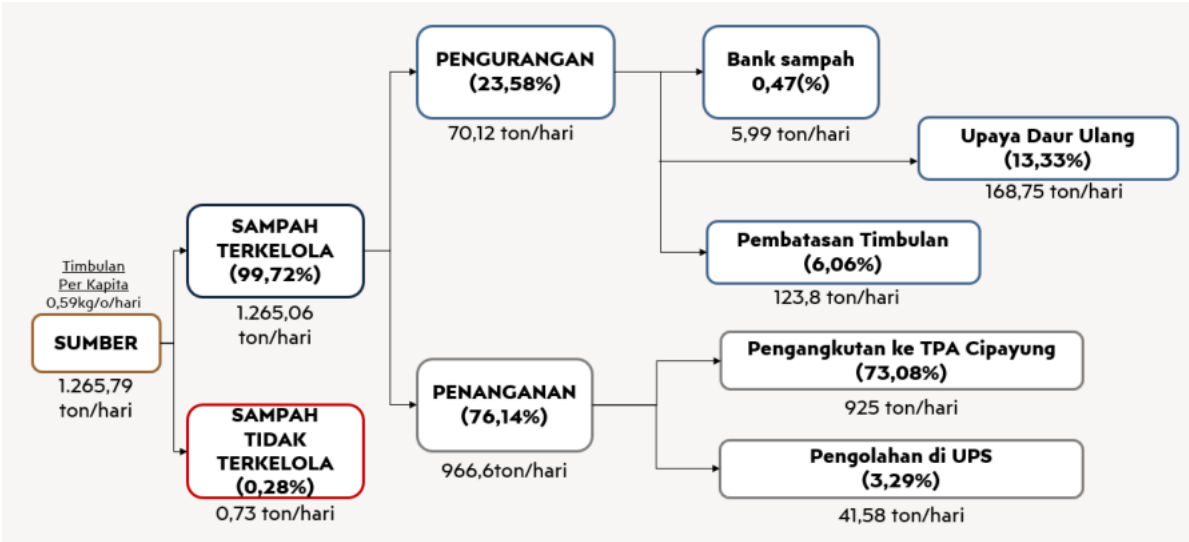
No.	Jenis Alat Berat	Jumlah (unit)	Kondisi
1.	Excavator	4	Berfungsi baik
2.	Bulldozer	4	Berfungsi baik

(Sumber: Perwal Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang RIPS TPA Cipayung)

B. ANALISIS PROFIL PELAYANAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Kota Depok merupakan kota metropolitan yang sibuk dan berkembang cepat, dalam satu hari menghasilkan timbunan sampah sebesar 925 ton.

Dengan jumlah penduduk yang beraktivitas di Kota Depok terus bertambah disertai dengan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan konsekuensi bertambahnya volume sampah dan kontribusi beragamnya jenis sampah. Sumber sampah terbanyak berasal dari fasilitas publik sebesar 51% dan rumah tangga sebesar 21%. Salah satu faktor yang memengaruhi permasalahan sampah di Kota Depok adalah perilaku sadar lingkungan yang masih rendah, diantaranya adalah masih terdapat masyarakat yang membakar sampah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Jumlah Bank Sampah hingga tahun 2023 yaitu sebanyak 423 unit, jumlah ini semakin meningkat dibanding tahun 2020 yang berjumlah 315 unit. Bank Sampah Induk sejumlah 2 unit berlokasi di Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Beji. Unit Pengolahan Sampah organik Kota Depok saat ini mengolah sampah dari 28 Unit UPS, namun jumlah yang diolah masih sedikit dibandingkan dengan jumlah timbunan sampah eksisting, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan pengolahan sampah organik. PA di Kota Depok yaitu TPA Cipayung berlokasi di Jl. Pertanian, Kel. Cipayung Jaya, Kec, Cipayung. Kondisi TPA Cipayung saat ini sudah overload sehingga diperlukan upaya untuk pemilahan, pengelolaan sampah mulai dari sumbernya. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur persampahan kota secara ideal, meningkatkan edukasi dan kemitraan dengan Masyarakat dan sektor bisnis, merancang manajemen pengelolaan sampah modern, serta pusat riset dan training (DIKPLHD Kota Depok, 2020)



Gambar 2. 40 Neraca Massa Persampahan Eksisting Kota Depok Tahun 2023

Analisa profil pelayanan sistem pengelolaan sampah Kota Depok dapat dilakukan dengan membuat perhitungan neraca massa dari sistem

pengelolaan persampahan. Jumlah sampah yang dihasilkan di sumber sebesar 1.265,79 ton/hari sebanyak 1.265,06 ton/hari (99,72%) sampah sudah terkelola dan sebanyak 0,73 ton/hari (0,28 %) masih belum terkelola. Dari sejumlah sampah yang telah terkelola tersebut, besaran pengurangan sampah melalui bank sampah telah mencapai 5,99 ton/hari dan didukung dengan upaya daur ulang dan pembatasan timbulan di sumber. Sedangkan, besaran sampah tertangani baik dengan penggunaan UPS baru mencapai angka 41,58 ton/hari selebihnya langsung di angkut ke TPA sebesar 73,08% atau setara dengan 925 ton/hari.

C. KEBIJAKAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG ADA

C.1. Pembangunan dan Tata Ruang

Tujuan Penataan Ruang

Berdasarkan Perda RTRW Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan Kota Hunian, Pendidikan, Dan Perdagangan Jasa Yang Berkelanjutan, Nyaman, Unggul Dan Ramah.”

Menurut Perda No. 9 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042, pasal 9 menyebutkan bahwa arah kebijakan struktur ruang kota Depok meliputi perwujudan daerah kota yang elastis terhadap resiko bencana dan perubahan iklim serta harus meningkatkan kualitas permukiman di Kota Depok dengan pemenuhan sarana prasarana dasar dan layanan perkotaan yang merata. Untuk jelasnya lengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 9

Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah Kota meliputi:

- a. perwujudan Daerah Kota yang elastis terhadap resiko bencana dan perubahan iklim;
- b. peningkatan kualitas permukiman di Kota Depok dengan pemenuhan sarana prasarana dasar dan layanan perkotaan yang lebih merata;
- c. penguatan Daerah Kota sebagai sebuah daya tarik ekonomi dengan membangun pusat komersial baru dengan lokasi berbasis transit maupun di luar pusat kota untuk memberikan pilihan bisnis yang lebih besar dengan lokasi yang menarik; dan

- d. peningkatan kenyamanan Daerah Kota dengan penyediaan ruang publik, taman bermain maupun pilihan tempat hiburan baru dengan tetap melestarikan nilai keagamaan dan identitas warisan budaya.

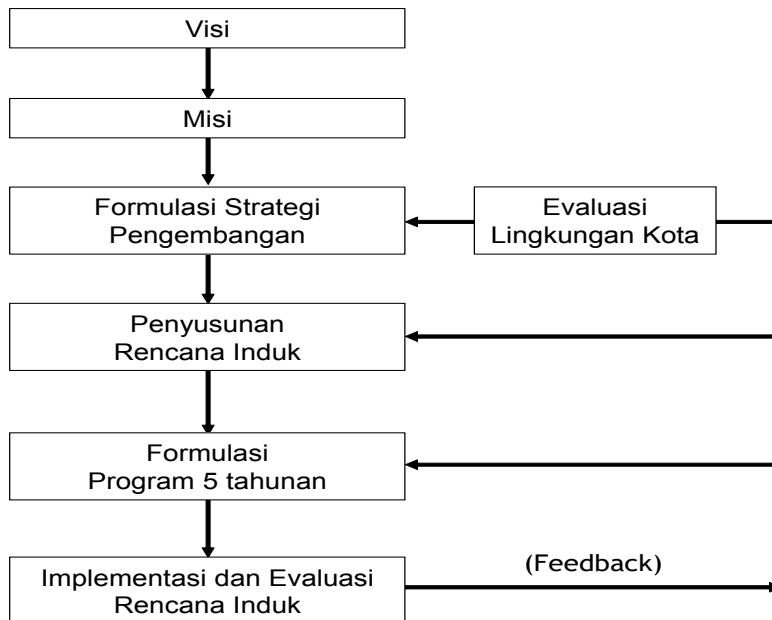
Kemudian didukung oleh pasal 11 mengenai rencana struktur ruang Kota Depok yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 11

Rencana struktur ruang Daerah Kota, meliputi:

- a. sistem pusat pelayanan;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- e. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- f. infrastruktur perkotaan.

Rencana induk Sistem Pengelolaan Persampahan pada dasarnya adalah perencanaan jangka panjang mengenai pengembangan Pengelolaan Persampahan. Berdasarkan sifat perencanaan yang berjangka panjang tersebut, maka perumusan perencanaan rencana induk sekurang-kurangnya harus mengikuti pendekatan sebagaimana yang dijelaskan pada bagan alir pada **Error! Reference source not found..** Dengan pendekatan (pola pikir) tersebut, maka penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan harus disusun dalam bingkai visi, misi kebijakan dan strategi masing-masing Kabupaten/kota dibidang pengembangan pengelolaan persampahan.



Gambar 2. 41 Pola pikir perencanaan

Strategi Penataan Ruang

Aspek persampahan disebutkan dalam pasal 21 huruf c dalam naskah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042, yakni sebagai berikut.

Pasal 21

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem jaringan persampahan;
- d. sistem jaringan evakuasi bencana;
- e. sistem drainase; dan
- f. sistem jaringan pejalan kaki

Sebelum menetapkan suatu rencana induk, setiap kabupaten/kota harus terlebih dahulu menetapkan strategi dan arah pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan untuk masa 10 (dua puluh) tahun mendatang. Pilihan arah pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan yang harus dipertimbangkan antara lain adalah;

- a. Meningkatkan sistem pemilahan sampah di sumber;
- b. Mengoptimalkan sistem pengumpulan sampah;
- c. Mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah;
- d. Mengoptimalkan sistem pengolahan sampah;
- e. Mengoptimalkan sistem pembuangan akhir sampah;

Arah Pengembangan Tata Ruang

Berdasarkan analisis tingkat ketersediaan lahan yang layak untuk TPA dan rencana tingkat pemilahan sampah di sumber, maka gambaran strategi pengembangan prasarana dan sarana persampahan kota kecil dan sedang adalah sebagai berikut;

a) Strategi kuadran I: Pembuangan Akhir.

Strategi ini dipilih karena lahan TPA, tersedia di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:

- Pemilihan lokasi TPA untuk kapasitas umur rencana 10 tahun

b) Strategi kuadran II: Pengolahan Terpadu.

Walaupun memiliki lahan TPA yang layak, namun strategi ini mengembangkan peluang pengelolaan sampah secara terpadu.

Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:

- Pemilihan lokasi TPA untuk kapasitas umur rencana 10 tahun
- Perencanaan tingkat pemilihan sampah di sumber
- Pemilihan lokasi fasilitas 3R skala Kelurahan di Kecamatan

c) Strategi kuadran III: Pembuangan Akhir dan Kerjasama Pemda.

Strategi ini dipilih karena lahan TPA yang sesuai kriteria tidak tersedia di wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:

- Pemilihan lokasi TPA untuk umur rencana 10 tahun di wilayah Kabupaten/Kota terdekat.
- Perencanaan kerjasama dengan Kabupaten terdekat.
- Perencanaan *transfer station* skala kecil/sedang.

d) Strategi kuadran IV: Pengolahan Terpadu dan kerjasama Pemda.

Strategi ini dipilih karena lahan TPA yang sesuai kriteria, tidak tersedia di wilayah administrasi kota yang bersangkutan namun tingkat pemilahan sampah di sumber dapat ditingkatkan. Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:

- Pemilihan lokasi TPA untuk umur rencana 10 tahun di wilayah Kabupaten/Kota terdekat.
- Perencanaan kerjasama dengan Kabupaten terdekat.
- Perencanaan *transfer station* skala kecil/sedang.
- Pemilihan lokasi fasilitas 3R skala kota.

Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kota yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Salah satu arahan struktur ruang adalah adanya Rencana pengembangan sistem pusat permukiman.

Salah satu yang termasuk rencana struktur ruang adalah rencana jaringan persampahan. Maka untuk lebih detailnya rencana persampahan di Kota Depok diuraikan dibawah ini.

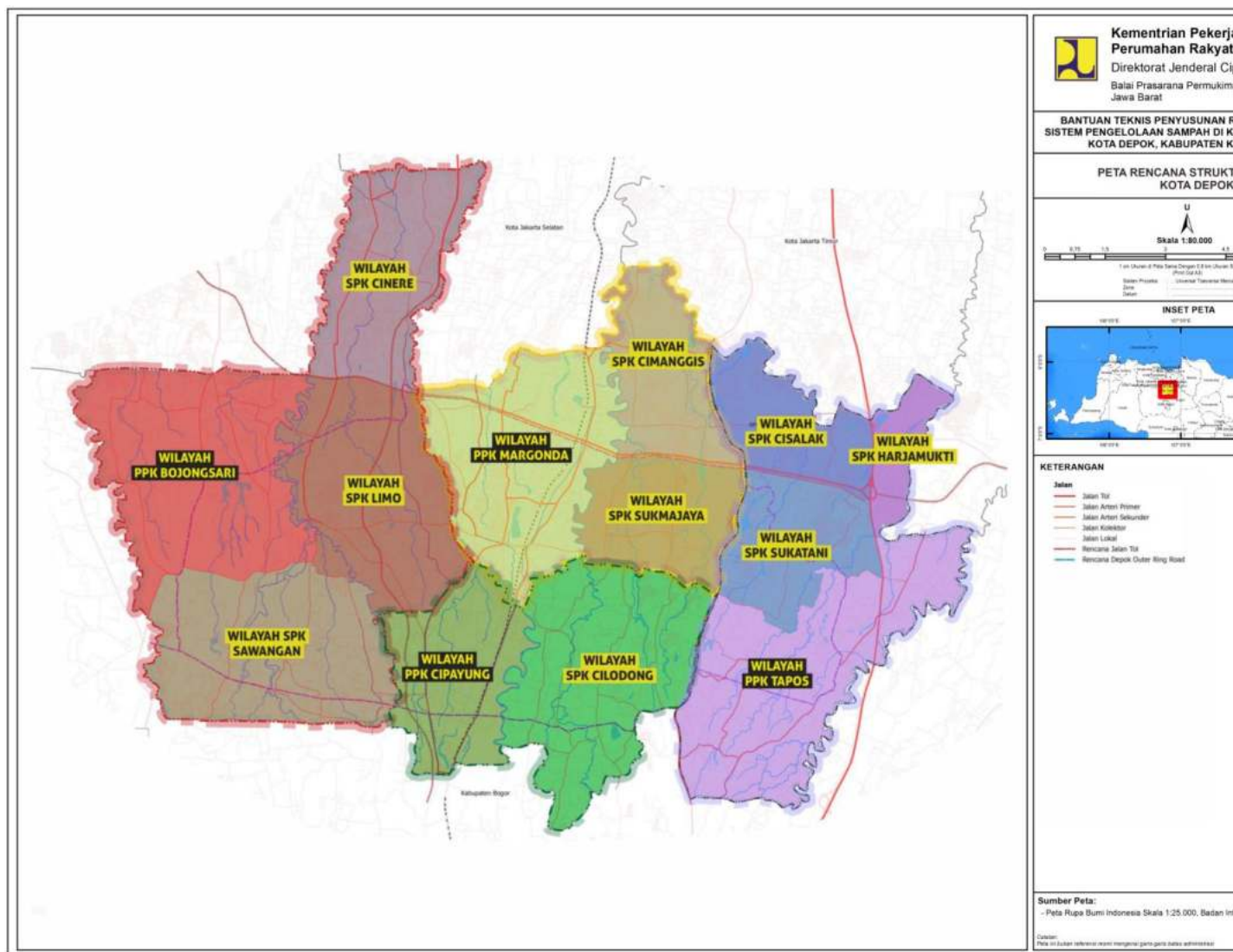
- 1) Sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- 2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), meliputi:
 - a. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
 - b. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos;
 - c. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
 - d. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung;
 - e. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
 - f. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung;
 - g. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
 - h. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya;
 - i. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
 - j. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere;
 - k. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
 - l. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
 - m. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
 - n. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;

- o. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung;
 - p. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
 - q. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;
 - r. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongasri;
 - s. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongasri;
 - t. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongasri; dan
 - u. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung.
- 3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa TPA Cipayung di Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung.

Rencana sistem pengembangan persampahan Kota Depok yaitu sebagai berikut:

- 1) pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui TPS3R dengan peningkatan peran masyarakat;
- 2) operasionalisasi dan pemeliharaan TPS3R;
- 3) operasionalisasi Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST);
- 4) peningkatan teknologi persampahan;
- 5) peningkatan fasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- 6) pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- 7) peningkatan pelayanan pengelolaan sampah melalui pengumpulan sampah sesuai rute pelayanan sampah;
- 8) pengelolaan sampah melalui alternatif Kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta;
- 9) pengembangan dan peningkatan peran kelembagaan yang mengelola sistem persampahan; dan
- 10) operasionalisasi dan pemeliharaan TPA

Untuk lebih jelasnya terkait rencana struktur ruang di Kota Depok yaitu sebagai berikut.



Gambar 2. 42 Peta Rencana Struktur Ruang

Rencana Pola Ruang

Kota Depok memiliki fungsi dan peran sehubungan dengan posisinya yang berada pada sistem alam middle- stream DAS Ciliwung. Kota Depok memiliki posisi hidrologis yaitu berada pada DAS Ciliwung Tengah Segmen- 4 yang berarti menjadi tempat aliran air dari hulu ke hilir. Terkait fungsi dan peran Kota Depok sebagai kawasan resapan dan tangkapan air, pengendalian pembangunan mutlak untuk menjaga keseimbangan siklus hidrologi. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam penentuan peruntukan ruang di Kota Depok adalah:

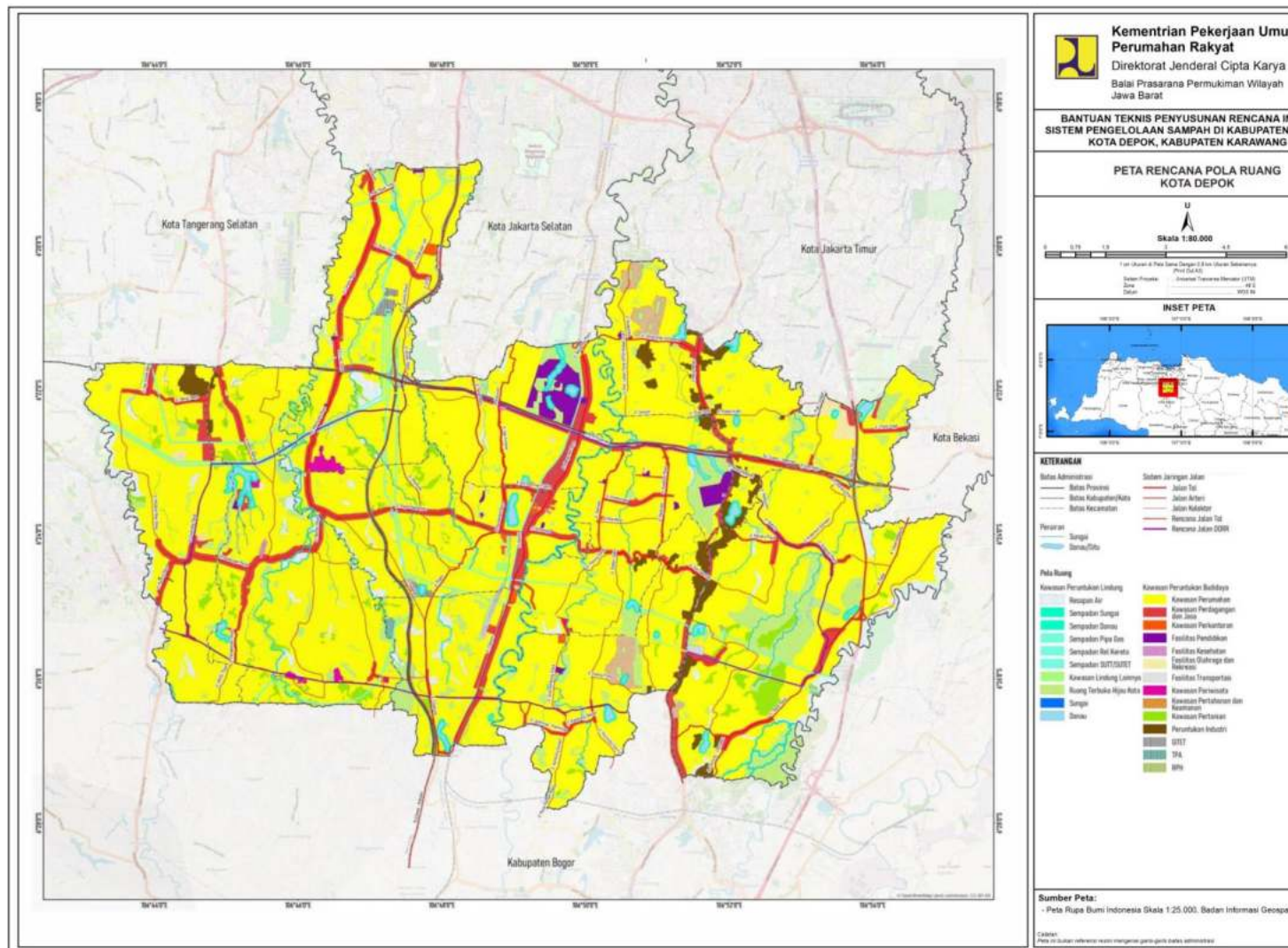
- Pada kawasan yang tadinya berfungsi lindung, agar memperhatikan tingkat kepadatan dan intensitas ruang untuk tidak melanggar fungsi hijau kawasan. Apabila dikembangkan sebagai lahan terbangun, maka teknologi, perancangan, infrastruktur, dan prinsip ekonomi hijau harus diterapkan.

- b. Setiap pengembangan kegiatan di sekitar kawasan TOD, penggunaan lahan yang diarahkan yaitu berupa kawasan campuran (mixed use) dengan orientasi pembangunan vertikal.
- c. Pengembangan hunian vertikal yang dilengkapi fasilitas pendukung diarahkan pada pusat-pusat kegiatan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk sekaligus optimalisasi lahan eksisting

Untuk lebih jelasnya rencana pola ruang Kota Depok dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini.

Tabel 2. 40 Rencana pola ruang wilayah Kota Depok

Sub Pola/Peruntukan	Tahun 2020
Kawasan Budidaya	
Infrastruktur Kota	-
GITET	36,12
RPH	5,85
TPA	8,53
Jalan Tol	137,47
Kawasan Pariwisata	54,15
Fasilitas Kesehatan	12,10
Fasilitas Olahraga dan Rekreasi	72,91
Fasilitas Pendidikan	180,98
Fasilitas Transportasi	25,16
Kawasan Perdagangan dan Jasa	1.367,51
Kawasan Perkantoran	30,93
Kawasan Perumahan	13.872,19
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	157,87
Kawasan Pertanian	403,93
Kawasan Penunjang Pertanian	-
Peruntukan Industri	360,76
Kawasan Lindung	
Danau	139,15
Kawasan Lindung Lainnya	7,34
Sempadan Danau	181,94
Sempadan Pipa Gas	32,82
Sempadan Rel Kereta	47,24
Sempadan Sungai	483,81
Sempadan SUTT/SUTET	331,63
Sempadan Tol	118,90
Resapan Air	445,18
Ruang Terbuka Hijau Kota	1.412,41
Sungai	130,09
TOTAL	20056,94



Gambar 2. 43 Peta Rencana Pola Ruang

Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis kota berupa kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

- a. Kawasan Koridor Margonda berfungsi sebagai Center Business District meliputi Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji, Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji, Kelurahan Beji Kecamatan Beji, Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji, Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, dan Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;

Arahan pengembangan Kawasan Koridor Margonda, meliputi:

- mengintegrasikan fungsi hunian dengan fasilitas penunjang;
- mengintegrasikan tempat bekerja dengan fasilitas pendukung; dan
- mengintegrasikan tempat rekreasi dan wisata terdekat dengan menyediakan fasilitas penunjang

- b. Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya berfungsi sebagai Tourism and Recreation Center meliputi Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan, Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan, dan Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;

Arahan pengembangan Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya , meliputi:

- mengintegrasikan pusat perbelanjaan ke titik transit dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m);
- mengintegrasikan community mall yang bersinergi dengan usaha ekonomi masyarakat;
- memelihara prasarana jaringan jalan dan menyediakan infrastruktur hijau (green street
- infrastructure) di sepanjang koridor;
- menyediakan jalur sepeda sebagai bagian dari pemantapan fasilitas pendukung di sekitar Simpang Bojongsari dan sekitarnya; dan
- membangun infrastruktur pendukung berupa Terminal Tipe C yang dapat dicapai oleh pejalan kaki

- c. Kawasan Terminal Jatijajar berfungsi sebagai Smart Mobility (Multi-Mode System) meliputi Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos, Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos, Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos, dan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos;

Arahan pengembangan Kawasan Terminal, meliputi:

- mengintegrasikan berbagai pusat kegiatan dan antar kegiatan pendukung lainnya ke titik transit dengan radius berjalan kaki;
- melakukan densifikasi terhadap pusat-pusat kegiatan yang ada di sekitar Kawasan Terminal Jatijajar;
- mengintegrasikan layanan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung;
- meningkatkan kualitas jalan di sekitar Kawasan Terminal Jatijajar;
- menyediakan trotoar sebagai konektivitas internal kawasan (pedestrian-oriented); dan

- membangun infrastruktur melalui pendekatan green development atau infrastruktur hijau.
- d. Kawasan Stasiun Citayam berfungsi sebagai Green Economy Center meliputi Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung.

Arahan pengembangan Kawasan Stasiun Citayam, meliputi:

- mengintegrasikan berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana sub wilayah kota;
- mengintergrasikan konektivitas kendaraan dan sarana pejalan kaki;
- menyediakan pilihan transportasi publik yang mudah dicapai, affordable dan efisien;
- meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang terintegrasi; dan
- menyediakan fasilitas mix-use yang terintegrasi.

C.2. Sistem Pengelolaan Sampah

Sitem pengelolaan sampah juga telah disebutkan dalam peraturan tata ruang yang dimiliki oleh Kota Depok yakni:

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 – 2042. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa:

- Pasal 24 ayat 1 – Sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R)
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir
- Pasal 47 – Arah pemanfaatan ruang merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis kota, melalui:
 - a. Ketentuan KPPR
 - b. Indikasi program utama
 - c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang
- Pasal 49 ayat 2 – Muatan indikasi program utama pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. Perwujudan struktur ruang
 - b. Perwujudan pola ruang
 - c. Perwujudan kawasan strategis kota

- Pasal 49 ayat 6 – Waktu pelaksanaan indikasi program utama meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. Tahap kesatu, yaitu tahun 2022 – 2026, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan
 - b. Tahap kedua, yaitu tahun 2027 – 2031, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan
 - c. Tahap ketiga, yaitu tahun 2032 – 2036, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan
 - d. Tahap keempat, yaitu tahun 2037 – 2042, diprioritaskan pada pemantapan
- Pasal 50 ayat 1 – Indikasi program utama tahap kedua tahun 2027 – 2031 meliputi:
 - a. Perwujudan struktur ruang
 - b. Perwujudan pola ruang
 - c. Perwujudan kawasan strategis kota
- Pasal 50 ayat 2 – Perwujudan struktur ruang meliputi:
 - a. Perwujudan sistem pusat pelayanan
 - b. Perwujudan sistem jaringan transportasi
 - c. Perwujudan sistem telekomunikasi
 - d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air
 - e. Perwujudan infrastruktur perkotaan
- Pasal 55 - Perwujudan infrastruktur perkotaan meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - d. Sistem jaringan persampahan
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana
 - f. Sistem drainase kota
 - g. Sistem jaringan pejalan kaki
- Pasal 55 huruf d – Sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a. Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui TPS 3R dengan peningkatan peran masyarakat
 - b. Operasionalisasi dan pemeliharaan TPS3R
 - c. Operasionalisasi TPST
 - d. Peningkatan teknologi persampahan
 - e. Peningkatan fasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah

- f. Pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
- g. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah melalui pengumpulan sampah sesuai rute pelayanan sampah
- h. Pengelolaan sampah melalui alternatif kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta
- i. Pengembangan dan peningkatan peran kelembagaan yang mengelola sistem persampahan
- j. Operasionalisasi dan pemeliharaan TPA
- Pasal 65 ayat d - Indikasi program utama tahap ketiga tahun 2033 – 2036 pada perwujudan kawasan strategis kota meliputi perwujudan infrastruktur perkotaan pada sektor sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a. Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui TPS3R dengan peningkatan peran masyarakat
 - b. Peningkatan teknologi persampahan
 - c. Peningkatan fasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
 - d. Pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
 - e. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah melalui pengumpulan sampah sesuai rute pelayanan sampah
 - f. Pengelolaan sampah melalui alternatif kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta
 - g. Pengembangan dan peningkatan peran kelembagaan yang mengelola sistem persampahan
- Pasal 75 huruf d - Indikasi program utama tahap keempat pada tahun 2037 – 2042 pada perwujudan kawasan strategis kota meliputi perwujudan infrastruktur perkotaan pada sektor sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a. Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui TPS3R dengan peningkatan peran masyarakat
 - b. Operasionalisasi dan pemeliharaan TPS3R
 - c. Peningkatan teknologi persampahan
 - d. Peningkatan fasilitas pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
 - e. Pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
 - f. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah melalui pengumpulan sampah sesuai rute pelayanan sampah

- g. Pengelolaan sampah melalui alternatif kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta
- h. Pengembangan dan peningkatan peran kelembagaan yang mengelola sistem persampahan
- i. Operasionalisasi dan pemanfaatan TPA

C.3. Pengumpulan

Pengumpulan sampah merupakan kegiatan operasional pelayanan yang berhubungan langsung dengan hasil tingkat kebersihan di sumber atau tempat asal sampah yaitu berupa lingkungan bersih dan sehat yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kelancaran dan keberhasilan sistem pengumpulan sampah merupakan syarat pertama tercapainya sanitasi lingkungan dari gangguan sampah. Dengan demikian lingkungan menjadi bersih, tidak terdapat sampah yang tercecer, dibuang ke saluran, ke sungai, ke tempat-tempat ilegal dan lainnya.

Target dari sistem pengumpulan dalam perencanaan ini adalah tercapainya tingkat sanitasi lingkungan dari gangguan sampah melalui pembentukan sistem pengumpulan yang menjamin rutinitas dan stabilitas pelayanan.

Sistem pengumpulan sampah yang dibangun disesuaikan dengan kondisi fisik geografi, ekonomi, fasilitas jalan dan kondisi lainnya supaya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pengumpulan Sampah Rumah Tangga

Kriteria Teknis

- Pelaksana pengumpulan dari rumah-rumah ke TPS adalah masyarakat secara mandiri, dengan membentuk organisasi RT/RW atau penunjukkan pihak swasta
- Setiap penimbun sampah di pemukiman menyediakan wadah sampah sendiri, untuk tahap awal dalam periode 10 tahun ini, masyarakat diberi informasi tentang tata cara pewadahan sampah yang benar melalui program pendidikan masyarakat. Dengan berjalannya waktu masyarakat mulai diarahkan untuk terbiasa memilah sampah di sumber menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya secara bertahap dilakukan pula pemaparan pengetahuan kepada warga agar memisahkan sampah B3 rumah tangga dari sampah lainnya
- Sistem pengumpulan disesuaikan dengan mempertimbangkan jenis alat pengumpul, fasilitas jalan dan kemampuan membayarnya. Dalam hal ini masyarakat dapat memilih sendiri sistem yang akan dipergunakannya.

Alternatif Sub Sistem Pengumpulan Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan pola pengumpulan eksisting di Kota Depok, dapat dioperasikan pola-pola pengumpulan sebagai berikut :

(1) *Sistem Blok (Komunal Tidak Langsung)*

- Dipersiapkan bagi Pemukiman Tingkat Pendapatan Rendah
- Pengumpulan dilakukan dengan sistem blok
- Wadah komunal pengumpulan didatangkan pada waktu yang telah disepakati pengumpulan
- Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul yang sesuai dengan fasilitas jalan yang ada, direkomendasikan adalah gerobak
- Pengumpulan dilakukan dengan frekuensi 3 sampai 4 kali dalam seminggu, atau 2 hari sekali.

(2) *Sistem door-to-door tak langsung (Individual Tidak Langsung)*

- Dipersiapkan bagi Pemukiman Tingkat Pendapatan Menengah, real estate atau kompleks pemukiman
- Pengumpulan dilakukan dari rumah ke rumah
- Kendaraan pengumpul menggunakan gerobak/handcarts bagi pengelola RT/RW dan atau pick-up bagi pengelola swasta. Selanjutnya dipindahkan ke TPS dengan Kontainer 10 m³ atau 6 m³
- Pemanfaatan gerobak oleh suatu sistem lingkup RT/RW kebutuhan gerobak disediakan sendiri oleh warga, jika perlu warga dapat mohon bantuan pengadaan gerobak kepada DLHK KOTA DEPOK selaku lembaga pemerintah yang mengelola kebersihan
- Frekuensi pengumpulan oleh gerobak direncanakan sendiri oleh pihak pengelola lingkungan setempat
- Batas minimum frekuensi pengumpulan adalah :
 - Dua hari sekali untuk sampah tercampur
 - Dua hari sekali untuk sampah organik
 - Seminggu sekali untuk sampah anorganik.

(3) *Sistem door-to-door langsung (Individual Langsung)*

- Disiapkan bagi pemukiman pendapatan tinggi seperti perumahan di daerah jalan utama/protokol
- Pengumpulan dilakukan dari rumah ke rumah dengan menggunakan dump truck,

- Pengumpulan dilakukan oleh DLHK KOTA DEPOK atau pihak swasta yang ditunjuk warga setempat,
- Batas minimum frekuensi pengumpulan adalah:
 - Dua hari sekali ketika pemilahan belum dilakukan,
 - Dua hari sekali untuk sampah organik,
 - Seminggu sekali untuk sampah anorganik.

Mekanisme operasi pengumpulan untuk ketiga alternatif di atas diperlihatkan pada gambar berikut.

Hal terpenting dalam membangun sistem pengumpulan sampah lingkungan pemukiman untuk menjamin kelancaran proses pengelolaan selanjutnya adalah kerjasama yang baik antara lembaga pengelola sampah kota dengan pengurus lingkungan setempat (RT/RW) atau pihak swasta yang ditunjuk dan masyarakat berkaitan dengan :

- Sistem pengumpulan yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh pengelola kebersihan lingkungan baik RT/RW atau pihak swasta yang ditunjuk
- Manajemen pengumpulan
- Penyampaian informasi program kebersihan dari Pemerintah kepada masyarakat
- Kewajiban masing-masing rumah tangga dalam memelihara kebersihan di sekitar rumahnya
- Kewajiban membayar jasa pelayanan, bagi masyarakat kepada DLHK Kota Depok
- Kewajiban membayar iuran bagi pihak swasta kepada DLHK Kota Depok ketika sistem pelayanan swasta hanya melingkup pengumpulan atau, ketika pihak swasta membuang sampah ke TPA sampah yang dikelola DLHK Kota Depok.

Dalam operasi pengumpulan sampah rumah tangga saat ini, umumnya telah menunjukkan kinerja yang baik. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan jumlah RT/RW yang berkemampuan mengelola sampah dari lingkungannya dengan menunjuk pengelola setempat. Untuk itu perlu dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut :

- Pendataan secara rinci RT/RW yang memiliki swakelola, di setiap kelurahan per Kecamatan. Sebagai data dasar dalam survey kondisi eksisting telah diperoleh data pelayanan setiap TPS, yang memuat informasi jumlah RW yang mengumpulkan sampah ke dalam satu TPS
- Pendataan rinci RT/RW yang belum memiliki swakelola, di setiap kelurahan per Kecamatan

- Pendataan rinci pengelola swasta yang menjalankan operasi pengumpulan sampah rumah tangga, untuk selanjutnya dibuatkan perjanjian kerjasama yang meliputi kewenangan pengelolaan dan batas wilayah pelayanan. Penentuan kewenangan dimaksudkan untuk menetapkan lingkup tugas pengelolaan. Adapun alternatif yang mungkin diberikan adalah: pengumpulan, dan atau pengumpulan-pengangkutan. Mekanisme manapun yang dijalankan, kontrak kerja menjadi sangat penting sebagai landasan DLHK Kota Depok untuk memantau kinerja pihak swasta tersebut.
- Untuk RT/RW yang belum memiliki pengelola maka diberikan pilihan yaitu:
 - Membentuk swakelola pengumpulan sampah
 - Menunjuk swasta untuk menjalankan tugas pengumpulan
 - Membangun gerakan masyarakat, untuk secara mandiri mengelola sampah dalam lingkungannya.

C.4. Pengangkutan

Tahap selanjutnya ketika sampah telah dikumpulkan, maka untuk sistem operasi pengumpulan tidak langsung, diperlukan adanya proses pemindahan. Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil pengumpulan, dari kendaraan pengumpul ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi eksisting, di Kota Depok masih diperlukan adanya penambahan jumlah lokasi pemindahan atau TPS. Di samping itu, permasalahan yang muncul selain lokasi yang kurang tepat juga pengaturan operasi pemindahan di TPS. Untuk itu dikembangkan berbagai alternatif bentuk bangunan TPS untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.

Target dari sistem pemindahan adalah terciptanya mekanisme pemindahan yang praktis, memudahkan bagi para petugas pengumpul dalam memindahkan sampah dari kendaraan pengumpul ke kontainer. Pembinaan kedisiplinan para petugas dalam proses pemindahan juga menjadi target sistem.

Saat ini, TPS yang ada di Kota Depok dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi dan lingkup penampungannya adalah sebagai berikut:

- (1) TPS Pasar, yaitu TPS yang terletak di dekat pasar, selain menampung sampah dari pasar biasanya juga menampung sampah dari pemukiman di sekitarnya dan juga sampah sapuan jalan terdekat.
- (2) TPS Pemukiman, terletak di daerah pemukiman dan diperuntukkan bagi penampungan sampah rumah tangga. Berdasarkan sarana dan prasarana yang ada di setiap TPS ini, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - i. TPS Berkontainer dengan landasan, permasalahan umum adalah mulai rusaknya landasan, dan kondisi kebersihan TPS tersebut
 - ii. TPS Berkontainer tanpa landasan, permasalahan umum adalah berada di ruas jalan yang sempit, sehingga sering sekali menimbulkan kemacetan ketika proses pengangkutan
 - iii. TPS Tanpa Kontainer, permasalahan umum adalah kondisi tempat yang kotor terkadang becek karena tidak terawat dan tidak dilengkapi saluran air hujan
 - iv. TPS bak, umum berada di kompleks pemukiman kecil. Permasalahan umum adalah kondisi bak yang kurang memadai. Dan kesulitan proses pemindahan dari bak ke *Dump Truck*.

Berdasarkan permasalahan dari setiap jenis TPS yang ada dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah menyangkut faktor kemudahan dalam proses pemindahan. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan TPS agar para petugas pengumpul dapat dengan mudah memindahkan sampah dari gerobak ke dalam kontainer. TPS dengan kriteria seperti ini dikenal dengan TPS Model RAM.

Dengan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang, yaitu adanya usaha ke arah pengintegrasian SIDUS sebagai sistem eksisting, maka di TPS harus disediakan sarana bagi para pemulung untuk menyimpan barang pulungannya sebelum dijual. Di samping itu, perlu juga dikembangkan model TPS untuk mengantisipasi kebutuhan pengomposan.

C.5. Pengolahan

Daur Ulang Sampah Anorganik

Seperti halnya di kota-kota lain, di Kota Depok upaya daur ulang sampah anorganik masih dilakukan oleh para pemulung bersama dengan jaringan jual beli barang layak jual yang terbentuk secara informal. Dalam mengurangi beban sampah, peran pemulung sangat berarti. Untuk itu potensi peran pemulung harus diberdayakan dengan cara memfasilitasi melalui penyediaan sarana untuk mengumpulkan/menampung barang hasil pekerjaannya. Sarana pengumpulan tersebut ditempatkan pada setiap lokasi TPS, dibentuk

sedemikian hingga keberadaan mereka tidak mengganggu rutinitas proses operasi di TPS. Dengan demikian keberadaan pemulung akan terkonsentrasi pada titik-titik lokasi TPS. Dan pada masa mendatang, dengan tujuan meningkatkan kinerja mereka dalam mengurangi beban sampah anorganik kota perlu dikembangkan mekanisme insentif.

C.6. Pemrosesan Akhir

Kota Depok memiliki satu unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terletak di kecamatan Cipayung sebagai satu-satunya lokasi pembuangan akhir sampah Kota Depok. TPA Cipayung memiliki luas 11,2 ha dan telah beroperasi selama sekitar 30 tahun dengan jumlah sampah yang masuk sebanyak 600 ton/hari. Kapasitas TPA sudah maksimal sesuai perencanaan (Pemkot Depok, 2016). Pada tahun 2008 pemerintah Kota Depok telah melakukan perbaikan kondisi TPA berupa dibuatnya tiga kolam penampungan sampah dengan kedalaman masing-masing 7 hingga 10 meter dari permukaan tanah yang dikelola menggunakan sistem *sanitary landfill* dengan rencana tampung sampah hingga ketinggian 25 hingga 30 meter di atas permukaan tanah. Pada saat ini ketinggian tumpukan sampah mencapai lebih dari 30 meter karena jumlah yang masuk tidak sebanding dengan luas lahan yang ada menyebabkan TPA Cipayung tidak layak untuk digunakan dan kegiatan pengelolaan sampah tidak efektif.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A.1. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok
2. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan persampahan di Kota Depok;
3. Sebagai gambaran dan acuan bagi para pengambil keputusan dalam peningkatan pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

A.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rencana induk yang disusun ini merupakan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) di dalam satu wilayah administrasi Kota Depok. Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) di dalam satu wilayah administrasi Kota Depok meliputi rencana pengelolaan sampah dalam perencanaan 10 (sepuluh tahun) ke depan.

Secara umum periode perencanaan yang akan direncanakan dalam dokumen rencana induk ini selama 10 tahun, dimana tahun pertama perencanaan adalah tahun 2024 dan diakhiri pada tahun 2033.

A.3. Kriteria Perencanaan:

1. Kriteria Umum

Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2008 mengamanatkan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) di tingkat daerah kabupaten/kota. Dokumen RIPS harus memuat namun tidak terbatas pada strategi dan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola sampah secara efektif dan efisien sehingga tujuan dari pengelolaan sampah dapat tercapai yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam RIPS yakni:

1. Berorientasi ke depan.
2. Mudah dilaksanakan atau realistis.
3. Mudah direvisi atau fleksibel.

Rencana Induk Pengelolaan Persampahan paling sedikit harus meliputi hal – hal sebagai berikut:

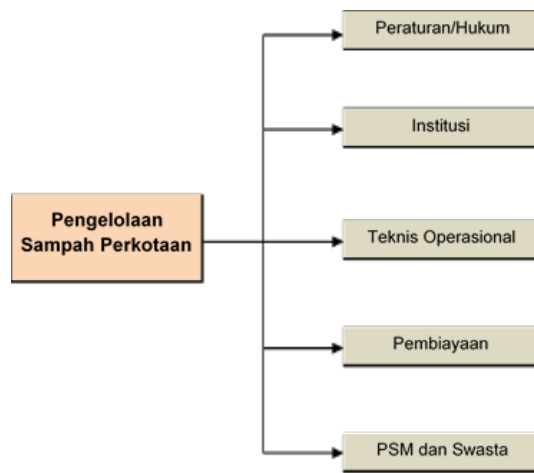
1. Rencana umum meliputi:
 - a. Evaluasi kondisi kota/kawasan dan rencana pengembangannya yang bertujuan untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/kawasan yang bersangkutan
 - b. Evaluasi kondisi eksisting penanganan sampah dari sumber sampai TPA
2. Rencana penanganan sampah dengan mengedepankan pengurangan sampah yang ditimbun di TPA, pemanfaatan sampah sebagai sumber daya melalui kegiatan 3R, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
3. Program dan kegiatan penanganan sampah disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap permasalahan yang ada dan kebutuhan pengembangan di masa depan
4. Kriteria mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan, tetapi jika ada data hasil survei maka kriteria teknis menjadi bahan acuan
5. Standar pelayanan ditentukan sejak awal seperti tingkat pelayanan dan cakupan pelayanan yang diinginkan
6. Rencana alokasi lahan TPA untuk merencanakan penanganan sampah dari sumber sampah dengan TPA diperlukan ketetapan alokasi lahan
7. Rencana keterpaduan dengan air minum, air limbah dan drainase yang meliputi:
 - a. Identifikasi sumber air baku air minum
 - b. Identifikasi potensi pencemar badan air yang digunakan sebagai air baku air minum
 - c. Identifikasi lokasi IPAL/IPLT
 - d. Identifikasi saluran drainase di sekitar TPA/TPST
8. Rencana pembiayaan dan pola investasi berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber dan pola pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan tanah dan perizinan
9. Rencana pengembangan kelembagaan penyelenggara meliputi struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

2. Kriteria Teknis

Kriteria teknis meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Periode perencanaan 10 (sepuluh tahun) tahun
2. Sasaran dan prioritas penanganan sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah yang telah mendapatkan pelayanan saat ini, daerah berkepadatan tinggi serta kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota
3. Strategi penanganan untuk mendapatkan perencanaan yang optimum perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi pelayanan eksisting termasuk keberadaan TPA dan masalah pencemaran yang ada
 - b. Urgensi masalah penutupan dan rehabilitasi TPA eksisting serta pemilihan lokasi TPA baru baik untuk skala kota maupun lintas Kabupaten/Kota atau lintas provinsi (regional)
 - c. Komposisi dan karakteristik sampah
 - d. Mengurangi jumlah sampah yang diangkut dan ditimbun di TPA secara bertahap (hanya residu yang dibuang di TPA)
 - e. Potensi pemanfaatan sampah dengan kegiatan 3R yang melibatkan masyarakat dalam penanganan sampah di sumber melalui pemilahan sampah dan mengembangkan pola insentif melalui “Bank Sampah”
 - f. Potensi pemanfaatan gas bio dari sampah di TPA
 - g. Pengembangan pelayanan penanganan sampah
 - h. Penegakkan peraturan (*law enforcement*) dan
 - i. Peningkatan manajemen pengoperasian dan pemeliharaan

Dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah, sub sistem teknis – teknologi menjadi tulang punggung dalam pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan persampahan Kota. Pada dasarnya sistem pengelolaan persampahan dapat digambarkan seperti pada **Error! Reference source not found..**



Gambar 3. 1 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan

3. Kriteria Standar Pelayanan Minimal

Kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 20%
- Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 75%

Kriteria SPM ini mempunyai pengertian bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Adapun kriteria SPM fasilitas penanganan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Standar pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu serta pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Target penanganan sampah juga dapat dilihat melalui target penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan. Yang dimaksud dalam target ini adalah tersedianya sejumlah TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak (*controlled landfill / sanitary landfill*) ramah lingkungan terhadap jumlah TPA yang terdapat di perkotaan dan

dinyatakan dalam bentuk persentase. Selain itu, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) telah menetapkan target pengelolaan sampah di tahun 2045, yaitu *No TPA Target* yang dapat dicapai dalam kondisi pengumpulan sampah rumah tangga dan non rumah tangga tetap meningkat hingga 100%. Target tersebut terdiri dari 10% residu diangkut ke TPA, 55% pengolahan sampah, dan 35% daur ulang sampah.

Cara perhitungan Standar Pelayanan Minimal (SPM) fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota dinyatakan dalam bentuk persentase. Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut,

Volume Pengurangan Sampah = (*Timbulan Sampah x Populasi*) – *Volume Sampah Terolah*

Volume Sampah yang Harus Ditangani = *Timbulan Sampah x Populasi*

SPM Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan

=
$$\frac{\Sigma \text{Akhir Tahun Pencapaian SPM Volume Sampah Terangkut}}{\Sigma \text{Seluruh Kota Volume Sampah}}$$

Untuk dapat menghitung pencapaian SPM bidang persampahan ini diperlukan data meliputi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota
- b. Data timbulan sampah dan komposisi sampah yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota

SPM pengelolaan persampahan adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten/Kota tersebut dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

SPM Pelayanan Sampah (%) =
$$\frac{\Sigma \text{Akhir Tahun Pencapaian SPM Volume Sampah Terangkut}}{\Sigma \text{Seluruh Kota Volume Sampah}}$$

Survei Penyusunan Rencana Induk

- 1. Survei dan Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan
- Survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari Dinas – Dinas terkait. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi,
- a) Gambaran umum Kota Depok

Gambaran umum yang menjelaskan posisi Kota atau Kabupaten secara umum dengan dilengkapi peta tata ruang wilayah.

b) Kondisi fisik Kota Depok

Kondisi fisik suatu kota pada umumnya digambarkan dengan data yang meliputi,

1. Geografi
2. Hidrologi
3. Topografi
4. Klimatologi
5. Fisiografi
6. Geologi
7. Hidrogeologi
8. Hidrooseanografi

c) Kondisi prasarana Kota Depok

Prasarana Kota perlu diidentifikasi untuk mengenali sumber dan karakteristik sampah yang dihasilkan pada wilayah pelayanan. Kondisi prasarana Kota dapat digambarkan dengan data yang meliputi,

1. Jaringan jalan, meliputi jalan arteri/protokol, kolektor, jalan lingkungan (dilengkapi dengan peta jaringan jalan)
2. Perumahan, meliputi perumahan kompleks dan non kompleks baik yang teratur, tidak teratur maupun perumahan kumuh
3. Fasilitas komersial, meliputi pertokoan, pasar, hotel, restoran, salon, bioskop, kawasan wisata, kawasan industri dan lain – lain
4. Fasilitas umum, meliputi perkantoran, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan
5. Fasilitas sosial, meliputi rumah ibadah, panti sosial dan lain – lain
6. Ruang terbuka hijau/hutan kota, meliputi taman kota, hutan kota, perkebunan, persawahan dan lahan – lahan pertanian yang dilengkapi dengan peta tata guna lahan

d) Kondisi pengelolaan persampahan Kota Depok

1. Data timbulan sampah (liter/orang/hari, m³/hari, ton/hari) serta komposisi dan karakteristik sampah meliputi komposisi organik dan anorganik (kertas, plastik, logam, kaca dan lainnya)
2. Pola penanganan sampah dari sumber sampah sampai TPA untuk mengetahui aliran sampah dari setiap sumber sampah yang menuju ke TPS, TPS 3R, SPA, FPSA, TPST dan TPA (ataupun ke TPA liar)
3. Pewadahan (jenis wadah yang umum digunakan)

4. Pemindahan skala kawasan (metode pemindahan baik TPS, kontainer, TPS 3R, jumlah prasarana pemindahan, lokasi dan lain – lain) dan skala kota (FPSA atau SPA, jumlah lokasi SPA/FPSA)
5. Fasilitas 3R skala kawasan (lokasi, jumlah, metode 3R dan kondisi operasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan sampah dan lain – lain) dan fasilitas 3R skala kota (lokasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan sampah, fasilitas dan kondisi operasi, dan lain – lain)
6. Pengangkutan (jumlah dan jenis kendaraan angkut, frekuensi atau ritasi pengangkutan, rute angkutan, dan lain – lain)
7. Pemrosesan akhir (lokasi, luas, fasilitas TPA/TPST, kondisi operasi dan pemanfaatan lahan)

Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan batasan wilayah studi, wilayah pekerjaan dan wilayah pelayanan serta menjelaskan komponen yang terdapat di dalam wilayah studi dan wilayah pelayanan secara terinci baik kondisi pada saat ini maupun kondisi pada masa datang.

Data – data tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok.

2. Survei dan Pengkajian Sumber Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah

Survei dan pengkajian sumber timbulan, komposisi dan karakteristik dilakukan sesuai dengan tata cara yang tertera pada SNI 19-3964-1995 dan SNI M 36-1991-03 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan atau SNI terbaru. Sampling sampah dilakukan untuk mendapatkan data – data berikut ini,

a) Data timbulan sampah

Timbulan sampah merupakan kuantitas sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Timbulan sampah dinyatakan dengan satuan volume atau satuan berat. Dalam perhitungan timbulan sampah domestik, sumber sampah terbagi dua yaitu sumber sampah rumah tangga dan sumber sampah non rumah tangga. Satuan yang akan digunakan untuk timbulan sampah dari sumber rumah tangga adalah kg/orang/hari dan liter/orang/hari.

b) Data komposisi sampah

Komposisi sampah merupakan gambaran berbagai jenis sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Komposisi sampah umumnya dinyatakan dalam persen berat atau persen volume dari sampah organik dan berbagai jenis sampah anorganik. Perhitungan komposisi sampah ini digunakan untuk menentukan pengolahan yang tepat dan efisien untuk diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah.

Dalam pekerjaan ini komposisi sampah dipilah berdasarkan jenis sampah yang umum ditemukan di sumber sampah. Dalam pemilahan, sampah akan dibagi ke dalam delapan kategori dan kemudian digolongkan lagi secara spesifik. Kategori pemilahan komposisi sampah dapat dilihat pada tabel berikut:

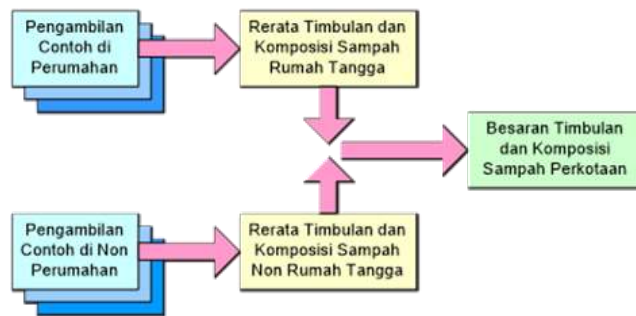
Tabel 3. 1 Kategori Sampah

No.	Kategori	Jenis
1.	Sampah organik	Sampah makanan dan tanaman
2.	Plastik	Botol plastik (PET), kantong kresek, PP, PE, OPP, sisa HDPE, PS, dan jenis plastik lainnya
3.	Kertas dan kardus	Koran, kertas HVS, <i>tetrapack</i> , kardus, karton, bungkus makanan dan sejenisnya
4.	Karet dan kulit	Karet, kulit dan sejenisnya
5.	Kain	Kain bekas, perca dan sejenisnya
6.	Logam	Kaleng aluminium dan besi
7.	Kaca dan keramik	Kaca, botol dari kaca, serpihan kaca, keramik, wadah dari keramik dan serpihan keramik
8.	B3	Pampers bekas, pembalut wanita bekas, bungkus bekas obat, sampah medis, baterai bekas, lampu bekas, sampah elektronik dan sejenisnya
9.	Residu	Sampah – sampah yang tidak memiliki dan sulit baik untuk dimanfaatkan maupun didaur ulang

c) Data karakteristik sampah

Selain komposisi sampah, data lain yang terkait dengan perencanaan pengelolaan sampah adalah data karakteristik sampah. Data karakteristik sampah yang akan ditampilkan dalam pekerjaan ini meliputi karakteristik fisik dan kimia. Data karakteristik tersebut sangat bervariasi tergantung pada komponen – komponen yang terdapat pada sampah. Analisis karakteristik sampah ini dibutuhkan untuk menentukan fasilitas pengolahan, potensi daur ulang dan perencanaan fasilitas pembuangan akhir. Dalam pekerjaan ini karakteristik fisik yang diukur adalah densitas, kadar air, kadar volatil, kadar abu dan nilai kalor. Sedangkan untuk karakteristik kimia antara lain c-organik, nitrogen total, total kjeldahl dan rasio c/n.

Langkah – langkah pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.2 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pengambilan Sampel

1) Lokasi Pengambilan Sampel

Lokasi pengambilan sampel timbulan sampah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu:

a. Perumahan, yang terdiri dari:

- Permanen, untuk masyarakat berpendapatan tinggi
- Semi permanen, untuk masyarakat berpendapatan sedang
- Non permanen, untuk masyarakat berpendapatan rendah

b. Non perumahan yang terdiri dari:

- Pertokoan
- Kantor
- Sekolah
- Pasar
- Jalan
- Hotel
- Restoran atau rumah makan

- Fasilitas umum lainnya

Pengambil sampel dilakukan langsung pada masing – masing sumber sampah baik di perumahan maupun non perumahan.

2) Jumlah Sampel

Pelaksanaan pengambilan sampel timbulan dilakukan secara acak untuk setiap strata dengan jumlah sebagai berikut:

- Jumlah contoh jiwa dan kepala keluarga (KK) berdasarkan rumus berikut,

$$S = Cd\sqrt{P_s}$$

Dimana:

- S = Jumlah sampel (jiwa)
- Cd = Koefisien untuk sampel perumahan
- Ps = Populasi (jiwa)
- K = S/N

Dimana:

- K = Jumlah contoh (KK)
- N = Jumlah jiwa per keluarga (jiwa)

Tabel 3. 2 Jumlah Contoh Jiwa dan KK untuk Sampling Sampah Perkotaan

No.	Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampel (Jiwa)	Jumlah KK
1.	Metropolitan	1.000.000 – 2.500.000	1.000 – 1.500	200 – 300
2.	Besar	500.000 – 1.000.000	700 – 1.000	140 – 200
3.	Sedang, Kecil, IKK	3.000 – 500.000	150 - 350	30 - 70

- Jumlah contoh jiwa untuk sampel timbulan sampah perumahan adalah sebagai berikut,

- Contoh dari perumahan permanen = (S1 x K) keluarga
- Contoh dari perumahan semi permanen = (S2 x K) keluarga
- Contoh dari perumahan non permanen = (S3 X K) keluarga

Dimana:

- S1 = Proporsi jumlah KK perumahan permanen dalam %
- S2 = Proporsi jumlah KK perumahan semi permanen dalam %

- S3 = Proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam %
- S = Jumlah contoh jiwa
- N = Jumlah jiwa per keluarga
- K = S/N = Jumlah KK

c. Jumlah contoh jiwa untuk sampel timbulan sampah dari non perumahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut,

$$S = Cd\sqrt{T_s}$$

Dimana:

- S = Jumlah contoh (jiwa)
- Cd = Koefisien untuk sampel non perumahan
- Ts = Jumlah bangunan non perumahan
- K = S/N

Tabel 3. 3 Jumlah Sampel Timbulan Sampah Non Perumahan

No.	Lokasi Pengambilan Contoh	Klasifikasi Kota			
		Kota Metropolitan (Contoh)	Kota Besar (Contoh)	Kota Sedang dan Kecil (Contoh)	1 KK
1.	Toko	13 - 30	10 - 13	5 - 10	3 - 5
2.	Sekolah	13 - 30	10 - 13	5 - 10	3 - 5
3.	Kantor	13 - 30	10 - 13	5 - 10	3 - 5
4.	Pasar	6 - 15	3 - 6	1 - 3	1
5.	Jalan	6 - 15	3 - 6	1 - 3	1

Jumlah sampel untuk timbulan sampah non perumahan yang tidak tercantum pada **Error! Reference source not found.** yaitu untuk hotel, rumah makan atau restoran, dan fasilitas umum

lainnya diambil sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan, sekurang – kurangnya satu kali pengambilan sampel.

Survei dan Pengkajian Demografi dan Ketatakotaan

Survei dan pengkajian demografi dan ketatakotaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data terkait perencanaan proyeksi persampahan di Kabupaten/Kota. Data yang akan digunakan dalam mengkaji hal ini merupakan data – data sekunder yang meliputi,

1. Data kependudukan

Data kependudukan diperlukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang berada di wilayah pelayanan, menghitung tingkat pelayanan dan lain – lain. Data kependudukan meliputi,

- a. Jumlah penduduk
- b. Kepadatan penduduk

Data kepadatan penduduk perlu dilengkapi dengan peta kepadatan penduduk yang dapat dibedakan untuk daerah dengan kepadatan > 100 jiwa/ha, 50 – 100 jiwa/ha dan daerah dengan kepadatan < 50 jiwa/ha

- Persebaran penduduk
- Migrasi penduduk per tahun
- Penduduk berdasarkan gender
- Penduduk usia sekolah

2. Data kondisi sosial ekonomi masyarakat

Data kondisi sosial ekonomi masyarakat diperlukan untuk menentukan kualitas pengelolaan sampah dan perhitungan tarif retribusi yang diperoleh dari analisa terhadap kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Data kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi,

- Mata pencaharian masyarakat
- Penghasilan masyarakat yang dinyatakan dengan data pendapatan/KK/ bulan
- Strata ekonomi yang dapat menggambarkan persentase kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah.

3. Data tingkat kesehatan masyarakat

Data tingkat kesehatan masyarakat diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di kawasan rawan sanitasi yang pada umumnya memiliki tingkat kesehatan

yang rendah. Data tingkat kesehatan masyarakat/ penyakit yang diperlukan umumnya yang berkaitan dengan buruknya kondisi sanitasi lingkungan dan air bersih seperti diare, tipes, disentri dan ISPA (akibat proses pembakaran sampah secara terbuka).

4. Rencana Pembangunan/Pengembangan Kota/Ketatakotaan

Data rencana pengembangan kota diperlukan untuk memberikan gambaran pengembangan kota dalam kurun waktu perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis pengembangan kebutuhan pelayanan persampahan jangka panjang. Data rencana pengembangan kota yang dibutuhkan meliputi,

- Rencana pengembangan wilayah
- Rencana pengembangan jaringan jalan
- Rencana pengembangan fasilitas kota

Data – data tersebut perlu dilengkapi dengan peta pengembangan wilayah, peta jaringan jalan dan peta lainnya yang termasuk dalam rencana pengembangan kota.

Survei dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan Keuangan

Pada kegiatan survei dan pengkajian biaya, sumber pendanaan dan keuangan data yang dibutuhkan meliputi,

- a. Data eksisting penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan
- b. Data pelanggan
- c. Data penagihan retribusi
- d. Data personel
- e. Data laporan keuangan
- f. Data kemampuan sumber pendanaan daerah
- g. Data kemampuan masyarakat
- h. Data peluang adanya KPS
- i. Data alternatif sumber pembiayaan

Setelah memperoleh data – data sesuai kebutuhan di atas pada bagian pengkajian biaya, sumber pendanaan dan keuangan maka analisa selanjutnya yang dilakukan adalah,

1. Strategi investasi

Selain mempertimbangkan kebutuhan pelayanan secara teknis, investasi prasarana dan sarana persampahan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah dan masyarakat. Kemudian, potensi pihak swasta untuk investasi pada bidang persampahan juga perlu dikaji secara intensif. Investasi yang dapat ditawarkan kepada pihak swasta adalah sebagai berikut,

- a. Pengangkutan sampah
- b. *Transfer station*
- c. Pengolahan sampah skala kota seperti ITF (*Intermediate Treatment Facilities*) dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)
- d. Pemanfaatan gas *landfill* melalui mekanisme CDM (*Clean Development Mechanism*)

2. Strategi operasi dan pemeliharaan

Keberhasilan dari pengelolaan sampah pada dasarnya sangat bergantung pada ketersediaan dana untuk menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan yang memadai. Strategi penyediaan dana operasional dan pemeliharaan dapat berupa,

- a. Penyediaan dana operasional dan pemeliharaan dari APBD sesuai kebutuhan
- b. Kontribusi dana operasional dan pemeliharaan berupa pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat skala kawasan (didahului dengan program kampanye atau sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat)
- c. Peran swasta dalam penyediaan dana operasional dan pemeliharaan berupa kontrak manajemen, BOO, BOT dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

A.4. Keterpaduan Perencanaan Dengan Sektor Lain

Air Minum

Pertimbangan dalam melakukan keterpaduan dengan sektor air minum dalam sektor persampahan diantaranya adalah dalam perencanaan TPA, penempatan lokasi pemilihan TPA yang disyaratkan adalah jauh dari sumber – sumber air yang berpotensi menjadi sumber air baku air minum di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran kualitas sumber air baku air minum. Keterpaduan perencanaan persampahan terhadap sektor air minum diatur dalam kebijakan sebagai berikut,

1. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pada Pasal 21 menjelaskan bahwa lokasi tempat pengumpul pengolahan sampah serta TPA wajib memperhatikan:

- a. Jarak dengan sumber air baku
- b. Hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan
- c. Rencana tata ruang
- d. Daya dukung lingkungan dan kondisi hidrologi di daerah perencanaan TPA
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat

Sehingga dalam rangka melindungi keberadaan air baku maka perencanaan TPA:

- a. Wajib dilengkapi dengan zona penyangga (*buffer zone*)
- b. Menggunakan lahan urug terkendali (*controlled landfill*) untuk kota sedang dan kecil
- c. Menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) untuk kota besar dan metropolitan

2. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

Peraturan terkait sampah yang berhubungan dengan sektor air minum terdapat pada PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, dalam Pasal 23 ayat 3 yang menjelaskan tentang pemilihan lokasi TPA. Dengan parameter hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 (seratus) meter dari hilir aliran.

Drainase

Keterpaduan perencanaan pengelolaan persampahan terhadap sektor drainase perkotaan diatur dalam PP Nomor 81 Tahun 2012. Berdasarkan PP Nomor 81 Tahun 2012 dalam Pasal 31 yang menjelaskan tentang peran masyarakat dan swasta dalam rangka melindungi dan memelihara drainase perkotaan terhadap pengelolaan persampahan maka dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, konstruksi,

operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dapat berupa:

1. Menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan,
2. Mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran,
3. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya,
4. Mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi,
5. Mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya, dan/atau
6. Menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah kabupaten/kota.

Dengan mengacu pada kebijakan diatas dan tujuan dari rencana sistem pengembangan saluran drainase di wilayah kota adalah mengalirkan air permukaan ke badan air penerima, dalam mencapai ruang hidup yang sehat dan produktif. Akan tetapi apabila diamati permasalahan penanganan sampah umumnya yang ada saat ini seperti menumpuknya sampah di pinggir jalan (karena keterlambatan pengangkutan atau tidak terangkut ke TPA), rute dan jadwal pengangkutan yang tidak pasti, makin banyaknya TPA liar dan pembuangan sampah ke sungai karena tidak adanya pelayanan yang memadai, kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang open dumping sehingga kecenderungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Dengan memperhitungkan fungsi dan tujuan dari sistem drainase yang ada, maka pengelolaan persampahan di Kota Depok harus selaras dan terpadu dengan sistem drainase yang ada dengan menerapkan hal-hal seperti meningkatkan sarana dan prasarana sistem pengumpulan sampah sehingga tidak ada sampah yang masuk ke sungai/badan air penerima dan menyusun program sosialisasi ke masyarakat dalam rangka penerapan sistem 3R.

Air Limbah

Keterpaduan perencanaan pengelolaan persampahan terhadap sektor air limbah perkotaan diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam Pasal 21 menjelaskan sarana dan prasarana air limbah maka sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat, sedangkan untuk pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta

dibuang secara terpusat. Setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan mempertimbangkan kondisi penanganan limbah cair rumah tangga yang ada, maka keterpaduan perencanaan Sistem Penanganan Persampahan dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) lebih mengarah ke pelayanan yang terintegrasi. Dimana wilayah pelayanan dari sektor persampahan dan lokasi-lokasi peletakan TPS bisa dijadikan sebagai lokasi/lahan IPAL Komunal dan lokasi IPLT pada umumnya berdekatan/sama dengan lokasi TPA.

Jalan dan Sarana Transportasi

Keterpaduan perencanaan pengelolaan persampahan terhadap sektor jalan dan sarana transportasi adalah terkait dalam penentuan jalur pengangkutan dan penempatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Menurut fungsinya, jaringan yang ada meliputi fungsi arteri, kolektor, dan lokal. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Sedangkan jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Dalam kaitannya dengan sistem penanganan persampahan, kondisi dan jenis permukaan jalan akan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena keterkaitannya dengan rute pengangkutan sampah dari sumber ke TPS atau TPA, serta jalur jalan yang dapat diizinkan dilewati oleh kendaraan pengangkut sampah dengan pertimbangan kemampuan berat maksimal untuk mengangkut sampah, lebar jalan dengan aktivitas jalan, biaya OM yang muncul dari jalan yang dilalui angkutan sampah dan aspek estetika saat pengambilan sampah

- A.5. Kontribusi Sistem Pengelolaan Sampah Dalam Program Perubahan Iklim
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa manusia dalam setiap kegiatannya selalu menghasilkan sampah yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Fakta ilmiah menunjukkan bahwa sampah adalah salah satu

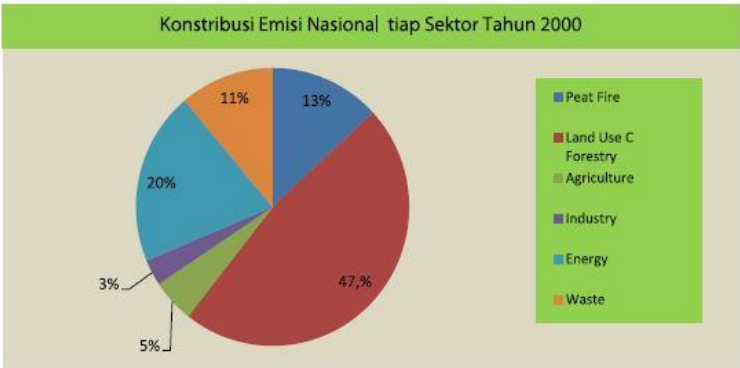
penyumbang GRK dalam bentuk gas Metana (CH_4) dan Karbondioksida (CO_2). Pembuangan sampah terbuka di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengakibatkan sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik sehingga proses tersebut menghasilkan gas metana (CH_4). Gas metana sendiri mempunyai kekuatan merusak hingga 20 -30 kali dari Gas Karbondioksida terhadap atmosfer Bumi.

Sampah menghasilkan gas metana (CH_4) dengan komposisi rata – rata tiap satu ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Diperkirakan pada tahun 2020, sampah yang dihasilkan per hari sekitar 500 juta kg/hari atau 190 ribu ton/tahun. Hal ini memberikan arti bahwa pada tahun tersebut Indonesia akan mengemisikan gas metana ke atmosfer sebesar 9.500 ton.

Menurut data KLHK, pada tahun 1995 rata – rata orang yang tinggal di kawasan perkotaan di Indonesia menghasilkan sampah sebesar 0,8 kg per hari dan terus meningkat hingga 1 kg per orang per hari pada tahun 2000. Lebih lanjut diperkirakan timbunan sampah pada tahun 2020 untuk tiap orang per harinya di Indonesia dapat mencapai 2,1 kg. Walaupun sama – sama menghasilkan sampah, gas metana yang diemisikan negara berkembang dan negara maju tidaklah serupa. Secara global diperkirakan 65% emisi gas metana dari TPA berasal dari negara maju, sementara 15% dari negara transisi secara ekonomi dan 20% dikontribusikan oleh negara berkembang. Gas metana berada di atmosfer dalam jangka waktu sekitar 7 – 10 tahun dan dapat meningkatkan suhu Bumi sekitar 1,3° Celsius per tahun.

Dengan adanya perencanaan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan dikelola secara profesional serta efisien, maka secara signifikan dapat menurunkan tingkat polusi udara. Hal ini dapat diilustrasikan pada sampah yang dibuang begitu saja pada suatu lahan terbuka dibandingkan dengan sampah yang dikelola dan dibuang di TPA menggunakan sistem *sanitary landfill* ataupun *controlled landfill* dengan pengelolaan gas yang baik. Sampah yang dibuang begitu saja akan membuang gas metana ke udara terbuka, serta menghasilkan air lindi yang dapat mencemari air tanah. Sementara sampah yang dikelola dalam *landfill* yang baik, tingkat pencemaran dapat lebih dikendalikan dan dapat memberikan potensi bahan yang dihasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar TPA tersebut.

Seperti yang tercantum dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2012 dari KLHK maka dalam sektor pengelolaan persampahan terkait mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan kegiatan seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 3.3 Kontribusi Emisi Sampah terhadap Gas Rumah Kaca
(Sumber: Kebijakan Nasional Perubahan Iklim, 2013)

Tabel 3. 4 Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim dalam Sektor Pengelolaan Persampahan

No.	Komponen	Kegiatan
1.	Pewadahan dan Pengumpulan	Upaya pencegahan dekomposisi (pembusukan) sampah yang tidak pada tempatnya baik di tingkat rumah tangga dan komunal seperti dengan menyediakan tempat sampah yang layak, tidak membuang sampah ke sungai/media lingkungan lain, melakukan kegiatan pemilahan dan memiliki TPS.
2.	Pengolahan	Upaya masyarakat untuk mengolah sampah di tingkat komunal misalnya dengan melakukan pengomposan, tidak melakukan pembakaran sampah dan memiliki fasilitas pengolahan sampah
3.	Pemanfaatan	Upaya masyarakat untuk memanfaatkan limbah padat dan gas metan yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah misalnya dengan melakukan 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>),

No.	Komponen	Kegiatan
		pemanfaatan gas metan dari limbah organik sebagai sumber energi dan pemanfaatan pupuk organik dari proses pengomposan
4.	Penerapan konsep <i>zero waste</i>	Upaya masyarakat mengolah limbah padat dari kegiatan rumah tangga sehingga tidak ada sampah dibuang ke lingkungan misalnya pengurangan jumlah sampah, pengomposan tingkat rumah tangga dan bank sampah

B. RUANG LINGKUP MATERI

B.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok adalah sebagai berikut:

A. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS)

1. Melakukan *review* terhadap dokumen Rencana Induk Persampahan yang ada saat ini di Kota Depok dan melakukan *updating* terhadap program dan kegiatan serta target capaian menjadi dokumen RIPS yang komprehensif untuk Kota Depok;
2. Menyusun kondisi daerah studi sistem pengelolaan persampahan;
3. Melaksanakan survei penyusunan rencana induk;
4. Menganalisis kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah;
5. Mengidentifikasi permasalahan pada sistem pengelolaan sampah untuk setiap aspek pengelolaan sampah;
6. Menyusun visi dan misi dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
7. Menyiapkan kebijakan – kebijakan strategis dan kriteria perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
8. Menyusun kriteria standar pelayanan minimal dalam pengelolaan sampah yang akan dilakukan;
9. Mengidentifikasi daerah pelayanan dan pemilihan zona prioritas;
10. Menghitung proyeksi timbulan sampah’

11. Menghitung jumlah sarana dan prasarana serta pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
12. Menyusun strategi dalam sistem pengelolaan sampah terdiri dari:
 - Strategi pengembangan prasarana dan sarana persampahan
 - Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan
 - Strategi pengembangan peran serta masyarakat yang mempertimbangkan kebijakan pengarusutamaan gender dan aspek terkait lainnya
 - Strategi pengembangan peraturan
 - Strategi pengembangan ekonomi dan pembiayaan
13. Menyusun rencana program umum dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang melingkupi namun tidak terbatas pada:
 - a. Rencana umum, meliputi:
 - b. Rencana penanganan sampah dengan mengedepankan pengurangan sampah yang ditimbun di TPST dan TPA, pengolahan dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya melalui kegiatan 3R, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
 - c. Program dan kegiatan penanganan sampah disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap permasalahan yang ada dan kebutuhan pengembangan di masa depan
 - d. Kriteria mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan. Namun jika ada data hasil survei maka kriteria teknis menjadi bahan acuan
 - e. Standar pelayanan ditentukan sejak awal seperti tingkat pelayanan dan cakupan pelayanan yang diinginkan
 - f. Rencana tahapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi rencana dan target jangka pendek, rencana dan target jangka menengah serta rencana dan target jangka panjang
 - g. Rencana teknis operasional berupa rencana pemilahan/pewadahan, rencana pengumpulan, rencana pengangkutan, rencana pengolahan dan rencana tempat pemrosesan akhir
 - h. Rencana pembiayaan dan pola investasi berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber, dan pola pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan

perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan tanah, dan perizinan

- i. Rencana pengembangan kelembagaan penyelenggara pengelolaan sampah meliputi pemisahan fungsi regulator dan operator, bentuk kelembagaan termasuk kelembagaan yang menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan (BLUD), struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk dalam rencana pengembangan kelembagaan adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui mekanisme kerjasama dengan pihak ke – 3 (tiga), organisasi kemasyarakatan dan mekanisme koordinasi yang akan digunakan kemasyarakatan dan mekanisme koordinasi yang akan digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sampah
- j. Rencana pengembangan peran serta masyarakat yang meliputi penyusunan program penyuluhan/kampanye, pelaksanaan penyuluhan/kampanye, rencana internalisasi penanganan sampah ke dalam kurikulum sekolah, dan pengembangan konsep pengurangan sampah di sumber. Selain itu, perlu dikembangkan secara rencana penerapan program pengarusutamaan gender di bidang pengelolaan sampah
- k. Rencana pengembangan pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah yang meliputi identifikasi peranan yang telah dilakukan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, serta pengembangan kemitraan dengan pihak swasta
- l. Rencana alokasi lahan TPST dan TPA untuk merencanakan penanganan sampah dari sumber sampah dengan TPA diperlukan ketetapan alokasi lahan TPST dan TPA

B. Membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Lingkup dari kegiatan ini antara lain:

1. Adanya kesepakatan di antara pemangku kepentingan terhadap dokumen Rencana Induk
2. Menyusun Rancangan Perkada Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS)

3. Melakukan fasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RIPS dan fasilitasi penetapan Raperkada menjadi Perkada dan pengundangannya
4. Melakukan sosialisasi RIPS
5. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pengesahan Rencana Induk Pengelolaan Sampah oleh Kepala Daerah

C. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

C.1 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah

Visi dan Misi

Visi pengelolaan sampah di Kota Depok akan mengadopsi dari visi misi Kota Depok pada dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya. Berikut ini visi dan misi dari regulasi perencanaan yang telah dimiliki kota Depok

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006 - 2025, ditetapkan Visi Pembangunan Kota Depok adalah :
“DEPOK KOTA NIAGA DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah diatas, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi.
 - b. Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.
 - c. Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang.
 - e. Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Visi Pemerintah Kota Depok yaitu “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”.

Misi Kota Depok dalam RPJMD 2021-2026:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang modern dan partisipatif.
 - c. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
 - d. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
 - e. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman
3. Peraturan Daerah Kota Depok N0.9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok 2022-2042 menyatakan Tujuan penataan ruang wilayah Daerah Kota mewujudkan kota hunian, pendidikan, dan perdagangan jasa yang berkelanjutan, nyaman, unggul dan ramah
4. Dalam Strategi Sanitasi Kota Depok 2023-2027 untuk memenuhi percepatan pencapaian pembangunan sesuai RPJMD 2021 - 2026 khususnya di Bidang Sanitasi, Pemerintah Kota Depok menetapkan visi dan misi sanitasi yang selaras dengan misi ke 1 (satu) dan misi ke 5 (lima) RPJMD Kota Depok, yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan” dan “Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman”. Maka Visi Sanitasi Air Limbah dan persampahan Kota Depok adalah “Green Sanitation for Green City” dengan misi air limbah domestik dan persampahan yakni :
- a. “*Green water and sanitation*” yakni pengelolaan air dan sanitasi terpadu
 - b. “*Green waste*” yakni pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan *recycle* (daur ulang)
 - c. “*Green Planning and Innovation*” Konsep Perencanaan Kota yang Berkelanjutan, penerapan gaya hidup ramah lingkungan (*Green Lifestyle*) dan inovasi hijau
 - d. “*Green Collaboration*” mendorong kolaborasi dan peran serta multipihak dalam membangun sanitasi melalui Green Collaboration

Berdasarkan pada hal-hal diatas, maka Visi pengelolaan persampahan di Kota Depok tahun 2024-2033 yang diusulkan adalah “Mewujudkan Kota Depok Bersih, Sehat, Indah dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan misi tersebut, maka Misi persampahan Kota Depok yang diusulkan adalah:

- a. Mewujudkan Kota yang sehat, amant, tertib, nyaman dan berkelanjutan
- b. Menumbuhkembangkan peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama kolaborasi dalam pengelolaan sampah;
- c. Memfasilitasi upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Meningkatkan pengembangan inovasi pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan dengan teknologi ramah lingkungan.

Kebijakan

Upaya dalam pencapaian misi pengelolaan persampahan tersebut, dilakukan melalui beberapa Kebijakan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Aspek Teknis

- a. Penambahan jumlah sarana pengolahan sampah
- b. Peningkatan Kapasitas layanan Bank Sampah dan UPS
- c. Peningkatan dan Pengembangan teknologi pengolahan (teknologi ramah lingkungan) skala kawasan
- d. Penambahan sarana pengumpulan sampah ke UPS (kendaraan pengangkut sampah organik)
- e. Pengembangan Kapasitas teknologi pengolahan sampah TPA Cipayung dan Pembangunan TPST RDF
- f. Perbaikan dan penambahan fasilitas serta optimasi pelayanan di TPA Cipayung
- g. Penambahan alat berat dan sarana pengangkutan sampah residu

Aspek Regulasi

- a. Sosialisasi pengelolaan sampah secara optimal oleh pemerintah kota, masyarakat, dan pihak swasta (pelaku usaha, pengelola kawasan,dll)
- b. Memperjelas ketentuan pasal mengenai pengawasan dan pembinaan
- c. Memperjelas ketentuan mengenai lembaga pengelola sampah terkait dengan prinsip pemisahan antara regulator dengan operator.
- d. Revisi Perwal 31 /2018 untuk mempertegas UPTD Pengelolaan Sampah Kota Depok sebagai UPTD pengelolaan TPA

Aspek Kelembagaan

- a. Penguatan UPTD Pengelolaan Sampah Kota Depok, selain bertugas dalam pengelolaan TPA juga bertugas sebagai operator teknis operasional penanganan sampah (pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan) sesuai Perwal 31 /2018

- b. Penyusunan/penyesuaian Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terkait persampahan pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan DLHK dan UPTD Pengelolaan Sampah
 - c. Pelaksanaan Program Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Bidang Persampahan sesuai dengan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) bidang Persampahan
 - d. Penyusunan, Sosialisasi dan penerapan SOP (standar Operational Prosedur) mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan
 - e. Pembentukan sistem informasi persampahan Kota Depok (Sebagai sarana pengembangan mekanisme kordinasi dan informasi antara regulator, operator dan seluruh stakeholder persampahan)
 - f. Pelaksanaan kerjasama / pembinaan dan pengawasan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dalam Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah serta penyediaan dan operasionalisasi TPS3R/UPS
 - g. Pelaksanaan kegiatan inisiasi Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU) Pengelolaan TPA Cipayung (Pembentukan Tim KPBU, Studi Pendahuluan, konsultasi publik, Studi Kelayakan Awal (OBC), Market Sounding, Studi Kelayakan Akhir (FBC))
 - h. Pelaksanaan Koordinasi intensif antar daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Tangerang Selatan untuk pemanfaatan TPPAS Lulut Nambo
 - i. Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan peningkatan kapasitas SDM UPS (Unit Pengolahan Sampah) Dan Bank Sampah
 - j. Penyusunan mekanisme perizinan penggunaan kendaraan swasta sebagai pengangkut sampah
 - k. Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam menegakan Perda terkait pengelolaan sampah (Pembentukan/Penambahan PPNS)
 - l. Kajian dan Penyusunan Persyaratan Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Pengelolaan Sampah
 - m. Peningkatan Internalisasi nilai nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan di sekolah dan pemicuan di masyarakat
- Aspek Keuangan

- a. Susun kajian untuk mencapai angka capaian pengelolaan sampahnya lebih dari 90 persen
- b. Advokasi agar rasio anggaran untuk penanganan sampah lebih dari 2 persen APBDnya baik dari pemerintah pusat dan Provinsi
- c. Intensifikasi pemungutan redistribusi
- d. Mengali sumber pendapatan lain (CSR, Hibah, KPBU, dls)

Aspek Peran Serta Masyarakat

- a. Komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat
- b. Pelibatan tokoh utama masyarakat, ibu-ibu dan para pemuda di tingkat RT/RW
- c. Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, terutama 3R di kawasan permukiman,

C.2 Tujuan Dan Target Penanganan

Pengelolaan persampahan Kota Depok saat ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Depok Nomot 05 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Sampah. Pengelolaan persampahan diklasifikasikan menjadi dua bagian, pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan di sumber penghasil sampah yaitu tingkat rumah tangga. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah hingga pemanfaatan kembali sampah atau 3R (Reduce, Reycle dan Reuse). Adapaun penanganan sampah terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampai akhir sampah. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan arah dan kebijakan baru pengelolaan persampahan. Target nasional untuk penanganan sampah sebesar 80% dan pengurangan 20%. Sementara target Provinsi Jawa Barat untuk penanganan sampah sebesar 83% dan pengurangan sampah sebesar 20%, adapun target distribusi yang didapatkan Kota Depok pada penanganan sampah sebesar 89% dan pengurangan sampah 11%. Bersarkan dokumen SKK, terdapat beberapa tujuan dan sasaran persampahan Kota Depok yang tersaji pada berikut ini.

Tabel 3. 5 Tujuan dan Sasaran Persampahan Kota Depok

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana persampahan di seluruh daerah pelayanan pada akhir tahun 2027

Tujuan	Sasaran
2. Meningkatkan cakupan pelayanan sampah secara bertahap	Meningkatnya pelayanan menjadi sebesar 82,5% pada tahun 2027
3. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Penerapan teknologi dan metode pengelolaan persampahan oleh SKPD terkait dan masyarakat dapat meningkatkan reduksi sampah sebesar 17,5% dari total timbulan sampah pada Tahun 2027

(Sumber : Laporan SKK Kota Depok,2022)

Dengan mengacu terhadap strategi sanitasi Kota Depok dan kebijakan yang menjadi dasar dalam operasional sampah Kota Depok maka tujuan yang akan dicapai yaitu:

- a. Upaya peningkatan kinerja operasional sistem pengelolaan sampah dan peningkatan sistem pelayanan sampah di wilayah Kota Depoksesuai dengan target 30% pengurangan sampah di sumber dan 70% penanganan sampah pada tahun 2025. Wilayah yang terlayani meliputi daerah perkotaan yang sudah terlayani saat ini.
- b. Upaya penguatan pelaksanaan operasional dan manajemen pengelolaan sampah di Kota Depok yang berbasis institusi dan berbasis masyarakat dalam rangka melakukan pengurangan sampah di sumber sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Optimalisasi pemrosesan akhir sampah Kota Depok di TPA Cipayung. Peningkatan layanan pengolahan sampah dengan pembangunan Bank Sampah, Rumah Kompos, Pusat Daur Ulang, TPS3R dan TPST untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
- c. Upaya pengurangan beban pencemaran terhadap dampak dari adanya sampah terhadap ekosistem lingkungan sekitar melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melakukan penguatan pengelolaan persampahan mulai dari segi operasional, fasilitas persampahan, kelembagaan, pendanaan dan peran serta masyarakat.

Dalam menentukan target penanganan pada waktu perencanaan untuk Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok ini yang mendasari adalah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga seperti diuraikan dalam Pasal 5.

- Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;
- Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

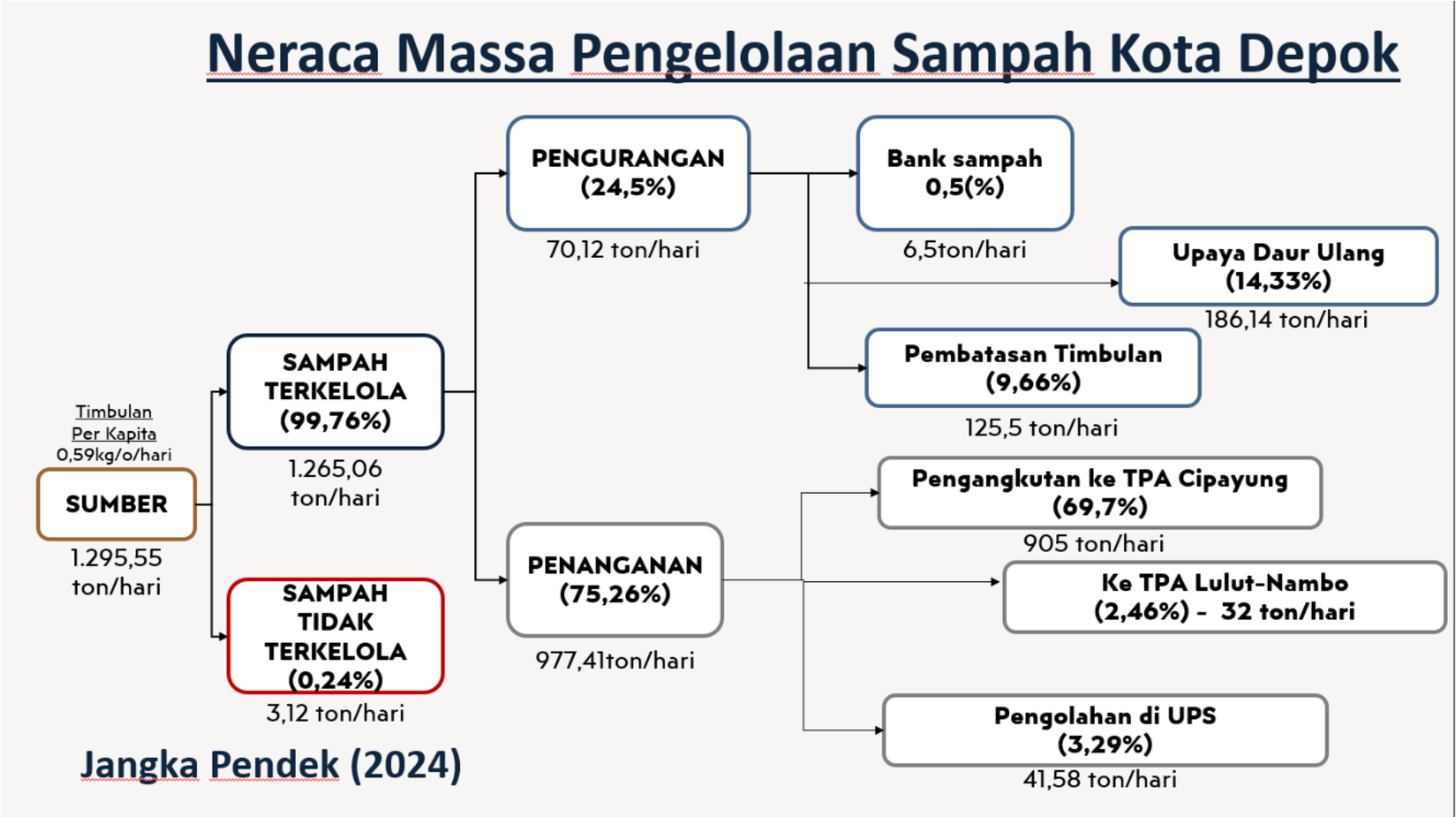
Tabel 3. 6 Target Presentase Penanganan Sampah Kota Depok

[illegible]

	Timbunan Sampah Residu TPST RDF Cipayung (2025)	Ton/ Hari	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Timbunan Sampah ke TPPAS Lulut Nambo (2024)	Ton/ Hari	0	32	82	132	182	282	382	482	500	550	600
	Timbunan Sampah ke TPA Cipayung	Ton/ Hari	925	767,15	476,1 3	452,9 1	436,9 3	367,1 2	297,0 6	229,7 5	227,2 3	190,8 2	156,9 7
			87,32	59,07	36,00	33,63	31,85	26,27	20,86	15,83	15,36	12,66	10,21
6	Tingkat Sampah Tidak Terkelola	%	16,31	13,98	11,65	9,32	6,99	4,66	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Timbunan Sampah Tidak Terkelola	Ton/ Hari	206,4 6	181,57	154,0 8	125,5 4	95,91	65,14	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00

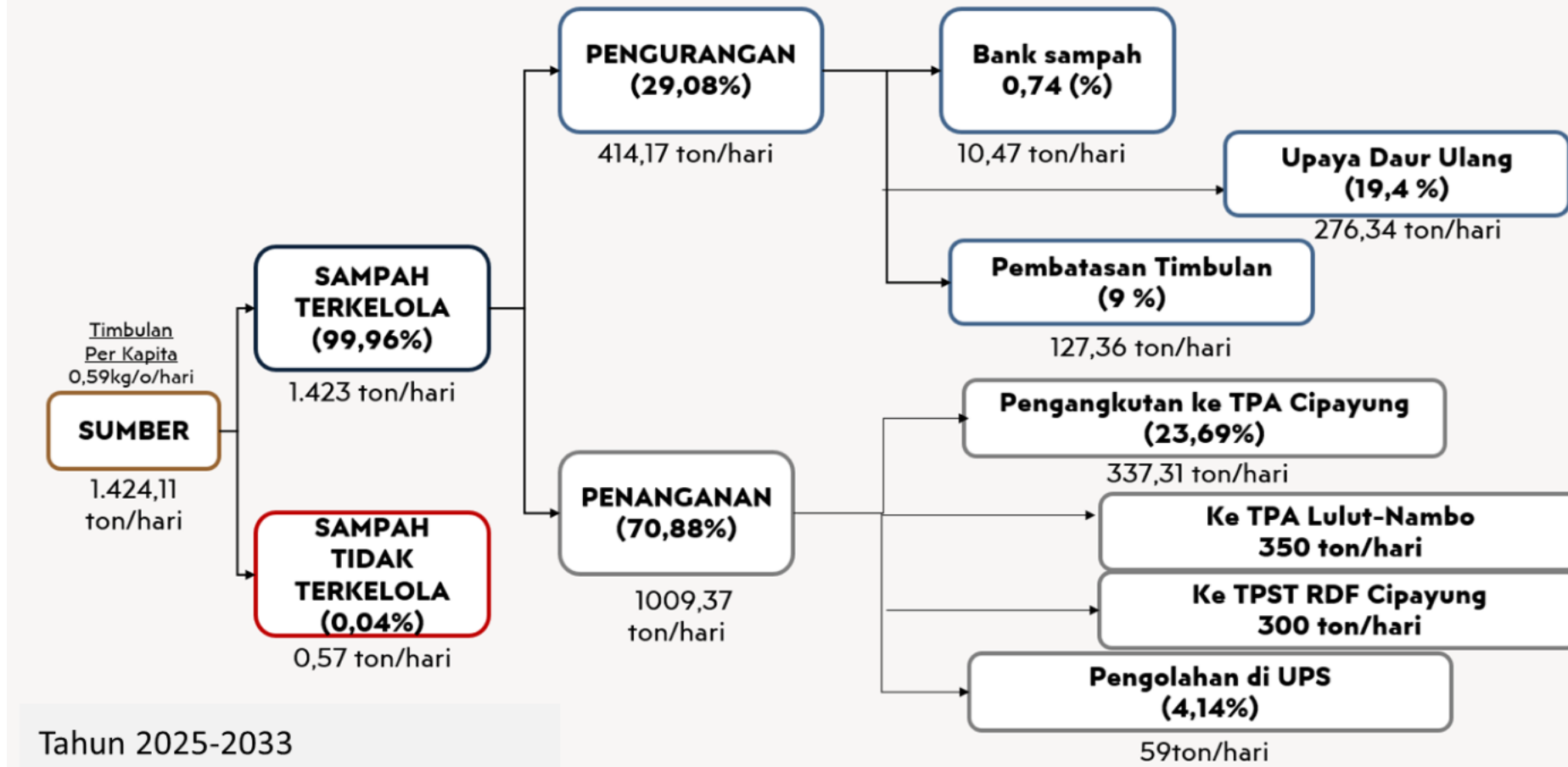
(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)

Neraca Massa Pengelolaan Sampah Kota Depok



Gambar 3.4 Neraca Massa Jangka Pendek Kota Depok

Neraca Massa Pengelolaan Sampah Kota Depok



Gambar 3.5 Neraca Massa Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kota Depok

C.3 Pengembangan Daerah Pelayanan

Berdasarkan Perda RTRW Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, terdapat terdapat hirarki wilayah perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok. Pengembangan wilayah pelayanan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan dari aktifitas perkotaan yang seiring terus berkembang di Kota Depok. Oleh karena itu, berdasarkan arahan didalam RTRW Kota Depok untuk pusat pelayanan permukiman perkotaan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Pembagian Pengembangan Wilayah di Kota Depok

No	Pusat Pelayanan Perkotaan	Lokasi	Kegiatan Utama
1	PPK Margonda	Berpusat di Kawasan Koridor Margonda di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji	pusat perdagangan dan jasa skala regional; perumahan; hunian vertikal; transit oriented development; pendidikan tinggi; kawasan pemerintahan; kawasan konservasi budaya; dan RTH.
2	PPK Bojongsari	Berpusat di Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari.	perdagangan dan jasa skala regional; pariwisata; perumahan; hunian vertikal; dan RTH.
3	PPK Tapos	Berpusat di Kawasan Terminal Jatijajar di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos	kawasan fasilitas umum transportasi; industri dan logistik pergudangan; perumahan; hunian vertikal; transit oriented development; perdagangan dan jasa; dan RTH.
4	PPK Cipayung	Berpusat di Kawasan Stasiun Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung	perumahan; hunian vertikal; transit oriented development; perdagangan dan jasa; industri skala kecil dan ekonomi kreatif; dan RTH.
5	SPPK Cisalak	Berpusat di Kawasan Taman Wiladatika di Kelurahan Harjamukti,	perumahan; hunian vertikal; perdagangan dan jasa; transit oriented development;

No	Pusat Pelayanan Perkotaan	Lokasi	Kegiatan Utama
		Kecamatan Cimanggis, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Cisalak Pasar, dan Kelurahan Harjamukti	wisata perkotaan; industri; agrowisata; dan RTH.
6	SPPK Cimanggis	Berpusat di Kawasan Universitas Gunadarma di Kelurahan Tugu, kecamatan Cimanggis, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Tugu dan Kelurahan Pasir Gunung Selatan	perumahan; perdagangan dan jasa; dan RTH
7	SPPK Sukmajaya	Berpusat di Kawasan Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, dan Kelurahan Cisalak	perumahan; perdagangan dan jasa; fasilitas umum; kawasan pendidikan skala internasional; dan RTH.
8	SPPK Cilodong	Berpusat di Kawasan Alun-Alun Depok di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Jatimulya, Kelurahan Kalibaru, dan Kelurahan Cilodong	perumahan; perdagangan dan jasa; perkantoran pemerintah; pertahanan keamanan skala kota; dan RTH.
9	SPPK Sukatani	Berpusat di Kawasan Pasar Sukatani di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos,	perumahan; perdagangan dan jasa; industri, pergudangan dan logistik; pengembangan konservasi situ; dan

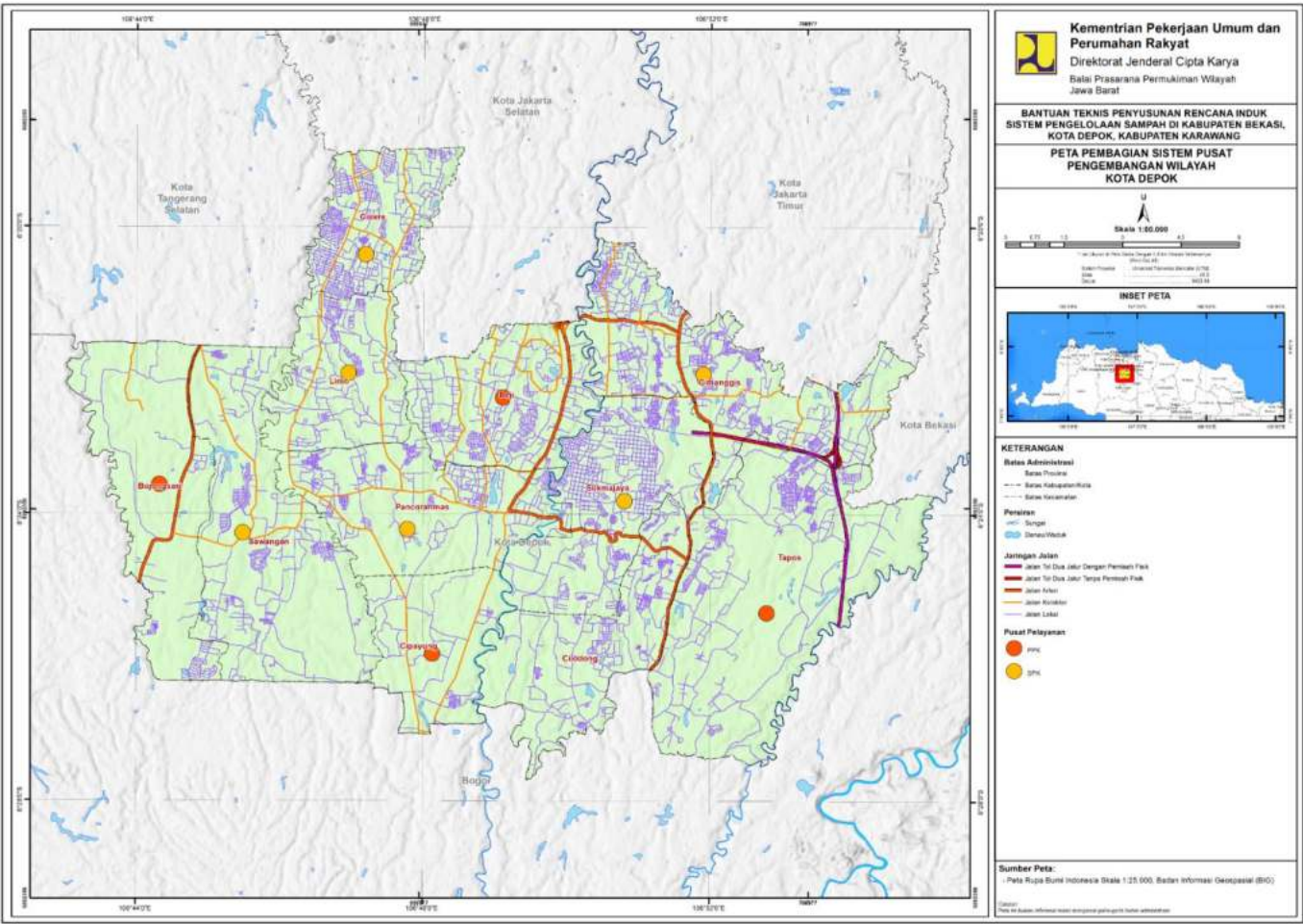
No	Pusat Pelayanan Perkotaan	Lokasi	Kegiatan Utama
		dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Curug, Kelurahan Sukatani, dan Kelurahan Sukamaju Baru	RTH.
10	SPPK Limo	Berpusat di Kawasan Masjid Kubah Mas di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Mampang, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Limo, Kelurahan Krukut, Kelurahan Grogol, Kelurahan Rangkapan Jaya, dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	perumahan; perdagangan dan jasa; kawasan pariwisata; pelayanan sosial dan umum; dan RTH.
11	SPPK Cinere	Berpusat di Kawasan Cinere Bellevue di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Pangkalan Jati, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kelurahan Cinere, dan Kelurahan Gandul	perumahan; perdagangan dan jasa; infrastruktur ketenagalistrikan; dan RTH.
12	SPPK Sawangan	Berpusat di Kawasan Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan	agrowisata; perdagangan dan jasa; perumahan; industri kecil dan ekonomi kreatif; dan RTH.

(Sumber : RTRW Kota Depok, 2022)

Seperti yang sudah dijelaskan di tabel diatas rencana pengembangan sistem pusat permukiman Kota Depok terbagi menjadi 4 (empat) PPK dan 8 (delapan) SPPK.

Sudah jelas tertera dalam dokumen RTRW tersebut bahwa Kota Depok dibagi menjadi beberapa wilayah pengembangan, dimana terdapat minimal satu kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhannya, mengingat setiap wilayah pengembangan tersebut mempunyai fungsi masing-masing dalam pengembangan wilayahnya di Kota Depok berdasarkan hirarki kota/kawasan perkotaan, jangkauan pelayanan perkotaan terhadap wilayah belakangnya, basis ekonomi kota/kawasan perkotaan dalam wilayah yang lebih luas, kedudukan perkotaan tersebut dalam skala regional. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengembangan daerah pelayanan sampah yang akan dikembangkan pada setiap wilayah yang ada di Kota Depok karena memiliki karakteristik daerah tersendiri dan berbeda dengan wilayah lainnya. Pengembangan daerah pelayanan sampah di Kota Depok berlandaskan pada fungsi utama kawasan menurut RTRW dalam tabel diatas.

Selain itu, pengembangan daerah pelayanan persampahan di Kota Depok harus menyentuh dan menyeluruh pada semua wilayah administrasi Kota Depok baik pedesaan maupun perkotaan. Untuk penentuan pelayanan sampah pada wilayah perkotaan dan pedesaan telah mengikuti arahan pembagian klasifikasi perkotaan dan pedesaan di Kota Depok dari Peraturan Kepala BPS No. 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia untuk Buku 2 Pulau Jawa. Dan untuk Kota Depok seluruh kecamatan dan kelurahan termasuk ke dalam wilayah perkotaan.



Gambar 3.6 Peta Pembagian Sistem Pusat Pengembangan Wilayah Kota Depok

C.4 Penetapan Zona Pelayanan

Beban sampah yang ada di Kota Depok berdasarkan jumlah penduduk pada saat dokumen ini disusun (Tahun 2023) dikalikan dengan jumlah timbulan sampah perkapita di Kota Depok (hasil survey, 2023) adalah 3,24 Liter/org/hari. Semakin besar beban sampah yang dihasilkan di suatu wilayah maka penanganan sampahnya semakin prioritas. Rentang untuk kriteria dan nilai dari indikator beban sampah dibagi menjadi 3 kelas seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 8 Indikator Beban Sampah Eksisting

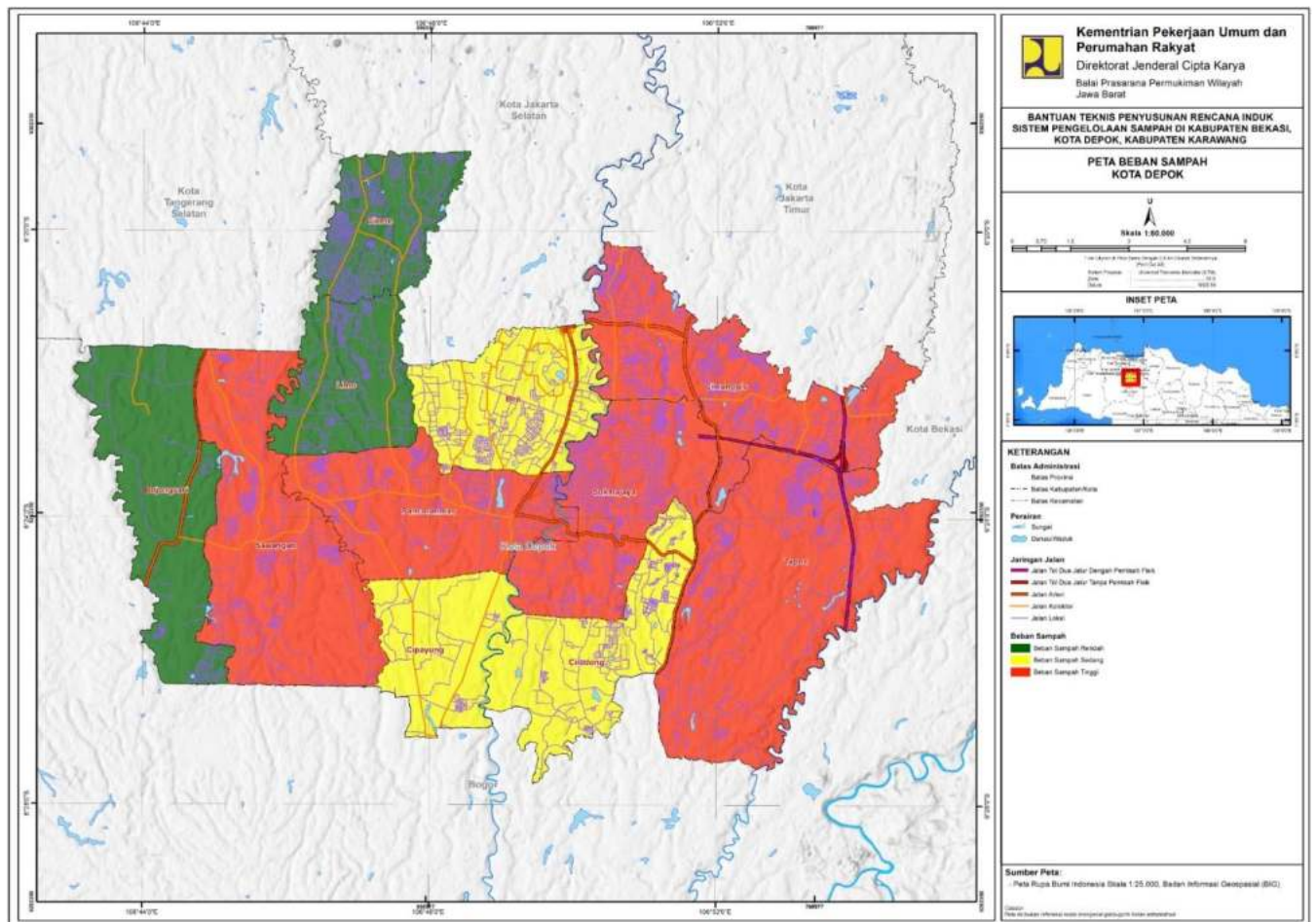
Indikator	Sub Indikator	Range	Skor
Beban Sampah Eksisting	Beban sampah tinggi	>600 m ³ /hari	3
	Beban sampah sedang	500– 600 m ³ /hari	2
	Beban sampah rendah	<500 m ³ /hari	1

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)

Tabel 3. 9 Data Beban Eksisting per Kecamatan di Kota Depok

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Timbulan (liter/hari)	Timbulan (m ³ /hari)	Klasifikasi
1	Cinere	101.390	328.503,60	328,50	1
2	Limo	121.700	394.308,00	394,31	1
3	Bojongsari	143.600	465.264,00	465,26	1
4	Beji	172.410	558.608,40	558,61	2
5	Cilodong	177.640	575.553,60	575,55	2
6	Cipayung	181.140	586.893,60	586,89	2
7	Sawangan	191.700	621.108,00	621,11	3
8	Pancoran Mas	251.600	815.184,00	815,18	3
9	Cimanggis	253.330	820.789,20	820,79	3
10	Sukmajaya	255.960	829.310,40	829,31	3
11	Tapos	272.890	884.163,60	884,16	3

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)



Gambar 3.7 Peta Beban Sampah Eksisting Kota Depok

C.5 Pembagian Zona Prioritas

Penentuan lokasi perencanaan dilakukan melalui skoring terhadap beberapa kriteria yang digunakan untuk mengetahui skala prioritas penanganan pengelolaan sampah di Kota Depok. Setiap kriteria disajikan dalam bentuk peta yang menunjukkan tingkatan tertentu dalam beberapa kategori. Beberapa peta yang akan disajikan kemudian akan dioverlay untuk mengetahui tingkatan prioritas yang paling mendesak untuk dilakukan pengelolaan sampah dan pembangunan prasarana dan sarana persampahan pada jangka periode tertentu. Terdapat 6 indikator penentuan zona prioritas pengelolaan sampah di Kota Depok, hal ini dengan pertimbangan teknis operasional pelayanan sampah serta ketersediaan data-data sehingga didapat indikator-indikator prioritas tersebut antara lain:

- Tingkat kepadatan penduduk (berdasarkan luasan terbangun)
- Daerah pelayanan eksisting
- Beban sampah kota
- Tingkat kerawanan sampah
- Pengembangan wilayah perkotaan

Tabel 3. 10 Indikator Penetapan Zona Prioritas

No	Indikator	Bobot
1	Tingkat kepadatan penduduk (luasan terbangun)	20%
2	Wilayah pelayanan eksisting	20%
3	Beban sampah	20%
4	Tingkat kerawanan sanitasi sampah	25%
5	Pengembangan wilayah perkotaan	15%
Jumlah		100%

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)

Pembagian zona prioritas pengembangan pengelolaan sampah Kota Depok mengadopsi pada batas administrasi tingkat kelurahan/desa untuk mengetahui kelurahan/desa mana yang menjadi wilayah prioritas penanaman sampah di setiap zona pelayanan sampah di Kota Depok. Selanjutnya akan dilakukan lagi pembobotan untuk menentukan zona prioritas dari kecamatan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian dilakukan overlay dengan peta-peta dari setiap indikator yang ada.

Pembagian penentuan zona prioritas pengelolaan sampah tersebut dibagi berdasarkan Wilayah Pelayanan Pengangkutan Sampah. Dari 5 (lima) indikator yang digunakan, kemudian masing-masing indikator tersebut diberikan bobot yang nantinya dijadikan faktor pengali dari nilai dalam penentuan zona prioritas pengelolaan sampah. Semakin besar total skor dari penjumlahan nilai kali nilai kriteria dan bobotnya, maka semakin prioritas penanganan pengelolaan sampahnya. Dari penentuan prioritas tersebut kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelas zona prioritas yaitu Zona Prioritas I (Sangat Penting), Zona Prioritas II (Penting) dan Zona Prioritas III (Cukup Penting). Adapun nilai dari setiap kelas penentuan prioritas tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3. 11 Indikator Penetapan Zona Prioritas

Zona Prioritas	Range		Kategori
	Min	Max	
Prioritas III	1,55	1,73	Cukup Penting
Prioritas II	1,73	1,93	Penting
Prioritas I	1,93	2,15	Sangat Penting

(Sumber: Analisa Konsultan, 2023)

Indikator Prioritas

- **Kepadatan Penduduk**
Kepadatan penduduk yang dinilai adalah kepadatan penduduk di Tahun 2021 pada kawasan terbangun di lingkup desa/kelurahan. Besar kepadatan penduduk di tiap kelurahan ini diketahui dari jumlah penduduk di suatu kelurahan yang dibagi dengan luasan kawasan terbangun. Luas kawasan terbangun diketahui dari luasan permukiman tiap kelurahan yang terdata pada data BPS Tahun 2022. Rentang untuk setiap klasifikasi tingkat kepadatan penduduk dibagi menjadi 3 kelas seperti yang disajikan pada tabel berikut:

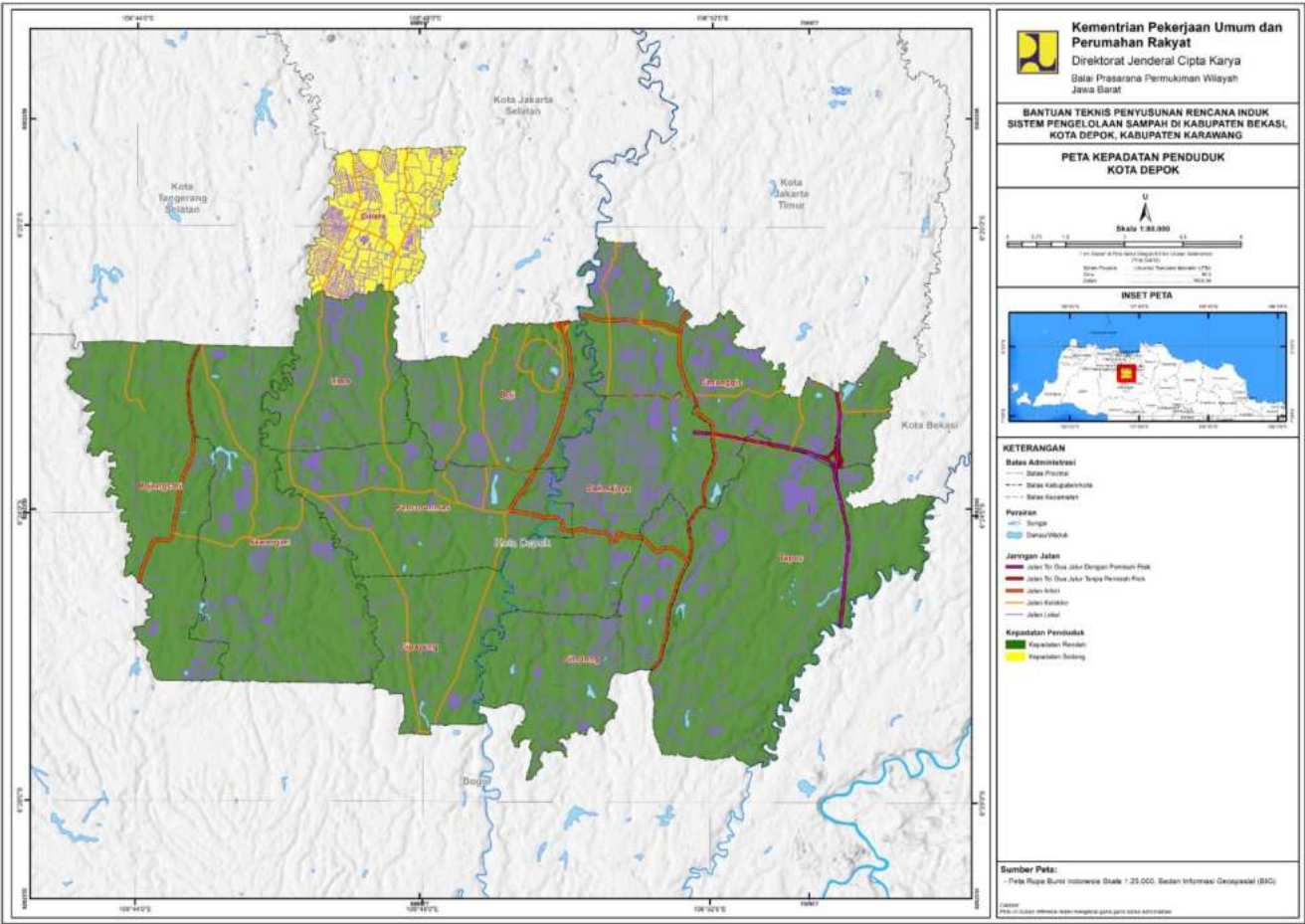
Tabel 3. 12 Indikator Tingkat Kepadatan Penduduk (Kawasan Terbangun)

Indikator	Sub Indikator	Range	Skor
Tingkat Kepadatan Penduduk	Kepadatan Tinggi	>177 jiwa/ha	3
	Kepadatan Sedang	90-177 jiwa/ha	2
	Kepadatan Rendah	<90 jiwa/ha	1

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)

Tabel 3. 13 Kepadatan Penduduk Kota Depok

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Luas Wilayah Terbangun	Kepadatan Penduduk	Skor
1	Beji	172.410	10.256,27	17	1
2	Bojongsari	143.600	25.339,42	6	1
3	Cilodong	177.640	7.723,84	23	1
4	Cimanggis	253.330	23.589,92	11	1
5	Cinere	101.390	1.054,37	96	2
6	Cipayung	181.140	9.146,18	20	1
7	Limo	121.700	8.318,78	15	1
8	Pancoran Mas	251.600	10.796,58	23	1
9	Sawangan	191.700	62.405,55	3	1
10	Sukmajaya	255.960	15.519,18	16	1
11	Tapos	272.890	81.185,04	3	1



Gambar 3.8 Peta Kepadatan Penduduk Kota Depok

- Wilayah Pelayanan Eksisting
Wilayah yang sudah terlayani oleh pengangkutan sampah saat ini di Kota Depok merupakan wilayah yang sudah harus diprioritaskan pelayanannya. Hal ini dengan mengingat kondisi timbunan sampah yang semakin besar. Pelayanan pengelolaan sampah baik secara insitusi maupun masyarakat harus dipenuhi oleh semua masyarakat perkotaan. Adapun kriteria dan nilai dari indikator wilayah pelayanan pengangkutan sampah eksisting dapat dilihat pada tabel berikut ini:

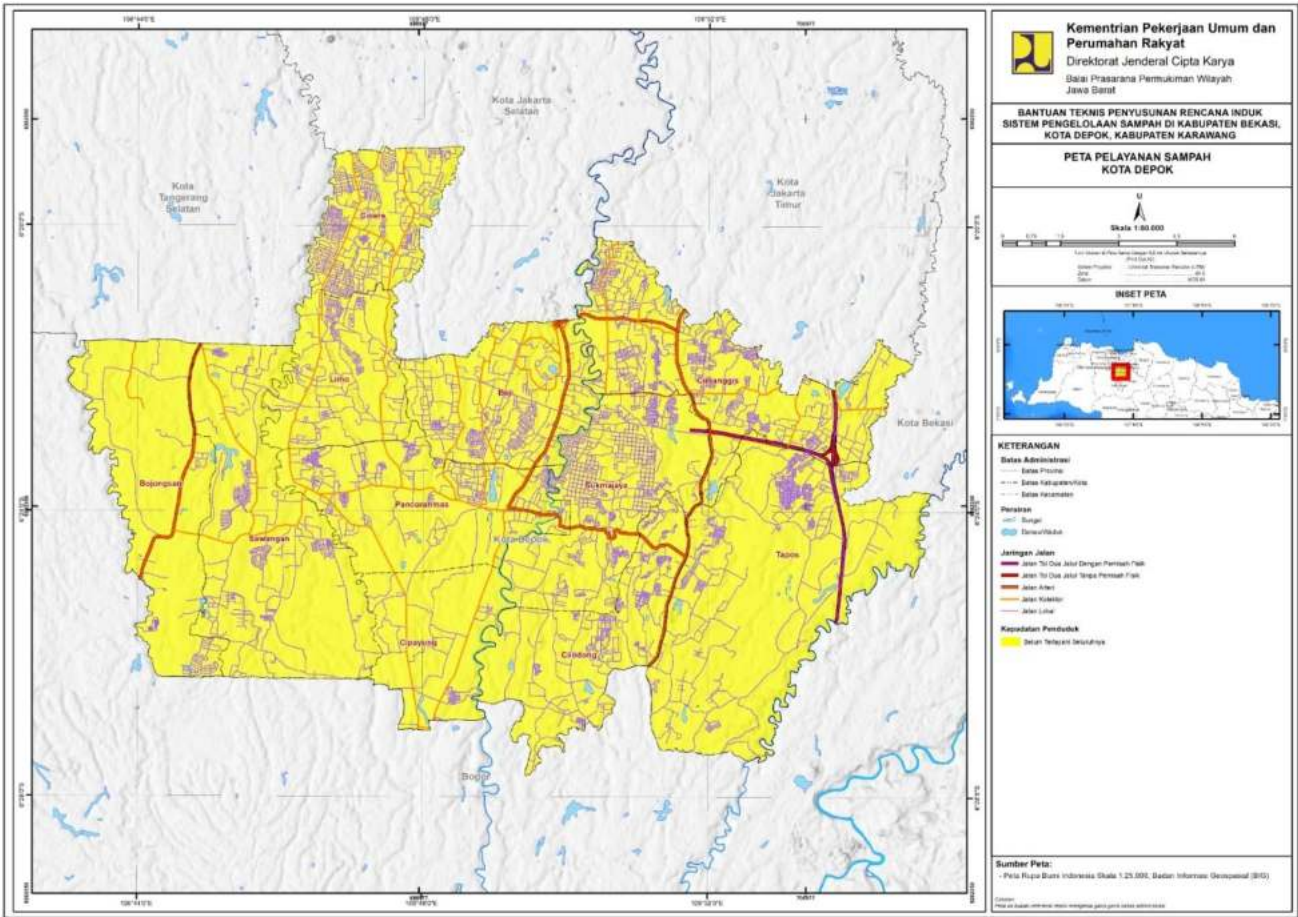
Tabel 3. 14 Indikator Wilayah Pelayanan Eksisting

Indikator	Sub Indikator	Skor
Wilayah Pelayanan Eksisting	Sudah terlayani seluruhnya	3
	Belum terlayani seluruhnya	2
	Belum terlayani sama sekali	1

(Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Tabel 3. 15 Pelayanan Eksisting Kota Depok

No	Kecamatan	Pelayanan Eksisting	Skor
1	Beji	Belum Terlayani Seluruhnya	2
2	Bojongsari	Belum Terlayani Seluruhnya	2
3	Cilodong	Belum Terlayani Seluruhnya	2
4	Cimanggis	Belum Terlayani Seluruhnya	2
5	Cinere	Belum Terlayani Seluruhnya	2
6	Cipayung	Belum Terlayani Seluruhnya	2
7	Limo	Belum Terlayani Seluruhnya	2
8	Pancoran Mas	Belum Terlayani Seluruhnya	2
9	Sawangan	Belum Terlayani Seluruhnya	2
10	Sukmajaya	Belum Terlayani Seluruhnya	2
11	Tapos	Belum Terlayani Seluruhnya	2



Gambar 3.9 Peta Kondisi Pelayanan Sampah Eksisting Kota Depok

▪ **Beban Sampah**

Beban sampah yang ada di Kota Depok berdasarkan jumlah penduduk pada saat dokumen ini disusun (Tahun 2023) dikalikan dengan jumlah timbulan sampah perkapita di Kota Depok (hasil survey, 2023) adalah 3,24 Liter/org/hari. Semakin besar beban sampah yang dihasilkan di suatu wilayah maka penanganan sampahnya semakin prioritas. Rentang untuk kriteria dan nilai dari indikator beban sampah dibagi menjadi 3 kelas seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 16 Indikator Beban Sampah Eksisting

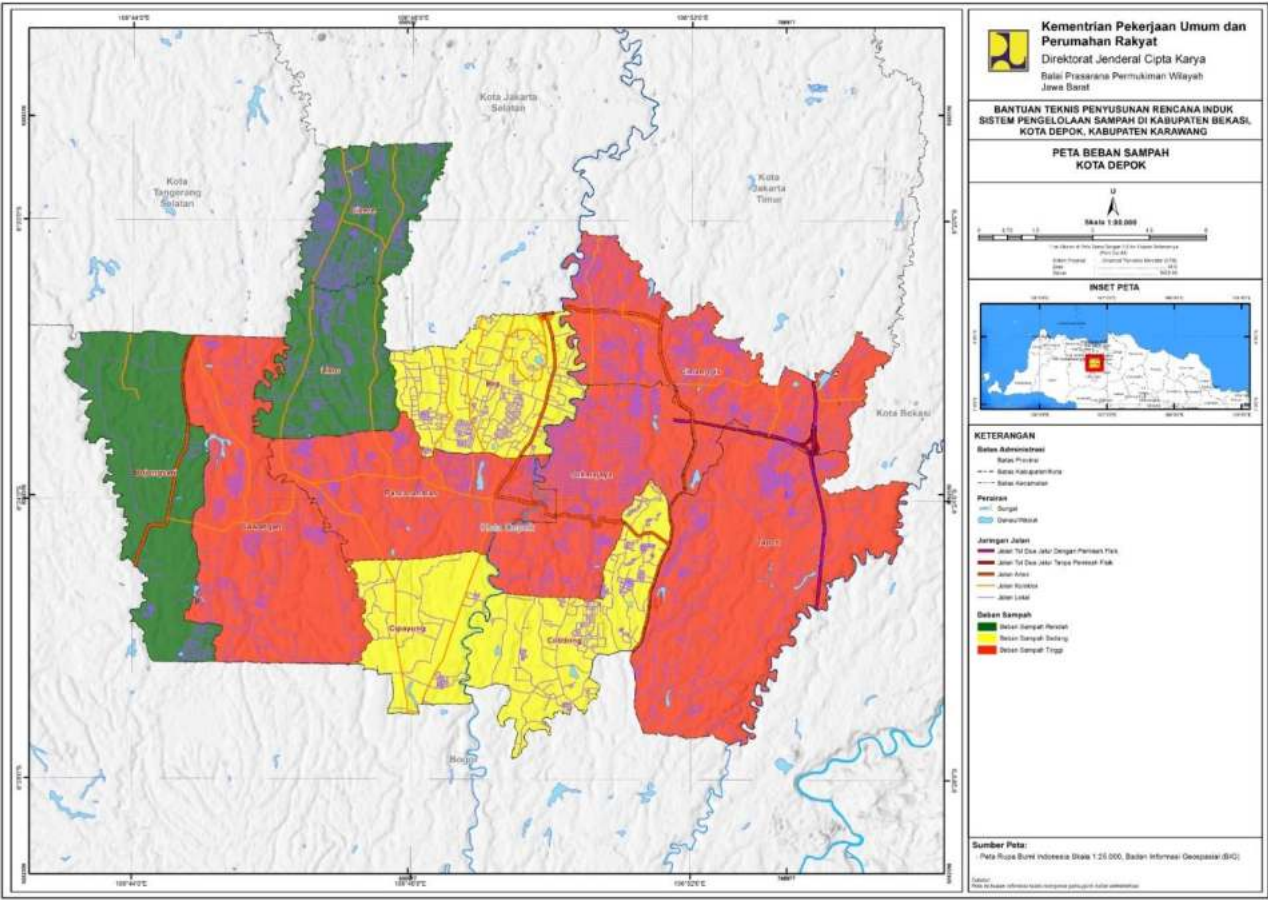
Indikator	Sub Indikator	Range	Skor
Beban Sampah Eksisting	Beban sampah tinggi	>600 m ³ /hari	3
	Beban sampah sedang	500– 600 m ³ /hari	2
	Beban sampah rendah	<500 m ³ /hari	1

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)

Tabel 3. 17 Data Beban Eksisting per Kecamatan di Kota Depok

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Timbulan (liter/hari)	Timbulan (m ³ /hari)	Klasifikasi
1	Cinere	101.390	328.503,60	328,50	1
2	Limo	121.700	394.308,00	394,31	1
3	Bojongsari	143.600	465.264,00	465,26	1
4	Beji	172.410	558.608,40	558,61	2
5	Cilodong	177.640	575.553,60	575,55	2
6	Cipayung	181.140	586.893,60	586,89	2
7	Sawangan	191.700	621.108,00	621,11	3
8	Pancoran Mas	251.600	815.184,00	815,18	3
9	Cimanggis	253.330	820.789,20	820,79	3
10	Sukmajaya	255.960	829.310,40	829,31	3
11	Tapos	272.890	884.163,60	884,16	3

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)



Gambar 3.10 Peta Beban Sampah Eksisting Kota Depok

- Tingkat Kerawanan Sanitasi Persampahan

Kondisi keberadaan sampah yang menjadi sumber penyakit mengakibatkan kondisi sanitasi yang buruk. Hal tersebut mengacu pada dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Depok untuk lokasi rawan sanitasi, khususnya sampah menjadi prioritas penanganannya. Rentang untuk kriteria dan nilai dari indikator rawan sanitasi sampah ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 18 Indikator Prioritas Rawan Sampah

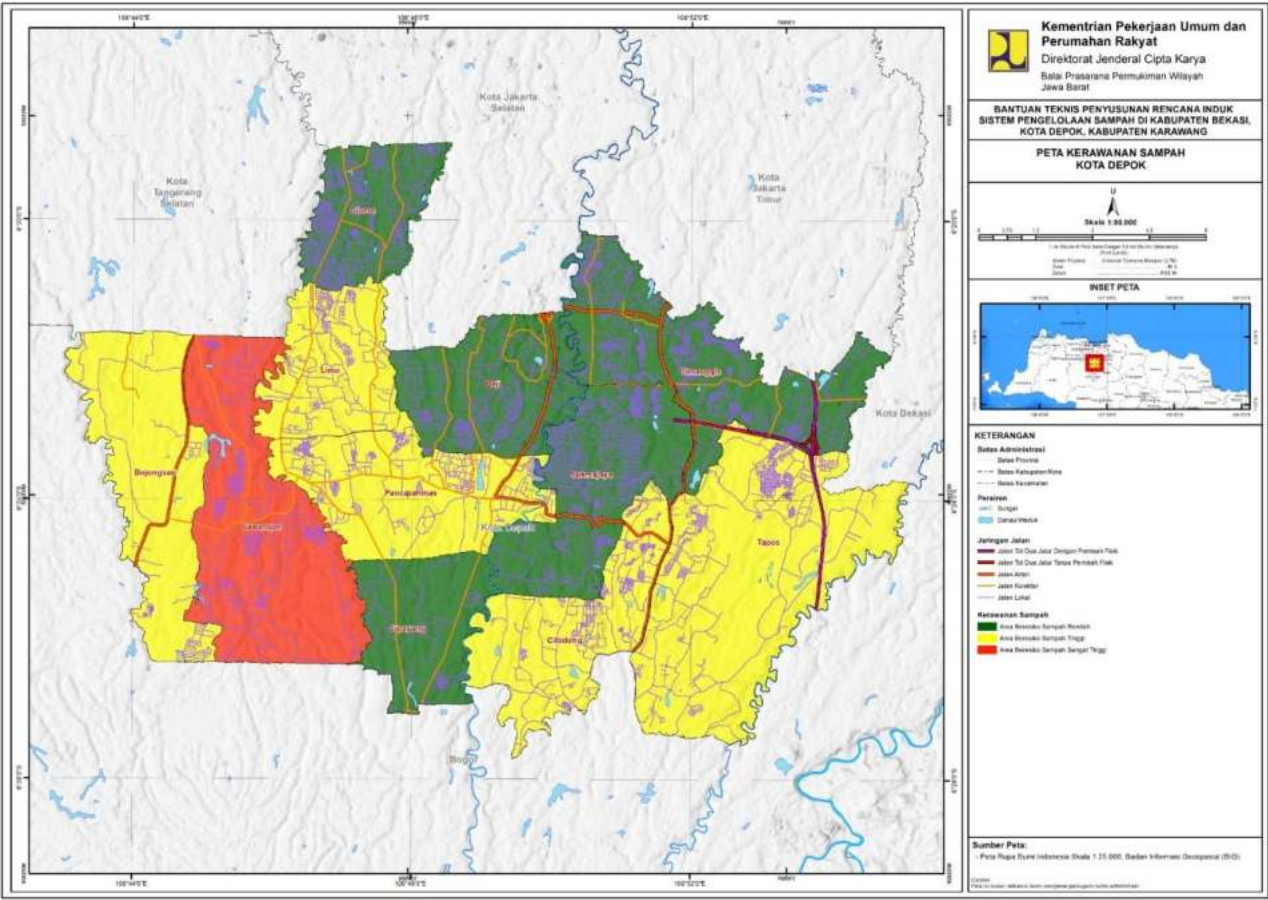
Indikator	Sub Indikator	Skor
Daerah Rawan Sampah	Area beresiko sampah sangat tinggi	3
	Area beresiko sampah tinggi	2
	Area beresiko sampah rendah	1

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)

Tabel 3. 19 Data Kerawanan Sampah Tiap Kecamatan Kota Depok

No	Kecamatan	Kerawanan Sampah	Skor
1	Beji	Area Beresiko Sampah Rendah	1
2	Bojongsari	Area Beresiko Sampah Tinggi	2
3	Cilodong	Area Beresiko Sampah Tinggi	2
4	Cimanggis	Area Beresiko Sampah Rendah	1
5	Cinere	Area Beresiko Sampah Rendah	1
6	Cipayung	Area Beresiko Sampah Rendah	1
7	Limo	Area Beresiko Sampah Tinggi	2
8	Pancoran Mas	Area Beresiko Sampah Tinggi	2
9	Sawangan	Area Beresiko Sampah Sangat Tinggi	3
10	Sukmajaya	Area Beresiko Sampah Rendah	1
11	Tapos	Area Beresiko Sampah Tinggi	2

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)



Gambar 3.11 Peta Daerah Rawan Sampah Tiap Kecamatan di Kota Depok

▪ Pengembangan Wilayah Perkotaan

Arah perkembangan perkotaan menjadi hal yang utama saat meninjau pembagian pembangunan di Kota Depok yang dibagi mejadi hirarki perkotaan. Perkembangan perkotaan yang cepat dan pesat harus beriringan dengan penyediaan infrastruktur permukimannya, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menjadi sangat penting dikala perkembangan perkotaan yang semakin kompleks dengan aktifitas manusia baik itu permukiman maupun non permukiman. Oleh karena itu, arahan perkembangan perkotaan mengacu pada dokumen RTRW Kota Depok Semakin tinggi struktur perkembangan perkotaannya maka semakin prioritas penanganan sampahnya. Pembagian nilai dan kriteria dari indikator arahan perkembangan perkotaan dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3. 20 Indikator Pengembangan Wilayah Perkotaan Kota Depok

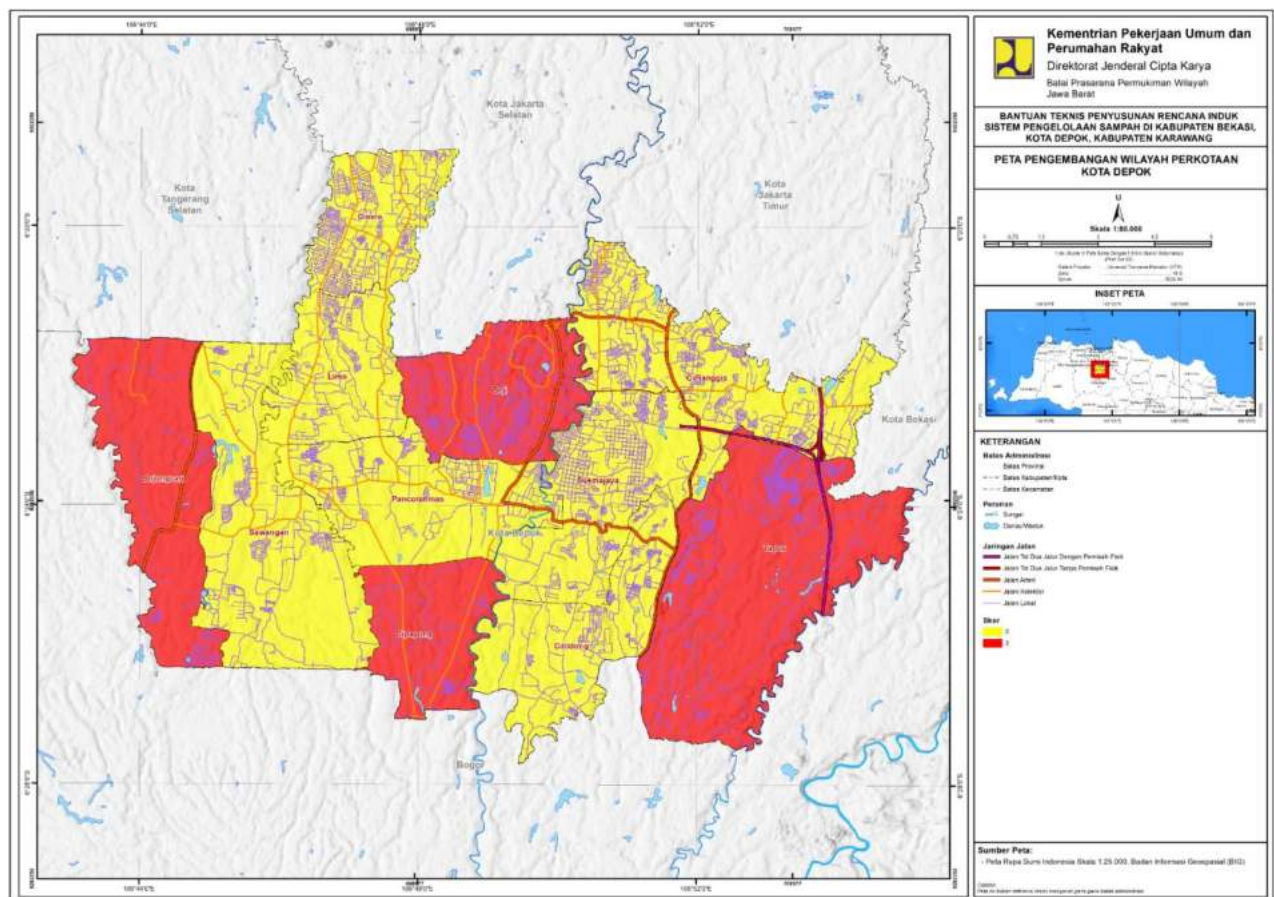
Indikator	Sub Indikator	Skor
Perkembangan Perkotaan	Hirarki Perkotaan RTRW	3
	Perkotaan Menurut BPS	2
	Pedesaan Menurut BPS	1

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)

Tabel 3. 21 Pengembangan Wilayah Perkotaan Kota Depok

No	Kecamatan	Hirarki Perkotaan	Perkotaan dan Pedesaan	Skor
1	Beji	PPK	Perkotaan	3
2	Bojongsari	PPK	Perkotaan	3
3	Cilodong	SPK	Perkotaan	2
4	Cimanggis	SPK	Perkotaan	2
5	Cinere	SPK	Perkotaan	2
6	Cipayung	PPK	Perkotaan	3
7	Limo	SPK	Perkotaan	2
8	Pancoran Mas	SPK	Perkotaan	2
9	Sawangan	SPK	Perkotaan	2
10	Sukmajaya	SPK	Perkotaan	2
11	Tapos	PPK	Perkotaan	3

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)



Gambar 3.12 Peta Pengembangan Wilayah Perkotaan Kota Depok

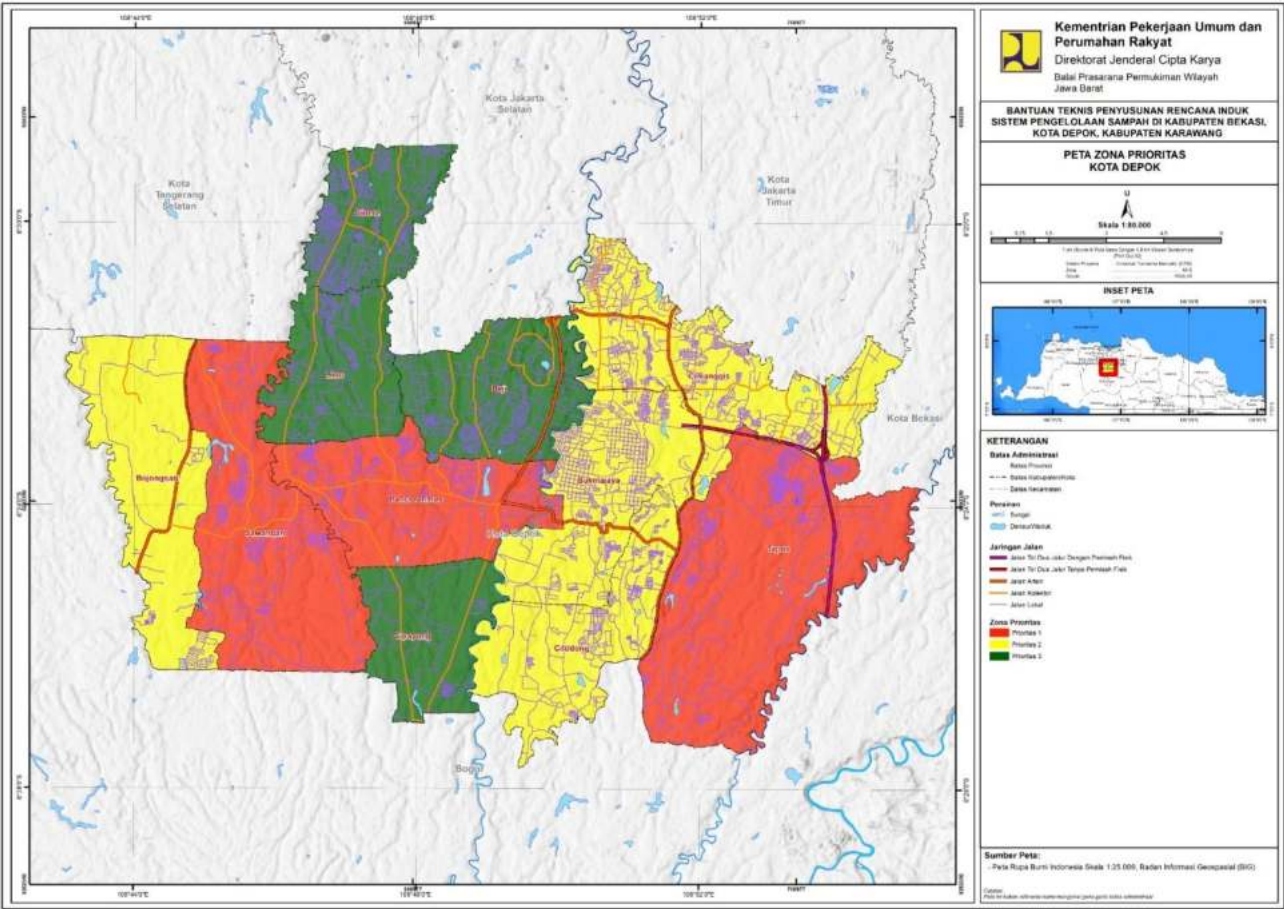
C.6 Hasil Zona Prioritas

Berdasarkan skoring dari keenam indikator diatas kemudian dihitung dengan pembobotan seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka diperoleh hasil perhitungan secara lengkap (Lampiran B) dan lokasi Kecamatan Prioritas untuk pengelolaan sampah di Kota Depok dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 22 Hasil Zona Prioritas Kecamatan

No	Kecamatan	Total Skor	Kategori
1	Beji	1,70	Prioritas 3
2	Bojongsari	1,75	Prioritas 2
3	Cilodong	1,80	Prioritas 2
4	Cimanggis	1,75	Prioritas 2
5	Cinere	1,55	Prioritas 3
6	Cipayung	1,70	Prioritas 3
7	Limo	1,60	Prioritas 3
8	Pancoran Mas	2,00	Prioritas 1
9	Sawangan	2,25	Prioritas 1
10	Sukmajaya	1,75	Prioritas 2
11	Tapos	2,15	Prioritas 1

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)



Gambar 3.13 Peta Zona Prioritas Kota Depok

D. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH

D.1. Perhitungan Proyeksi Timbulan Sampah

Proyeksi Penduduk

Sebelum dilakukan perhitungan terhadap proyeksi timbulan sampah maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan terhadap proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk dilakukan terhadap jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2023 dan diproyeksikan dengan menggunakan Metode Geometrik. Laju pertumbuhan penduduk menggunakan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kecamatan. Proyeksi penduduk dilakukan hingga akhir masa perencanaan yaitu 10 tahun pada 2033. Hasil proyeksi penduduk Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 23 Proyeksi Penduduk Kota Depok

PROYEKSI PENDUDUK														
No .	Kecamatan	Laj u	Tahun Perencanaan											
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Sawangan	3,6 8	191.700	198.755	206.069	213.652	221.514	229.666	238.118	246.881	255.966	265.386	275.152	285.278
2	Bojongsari	3,0 6	143.600	147.994	152.523	157.190	162.000	166.957	172.066	177.331	182.757	188.349	194.112	200.052
3	Pancoran Mas	1,5 1	251.600	255.399	259.256	263.171	267.145	271.179	275.274	279.431	283.650	287.933	292.281	296.694
4	Cipayung	2,9 2	181.140	186.429	191.873	197.476	203.242	209.177	215.285	221.571	228.041	234.700	241.553	248.606
5	Sukmajaya	0,8 5	255.960	258.136	260.330	262.543	264.775	267.026	269.296	271.585	273.893	276.221	278.569	280.937
6	Cilodong	2,9 5	177.640	182.880	188.275	193.829	199.547	205.434	211.494	217.733	224.156	230.769	237.577	244.586
7	Cimanggis	0,4 3	253.330	254.419	255.513	256.612	257.715	258.823	259.936	261.054	262.177	263.304	264.436	265.573
8	Tapos	1,9 6	272.890	278.239	283.692	289.252	294.921	300.701	306.595	312.604	318.731	324.978	331.348	337.842
9	Beji	0,3 7	172.410	173.048	173.688	174.331	174.976	175.623	176.273	176.925	177.580	178.237	178.896	179.558
10	Limo	2,7 3	121.700	125.022	128.435	131.941	135.543	139.243	143.044	146.949	150.961	155.082	159.316	163.665
11	Cinere	0,0 4	101.390	101.431	101.472	101.513	101.554	101.595	101.636	101.677	101.718	101.759	101.800	101.841
Kota Depok		1,7 9	2.123.36 0	2.161.75 2	2.201.12 6	2.241.51 0	2.282.93 2	2.325.42 4	2.369.01 7	2.413.74 1	2.459.63 0	2.506.71 8	2.555.04 0	2.604.63 2

(Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Perencanaan pelayanan pengelolaan sampah Kota Depok didasarkan pada beban permasalahan sampah yang dihadapi pada kondisi saat ini sampai pada masa 10 tahun mendatang yaitu pada tahun 2033. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 24 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok (Ton/Hari)

No .	Kecamatan	Timbulan (ton/hari)													
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Sawangan	105,55	109,09	113,10	117,27	121,58	126,05	130,69	135,50	140,49	145,66	151,02	156,58	162,34	168,31
2	Bojongsari	80,06	82,21	84,72	87,32	89,99	92,74	95,58	98,50	101,52	104,63	107,83	111,13	114,53	118,03
3	Pancoran Mas	144,55	146,23	148,44	150,69	152,96	155,27	157,62	160,00	162,41	164,86	167,35	169,88	172,45	175,05
4	Cipayung	101,24	103,84	106,87	109,99	113,21	116,51	119,91	123,41	127,02	130,73	134,54	138,47	142,52	146,68
5	Sukmajaya	148,98	149,75	151,02	152,30	153,59	154,90	156,22	157,55	158,88	160,24	161,60	162,97	164,36	165,75
6	Cilodong	99,24	101,81	104,81	107,90	111,08	114,36	117,73	121,21	124,78	128,46	132,25	136,15	140,17	144,31
7	Cimanggis	148,68	148,83	149,47	150,11	150,75	151,40	152,05	152,71	153,36	154,02	154,68	155,35	156,02	156,69
8	Tapos	155,41	157,90	161,01	164,16	167,38	170,66	174,00	177,41	180,89	184,44	188,05	191,74	195,50	199,33
9	Beji	101,30	101,35	101,72	102,10	102,48	102,86	103,24	103,62	104,00	104,39	104,77	105,16	105,55	105,94
10	Limo	68,26	69,90	71,80	73,76	75,78	77,85	79,97	82,15	84,40	86,70	89,07	91,50	94,00	96,56
11	Cinere	60,00	59,80	59,82	59,84	59,87	59,89	59,92	59,94	59,97	59,99	60,01	60,04	60,06	60,09
Kota Depok		1.213	1.231	1.253	1.265,79	1.298,66	1.322,49	1.346,93	1.372,00	1.397,72	1.424,11	1.451,18	1.478,96	1.507,47	1.536,73

(Sumber: Analisa konsultan, 2023)

D.2. Perhitungan Teknis Operasional

Pemilahan/Pewadahan

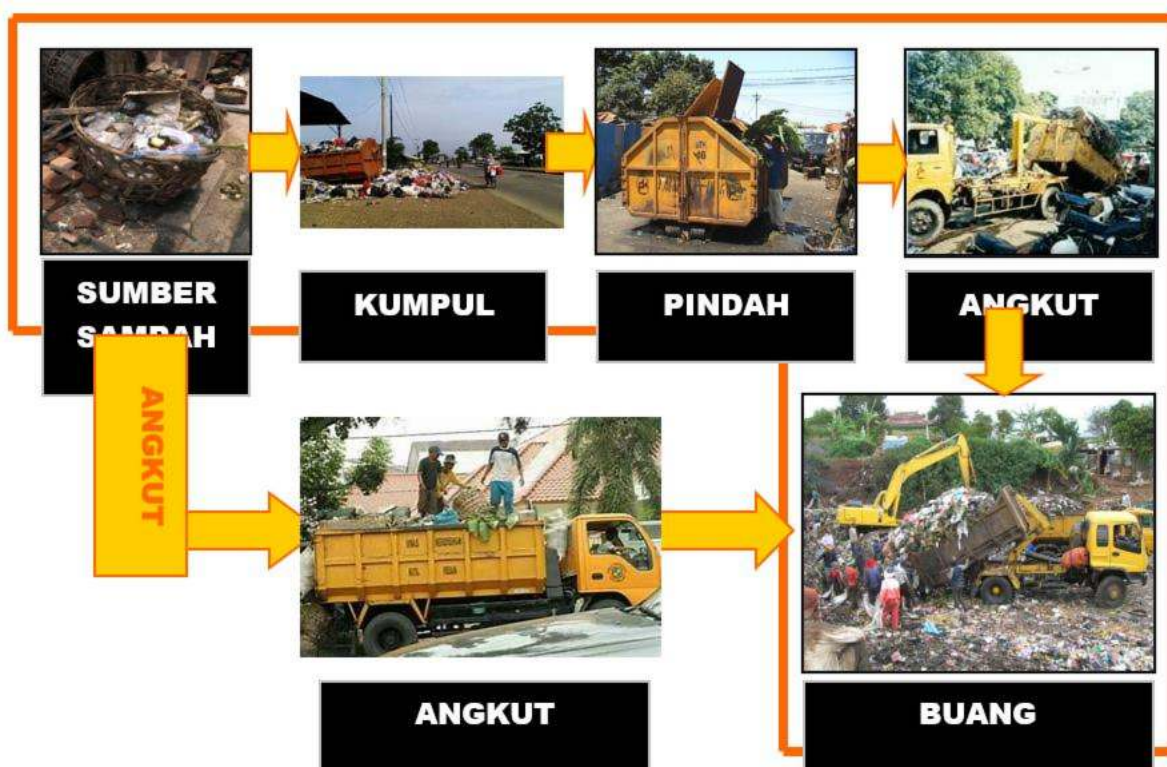
Sistem pengelolaan persampahan pada umumnya dapat dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan persampahan yang efektif dan terpadu.

Komponen-komponen pengelolaan persampahan adalah :

1. Pemilahan/Pewadahan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan
5. Pemrosesan Akhir

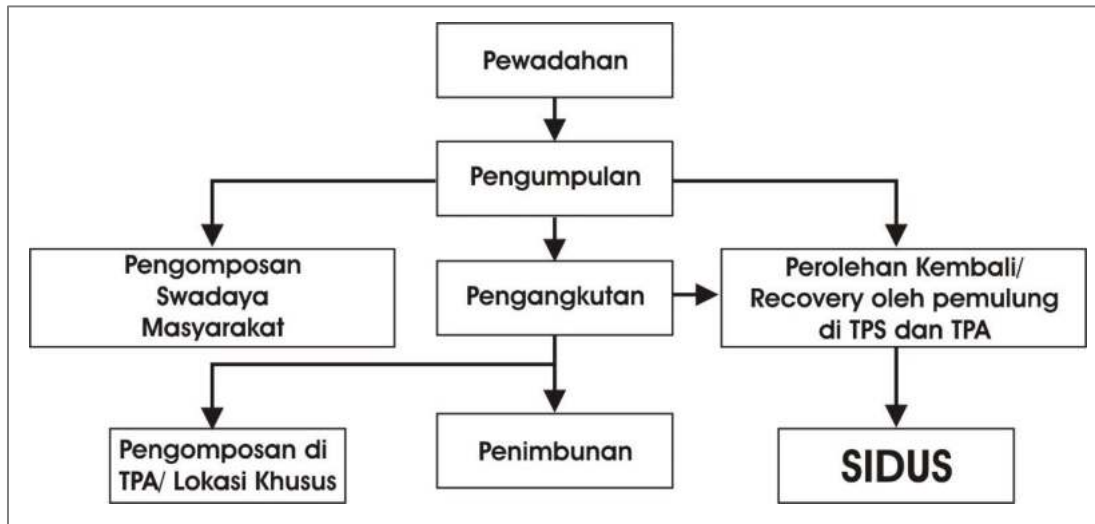
Kelima komponen tersebut akan dijabarkan sehingga diperoleh gambaran kondisi eksisting pengelolaan persampahan Kota Depok. Pelayanan persampahan di Kota Depok sampai saat ini masih terkonsentrasi di pusat kota. Namun pemerintah kota tetap berusaha memperhatikan seluruh wilayah kota yang terdiri dari 11 kecamatan.

Pola pelayanan sampah eksisting di Kota Depok sama dengan kota-kota lainnya, yaitu dengan sistem kumpul dari sumber sampah- angkut dari TPS – buang di TPA. Dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.14 Sistem Pelayanan Sampah Kota Depok

Operasi pengelolaan sampah di Kota Depok dalam kurun waktu 10 tahun mendatang direncanakan sesuai diagram berikut :



Gambar 3.15 Arah Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok sampai Tahun

Sistem operasional pengelolaan yang direncanakan selama 10 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan di sumber diarahkan menuju sistem terpilah. Sampah dipilah menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: sampah organik, dan anorganik. Proses pemilahan selama lima tahun pertama baru diperkenalkan, sehingga diorientasikan sistem pemilahan baru akan terbentuk pada tahun-tahun terakhir perencanaan.
2. Perolehan kembali (*recovery*) sampah anorganik yang berpotensi di daur-ulang dilakukan oleh SIDUS di TPS dan TPA. DLHK menyediakan sarana agar mekanisme berjalan lebih optimal.
3. Operasi pengumpulan sampah dari rumah-rumah ke TPS dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan membentuk organisasi pada tingkat RT/RW atau menunjuk pihak pengelola swasta.
4. Pengangkutan ke TPA direncanakan menggunakan *Arm Roll* dengan *steel container*. Pertimbangan digunakan armada jenis *Arm Roll* bukan *Compactor* karena dari segi efisiensi dan biaya operasional dan pemeliharaan. *Arm Roll* lebih efisien karena umumnya jarak angkut dari TPS ke TPA Cipayung di Kota Depok tidak terlalu jauh dengan demikian tidak perlu ada proses pemadatan dalam pengangkutan sampah. Dalam hal biaya pemeliharaan, *Compactor* memerlukan biaya tinggi, mengingat dengan adanya proses pemadatan yang menyebabkan sampah dengan kandungan organik tinggi akan mengeluarkan, hal tersebut rawan terjadi pengkaratan apabila tidak dilakukan pemeliharaan secara cermat.
5. Pengomposan sampah dilakukan oleh pihak DLHK bermitra dengan swasta atau pihak lainnya. Diarahkan untuk menerapkan pengomposan skala kawasan. Proses pengomposan dilakukan sebagai usaha minimasi sampah tertimbun di TPA, bukan untuk mencari keuntungan ekonomis semata. Karena itu, produksi kompos akan dikembalikan kepada masyarakat yang berminat untuk memanfaatkannya dan juga akan dilakukan kerja sama dengan pihak atau instansi atau dinas lainnya yang terkait dengan penggunaan produk kompos sebagai pengganti pupuk kimia, misalnya Dinas Pertamanan Kota atau Dinas Pertanian.

6. Pembuangan akhir menerapkan sistem *controlled landfill* yang mengarah pada perbaikan operasi menuju sistem lahan urug terkendali (*sanitary landfill*) di tahun 2025.
7. TPA Cipayung tetap dipertahankan dan dicari peluang kerja sama dengan pihak luar. Untuk menambah masa layan TPA, direkomendasikan untuk dilakukan '*mining* TPA'.
8. Insinerator sebagai pemusnah sampah, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan di Kota Depok, selain teknologi ini merupakan teknologi biaya besar, perlu ada kajian kelayakan mendalam untuk pemanfaatannya, mengingat komposisi sampah layak bakar di Kota Depok masih terlalu kecil.
9. Namun demikian insinerator diwajibkan dalam penanganan sampah medis rumah sakit. Diharapkan setiap rumah sakit di Kota Depok dalam 2 tahun mendatang memiliki pengelolaan sampah medis yang memadai dengan adanya insinerator individual ataupun insinerator bersama antar beberapa rumah sakit.
10. Rencana pengolahan sampah dilandasi oleh target seminimal mungkin sampah diangkut dan dibuang ke TPA. Daur ulang sampah anorganik dilaksanakan dengan pemberdayaan SIDUS, sedangkan minimasi sampah organik dilakukan dengan menjalankan pengomposan.
11. Selama 20 tahun, sistem pengelolaan sampah Kota Depok diarahkan untuk menangani sampah domestik, yaitu sampah yang bersumber dari aktifitas kehidupan manusia, dan bukan sampah dari suatu proses produksi atau sampah hasil kegiatan medis.
12. Limbah industri, atau sampah hasil proses produksi, adalah tanggung jawab setiap lembaga atau individu dan atau badan yang menghasilkannya dan tidak menjadi tanggung jawab DLHK. Hal tersebut telah diatur oleh undang-undang tentang pengelolaan B3 dari industri untuk dikelola oleh pihak yang telah ditunjuk pemerintah.
13. Pengelolaan sampah B3 rumah tangga, misalnya kaleng kemasan Insektisida, batu baterai bekas dan lain sebagainya secara bertahap harus menjadi tanggung jawab Pemerintah. Akan tetapi dalam pengelolaannya harus diterapkan konsep '*back to produsen*'. Hal ini dimaksudkan Pemerintah bertanggung jawab dalam proses perolehan kembali limbah tersebut dari dalam timbulan sampah kota, selanjutnya pengelolaan hingga pemusnahannya harus melibatkan para produsen.

Disebabkan panjangnya mata rantai sistem pengelolaan sampah B3 Rumah Tangga yang harus dipersiapkan, maka dalam 10 tahun mendatang sistem pengelolaan sampah Kota Depok belum diorientasikan untuk mengelolanya.

Sistem Pengumpulan

Pengumpulan sampah merupakan kegiatan operasional pelayanan yang berhubungan langsung dengan hasil tingkat kebersihan di sumber atau tempat asal sampah yaitu berupa lingkungan bersih dan sehat yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kelancaran dan keberhasilan sistem pengumpulan sampah merupakan syarat pertama tercapainya sanitasi lingkungan dari gangguan sampah. Dengan demikian lingkungan menjadi bersih, tidak terdapat sampah yang tercecer, dibuang ke saluran, ke sungai, ke tempat-tempat ilegal dan lainnya.

Target dari sistem pengumpulan dalam perencanaan ini adalah tercapainya tingkat sanitasi lingkungan dari gangguan sampah melalui pembentukan sistem pengumpulan yang menjamin rutinitas dan stabilitas pelayanan.

Sistem pengumpulan sampah yang dibangun disesuaikan dengan kondisi fisik geografi, ekonomi, fasilitas jalan dan kondisi lainnya supaya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

D.3. Pengumpulan

Kriteria Teknis

- Pelaksana pengumpulan dari rumah-rumah ke TPS adalah masyarakat secara mandiri, dengan membentuk organisasi RT/RW atau penunjukkan pihak swasta
- Setiap penimbul sampah di pemukiman menyediakan wadah sampah sendiri, untuk tahap awal dalam periode 10 tahun ini, masyarakat diberi informasi tentang tata cara pewadahan sampah yang benar melalui program pendidikan masyarakat. Dengan berjalannya waktu masyarakat mulai diarahkan untuk terbiasa memilah sampah di sumber menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya secara bertahap dilakukan pula pemaparan pengetahuan kepada warga agar memisahkan sampah B3 rumah tangga dari sampah lainnya
- Sistem pengumpulan disesuaikan dengan mempertimbangkan jenis alat pengumpul, fasilitas jalan dan kemampuan membayarnya. Dalam

hal ini masyarakat dapat memilih sendiri sistem yang akan dipergunakannya.

Alternatif Sub Sistem Pengumpulan Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan pola pengumpulan eksisting di Kota Depok, dapat dioperasikan pola-pola pengumpulan sebagai berikut :

(1) *Sistem Blok (Komunal Tidak Langsung)*

- Dipersiapkan bagi Pemukiman Tingkat Pendapatan Rendah
- Pengumpulan dilakukan dengan sistem blok
- Wadah komunal pengumpulan didatangkan pada waktu yang telah disepakati pengumpulan
- Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul yang sesuai dengan fasilitas jalan yang ada, direkomendasikan adalah gerobak
- Pengumpulan dilakukan dengan frekuensi 3 sampai 4 kali dalam seminggu, atau 2 hari sekali.

(2) *Sistem door-to-door tak langsung (Individual Tidak Langsung)*

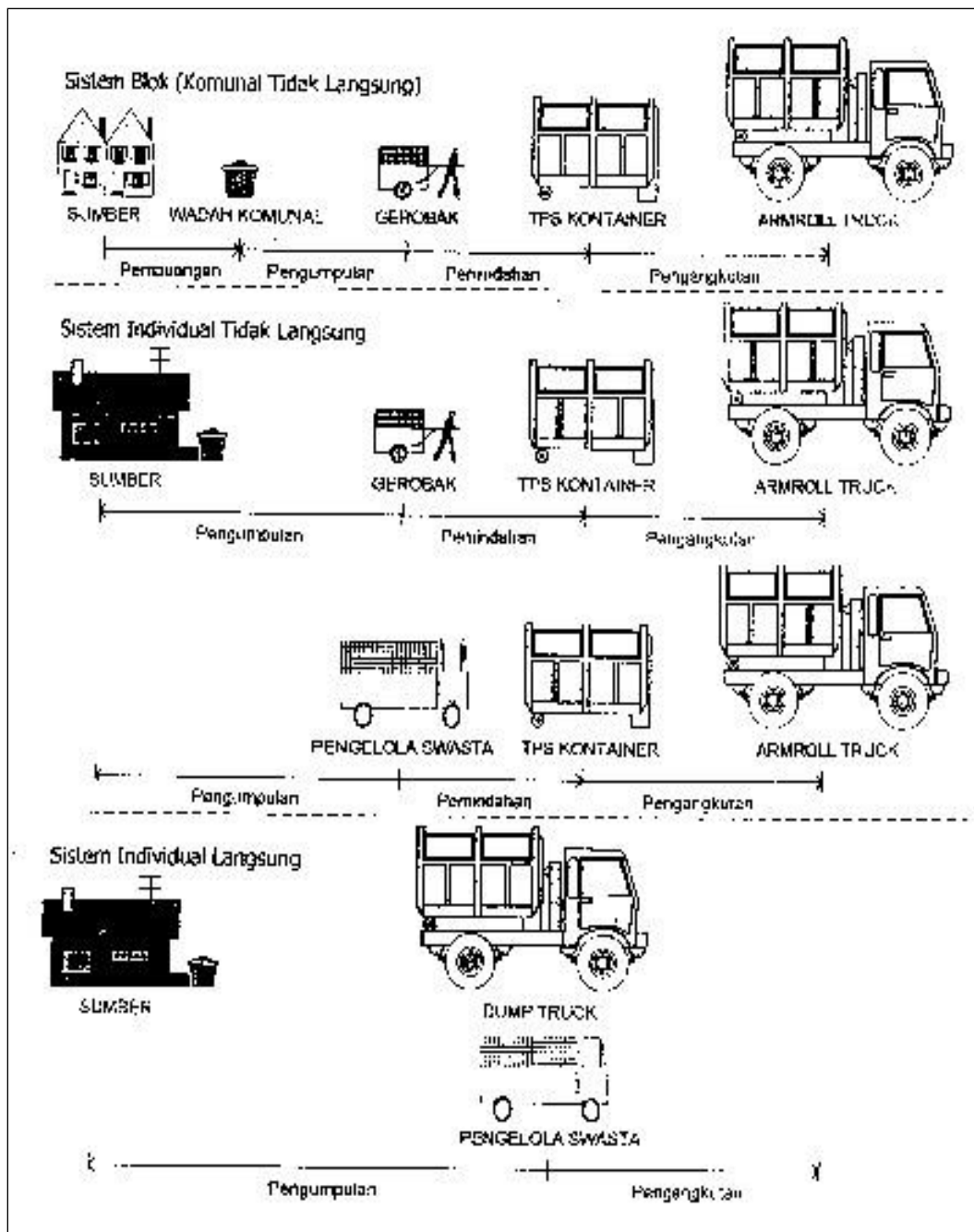
- Dipersiapkan bagi Pemukiman Tingkat Pendapatan Menengah, real estate atau kompleks pemukiman
- Pengumpulan dilakukan dari rumah ke rumah
- Kendaraan pengumpul menggunakan gerobak/handcarts bagi pengelola RT/RW dan atau pick-up bagi pengelola swasta. Selanjutnya dipindahkan ke TPS dengan Kontainer 10 m³ atau 6 m³
- Pemanfaatan gerobak oleh suatu sistem lingkup RT/RW kebutuhan gerobak disediakan sendiri oleh warga, jika perlu warga dapat mohon bantuan pengadaan gerobak kepada DLHK selaku lembaga pemerintah yang mengelola kebersihan
- Frekuensi pengumpulan oleh gerobak direncanakan sendiri oleh pihak pengelola lingkungan setempat
- Batas minimum frekuensi pengumpulan adalah :
 - Dua hari sekali untuk sampah tercampur
 - Dua hari sekali untuk sampah organik
 - Seminggu sekali untuk sampah anorganik.

(3) *Sistem door-to-door langsung (Individual Langsung)*

- Disiapkan bagi pemukiman pendapatan tinggi seperti perumahan di daerah jalan utama/protokol

- Pengumpulan dilakukan dari rumah ke rumah dengan menggunakan dump truck,
- Pengumpulan dilakukan oleh DLHK atau pihak swasta yang ditunjuk warga setempat,
- Batas minimum frekuensi pengumpulan adalah:
 - Dua hari sekali ketika pemilahan belum dilakukan,
 - Dua hari sekali untuk sampah organik,
 - Seminggu sekali untuk sampah anorganik.

Mekanisme operasi pengumpulan untuk ketiga alternatif di atas diperlihatkan pada gambar berikut.



Gambar 3.16 Alternatif Sub Sistem Pengumpulan Sampah Rumah Tangga

Hal terpenting dalam membangun sistem pengumpulan sampah lingkungan pemukiman untuk menjamin kelancaran proses pengelolaan selanjutnya adalah kerjasama yang baik antara lembaga pengelola sampah kota dengan pengurus lingkungan setempat (RT/RW) atau pihak swasta yang ditunjuk dan masyarakat berkaitan dengan :

- Sistem pengumpulan yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh pengelola kebersihan lingkungan baik RT/RW atau pihak swasta yang ditunjuk
- Manajemen pengumpulan
- Penyampaian informasi program kebersihan dari Pemerintah kepada masyarakat

- Kewajiban masing-masing rumah tangga dalam memelihara kebersihan di sekitar rumahnya
- Kewajiban membayar jasa pelayanan, bagi masyarakat kepada DLHK
- Kewajiban membayar iuran bagi pihak swasta kepada DLHK ketika sistem pelayanan swasta hanya melingkup pengumpulan atau, ketika pihak swasta membuang sampah ke TPA sampah yang dikelola DLHK.

Dalam operasi pengumpulan sampah rumah tangga saat ini, umumnya telah menunjukkan kinerja yang baik. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan jumlah RT/RW yang berkemampuan mengelola sampah dari lingkungannya dengan menunjuk pengelola setempat. Untuk itu perlu dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut :

- Pendataan secara rinci RT/RW yang memiliki swakelola, di setiap kelurahan per Kecamatan. Sebagai data dasar dalam survey kondisi eksisting telah diperoleh data pelayanan setiap TPS, yang memuat informasi jumlah RW yang mengumpulkan sampah ke dalam satu TPS
- Pendataan rinci RT/RW yang belum memiliki swakelola, di setiap kelurahan per Kecamatan
- Pendataan rinci pengelola swasta yang menjalankan operasi pengumpulan sampah rumah tangga, untuk selanjutnya dibuatkan perjanjian kerjasama yang meliputi kewenangan pengelolaan dan batas wilayah pelayanan. Penentuan kewenangan dimaksudkan untuk menetapkan lingkup tugas pengelolaan. Adapun alternatif yang mungkin diberikan adalah: pengumpulan, dan atau pengumpulan-pengangkutan. Mekanisme manapun yang dijalankan, kontrak kerja menjadi sangat penting sebagai landasan DLHK untuk memantau kinerja pihak swasta tersebut.
- Untuk RT/RW yang belum memiliki pengelola maka diberikan pilihan yaitu:
 - Membentuk swakelola pengumpulan sampah
 - Menunjuk swasta untuk menjalankan tugas pengumpulan
 - Membangun gerakan masyarakat, untuk secara mandiri mengelola sampah dalam lingkungannya.

Dasar Proyeksi Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengumpulan Sampah Rumah Tangga

Kriteria Desain:

- Pengurangan volume melalui proses pemadatan pada saat pengumpulan dari densitas 150 kg/m³ menjadi 200 kg/m³
- Pengurangan volume pada saat pengalihan dari gerobak ke kontainer di TPS dari 200 kg/m³ menjadi 300 kg/m³.

Gerobak Pengumpul:

- Kapasitas motor sampah rata-rata = 1,5 m³, densitas 200 kg/m³
- Produktivitas = 2 trip/hari = 3 m³/hari.
- Dengan pertimbangan peran serta masyarakat dalam penyediaan gerobak, DLHK merencanakan penyediaan gerobak hanya 5% kebutuhan setiap tahunnya.

Kapasitas Pengumpul:

- Kapasitas kontainer sampah di TPS = 10 m³ dengan densitas 300 kg/m³
- Perhitungan meliputi kebutuhan total kontainer.
- Kapasitas TPS terhadap daya tampung kontainer rata-rata 1,2 kontainer/lokasi TPS (1 lokasi ada yang 1 kontainer ada pula yang 2).

Hasil perhitungan kebutuhan motor sampah, dan kontainer per tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 25 Perkiraan Kebutuhan Motor Sampah per Tahun

Keterangan	Satuan	Periode Perencanaan							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2032	2033
Motor Sampah									
Kebutuhan	Unit	47	512	515	519	522	525	547	579
Pengadaan	Unit		26	33	44	55	55	55	55
			73	106	150	205	260	480	700
Pick Up									
Kebutuhan	Unit	29	171	172	173	174	175	182	193
Pengadaan	Unit		0	2	3	4	5	9	13
				29	31	38	43	73	119

(Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2023)

Tabel 3. 26 Perkiraan Kebutuhan Kontainer per Tahun

Keterangan	Satuan	Periode Perencanaan							
		Eksisting	Tahun Perencanaan						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2032	2033
TPS Kontainer									
Kebutuhan	Unit	77	101	65	60	55	44	19	8
Pengadaan	Unit		0	5	5	5	2	2	1
			77	82	87	87	84	72	59

(Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2023)

D.4. Pengangkutan

Tahap selanjutnya ketika sampah telah dikumpulkan, maka untuk sistem operasi pengumpulan tidak langsung, diperlukan adanya proses pemindahan. Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil pengumpulan, dari kendaraan pengumpul ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi eksisting, di Kota Depok masih diperlukan adanya penambahan jumlah lokasi pemindahan atau TPS. Di samping itu, permasalahan yang muncul selain lokasi yang kurang tepat juga pengaturan operasi pemindahan di TPS. Untuk itu dikembangkan berbagai alternatif bentuk bangunan TPS untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.

Target dari sistem pemindahan adalah terciptanya mekanisme pemindahan yang praktis, memudahkan bagi para petugas pengumpul dalam memindahkan sampah dari kendaraan pengumpul ke kontainer. Pembinaan kedisiplinan para petugas dalam proses pemindahan juga menjadi target sistem.

Saat ini, TPS yang ada di Kota Depok dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi dan lingkup penampungannya adalah sebagai berikut:

- (1) TPS Pasar, yaitu TPS yang terletak di dekat pasar, selain menampung sampah dari pasar biasanya juga menampung sampah dari pemukiman di sekitarnya dan juga sampah sapuan jalan terdekat.
- (2) TPS Pemukiman, terletak di daerah pemukiman dan diperuntukkan bagi penampungan sampah rumah tangga. Berdasarkan sarana dan prasarana yang ada di setiap TPS ini, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - i. TPS Berkontainer dengan landasan, permasalahan umum adalah mulai rusaknya landasan, dan kondisi kebersihan TPS tersebut
 - ii. TPS Berkontainer tanpa landasan, permasalahan umum adalah berada di ruas jalan yang sempit, sehingga sering sekali menimbulkan kemacetan ketika proses pengangkutan
 - iii. TPS Tanpa Kontainer, permasalahan umum adalah kondisi tempat yang kotor terkadang becek karena tidak terawat dan tidak dilengkapi saluran air hujan

- iv. TPS bak, umum berada di kompleks pemukiman kecil. Permasalahan umum adalah kondisi bak yang kurang memadai.

Dan kesulitan proses pemindahan dari bak ke *Dump Truck*.

Berdasarkan permasalahan dari setiap jenis TPS yang ada dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah menyangkut faktor kemudahan dalam proses pemindahan. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan TPS agar para petugas pengumpul dapat dengan mudah memindahkan sampah dari gerobak ke dalam kontainer. TPS dengan kriteria seperti ini dikenal dengan TPS Model RAM.

Dengan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang, yaitu adanya usaha ke arah pengintegrasian SIDUS sebagai sistem eksisting, maka di TPS harus disediakan sarana bagi para pemulung untuk menyimpan barang pulungannya sebelum dijual. Di samping itu, perlu juga dikembangkan model TPS untuk mengantisipasi kebutuhan pengomposan.

Dengan semakin tingginya beban penampungan di TPS seiring peningkatan pelayanan, maka permasalahan di atas akan dihadapi di setiap TPS. Karenanya, dikembangkan 4 (empat) alternatif TPS sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Kriteria teknis dari keempat TPS dijelaskan berikut ini.

Alternatif Pengembangan TPS

TPS Tipe-1 adalah TPS model Ram Kapasitas 2 kontainer 10 m³. TPS tipe ini merupakan rencana pengembangan TPS Pasar dan TPS pemukiman yang kritis. Kriteria Teknis TPS Tipe-1 :

- Kapasitas 6.600 jiwa
- Kapasitas penampungan minimal 20 m³/hari, maksimal 60 m³/hari
- Jumlah kontainer tersimpan di lokasi 2 buah dengan kapasitas 10 m³
- Frekuensi pengangkutan 2-6 rit/hari
- Fasilitas pendukung terdiri dari:
 - Bak sampah Anorganik
 - Kios pemulung 6 sekat
 - Pelataran parkir kendaraan pengangkut sampah anorganik
- Luas lahan minimal (15 x 8) m²
- Diprioritaskan untuk TPS pasar-pasar atau TPS pemukiman dengan frekuensi tinggi dan tersedia lahan luas ≥ 120 m²

TPS Tipe-2 adalah TPS model RAM kapasitas 1 kontainer 10 m³ atau 6 m³. Kriteria Teknis TPS Tipe-2 :

- Kapasitas pelayanan 6.600 jiwa
- Kapasitas penampungan maksimal 10 m³/hari
- Frekuensi pengangkutan 2-3 rit/hari
- Fasilitas pendukung terdiri dari :
 - Bak sampah anorganik
 - Pelataran parkir kendaraan pengangkut sampah anorganik
- Diprioritaskan bagi TPS Pasar atau pemukiman dengan frekuensi pengumpulan tinggi serta lahan yang tersedia ≤ 100 m².

TPS Tipe-3 adalah TPS Pelataran. Kriteria teknis TPS Tipe-3 :

- Kapasitas pelayanan 6.600 jiwa
- Kapasitas penampungan minimal 20 m³/hari maksimal 40 m³/hari
- Jumlah kontainer 2 buah dengan kapasitas 10 m³ atau 6 m³
- Frekuensi pengangkutan 2-4 rit/hari
- Fasilitas pendukung terdiri dari :
 - Kios pemulung 6 sekat
- Diprioritaskan bagi TPS yang terletak di tepi jalan sempit dengan lahan terbatas dengan frekuensi sedang

TPS Tipe-4 adalah TPS Pelataran dengan fasilitas pengomposan. Kriteria Teknis TPS Tipe-4 :

- Kapasitas pelayanan 6.600 jiwa
- Kapasitas penampungan maksimal 10 m³/hari
- Frekuensi pengangkutan 1-2 rit/hari
- Fasilitas pendukung terdiri dari:
 - Pelataran pengomposan kapasitas 1 m³/hari
 - 1 unit kontainer kapasitas 10 m³ atau 6 m³
- Diperuntukkan bagi daerah pinggir kota yang merupakan wilayah pengembangan. Frekuensi pengumpulan rendah-sedang, dan terdapat indikasi peran aktif masyarakat yang tinggi.

Sistem Pengangkutan

Target dalam sistem pengangkutan adalah sistem pengangkutan yang handal, mampu menjamin pelaksanaan proses pengangkutan secara rutin dan berkesinambungan secara efektif dan efisien.

Target hasil yang harus dicapai dari penyelenggaraan sistem pengangkutan ini adalah sampah terangkut dari setiap titik pengumpulan dari lokasi TPS

ke TPA sehingga tidak terdapat sampah yang berada di titik pengumpulan dan di lokasi TPS melebihi 2 x 24 jam yang mengakibatkan lingkungan terganggu.

Dasar Proyeksi Kebutuhan Prasarana dan Sarana

Kriteria Desain

- Kendaraan pengangkut jenis *arm-roll* dengan *steel kontainer* 10 m³ dan atau 6 m³
- Faktor pemadatan yang diakibatkan karena proses pengumpulan dan pemindahan ke dalam kendaraan pengangkutan = 200 kg/m³ : 300 kg/m³
- Frekuensi pengangkutan disesuaikan dengan timbulan di setiap TPS. Minimal 2 rit per hari, maksimal 5 rit per hari
- Kapasitas angkut maksimum *arm roll* adalah 5 rit per hari atau 50 m³/hari pada densitas 200 kg/m³
- Kapasitas muat maksimum *Steel Container* 10 m³ pada densitas 300 kg/m³
- Zona pelayanan disusun berdasarkan zona pelayanan terkecil yaitu pada tingkat kecamatan
- Masing-masing tingkat wilayah kecamatan akan mengoperasikan armada angkutan sesuai dengan beban timbulan sampahnya
- Pengaturan jadwal pelayanan angkutan direncanakan sesuai dengan zona pelayanan
- Rencana detail kebutuhan jumlah armada masing-masing zona pelayanan berikut jadwalnya akan menjadi bagian pokok dalam rencana jangka pendek.

Proyeksi kebutuhan sarana pengangkutan sampai tahun 2033 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 27 Proyeksi Kebutuhan Armada Angkutan Sampah Kota Depok Hingga tahun 2033

Keterangan	Satuan	Periode Perencanaan							
		Eksisting	Tahun Perencanaan						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2032	2033
Armroll									
Kebutuhan	Unit	20	52	50	32	30	28	11	4
Pengadaan	Unit		0	5	5	5	5	1	1
			20	25	30	35			
Dump Truck									
Kebutuhan	Unit	94	51	50	67	64	62	46	38
Pengadaan	Unit		0					5	5
			94						
Compactor									
Kebutuhan	Unit	4	2	5	7	10	16	31	39
Pengadaan	Unit		0	1	1	2	3	4	4
			4	5	6	8	11	27	43

(Sumber : Analisa Konsultan, 2023)

Dalam perencanaan sistem pengangkutan untuk mengantisipasi beban timbunan sampah pada tahun 2033 harus mempertimbangkan skenario perencanaan sistem pengolahan. Hal ini disebabkan tingkat akomodasi sistem pengolahan dalam pengelolaan sampah akan berpengaruh terhadap beban timbunan yang harus diangkut ke TPA.

Di samping perencanaan kebutuhan fasilitas pengangkutan, hal lainnya adalah zoning pelayanan. Zona pelayanan terkecil yang perlu disusun perencanaannya sampai pada tingkat wilayah kecamatan. Dengan demikian masing-masing wilayah kecamatan akan mengoperasikan armada angkutan sesuai dengan beban timbunan sampahnya.

Pengaturan jadwal pelayanan pengangkutan harus direncanakan dan dilakukan pada masing-masing zona pelayanan. Selanjutnya rencana detail kebutuhan jumlah armada masing-masing zona berikut jadwalnya akan menjadi bagian pokok dalam rencana jangka pendek.

D.5. Pengolahan

Sistem pengelolaan sampah yang tidak mengintegrasikan sistem pengolahan dan hanya mengandalkan konsep pembuangan akhir maka akan dihadapkan pada masalah keberlanjutan masa layan TPA. Sedangkan kapasitas dan masa layan TPA Cipayung sangat terbatas dan pada suatu waktu akan penuh serta harus mencari alternatif lokasi lain. Sedangkan mencari alternatif lokasi TPA tersebut sangat sulit dan membutuhkan biaya sangat besar.

Sistem pengolahan merupakan pilihan supaya sistem pengelolaan sampah kota bisa berkelanjutan. Dengan demikian mulai tahun perencanaan tahun 2023 sudah harus memulai mempertimbangkan jenis-jenis pilihan teknik pengolahan. Pengembangan sistem pengolahan dalam pengelolaan sampah Kota Depok dilakukan dengan memperhatikan karakteristik fisik timbunan sampah. Supaya perencanaan sistem pengolahan tepat sasaran maka terlebih dahulu perlu dirumuskan kerangka dasar perencanaan.

Konsep perencanaan sistem pengolahan dilandasi oleh target semaksimal mungkin beban timbunan sampah dapat diolah sehingga sampah yang terangkut ke TPA bisa ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu konsep pengelolaan sampah di tingkat kawasan menjadi sangat penting, sebagai contoh kawasan perumahan dapat mengelola sampahnya sendiri dengan daur-ulang termasuk pengomposan, dan sebagainya, untuk lebih

lengkapnya dapat dilihat petunjuk teknisnya pada pelaporan selanjutnya. Dorongan untuk melaksanakan pengolahan sangat kuat oleh tekanan kebutuhan, dari sisi ketersediaan teknologi banyak tersedia namun demikian kelayakan secara ekonomi sulit untuk dicapai.

Konsep manajemen pengolahan terutama dalam hal daur ulang sampah organik dan menjadi kompos. Dan memfasilitasi para pemulung pelaku daur ulang sampah anorganik.

Pengomposan

Berdasarkan studi komposisi sampah di Kota Depok, timbulan sampah Kota Depok mengandung 40% sampah layak untuk dikomposkan. Sumber sampah organik yang cukup besar di samping dari pemukiman adalah pasar, mengingat pasar di kota Depok masih merupakan pasar tradisional. Potensi yang ada tersebut bisa didayagunakan dengan pengolahan daur ulang sampah organik menjadi kompos. Kompos tersebut merupakan bahan pengkondisi (*conditioner*) penggembur tanah pertanian dan sebagai sarana budi daya tanaman atau perikanan. Lahan pertanian di sekitar Kota Depok sangat potensial menyerap pendistribusian kompos, baik untuk pertanian tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan. Kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik harus memiliki peluang besar untuk memenuhi permintaan pasar apabila memiliki keunggulan kompetitif terhadap bahan penyubur sejenis. Bahan penyubur sejenis kompos yang telah biasa digunakan dalam pertanian dan perkebunan adalah pupuk kandang.

Namun demikian, berdasarkan pengalaman pelaksanaan pengomposan di beberapa kota di Indonesia, pengembangan sistem pengomposan belum bisa dikatakan memiliki keuntungan dari sisi ekonomis. Keuntungan yang diperoleh adalah berkurangnya beban penimbunan yang akan memperpanjang umur layan TPA dan keuntungan lain yang tidak dirasakan saat ini adalah keuntungan bagi penyelamatan lingkungan. Dengan mempertimbangkan hal ini maka, usaha pengomposan harus menjadi suatu kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan perolehan keuntungan ekonomis.

Permasalahan yang sering muncul dari usaha pengomposan sampah kota adalah terhentinya kegiatan karena pihak pengelola merasa rugi. Pemikiran seperti ini seharusnya tidak terjadi di Kota Depok. Komitmen yang kuat dan tinggi harus dimiliki oleh Pemerintah Kota untuk tetap

menjalankan usaha pengomposan dengan mengesampingkan keinginan memperoleh keuntungan ekonomis.

Proses pengomposan di dalam sistem pengelolaan sampah di kota Depok dalam jangka pendek ini harus dianggap sebagai suatu proses pembelajaran, mengingat DLHPK Kota Depok selama ini belum pernah melakukannya. Untuk itu, kapasitas proses pengomposan ditetapkan sesuai dengan kemampuan pada tahap pembelajaran ini sebesar 10 m³ sampah per hari, dan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 m³ sampah per hari pada tahun 2033.

Target sistem pengomposan adalah berkurangnya beban penimbunan di TPA bahkan berkurangnya beban operasi pengangkutan. Untuk itu, proses pengomposan sebaiknya dilakukan sejak di sumber, dengan tujuan mengurangi biaya pengangkutan. Alternatif sistem pengomposan berdasarkan lokasi proses dapat dibedakan sebagai berikut:

- Pengomposan individual, dilakukan secara mandiri oleh setiap penimbul sampah, di rumah atau di lokasi sampah ditimbulkan. Untuk sampah rumah tangga, pengomposan dapat dilakukan di halaman rumah bila memungkinkan. Teknik pengomposan yang dapat dilakukan di rumah adalah dengan menggunakan Komposter Individual, yang akan ditampilkan pada pelaporan selanjutnya. Dengan penerapan pola ini, timbulan sampah yang menjadi beban operasi pengumpulan menjadi kecil karena 40% timbulan dapat direduksi dengan pengomposan. Namun demikian, memasyarakatkan pola ini kepada masyarakat memerlukan waktu panjang dan harus terprogram. Karenanya dalam waktu 10 tahun pola ini, masuk kedalam program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- Pengomposan Komunal skala TPS. Dalam pelaksanaannya dipilih lokasi TPS yang memiliki luas lahan memadai untuk dilakukan proses pengomposan. Sampah dari gerobak pengumpulan di pilah-pilah, untuk selanjutnya sampah organik dikomposkan di TPS, dan sisanya diangkut ke TPA. Di kota Depok, saat ini tidak ada TPS yang layak untuk sekaligus menjadi lokasi pengomposan. Untuk itu, TPS model ini disiapkan dalam rencana penambahan TPS baru dalam periode 10 tahun mendatang.
- Pengomposan Komunal skala TPA. Pada pola ini, pengomposan dilakukan di lokasi TPA. Dimaksudkan, di TPA terdapat area yang

husus diperuntukkan bagi pengomposan sampah atau terdapat lokasi khusus terpisah dari TPA penimbunan. Mengingat sempitnya lahan TPA yang ada saat ini, direkomendasikan agar pelaksanaan pengomposan pola ini dilakukan di luar TPA Cipayung. Namun, ketika program pengelolaan TPA telah dapat dilaksanakan, maka sebagian kecil lahan TPA Cipayung dapat diperuntukkan bagi proses pengomposan.

Ketiga alternatif di atas layak dilaksanakan oleh DLHK sebagai proses pembelajaran, tetapi adapun tahapan yang harus dilakukan menuju terselenggaranya sistem pengomposan yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- Membentuk unit khusus pengolahan sampah dalam lembaga formal atau DLHK
- Mempersiapkan tim kerja pengomposan, yang terdiri dari tenaga pemilahan, dan tenaga proses pengomposan, serta pasca proses. Tim kerja ini dipersiapkan dengan memberikan pelatihan.
- Membuat perhitungan biaya proses pengomposan per volume beban pengolahan. Untuk rencana pengomposan di Kota Depok, dengan kapasitas 10 m³ per hari.
- Menentukan lokasi pengomposan, sekaligus membuat 'demplot'. Adapun kriteria lokasi pengomposan adalah sebagai berikut :
 - 1) Luas lahan minimal 200 m² untuk tahun 2023. Sedangkan untuk mampu menampung kapasitas maksimum yaitu 70 m³ per hari di tahun 2033, maka diperlukan lahan seluas kurang lebih 1 Ha.
 - 2) Lokasi jauh dari pemukiman. Mungkin saja dipilih lokasi dekat pemukiman, dengan syarat dilakukan pelibatan masyarakat dalam pengembangan rencana dan di dalam pengoperasiannya.
 - 3) Jalan akses bisa dilalui *arm roll* 10 m³.

Prioritas pencarian lokasi adalah di dekat pasar, mengingat sampah pasar menjadi prioritas pengomposan.

Daur Ulang Sampah Anorganik

Seperti halnya di kota-kota lain, di Kota Depok upaya daur ulang sampah anorganik masih dilakukan oleh para pemulung bersama dengan jaringan jual beli barang layak jual yang terbentuk secara informal. Dalam mengurangi beban sampah, peran pemulung sangat berarti. Untuk itu potensi peran pemulung harus diberdayakan dengan cara memfasilitasi

melalui penyediaan sarana untuk mengumpulkan/menampung barang hasil pekerjaannya. Sarana pengumpulan tersebut ditempatkan pada setiap lokasi TPS, dibentuk sedemikian hingga keberadaan mereka tidak mengganggu rutinitas proses operasi di TPS. Dengan demikian keberadaan pemulung akan terkonsentrasi pada titik-titik lokasi TPS. Dan pada masa mendatang, dengan tujuan meningkatkan kinerja mereka dalam mengurangi beban sampah anorganik kota perlu dikembangkan mekanisme insentif.

D.6. Pemrosesan Akhir

TPA Cipayung merupakan TPA untuk membuang seluruh sampah Kota Depok. Kontruksi dan operasionalnya masih menggunakan sistem open dumping maka permasalahan akibat dampak lingkungan akan makin mencuat.

Berdasarkan pada evaluasi kondisi TPA saat ini, maka tindakan prioritas yang diperlukan adalah :

1. Penataan lahan penimbunan sampah. Teknis penataan diarahkan menuju *controlled landfill* bahkan *sanitary landfill*
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan berupa : sarana pengendali aliran dan pengolahan lindi, pipa pegumpul dan penyalur gas, dan prasarana penangkal penyebaran bau, berupa pembangunan *buffer zone*.
3. Penataan sarana operasi berupa jalan akses.

Seluruh tindakan yang diperlukan tersebut memerlukan biaya tinggi. Dalam periode waktu 10 tahun mendatang, tindakan di TPA diprioritaskan untuk penataan lahan dalam tahap awal menuju *controlled landfill* yang disertai dengan pembangunan konstruksi optimalisasi fungsi kolam pengolah lindi, perpipaan lindi, dan perpipaan gas.

Rencana Masa Layan TPA

Direkomendasikan untuk TPA Cipayung :

- Tahap pertama dilakukannya usaha *mining* TPA, yang mampu memperbesar ketersediaan ruang TPA Cipayung. Pelaksanaan *mining* membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak. Untuk itu, diperlukan studi kelayakan *mining* TPA Cipayung dalam kurun waktu 2024-2025.

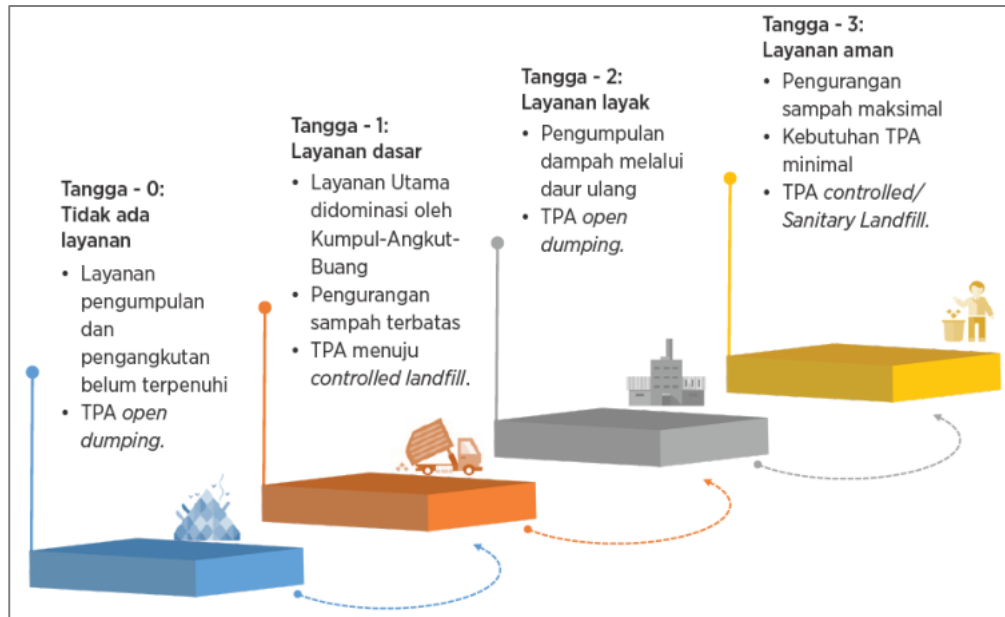
- Tahap kedua ketika *mining* telah dilakukan dengan optimal, maka selanjutnya evaluasi terhadap program daur ulang perlu dilakukan untuk mengukur efektifitas dan kemungkinan pengembangannya. Jika Kota Depok konsisten melakukan perintisan usaha pengelolaan sampah dengan penerapan pengomposan dan integrasi SIDUS selama tahun 2024-2033, maka dapat dipastikan daur ulang dapat menjadi strategi utama pengelolaan sampah Kota Depok selepas tahun 2033.

E. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam mengidentifikasi kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di Kota Depok, berdasarkan Buku Platform Sistem Pengelolaan Persampahan ISWMP perlu diketahui posisi pengelolaan persampahan Kabupaten/Kota dalam “Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan (*Waste Management Ladder*)”. Tangga sistem pengelolaan persampahan disusun dari kondisi sistem pengelolaan persampahan yang paling “buruk” (Tangga 0 – Tidak ada layanan) sampai dengan kondisi yang paling “ideal” (Tangga 3 – Layanan aman). Dengan adanya tangga sistem pengelolaan persampahan ini diharapkan Kabupaten/Kota dapat mengetahui posisi pengelolaan persampahannya saat ini dan mengetahui apa yang harus di tingkatkan untuk pencapaian ke tingkat tangga selanjutnya yang lebih baik.

Definisi dari masing – masing tangga sistem pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut,

- Tangga 0 – Tidak Ada Layanan
Belum adanya akses layanan sampah di Kabupaten/Kota yang ditandai dengan belum terpenuhinya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah serta pemrosesan akhir yang masih *open dumping*.
- Tangga 1 – Layanan Dasar
Masih rendahnya akses layanan persampahan di Kabupaten/Kota yang ditandai dengan dominasi layanan secara kumpul – angkut – buang, pengurangan sampah terbatas, dan TPA menuju *controlled landfill*.
- Tangga 2 – Layanan Layak
Akses layanan sudah cukup layak dengan adanya pengurangan sampah melalui daur ulang dan TPA yang dioperasikan secara *controlled landfill*.
- Tangga 3 – Layanan Penuh/Aman
Upaya pengurangan sampah dilaksanakan secara maksimal, pengolahan sampah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan sehingga kebutuhan TPA minimal, dan TPA dioperasikan secara *controlled/sanitary landfill*.



Gambar 3.17 Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan (*Waste Management Ladder*)

(Sumber: Buku Platform Pengelolaan Persampahan, 2022)

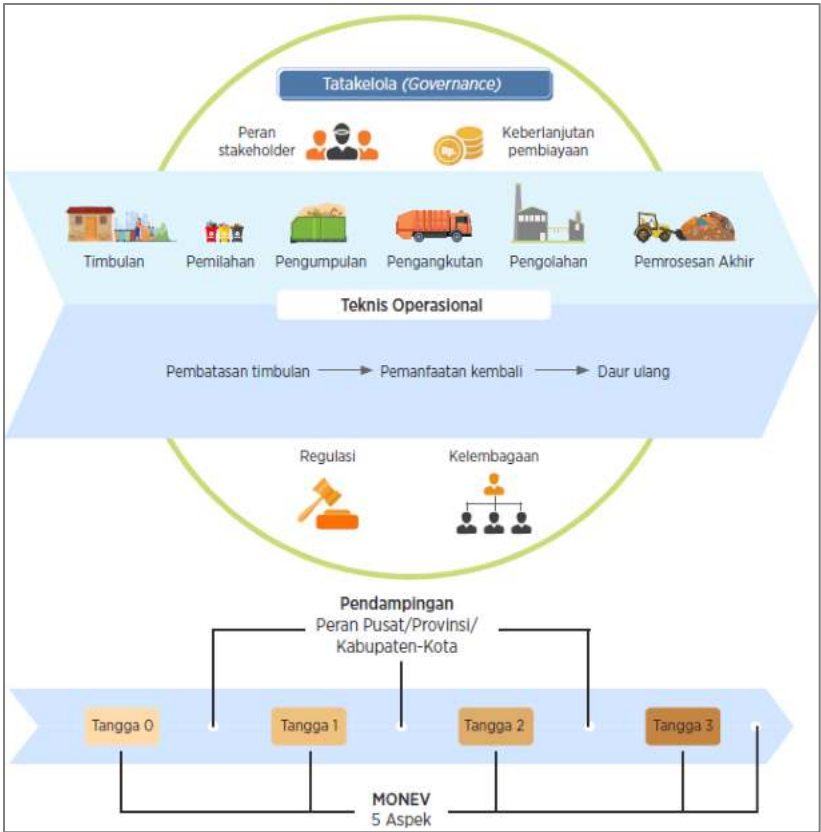
Secara lebih detail kriteria yang terdapat dalam sistem pengelolaan persampahan disusun dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan regulasi, keberlanjutan pembiayaan dan peran pemangku kepentingan. Detail kriteria dalam sistem pengelolaan persampahan dapat dilihat pada

Komponen	Tangga 0	Tangga 1	Tangga 2	Tangga 3	
					
1. Teknis Operasional	<ul style="list-style-type: none">• % sampah terkelola• % sampah didaur ulang• % sampah diolah• sampah ke TPA• Metode Sampah TPA	<ul style="list-style-type: none">• 25%• 0%• 0%• 10%• <i>Open Dumping</i>	<ul style="list-style-type: none">• 50%• 2%• 10%• 10%-25%• <i>Transisi Controlled Landfill</i>	<ul style="list-style-type: none">• 70%• 10%• 30%• 25%-38%• <i>Controlled Landfill</i>	<ul style="list-style-type: none">• 80%• 20%• 50%• >38%• <i>Controlled/ Sanitary Landfill</i>
2. Kelembagaan	Operator sekaligus Regulator	Operator sekaligus Regulator	<ul style="list-style-type: none">• Operator UPTD• Regulator• Perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none">• Operator UPTD/ PBLUD/BUMD• Regulator• Perjanjian Kerjasama	
3. Kebijakan Perencanaan dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Perencanaan Teknis (Masterplan/SSK/Jakstrada)	<ul style="list-style-type: none">• PERDA Pengelolaan Sampah• Dokumen Perencanaan Teknis (Masterplan/SSK/Jakstrada)	<ul style="list-style-type: none">• PERDA Pengelolaan Sampah• PERDA Retribusi Sampah• Perkada/Perbup Pengurangan/ Pemilahan/Daur Ulang• Legalisasi Dokumen Perencanaan Teknis (Masterplan/SSK/Jakstrada)• Mekanisme Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• PERDA Pengelolaan Sampah• PERDA Retribusi Sampah• Perkada/Perbup Pengurangan/ Pemilahan/Daur Ulang• Legalisasi Dokumen Perencanaan Teknis (Masterplan/SSK/ Jakstrada)• Mekanisme Penegakan Hukum• Insentif-Disinsentif	
4. Keberlanjutan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• <25% retribusi• <1% APBD	<ul style="list-style-type: none">• <25%-50% retribusi• <1% APBD	<ul style="list-style-type: none">• 25%-50% retribusi• 1%-3,5% APBD	<ul style="list-style-type: none">• >50% retribusi• >3,5% APBD	
5. Peran Stakeholder	Belum teridentifikasi peran stakeholder	Aktifitas LSM/KSM	Aktifitas LSM/ Komunitas, Kegiatan Kampanye/ Sosialisasi, Keterlibatan Akademik	Aktifitas LSM/ Komunitas, Kegiatan Kampanye/ Sosialisasi, Keterlibatan Akademik, Saluran aspirasi masyarakat	

Gambar 3.18 Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota

(Sumber: Buku Platform Pengelolaan Persampahan, 2022)

Untuk mencapai tingkat Tangga 3 (Layanan Aman), Kabupaten Kota dapat didampingi oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi. Pemantauan dan evaluasi juga diperlukan agar kemajuan pendampingan serta kinerja pengelolaan sampah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.



Gambar 3.19 Komponen Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota

(Sumber: Buku Platform Pengelolaan Sampah, 2022)

Pada kriteria tangga sistem pengelolaan persampahan terdapat 5 (lima) aspek yang akan menjadi dasar penilaian posisi Kabupaten/Kota dalam tangga pengelolaan persampahan dengan mengacu pada “Matriks Indikator Tangga Platform Pengelolaan Persampahan ISWMP” yaitu aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek kebijakan perencanaan dan regulasi, keberlanjutan pembiayaan, serta peran *stakeholders* atau penguatan masyarakat/pemangku kepentingan. Pada aspek – aspek tersebut akan dilakukan pembobotan untuk menentukan posisi Tangga 0 hingga Tangga 3 di setiap Kabupaten/Kota sehingga dapat diketahui jenis pendampingan bagi Kabupaten/Kota yang harus dilakukan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk setiap aspek didukung oleh beberapa indikator yang nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan penilaian/skoring penilaian/posisi tangga Kabupaten/Kota. Adapun parameter penilaian untuk setiap aspek dalam perhitungan skoring dan hasil penilaian untuk Kota Depok dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**

Tabel 3. 28 Hasil Skoring Indikator Tangga Pengelolaan Persampahan Kota Depok

Aspek	Parameter Penilaian	Eksisting Kota Depok	Skor	Skor Maks. per Bagian	Skor Maks. per Aspek	Skor Kota Depok	Skor Maks per Aspek Kota Depok
Aspek Teknis							
Timbulan Sampah	Tidak dilakukan pembobotan. Lebih menunjukan informasi potensi timbulan sampah di daerah yang bersangkutan						
Sampah Terkelola	- Persentase sampah terkelola $\geq 90\%$		10	10	30	7	10
	- Persentase Sampah terkelola antara 70% - 90%	Persentase sampah terkelola sebesar 88,34%	7				
	- Persentase sampah terkelola antara 50% - 70%		5				
	- Persentase sampah terkelola antara 25% - 50%		2				
	- Persentase sampah terkelola $< 25\%$		1				
Daur Ulang	- Persentase daur ulang sampah $\geq 20\%$		7	7	30	1	10
	- Persentase daur ulang sampah antara 10% - 20%		5				
	- Persentase daur ulang sampah antara 2% - 10%		3				
	- Persentase daur ulang sampah $\leq 2\%$	Persentase daur ulang sampah (Bank Sampah) 0,4% (5,52 ton/hari)	1				
Pengolahan	- Persentase pengolahan sampah $\geq 50\%$		7	7		1	

Aspek	Parameter Penilaian	Eksisting Kota Depok	Skor	Skor Maks. per Bagian	Skor Maks. per Aspek	Skor Kota Depok	Skor Maks per Aspek Kota Depok
	- Persentase pengolahan sampah30% - 50%		5				
	- Persentase pengolahan sampah 10% - 30%		3				
	- Persentase pengolahan sampah <10%	Persentase pengolahan (UPS) 4,8% (64,2 ton/hari)	1				
Pemrosesan Akhir	Indikator ini tidak dilakukan pembobotan untuk menghindari potensi kerancuan dari indikator pengelolaan persampahan						
Ketersediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dioperasikan sesuai dengan standar diizinkan	- Sanitary Landfill		6	6		1	
	- Controlled Landfill		3				
	- Open Dumping	Open Dumping	1				
Aspek Tata Kelola							
Kelembagaan					10		
Operator + Regulator (gabung)	Operator dan Regulator digabung	DLHK sebagai Operator, Operator hanya UPTD TPA Cipayung	1	1		1	1
Operator berbentuk UPTD	Operator berbentuk UPTD		2	2			

Aspek	Parameter Penilaian	Eksisting Kota Depok	Skor	Skor Maks. per Bagian	Skor Maks. per Aspek	Skor Kota Depok	Skor Maks per Aspek Kota Depok
Operator berbentuk UPTD PPK-BLUD	Operator berbentuk UPTD PPK-BLUD		4	4			
Operator berbentuk Perusahaan Daerah/BUMD	Operator berbentuk Perusahaan Daerah/BUMD		5	5			
Legalitas Kegiatan Kerjasama	Terdapatnya Perjanjian Kerjasama (Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama)	Tidak ada	5	5		0	
Kebijakan Perencanaan dan Regulasi							
Ketersediaan peraturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (merujuk pada PP No 81/2012	- Tersedia peraturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (merujuk pada PP No 81/2012)	Tersedia	5	5	25	5	25
	- Belum/tidak tersedia peraturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (merujuk pada PP No 81/2012		0				
Ketersediaan peraturan terkait tarif/retribusi sampah	- Tersedia peraturan terkait tarif/retribusi sampah	Tersedia	5	5		5	
	- Tidak tersedia peraturan terkait tarif/retribusi sampah		0				
Ketersediaan peraturan yang memuat	- Tersedia peraturan yang memuat pengaturan operasional pengurangan dan penanganan sampah	Ada, peraturan terkait pembatasan plastik dan	5	5		5	

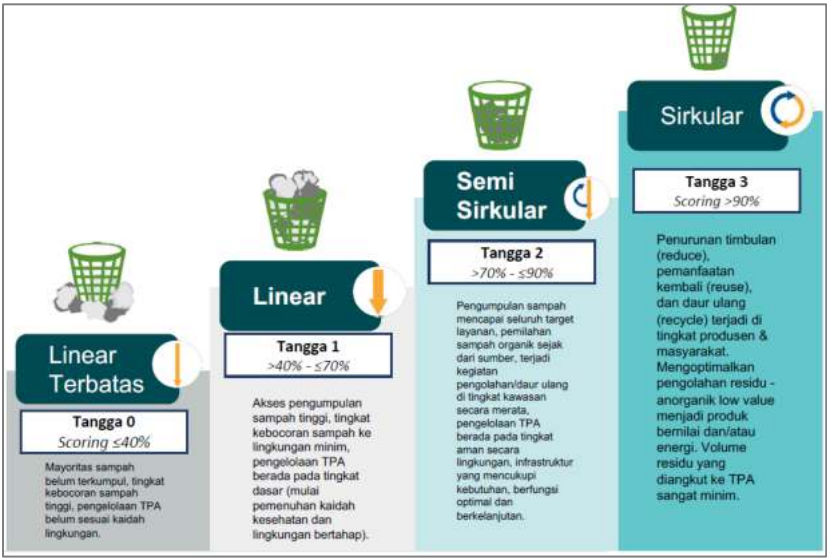
Aspek	Parameter Penilaian	Eksisting Kota Depok	Skor	Skor Maks. per Bagian	Skor Maks. per Aspek	Skor Kota Depok	Skor Maks per Aspek Kota Depok	
pengaturan operasional pengurangan dan penanganan sampah		peraturan terkait pemakaian tas belanja ramah lingkungan						
	- Belum/Tidak Tersedia peraturan yang memuat pengaturan operasional pengurangan dan penanganan sampah		0					
Ketersediaan dokumen perencanaan persampahan (Master Plan/PTMP/Jakstrada/SSK)	- Tersedia dokumen perencanaan persampahan (Master Plan/PTMP/Jakstrada/SSK)	Tersedia, Dokumen SSK Kota Depok	5	5		5		
	- Belum/Tidak Tersedia dokumen perencanaan persampahan (Master Plan/PTMP/Jakstrada/SSK)		0					
Legalisasi Dokumen Perencanaan Teknis (Master Plan/SSK/Jakstrada)	- Memiliki Dokumen Perencanaan Teknis (Master Plan/SSK/Jakstrada) yang telah dilegalkan	Tersedia,Peraturan terkait Rencana Induk TPA Cipayung	5	5		5		
	- Tidak/Belum Memiliki Dokumen Perencanaan Teknis (Master Plan/SSK/Jakstrada) yang telah dilegalkan		0					
Keberlanjutan Pembiayaan								
Ketersediaan alokasi APBD untuk pengelolaan sampah dalam	- Persentase alokasi APBD untuk pengelolaan sampah sebesar ≥3,5% dari total APBD didalam dokumen perencanaan daerah		5	5	15	3	9	

[illegible]

Aspek	Parameter Penilaian	Eksisting Kota Depok	Skor	Skor Maks. per Bagian	Skor Maks. per Aspek	Skor Kota Depok	Skor Maks per Aspek Kota Depok	
Kegiatan kolaborasi dan ketertiban pemangku kepentingan dalam kegiatan kampanye pengelolaan persampahan	Terdapat kolaborasi dengan LSM/Komunitas/Masyarakat/Swasta	Ada	4	4	20	4	20	
	Tidak terdapat kolaborasi		0	4		4		
	Adanya kegiatan kampanye dan sosialisasi	Ada	4			4		4
	Tidak ada kampanye		0	4				4
	Terdapat keterlibatan akademisi	Ada, UI dan Universitas Gunadharma	4					4
	Tidak ada keterlibatan akademisi	Tidak ada	0			4		
Saluran aspirasi keterlibatan masyarakat	Terdapat saluran aspirasi keterlibatan masyarakat	Ada	4	4		4		
	Tidak ada saluran aspirasi		0	4		4		
Peran masyarakat dalam mengumpulkan dan memilah sampah	Terdapat peran masyarakat dalam mengumpulkan dan memilah sampah	Ada	4					4
	Tidak terdapat peran masyarakat		0					
TOTAL					100	65	65	

(Sumber: Analisa Konsultan,2023)

Berdasarkan gambar diatas**Error! Reference source not found.**, simulasi perhitungan dilaksanakan berdasarkan pembobotan untuk masing – masing parameter. Angka bobot disesuaikan untuk masing – masing aspek yang dimulai dari 0 untuk skor terendah dan 10 untuk skor tertinggi. Total akumulasi skor maksimum adalah 100. Dari data – data eksisting yang telah dimiliki dari 5 aspek, nantinya akan dihitung total skoring untuk Kota Depok berdasarkan pembobotan, sehingga dapat diketahui tingkatan posisi tangga persampahan yang sudah dicapai oleh Kota Depok menurut klasifikasi skoring tangga sistem pengelolaan sampah. Posisi tangga awal ini akan menjadi dasar bagi perencanaan dan/atau pendampingan pengelolaan persampahan selanjutnya oleh Pemerintah Kota Depok, baik pusat maupun daerah untuk Kabupaten/Kota naik ke tahapan tangga selanjutnya.



Gambar 3.20 Klasifikasi Skoring pada Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan

(Sumber: Buku Platform Persampahan, 2022)

Berdasarkan pembobotan kriteria penilaian tangga sistem pengelolaan sampah pada gambar diatas**Error! Reference source not found.**, diperoleh kondisi eksisting Kota Depok adalah 65 poin yang berarti berada pada Tangga 1 dengan status Linear atau dengan kata lain layanan persampahan berada pada tingkat Layanan Dasar.

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok adalah kapasitas TPA Cipayung yang sudah *overload* dan dari segi AMDAL umur pakainya sudah habis pada tahun 2015. Terdapat beberapa alternatif pengembangan yang sudah direncanakan di masa depan salah satunya adalah Pembangunan TPST RDF kapasitas 300 ton/hari yang akan

beroperasi pada tahun 2030 dan alternatif pembuangan sampah Kota Depok ke TPPAS Lulut Nambo pada tahun 2024. Namun, alternatif pembuangan sampah ke TPPAS Lulut Nambo tidak dapat menjadi solusi permasalahan sampah Kota Depok dalam jangka waktu dekat.

Pada awalnya, TPPAS Lulut Nambo direncanakan akan menerima sampah dari Kota Depok pada tahun 2024, sebesar 500 ton/hari. Namun, hingga saat ini bahkan TPPAS Lulut Nambo belum menunjukkan tanda bahwa akan siap beroperasi dan mampu menampung sampah Kota Depok. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan UPTD TPA Cipayung diketahui bahwa saat ini walaupun TPPAS Lulut Nambo akan tetap beroperasi pada tahun 2024, kapasitas sampah Kota Depok yang bisa masuk hanya sebesar 50 ton/hari. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan pencarian investor untuk menangani sampah yang akan masuk ke TPPAS Lulut Nambo sebesar 1.800 ton/hari.

Dengan adanya rencana TPST RDF yang terletak di wilayah TPA Cipayung dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2025 dengan kapasitas 300 ton/hari dan disertai dengan TPPAS Lulut Nambo yang akan beroperasi pada tahun 2024 dengan kapasitas 50 ton/hari belum menyelesaikan permasalahan sampah residu/belum terpilah yang masih harus masuk ke TPA Cipayung dengan kisaran kapasitas sebesar 700 – 1.000 ton/hari yang harus diselesaikan oleh DLHK Kota Depok. Oleh karena itu, dalam perencanaan ini akan dibuat 2 skenario berbeda pada jangka waktu perencanaan yang sama yaitu pada periode 2024-2033. Adapun skenario yang diajukan adalah sebagai berikut,

1. Skenario 1 – Capaian pelayanan 30% pengurangan dan 70% penanganan pada tahun 2030 (penyesuaian RPJMN) dan 90% pengurangan dan 10% penanganan pada 2033 (platform Bappenas) dengan adanya fasilitas TPST RDF Cipayung kapasitas sebesar 300 ton/hari pada tahun 2025.
2. Skenario 2 – Capaian pelayanan 30% pengurangan dan 70% penanganan pada tahun 2030 (penyesuaian RPJMN) dan 90% pengurangan dan 10% penanganan pada 2033 (platform Bappenas) dengan adanya fasilitas TPST RDF Cipayung kapasitas sebesar 300 ton/hari pada tahun 2025 + TPPAS Lulut Nambo kapasitas 50 ton/hari pada tahun 2024 dan meningkat kapasitasnya hingga menjadi 500 ton/hari pada tahun 2030.

E.1. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan

Strategi pengembangan sarana dan prasarana persampahan Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 29 Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

No.	Permasalahan	Strategi
1.	<p>Pewadahan/Pemilahan</p> <p>Saat ini Kota Depok sudah memiliki program pewadahan bernama “Partai Ember” (Ekonomis, Mudah dan Bersih) sejak 204 yang merupakan inisiasi dari DLHK Kota Depok dengan fasilitas berupa wadah sampah untuk memisahkan 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik dan residu.</p> <p>Namun, implementasi “Partai Ember” saat ini belum optimal karena “Partai Ember” belum terlaksana secara merata di seluruh wilayah 11 Kecamatan yang terdapat di Kota Depok</p>	<p>Pewadahan/Pemilahan</p> <ul style="list-style-type: none">• Apabila memungkinkan DLHK Kota Depok dapat melakukan distribusi fasilitas pewadahan/pemilahan “Partai Ember” kepada masing – masing individu di seluruh wilayah 11 Kecamatan Kota Depok.• Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan distribusi fasilitas pewadahan/pemilahan “Partai Ember” pada skala individu maka dapat melakukan distribusi fasilitas pewadahan/pemilahan “Partai Ember” untuk skala komunal dengan kapasitas yang lebih besar (3-5 KK).• Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan distribusi fasilitas pewadahan/pemilahan “Partai Ember” pada skala komunal maka DLHK Kota Depok dapat menyusun dokumen SOP/Juknis Pewadahan dan Pemilahan Sampah agar dapat disesuaikan oleh masing – masing individu.
2.	<p>Pengumpulan</p> <p>Berdasarkan Dokumen LAKIP DLHK Kota Depok Tahun 2022 diketahui bahwa saat ini terdapat cukup banyak armada kendaraan pengumpulan yang kondisinya rusak berat dan berusia di atas 10 tahun,</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Truck Attachment</i> – 4 Unit (Rusak Berat)• Gerobak Motor – 21 Unit (Rusak Berat) dan 108 unit (Baik)• Pick Up – 51 Unit (Baik)	<p>Pengumpulan</p> <p>Dapat dilakukan penggantian dan pembelian unit baru terhadap armada pengumpulan yang mengalami kerusakan atau berusia di atas 10 tahun.</p>

No.	Permasalahan	Strategi
	Dan belum adanya penambahan armada selama 3 tahun terakhir.	
3.	<p>Pengolahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 4 UPS yang ditutup, 2 UPS terkena longsor dan 2 UPS terkena perluasan lahan TPA • Berdasarkan Dokumen LAKIP DLHK Kota Depok Tahun 2022 diketahui bahwa terdapat peralatan – peralatan penunjang pada fasilitas pengolahan yang kondisinya saat ini rusak sehingga tidak dapat digunakan <ul style="list-style-type: none"> - Mesin pencacah sampah/ <i>chopper</i> – 13 Unit (Rusak berat) dan 81 Unit (Baik) • Teknologi pengolahan yang saat ini digunakan untuk mengolah sampah organik dengan cara pengomposan dirasa belum efektif karena waktu pengolahan sampah yang relatif lama untuk jumlah sampah yang sedikit (5 kg sampah membutuhkan 7 – 14 hari pengolahan) • Fluktuasi harga jual sampah anorganik cenderung naik turun terutama penjualan terhadap pengepul/lapak umum dibandingkan dengan penjualan kepada pabrik/Perusahaan besar 	<p>Pengolahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemindahan lokasi UPS ke tempat yang lebih strategis • Dapat dilakukan penggantian dan pembelian unit baru terhadap peralatan penunjang pada fasilitas pengolahan yang telah mengalami kerusakan • Menerapkan alternatif teknologi pengolahan lain untuk sampah organik selain dari teknologi pengomposan secara alami (fermentasi). • Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk pengolahan sampah organik adalah dengan menggunakan metode <i>Black Soldier Fly</i> (BSF) yang disinyalir lebih efektif dibandingkan dengan metode fermentasi (BSF pada fase larva dapat mengolah selama 7 hari) dan larva BSF nya juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain • Melakukan pendataan terhadap <i>offtaker</i> yang memiliki potensi kerjasama pemanfaatan sampah anorganik hasil pengolahan agar memiliki nilai jual yang konstan dan tidak terlalu fluktuatif
4.	<p>Pemrosesan Akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pemrosesan akhir TPA Cipayung sudah melebihi kapasitas dan umur pakai yang sudah habis pada Tahun 2015 • Belum adanya fasilitas pemrosesan akhir lainnya yang dapat digunakan sebagai alternatif tempat pembuangan sampah selain TPA Cipayung • Armada pengangkutan sampah masih kurang untuk melayani seluruh wilayah Kota Depok (saat ini hanya terdapat 110 armada dari kebutuhan sekitar 200 armada) 	<p>Pemrosesan Akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan target pengurangan dan penanganan sampah • Melakukan kajian strategi pengurangan sampah untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Cipayung • Melakukan kajian strategi alternatif pembuangan sampah selain ke TPA Cipayung (Skenario pembangunan TPST RDF atau beroperasinya TPPAS Lulut Nambo) • Dapat dilakukan penambahan armada pengangkutan untuk

No.	Permasalahan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat armada swasta (armada plat hitam) yang membuang sampah ke TPA Cipayung namun tidak membayar biaya pembuangan 	<p>memenuhi kebutuhan pelayanan di seluruh wilayah Kota Depok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberlakukan biaya pembuangan terhadap armada swasta yang melakukan pembuangan sampah ke TPA Cipayung

(Sumber: Analisa Konsultan,2023)

E.2. Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 30 Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

No.	Permasalahan	Strategi
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah di Kota Depok saat ini berada di bawah DLHK Kota Depok yang berperan sebagai regulator dan operator • Pembagian wilayah kerja dilakukan berdasarkan kecamatan – kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Depok yaitu sebanyak 11 kecamatan • Terdapat UPTD TPA Cipayung yang memiliki tugas tersendiri terkait keberjalanan operasional pengelolaan sampah pada tingkat pemrosesan akhir yaitu pada TPA Cipayung • Kelembagaan pada Tingkat pengolahan sampah dibagi menjadi 2 (dua) dimana fasilitas UPS berada di bawah pengelolaan DLHK Kota Depok sedangkan fasiltias Bank Sampah berada di bawah pengelolaan swadaya masyarakat dan juga swasta. • Kelembagaan pada tingkat pengumpulan sampah yaitu fasilitas TPS berada di bawah pengelolaan DLHK Kota Depok • Kelembagaan pada tingkat pewadahan/pemilahan/pemilahan berada di bawah pengelolaan RT/RW dan individu • Perlu adanya peningkatan sinergitas antara <i>stakeholder</i> untuk menunjang pengelolaan sampah secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi penanggung jawab dan satgas yang berada pada masing – masing wilayah pelayanan dalam mengoordinir <i>stakeholder</i> – <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan persampahan pada masing – masing wilayah pelayanan • Membuat sistem jaringan informasi persampahan yang terhubung secara menyatu (terintegrasi) antara DLHK sebagai regulator dan UPTD sebagai pelaksana teknis serta unit – unit penunjang pengelolaan sampah (TPS, UPS dan Bank Sampah) • Bila memungkinkan membentuk BLUD/BUMD pengelolaan persampahan

No.	Permasalahan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya sinergitas antara <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Depok• Belum adanya sistem jaringan informasi persampahan yang terhubung secara menyatu (terintegrasi) antara DLHK sebagai regulator dan UPTD sebagai pelaksana teknis serta unit – unit penunjang pengelolaan sampah (TPS, UPS dan Bank Sampah)	

(Sumber: Analisa Konsultan,2023)

E.3. Strategi Pengembangan Peran Masyarakat

Strategi pengembangan peran masyarakat, swasta, perguruan tinggi antara lain:

1. Strategi Komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui pemaparan pemahaman dan pendidikan tentang pengelolaan sampah, sehingga masyarakat mempunyai norma-norma sosial yang bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan dan menjadikan pengelolaan sampah yang berbasis keluarga.

Data:

Informasi mengenai pengelolaan sampah mayoritas berasal dari tokoh masyarakat/agama (69,8%) dan aparat mulai tingkat RT/RW dan kelurahan sebesar (53,28%) dan sumber informasi yang paling disukai dalam pengolahan sampah yaitu tokoh masyarakat/agama sebesar 51%.

Tujuan:

- Membangun sarana informasi dan komunikasi pengelolaan sampah Kota Depok yang mudah diakses masyarakat, misalnya pembuatan website yang bersifat interaktif, Pusat Informasi Persampahan, dan lain-lain
- Pengembangan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyarakat dll sebagai promosi Kota Depok sebagai yang bersih dan nyaman;

Sasaran:

- Sebagai upaya komunikasi dan informasi dan edukasi kepada masyarakat

Indikator:

- Peningkatan pengetahuan masyarakat

2. Strategi Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, terutama 3R di kawasan permukiman;

Data:

- Secara umum masyarakat sudah mengetahui pengelola sampah, ini ditunjukkan dengan 90,80% masyarakat berperan.
- Masyarakat sangat mendukung untuk membantu mengelola sampah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya yaitu sebesar (61,4%). Kemudian masyarakat juga mendukung mengurangi sampah yang dihasilkan di rumahnya (52,9%).
- Partisipasi masyarakat terhadap pemilahan sampah ditunjang dengan adanya fasilitas pemilahan sampah yang memadai terutama dengan adanya Bank Sampah dan pengelola Bank Sampah yang bersifat proaktif. Di wilayah Kota Depok, umumnya pengelola Bank Sampah atau penggerak warga umumnya adalah Kelompok Ibu – Ibu PKK dan di beberapa wilayah lainnya berupa Karang Taruna tingkat RW.
- Belum adanya pembinaan kelompok pengelola bank sampah/ kelompok swadaya masyarakat di bidang lingkungan secara kontinue

Tujuan:

- Masyarakat terbukti mampu melaksanakan berbagai program secara efektif dan bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi terutama bila keikutsertaan mereka dilibatkan sejak awal. Kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di lingkungan perumahan melalui pemberdayaan masyarakat setempat, yang selanjutnya dapat direplikasi di tempat lainnya;

Sasaran:

- Sebagai upaya pengolahan sampah di Kawasan permukiman

Indikator:

- Peningkatan jumlah dan persentase pengolahan sampah berbasis masyarakat

3. Strategi Sinergi Stakeholder untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Data:

- Belum adanya sistem jaringan informasi persampahan yang terhubung secara menyatu dan terintegrasi antara DLHK sebagai

operator dan UPTD sebagai pelaksana teknis serta unit – unit penunjang pengelolaan sampah (TPS,UPS dan Bank Sampah)

Tujuan:

- Mensinergikan stakeholder terkait untuk pengelolaan persampahan

Sasaran:

- Sebagai upaya peningkatan kerjasama antar stakeholder

Indikator:

- Peningkatan upaya kerjasama pengelolaan persampahan

4. Strategi Mendorong Perempuan lebih aktif dalam pengelolaan persampahan.

Data:

- Keterlibatan Gender Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Depok yaitu 86,95% Perempuan dan laki-laki 13,1%.

Tujuan:

- Tingkat keberhasilan pengelolaan persampahan yang dikelola oleh perempuan jauh lebih efektif dan efisien. Wanita cenderung memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang lebih tinggi daripada laki-laki.

Sasaran:

- Peningkatan peran aktif perempuan dalam pengelolaan persampahan

Indikator:

- Peningkatan jumlah perempuan untuk pengelolaan persampahan

Sesuai dengan perkembangan zaman dalam pengelolaan persampahan perempuan harus didorong lebih aktif dalam mengelola persampahan diwilayah masing-masing. Model ini membagi peran antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Di dalam model ini, peran perempuan lebih signifikan dalam memilah sampah dan mendaur ulang sampah plastik menjadi produk kerajinan. Laki-laki berperan dalam mengangkut dan mengolah sampah plastik baku plastik yang bernilai ekonomis. Perempuan cenderung memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap lingkungan dari pada laki-laki mengingat lebih peduli terhadap kesehatan dan keselamatan keluarga dan masyarakat mereka. Perempuan memainkan peran yang berbeda dalam identitas dalam masyarakat tertentu terutama tugas-tugas mereka dalam pengaturan domestik.

Perempuan bida mengambil porsi yang lebih banyak di dalam kegiatan pengelolaan sampah. Perempuan mempunyai peranan publik dengan menguatkan nilai-nilai domestik, ikut terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, mengelola sampah dengan nilai-nilai gender yang melekat seperti nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, koordinatif yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pengelolaan sampah berbasis gender menunjukkan perubahan cara pandang baru di dalam memperlakukan lingkungannya melalui media 3R (*reduse, reuse, recycle*).

Langkah-langkah perempuan dalam pengelolaan persampahan:

a. Peran Aktif

Dalam Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 Ayat 1, yang berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” Dalam hal ini peran aktif perempuan dalam pengelolaan sampah Hal tersebut menjelaskan bahwa perempuan mempunyai peran dalam pengelola lingkungan. Partisipasi dan peran mereka sangat berpengaruh untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan mulai dari lingkungan rumah, dengan membentuk atau terlibat langsung melalui suatu komunitas atau program lingkungan dan melakukan sosialisasi langsung kesekitar lingkungan tempat tinggal mereka yang bergerak untuk mengajak masyarakat lainnya agar peduli terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan sekitar pemukiman mereka.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif perempuan dalam pengelolaan sampah yaitu diartikan keterlibatan dan diikuti sertakan atau mengambil bagian dalam hal proses penentuan arah strategi, serta kepengurusan dalam berjalannya pengelolaan persampahan. Dan perempuan dijadikan pengurus dan anggota. Dan hal ini juga sebagai membangun kepercayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan.

Mendorong Perempuan lebih aktif dalam pengelolaan persampahan. Tingkat keberhasilan pengelolaan persampahan yang dikelola oleh perempuan jauh lebih efektif dan efisien. Wanita cenderung memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang lebih tinggi daripada laki-laki.

E.4. Strategi Pengembangan Peraturan

Kota Depok telah memiliki ketentuan daerah yang cukup lengkap terkait dengan pengelolaan sampah, Strategi pengembangan peraturan pengelolaan persampahan Kota Depok meliputi hal sebagai berikut:

1. Pembentukan ketentuan daerah terkait dengan pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi operator. Strategi memisahkan fungsi regulator dan operator diperlukan oleh Kota Depok sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tingkat nasional, antara lain Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan, dll. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan dalam penerapan pengelolaan sampah dari tahap pemilahan, pengumpulan, pengurangan, penanganan dan seterusnya dimana dalam peraturan daerah no. 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah kota Depok disebutkan pada pasal 39 bahwa fungsi pengawasan dijalankan oleh walikota. Tentunya walikota dalam menjalankan fungsi pengawasan ini dibantu oleh OPD yang bertanggungjawab dibidang persampahan yaitu Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan seperti disebutkan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini membutuhkan organisasi yang terpisah antara pengawas dan operator agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
2. Pembentukan ketentuan daerah mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi hukum di bidang persampahan. Strategi pelaksanaan pengawasan kemudian diperluas dengan masuknya pihak pengawas dalam alur penegakan sanksi di bidang persampahan, sehingga ketentuan pelaksana mengenai hal tersebut perlu dibuat melalui ketentuan khusus setingkat peraturan walikota beserta dengan standar operasional prosedurnya.
3. Pembentukan ketentuan daerah yang memuat sistem retribusi untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh pihak swasta. Mengenai retribusi, Kota Depok mengatur melalui Peraturan Daerah Kota Depok no. 13 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan yang kemudian dirubah melalui Peraturan daerah no. 5 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Daerah No. 13 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan yang kemudian diganti oleh

Peraturan Daerah no. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dalam ketentuan yang pertama pada Tahun 2012 terdapat bunyi pasal mengenai pengangkutan oleh pihak swasta yaitu pada pasa 8 ayat (2) huruf e. namun kemudian diganti dan ketentuan ini tidak muncul dalam ketentuan retribusi yang baru, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali melalui revisi ketentuan retribusi yang baru yaitu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat mengenai retribusi yang dikenakan pada pihak swasta yang melaksanakan peran penagngkutan sampah.

- 4. Pembentukan ketentuan mengenai pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu dibentuk sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 31 Strategi Pengembangan Peraturan

No.	Permasalahan	Strategi
1.	<ul style="list-style-type: none">• Sistem pengawasan dan monitoring pengelolaan sampah dari sumber belum berjalan secara optimal• Belum adanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah• Belum adanya ketentuan retribusi terkait pengangkutan dan pengolahan sampah oleh pihak swasta.	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan ketentuan daerah terkait dengan pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi operator.• Pembentukan ketentuan daerah mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi hukum di bidang persampahan.• Pembentukan ketentuan daerah yang memuat sistem retribusi untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh pihak swasta.• Pembentukan ketentuan mengenai pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

(Sumber: Analisa Konsultan,2023)

E.5. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan

Rencana pengembangan ekonomi dalam rangka pembiayaan dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang penting dalam menunjang keberhasilan suatu sistem pengeloalan baik untuk menjalankan pola

operasi maupun untuk mengembangkan kualitas pelayanannya. Rencana biaya investasi pengelolaan persampahan Kota Depok didapatkan dari perhitungan penjumlahan biaya *fixed cost* dan *variable cost*. Kategori *fixed cost* atau biaya tetap adalah investasi pengadaan sarana utama persampahan, biaya penunjang yang berada di sarana utama, biaya tenaga kerja yang diperlukan. Sedangkan yang termasuk dalam *variable cost* adalah biaya pemeliharaan dan operasional sarana utama pengelolaan persampahan. Sarana pengelolaan persampahan dari penyapuan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, fasilitas pemindahan, pengolahan sampah hingga pemrosesan akhir.

Kebutuhan biaya pada setiap sub pengelolaan selanjutnya dijumlahkan, dan dibagi dengan jumlah sampah yang tertangani. Kemudian dihitung total biaya pengelolaan sampah per m³/hari. Setelah didapatkan biaya total per m³/hari dapat dihitung biaya total selama satu tahun. Total biaya pengelolaan sampah ini dihitung mulai dari awal tahun perencanaan tahun 2023 hingga akhir tahun perencanaan tahun 2033. Biaya pengelolaan sampah ini juga dihitung berdasarkan konsep 3R dengan target 10% penanganan dan 90% tereduksi pada tahun 2033.

Rencana pengembangan ekonomi dalam rangka pembiayaan dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang penting dalam menunjang keberhasilan dari suatu sistem pengelolaan baik untuk menjalankan pola operasi maupun untuk mengembangkan kualitas pelayanannya. Aspek keuangan untuk pembiayaan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar mengingat dalam pengelolaan persampahan diperlukan adanya biaya – biaya untuk:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemeliharaan kendaraan
- c. Pemeliharaan fasilitas
- d. Pengadaan alat kebersihan
- e. Pakaian dinas

Pada dasarnya pemeliharaan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Pemeliharaan pencegahan
- b. Pemeliharaan perbaikan

Adapun hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pemeliharaan armada adalah sebagai berikut:

- a. Bahan bakar
- b. Bahan pelumas
- c. Minyak hidrolik
- d. Saringan (filter)
- e. Pendingin
- f. Sistem kelistrikan
- g. Pencucian

Pemeliharaan ini sangat penting karena berdampak pada umur pakai kendaraan yang setiap saat harus siap dioperasikan. Sedangkan pengadaan alat kebersihan dan pakaian kerja sebagai sarana operasional sangat mendukung kelancaran kerja bagi petugas lapangan. Sedang biaya penyusutan perlu dianggarkan dengan tujuan agar pada saat mobil yang ada sudah tidak dapat dioperasikan, telah tersedia anggaran untuk pengadaan kendaraan baru.

Agar biaya operasional dapat terpenuhi, maka diperlukan adanya sumber penerimaan yang berasal dari masyarakat yang berbentuk retribusi sampah. Mengingat jumlah biaya operasional yang relatif besar, dengan memperhatikan potensi jumlah bangunan atau jumlah KK yang ada di masing-masing kelurahan, maka perlu adanya intensifikasi pemungutan retribusi. Untuk menjamin tersedianya biaya operasional dan penyusutan kendaraan sampah, seluruh penerimaan retribusi sampah harus disetor kepada pihak pengelola setiap kecamatan masing-masing dengan konsekuensi seluruh biaya operasional dan penyusutan untuk pengelolaan persampahan menjadi beban pengelola setiap kecamatan.

Sebagai gambaran dan pedoman dalam penyediaan biaya operasional dan penyusutan, perlu ditetapkan biaya operasional standar serta data potensi retribusi yang mungkin diperoleh. Adapun yang dimaksud biaya standar adalah biaya minimal dalam pengelolaan persampahan yang terdiri dari biaya operasional, pemeliharaan dan penyusutan kendaraan. Biaya standar ini sangat diperlukan baik sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan anggaran maupun pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah Kota Depok. Pembiayaan pengelolaan persampahan dibedakan ke dalam *fixed cost* dan *variabel cost*. Maka, biaya *fixed cost* terdiri dari biaya peralatan pokok, peralatan penunjang dan biaya untuk pegawai. Sedangkan *variabel cost* merupakan biaya operasional dan pemeliharaan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam hal pembiayaan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

Strategi perolehan dana selain dari APBD.

Saat ini dana pengelolaan sampah terutama diperoleh dari APBD . Perlu digali lagi sumber dana lainnya selain dana dari APBD , diantaranya dana hibah dapat menjadi pilihan sumber dana yang lain selain dari APBD untuk mendukung biaya pengelolaan sampah di Kota Depok.

1. Strategi perolehan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah.

Swasta dapat berperan dalam pengelolaan sampah diantaranya melalui program CSR . Biasanya program ini membantu dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah diantaranya penngadaan mobil pengangkut sampah, bak TPS , bentor pengangkut sampah dll.

2. Strategi Pengembangan/Peningkatan Retribusi Persampahan Kota Depok

Sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah salah satunya dari retribusi. Tentu saja retribusi perlu dihitung berdasarkan kemampuan masyarakat atau dengan subsidi silang. Untuk perusahaan besar atau industri yang cukup besar dikenai retribusi yang lebih besar di bandingkan untuk retribusi rumah tangga. Tarif retribusi idealnya perlu ditinjau 2 sampai 3 tahun sekali, sehingga peningkatan porsi pendapatan retribusi terhadap anggaran pengelolaan sampah dari APBD untuk membiayai pengelolaan sampah juga meningkat. Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah. Perhitungan tarif retribusi diatur sesuai dengan kemampuan masyarakat jadi tidak harus full cost recovery (FCR) bisa saja 20%,30% atau 50% dari perhitungan FCR. Merubah mekanisme penagihan retribusi hanya melalui satu pintu, dimana yang ada sekarang ada 1 pembebanan penarikan retribusi. Yaitu dari TPSS ke TPA.

3. Strategi Pemanfaatan Sumber Pendanaan Potensial lainnya Dalam Bidang Persampahan

Sumber pendanaan untuk pengelolaan sampah tidak harus bergantung kepada APBD saja tapi perlu mencari alternatif pendanaan

yang lainnya. Idealnya pembiayaan infrastruktur yang ditangani APBN hanya 19-30 persen, sisanya didanai oleh pihak lain seperti swasta atau masyarakat. Namun saat ini, pembiayaan infrastruktur melalui APBN masih mencapai 60 persen. “Hal ini tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024,” Untuk mengatasi pembiayaan pengelolaan sampah yang terbatas dari APBN maupun APBD maka pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR non APBN, KPBU menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur. Masih besarnya pembiayaan melalui APBN, dilatarbelakangi fakta yang ada, yang mana baru beberapa program infrastruktur yang bisa ditawarkan kepada para investor seperti infrastruktur jalan, air, dan pengelolaan sampah. Sektor swasta atau masyarakat dapat juga berperan serta dalam melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pada saat ini Kementerian PUPR sudah mengeluarkan Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Strategi pengembangan ekonomi dan pembiayaan pengelolaan persampahan Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 32 Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan

No.	Permasalahan	Strategi
1.	Saat ini anggaran pengelolaan persampahan yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp.130.920.161.260 (Tahun 2022) dari total APBD Kota Depok sebesar Rp.4.179.704.853.733 atau sekitar 3,13% dengan realisasi anggaran sebesar 89,68%. Anggaran pengelolaan sampah dari keseluruhan total APBD Kota Depok dirasa masih belum cukup untuk meningkatkan pelayanan persampahan yang optimal.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan nominal pendapatan retribusi sampah untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan• Melakukan pendataan terhadap sumber – sumber pendanaan lain untuk pengelolaan persampahan selain APBD seperti kerjama investasi dengan swasta (KPBU atau <i>Business to Business</i>)• Memberikan pemahaman bagi Pemerintah Daerah terhadap urgensi pengelolaan persampahan terhadap peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat• Pemetaan potensi retribusi dari sektor non pelayanan publik atau sektor komersial• Meningkatkan pendapatan di UPTD operasional (contoh UPTD TPA Cipayung), seperti dengan memberlakukan biaya pembuangan terhadap

No.	Permasalahan	Strategi
		kendaraan swasta (plat hitam)

(Sumber: Analisa Konsultan,2023)

F. RENCANA PROGRAM

F.1. Rencana Pengembangan Teknis

Rencana pengembangan pelayanan persampahan di Kota Depok mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Mengacu pada target pengelolaan persampahan yang meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Target pengelolaan persampahan yang meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Target yang diharapkan adalah sebesar 70% penanganan dan 30% pengurangan di kawasan perkotaan. Komposisi target ini bisa dicapai dimulai pada perencanaan jangka pendek yaitu pada tahun 2024. Upaya penanganan melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah, sedangkan upaya pengurangan akan didorong pada peningkatan peran serta masyarakat. Namun demikian peran Pemerintah juga tetap ada dengan melalui penyediaan infrastruktur berupa TPS 3R, TPST dan Bank Sampah serta pemberian subsidi terbatas berupa edukasi, sosialisasi, dan operasional upaya pengurangan sampah.

Dalam melaksanakan upaya pengelolaan sampah di Kota Depok perlu ditetapkan target pengelolaan sampah sebagai indikator penilaian dan keberhasilan capaiannya. Dalam penetapan target pengelolaan sampah ini meliputi target pengurangan sampah dan target penanganan sampah. Adapun target pengelolaan sampah di Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 3.33.

Tabel 3. 33 Target Capaian Rencana Pengembangan Aspek Teknis

No.	Uraian	Target pada Jangka Waktu Perencanaan (%)			
		Eksisting (2023)	Jangka Pendek (2024)	Jangka Menengah (2025-2028)	Jangka Panjang (2029 – 2033)
1.	Pengurangan Sampah	23,58%	24,5%	30%	35%
2.	Penanganan Sampah	76,14%	75,26%	70%	65%
3.	Pengelolaan Sampah	99,72%	99,76%	100%	100%

(Sumber: Hasil Analisa Konsultan,2023)

Tabel 3. 34 Isu Strategis Kota Depok

Masalah	Penyebab	Potensi	Strategi	Indikasi Program
TPA Cipayung dalam kondisi <i>overcapacity</i> dan mengalami kerusakan di beberapa bagian TPA sehingga tidak optimal menerima dan mengelola sampah	Aspek Teknis <ul style="list-style-type: none">• Rendahnya Kapasitas Bank Sampah dan UPS• Banyaknya sarana pengolahan persampahan yang rusak• Sarana pengumpulan sampah yang kurang optimal• Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah organik masih kurang optimal sehingga timbulan sampah yang masuk ke TPA masih tinggi• Operasional pengelolaan sampah tidak sesuai perencanaan awal TPA (<i>open dumping</i>)• Tidak adanya teknologi pengolahan sampah di TPA Cipayung	Aspek Teknis <ul style="list-style-type: none">• Jumlah bank sampah sebanyak 423 berpotensi untuk ditingkatkan cakupannya• Jumlah UPS sebanyak 28 unit dapat ditingkatkan Kapasitas• Pengembangan teknologi pengolahan sampah organik untuk setiap UPS• Adanya potensi pengembangan pengolahan sampah di TPA Cipayung dengan pembangunan TPST RDF• Tersedia lahan 1,8ha dari kebutuhan 1ha untuk membangun TPST dengan	<ul style="list-style-type: none">• Optimasi Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah Kota Depok	Aspek Teknis <ul style="list-style-type: none">• Penambahan jumlah Bank Sampah dan UPS• Peningkatan Kapasitas layanan Bank Sampah dan UPS• Peningkatan dan Pengembangan teknologi pengolahan (teknologi ramah lingkungan) skala kawasan• Penambahan sarana pengumpulan sampah ke UPS (kendaraan pengangkut sampah organik)• Pengembangan Kapasitas teknologi pengolahan sampah TPA Cipayung dan Pembangunan TPST RDF

	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah yang tereduksi hanya sebesar 6,22% • Keterbatasan Lahan dan tidak adanya alternatif TPA yang siap menerima timbulan sampah • Peraturan pendukung untuk kendaraan pembuangan sampah swasta masuk ke TPA Cipayung belum tersedia • Pengelolaan sampah di TPA belum berjalan baik (Rusaknya jembatan timbang di TPA, Jam Operasional TPA yang masih tidak menentu, Alat berat di TPA seringkali bermasalah) • Kurangnya armada alat berat (pemindahan) dan pengangkutan sampah residu 	<p>kapasitas 300ton/hari di area TPA Cipayung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Rencana Pengoperasian TPPAS Lulut Nambo • Potensi lahan untuk perluasan TPA seluas 2ha, dimana itu merupakan warga yang bersedia jika ada pembebasan lahan 		<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan penambahan fasilitas serta optimasi pelayanan di TPA Cipayung • Penambahan alat berat dan sarana pengangkutan sampah residu
--	---	--	--	--

Sumber: Hasil Analisa Konsultan,2023)

F.2. Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta

Kemitraan Pemerintah dan swasta menghadirkan beberapa keuntungan bagi sektor publik. Beberapa keuntungan tersebut diantaranya adalah sektor publik memperoleh kemampuan untuk meningkatkan anggaran dalam memberikan pelayanan publik ditengah keterbatasan anggaran,mampu memanfaatkan efisiensi operasional dari sektor swasta, meningkatkan kualitas pelayananpublik hingga mempercepat pembangunan infrastruktur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3. 35 Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta di Kota Depok

Program		
Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
<ul style="list-style-type: none">• Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan di Kota Depok• Koordinasi sektor swasta untuk menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi sektor swasta untuk menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri;• Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;• Penerapan insentif baik itu keringanan pajak maupun kemudahan perizinan. Bagi swasta yang ikut berkontribusi dalam pengolahan dan kerjasama bidang pengelolaan persampahan di Kota Depok• Bentuk kerjasama lainnya dengan	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi sektor swasta untuk menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri;• Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;• Penerapan insentif baik itu keringanan pajak maupun kemudahan perizinan. Bagi swasta yang ikut berkontribusi dalam pengolahan dan kerjasama bidang pengelolaan persampahan di Kota Depok• Bentuk kerjasama lainnya dengan

Program		
Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
	pihak swasta yaitu dapat berupa investasi pemberian sarana dan prasarana penunjang TPA misal dump truck, motor sampah,kointainer, operasional pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, atau kerja sama dalam pengelola TPS 3R dan mengolah prodaknya agar memiliki nilai ekonomis.	pihak swasta yaitu dapat berupa investasi pemberian sarana dan prasarana penunjang TPA misal dump truck, motor sampah,kointainer, operasional pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, atau kerja sama dalam pengelola TPS 3R dan mengolah prodaknya agar memiliki nilai ekonomis.

Sumber: Hasil Rencana, 2023

G. RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN

Rencana Jangka Pendek (Tahap Mendesak) dalam sistem pengelolaan sampah Kota Depok berlangsung sampai 1 tahun yaitu tahun 2024. Dalam perencanaan Jangka Pendek ini akan disusun kegiatan yang sifatnya paling mendesak dan menjadi prioritas dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Depok. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanganan sampah di setiap wilayah pelayanan di Kota Depok. Hal ini menjadikan program yang ada dalam Rencana Jangka Pendek ini menjadi banyak dan padat mengingat kondisi eksisting Kota Depok saat ini memiliki tingkat pelayanan 99,72% di tahun 2023.

Kegiatan yang akan direncanakan untuk setiap wilayah pelayanan (baik itu skala kelurahan maupun skala kecamatan/kawasan) difokuskan pada

optimalisasi sarana prasarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir sampah eksisting dan pengembangan untuk aspek non-teknis pengelolaan sampah (peraturan, kelembagaan, pembiayaan dan peran serta masyarakat

Rencana lima tahun berikutnya, mulai Tahun 2025 – 2028. Dalam jangka menengah ini merupakan lanjutan dari program awal yang dilakukan pada jangka pendek baik dalam aspek teknis operasional hingga aspek non teknis. Sehingga dalam Rencana Jangka Menengah ini dilakukan percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

Pada tahun 2029-2033 cakupan pelayanan persampahan di Kota Depok sudah mencapai 100% pelayanan.

Rencana pentahapan program yang dikembangkan dalam Rencana Induk ini, disajikan dalam bentuk tabulasi yang saling terintegrasi antara seluruh aspek dan tahapan pelaksanaan kegiatannya yang dibagi berdasarkan per aspek teknis dan non teknis dalam pengelolaan sampah di Kota Depok seperti terlihat dalam program pengembangan sistem pengelolaan sampah Kota Depok disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 36 Rencana Tahapan Program

[illegible]

Indikasi program	Tahun Kegiatan										
	JANGKA PENDEK	Tahun Kegiatan 2024-2033									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Penyusunan dokumen standarisasi kebutuhan sarpras pengelolaan sampah untuk kawasan berpengelola permukiman dan non-permukiman	-	1									
Aspek Regulasi											
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah		1									
Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kabupaten dan Peraturan Bupati/Wali Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyusunan naskah akademik/Revisi Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi		1									
penyusunan peraturan walikota tentang tatacara pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam pengelolaan sampah		1									
penyusunan/revisi peraturan walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah		1									
Peninjauan/Evaluasi peraturan walikota tentang pedoman teknis pengelolaan sampah						1				1	

Indikasi program	Tahun Kegiatan										
	JANGKA PENDEK	Tahun Kegiatan 2024-2033									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Pelaksanaan Koordinasi intensif antar daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Tangerang Selatan untuk pemanfaatan TPPAS Lulut Nambo (kunjungan/Rapat-rapat/Studi best practice)		1									
Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan peningkatan kapasitas SDM Bank Sampah dan UPS (unit pengolahan sampah)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyusunan mekanisme perizinan penggunaan kendaraan swasta (plat hitam) sebagai pengangkut sampah		1									
Inisiasi Kerjasama pemerintah dengan swasta terkait pengangkutan sampah dengan menggunakan mobil milik swasta (plat hitam) (Pendataan, penyusunan standarisasi armada, penyusunan dan penerapan SOP)		1									
Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam menegakan Perda terkait pengelolaan sampah (Pembentukan/Penambahan/pelatihan/penugasan PPNS)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Internalisasi nilai nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan di sekolah dan pemicuan di masyarakat		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyusunan, Sosialisasi dan penerapan SOP (standar Operational Prosedur) mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengolahan,			1				1				

Indikasi program	Tahun Kegiatan										
	JANGKA PENDEK	Tahun Kegiatan 2024-2033									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dapat diinisiasi oleh Kader PKK tingkat RW											
Pemetaan karakteristik sosial budaya masyarakat dan Penentuan publik figur yang menjadi target kegiatan kampanye pengolahan persampahan		11									
Pengembangan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyarakat dll sebagai promosi;		21	21	21							
Pembuatan Surat Edaran Walikota yang memuat adanya norma-norma sosial yang positif dalam pengelolaan sampah;		21	21	21							
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan” yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 100 orang terlatih, 200 orang kader Bank Sampah, 100 sekolah dan 300 Bank Sampah.			1								
Peningkatan program Pemilahan Sampah dari Sumber oleh Masyarakat		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mencetak kader-kader perempuan yang handal yang akan mengelola persampahan.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat							1				
kajian Penerapan insentif dan disinsentif untuk program 3R.							1	1	1	1	1

Indikasi program	Tahun Kegiatan										
	JANGKA PENDEK	Tahun Kegiatan 2024-2033									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi				1			1			1	

H. RENCANA PEMBIAYAAN DAN INDIKASI INVESTASI PROGRAM

Beberapa Kota/Kabupaten pada saat ini telah mulai memperhatikan pentingnya pengelolaan sampah ramah lingkungan, dengan kata lain bahwa pengelolaan sampah supaya dilakukan dengan *system sanitary landfill*, sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 2008, namun dari sisi lain pengelolaan sampah dengan *system sanitary landfill* tersebut memerlukan biaya operasional yang cukup besar, sehingga sebagian besar Kabupaten/Kota masih menggunakan *system open dumping* dan sebagian lagi dengan *controlled landfill*.

Sesuai dengan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan bahwa pada tahun 2020 akan bebas sampah, artinya seluruh pengelolaan sampah sudah dikelola dengan kaidah ramah lingkungan yang disebut dengan 100-0-100 atau *universal acces*.

Analisis terhadap kondisi pengelolaan sampah yang sampai saat ini masih buruk dan belum memenuhi persyaratan ramah lingkungan (*sanitary landfill*) adalah sebagai berikut :

1. Penetapan biaya standar investasi, biaya operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah, mulai dari biaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (TPA) belum ada, sehingga Pemerintah Daerah tidak mempunyai pedoman/acuan.
2. Pengelolaan sampah belum mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga alokasi penganggaran baik yang ada di APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota masih sangat rendah.
3. Penggunaan biaya pengelolaan sampah belum optimal, karena belum adanya monitoring dan evaluasi, sehingga tidak diketahui apakah pembiayaan yang dianggarkan tersebut sudah memenuhi standar pengelolaan sampah.
4. Pembiayaan pengelolaan sampah dengan *sistem sanitary landfill* masih dipandang sangat mahal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan dana pengelolaan sampah yang ada dalam APBD Pemerintah Daerah terbatas.
5. Belum dimanfaatkan dana desa yang cukup signifikan untuk pengelolaan sampah, karena Perpres-perpres yang telah dikeluarkan belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri.
6. Dalam hal kerjasama pengelolaan sampah terdapat perbedaan persepsi, dimana dengan adanya kerjasama pihak Pemerintah Daerah

berharap adanya kontribusi kepada PAD, sedangkan dari pihak Swasta berharap adanya pembayaran *tipping fee* dari Pemerintah Daerah.

7. Pihak perusahaan Swasta/Badan Usaha banyak yang masih kurang faham terhadap kewajibannya dalam hal CSR.

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan sampah adalah pendanaan, baik pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN) maupun pendanaan dari Pemerintah Daerah (APBD), sesuai dengan Undang-Undang No.18 tahun 2008 pasal 24 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, dimana didalamnya termasuk pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab utama dari Pemerintah Daerah.

Strategi untuk meningkatkan pendanaan dalam percepatan kinerja pengelolaan sampah terdiri dari 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan didalam pengelolaan sampah.
2. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dibidang pengelolaan sampah.

Adapun program dari strategi pertama pada aspek pendanaan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam Rp/ton.
2. Mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pilot project pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kota terpilih
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah.
5. Pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah.
6. Pemanfaatan program *Extended Producer Responsibility*/kewajiban produsen untuk pengelolaan sampah.
7. Pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* untuk pengelolaan sampah.

Sedangkan program untuk strategi kedua pada aspek pendanaan adalah sebagai berikut:

- 1. Pengaturan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan tender/lelang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- 2. Penetapan *tipping fee* sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah.
- 3. Penerapan bentuk kerjasama *Build Operate and Own* dalam pengelolaan sampah.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dengan memperhatikan :

- 1. Retribusi
Perhitungan retribusi perlu dibuat berdasarkan perkiraan biaya investasi dan pengoperasian dan pemeliharaan (O/P) untuk jangka menengah dan jangka panjang
- 2. Biaya Satuan
Diperlukan estimasi biaya satuan penanganan sampah berdasarkan kebutuhan biaya investasi dan pengoperasian dan pemeliharaan, meliputi
 - a. Rp./kapita/tahun
 - b. Rp./m3 atau Rp./ton
 - c. Biaya pengumpulan/ton
 - d. Biaya pengangkutan/ton
 - e. Biaya pengolahan/tahun
 - f. Biaya TPA/ton

Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek

Tabel 3. 37 Investasi Tahun 2024

No	Program	Tahun	Biaya Investasi (Rp)		Biaya OP (Rp)			Biaya Investasi + OP (Rp)		
			Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan
1	Jangka Pendek	2024	115,255,030,202	243,733	403,845,905,990	851,973	31,109	519,100,936,192	1,095,706	39,987

Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah

Tabel 3. 38 Investasi Tahun 2025-2029

No	Program	Tahun	Biaya Investasi (Rp)		Biaya OP (Rp)			Biaya Investasi + OP (Rp)		
			Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan
2	Jangka Menengah	2025	116,089,775,002	240,978	406,098,743,918	842,977	31,220	522,188,518,920	1,083,955	40,144
		2026	132,131,148,501	269,192	456,454,917,777	929,941	34,644	588,586,066,278	1,199,134	30,856
		2027	127,452,870,299	254,814	441,209,253,243	882,102	33,737	568,662,123,543	1,136,917	43,483
		2028	127,945,959,989	250,993	443,135,565,614	869,303	33,768	571,081,525,603	1,120,296	43,518
		2029	132,131,148,501	254,298	456,454,917,777	878,489	34,644	588,586,066,278	1,132,787	44,672

Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang

Tabel 3. 39 Investasi Tahun 2030-2033

No	Program	Tahun	Biaya Investasi (Rp)		Biaya OP (Rp)			Biaya Investasi + OP (Rp)		
			Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan
3	Jangka Panjang	2030	136,753,191,559	258,180	472,156,917,787	891,398	35,669	608,910,109,346	1,149,578	46,001
		2031	141,278,072,002	261,712	487,044,588,479	902,232	36,595	628,322,660,481	1,163,945	47,210
		2032	143,985,965,417	261,684	495,774,082,223	901,034	37,018	639,760,047,641	1,162,718	47,769
		2033	147,359,272,781	262,716	507,171,017,095	904,197	37,601	654,530,289,876	1,166,913	48,526
		2034	150,499,180,144	263,171	517,789,814,493	905,435	38,083	668,288,994,638	1,168,606	49,152

Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek, Jangka Menengah, Jangka Panjang Kota Depok

Tabel 3. 40 Investasi Tahun 2024-2033

Tahun	Biaya OP Rp/KK/bln	Biaya Investasi + OP Rp/KK/Bln
2024	31,109	39,987
2025	31,220	40,144
2026	34,644	30,856
2027	33,737	43,483
2028	33,768	43,518
2029	34,644	44,672
2030	35,669	46,001
2031	36,595	47,210
2032	37,018	47,769
2033	37,601	48,526
2034	38,083	49,152

I. RENCANA KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN

Kelembagaan

Rencana Pengembangan kelembagaan dibagi menjadi rencana jangka pendek (2024) rencana pengembangan jangka menengah (2025-2028), rencana jangka panjang (2029-2033). Secara umum pengembangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan program teknis pengelolaan sampah di Kota Depok. Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan. Kota Depok memisahkan antara fungsi regulator dan operator pada operasional sector hilir yaitu TPA dan belum memisahkan pada tingkatan pengelolaan persampahan di sector hulu, namun tingkat pelayanan pengelolaan persampahan di Kota Depok sudah cukup baik. System pengelolaan sampah disektor hulu dibagi wilayah kerja dilakukan berdasarkan kecamatan – kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Depok yaitu sebanyak 11 kecamatan.

- a. Rencana Tahun (2024)
- Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan oleh DLHK sebagai regulator dan operator dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul agar pengelolaan sampah secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik
- b. Rencana Tahun (2025-2032)
1. Perkuatan kelembagaan ditingkat operasional dipersiapkan untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan persampahan di Kota Depok antara lain dengan mempersiapkan pembentukan UPTD pengelolaan persampahan yang menangani seluruh proses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

2. Pengembangan mekanisme kordinasi dan informasi antara regulator, operator dan seluruh stakeholder persampahan melalui system informasi persampahan

Dapat diproyeksikan kebutuhan pengelolaan sampah dengan peningkatan timbulan sampah pada kurun waktu jangka panjang akan membutuhkan lembaga pengelola sampah yang lebih optimal dalam menjalankan fungsi operator, sehingga direncanakan untuk dibentuk UPTD BLUD. Dalam hal teknologi pengolahan sampah berkembang dan sector persampahan dapat mendatangkan keuntungan maka dapat dibentuk BUMD

Rencana pengembangan kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 41 Rencana Pengembangan Kelembagaan

Strategi	Program		
	Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi penanggung jawab dan satgas yang berada pada masing – masing wilayah pelayanan dalam mengoordinir stakeholder –	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas pelayanan yang sedang berjalan	<ul style="list-style-type: none">• Mempersiapkan pembentukan lembaga operator yaitu UPTD dan pembagian wilayah kerjanya• Menyiapkan system informasi persampahan	-

Strategi	Program		
	Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan persampahan pada masing – masing wilayah pelayanan			
2. Membuat sistem jaringan informasi persampahan yang terhubung secara menyatu (terintegrasi) antara DLHK sebagai regulator dan UPTD sebagai pelaksana teknis serta unit – unit penunjang pengelolaan sampah (TPS, UPS dan Bank Sampah)	-	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan system informasi persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Sistem informasi persampahan
3. Bila memungkinkan membentuk BLUD/BUMD Pengelolaan Persampahan	-	-	<ul style="list-style-type: none"> kelembagaan UPTD dikembangkan dengan penerapan BLUD untuk memaksimalkan kinerja operator persampahan pengembangan kelembagaan menjadi BUMD (jika teknologi pengelolaan sampah dapat memberikan keuntungan finansial)

(Sumber: Hasil Analisa Konsultan,2023)

Pengaturan

Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah dan program-program pengembangannya perlu didukung dengan ketentuan dan peraturan hukum agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Kebutuhan jenis-jenis peraturan yang diperlukan harus direncanakan pembentukannya sesuai dengan rencana waktu penggunaannya sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan target pelayanan yang telah ditetapkan. Antara lain rencana pengembangan peraturan adalah sebagai berikut:

A. Rencana Tahapan Tahun 2024:

1. Ketentuan mengenai Pemisahan antara fungsi regulator dan operator di Kota Depok telah dilaksanakan melalui Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Ketentuan membentuk lembaga UPTD pengelolaan sampah yang memiliki lingkup kerja yang luas dalam pelaksanaan operasi pengelolaan sampah di Kota Depok, namun dalam pelaksanaannya belum menjalankan fungsi operasi pengangkutan persampahan, sehingga tidak perlu dilakukan pembentukan ketentuan baru terkait dengan operator pengelolaan sampah, hanya perlu dilakukan pemindahan pelaksanaan operasi pengelolaan sampah secara keseluruhan kepada UPTD Pengelolaan sampah
2. Pelaksanaan penegakan hukum/sanksi di bidang persampahan dapat mulai dilakukan dengan dimuatnya sanksi administrasi dan sanksi pidana pada Peraturan Daerah Kota Depok no. 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

B. Rencana Tahapan Tahun 2025-2033:

1. Pembentukan ketentuan daerah beserta dengan SOP dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/sanksi di bidang persampahan perlu dilakukan untuk dapat menjamin terlaksananya pengelolaan sampah yang baik dan konsisten.
2. Pembentukan ketentuan mengenai retribusi daerah yang melingkupi retribusi untuk pihak swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah perlu dilakukan agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan di daerah oleh operator pengelolaan persampahan.
3. Pembentukan ketentuan mengenai kerjasama pengelolaan persampahan dengan pihak swasta dan masyarakat perlu dibentuk sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah dalam menjalankan fungsi dan perannya.

4. Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum /sanksi dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pengelolaan persampahan di Kota depok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kegiatan evaluasi terus dilakukan terhadap muatan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk menjamin relevansinya terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dibuthkan dan diterapkan di Kota Depok.

Rencana pengembangan peraturan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 42 Rencana Pengembangan Peraturan

Strategi	Program		
	Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
1. Pembentukan ketentuan daerah terkait dengan pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi operator.	<ul style="list-style-type: none"> Menyempurnakan pelaksanaan ketentuan mengenai lembaga operator pengelolaan sampah yaitu UPTD pengelolaan Sampah(Perwal Kota Depok no. 31 Tahun 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> 	-
2. Pembentukan ketentuan daerah mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi hukum di bidang persampahan .	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penegakan sanksi di bidang persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun ketentuan pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi Menyusun SOP pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi Pelaksanaan penegakan sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kesesuaian muatan ketentuan. Pelaksanaan pengeakan hukum/sanksi secara konsisten
3. Pembentukan ketentuan daerah yang memuat sistem retribusi	-	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan revisi ketentuan mengenai retribusi di bidang 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan revisi ketentuan mengenai retribusi di bidang

Strategi	Program		
	Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh pihak swasta.		persamapaan	persamapaan
4. Pembentukan ketentuan mengenai pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah		<ul style="list-style-type: none">• Membentuk ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat di bidang pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi dan peninjauan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat di bidang pengelolaan sampah

J. RENCANA EDUKASI DAN PERAN MASYARAKAT

Melihat masyarakat yang belum melakukan kegiatan pengelolaan sampah 3R adalah kesadaran akan pentingnya arti kebersihan lingkungan dan menanamkan bahwa pengelolaan sampah dengan metode 3R dapat mempunyai nilai ekonomis dan dapat menambah pendapatan, dan jika setiap orang mampu mengelola seluruh sampah yang dihasilkan, maka tidak lagi diperlukan sistem pengelolaan sampah kota. Berlaku sebaliknya semakin masyarakat tidak peduli terhadap sampah yang dihasilkan, maka semakin besar diperlukannya sistem pengelolaan sampah adalah meningkatkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah kota.

Berbagai kendala dihadapi dalam meringankan beban pelaksanaan sistem pengelolaan sampah dari aspek peran serta masyarakat diantaranya:

- a. Melihat kondisi beratnya beban pelaksanaan sistem pengelolaan sampah saat ini, menunjukkan masih rendahnya peran serta masyarakat, karena masih sekitar 90% permukiman masyarakat belum melakukan kegiatan pengelolaan sampah;
- b. Upaya dalam meringankan beban pelaksanaan sistem pengelolaan sampah tidak cukup hanya menambah sarana dan prasarana

operasional, tetapi bagaimana untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dan hal ini memerlukan proses dan waktu yang cukup lama;

- c. Pengelolaan sampah adalah hal cukup rumit yang saat ini oleh masyarakat dianggap hal yang mudah dan sepele untuk dilaksanakan, sehingga menjadi salah satu sumber keengganan masyarakat untuk berperan serta dalam mengelola sampah secara baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Rekayasa sosial yang diperlukan program pentahapan,yaitu meliputi:

1. Program tahapan tahun 2024 mencakup upaya untuk menyampaikan gagasan bahwa pengelolaan sampah tersebut merupakan hal sangat penting dalam kehidupan manusia dan upaya untuk mengintervensi perilaku masyarakat agar sadar akan pengelolaan sampah dan mengikuti peraturan mengenai pengelolaan sampah (umpamanya jadwal dan tempat pembuangan sampah). Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah sosialisasi dan pemberian pengetahuan mengenai pengelolaan sampah dan perilaku hidup sehat.
2. Program tahapan tahun 2025-2033 mengingat sulitnya merubah pola hidup dan kesadaran masyarakat dalam waktu yang singkat, maka dalam jangka waktu ini sebagian merupakan kelanjutan dari program jangka pendek. Selain itu juga ada program peningkatan dari kesadaran individual menuju perilaku kelompok, dimana pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat harus diwujudkan menjadi nilai sosial dan norma sosial yang disepakati oleh masyarakat dan berlaku mengikat bagi setiap anggota masyarakat. Pada taraf ini seseorang yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial terhadap pengelolaan sampah akan dihargai oleh masyarakat. Sebaliknya seseorang yang berlaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial akan mendapatkan sanksi sosial dan bahkan sanksi hukum. Untuk mencapai ketertiban dalam norma sosial, maka peranan kelompok pertemanan (*peer groups*) sangat penting. Kegiatan program yang dapat dilakukan dalam pencapaian jangka menengah ini adalah kegiatan-kegiatan kelompok seperti pembinaan kelompok pengelola sampah, kunjungan kelompok kepada kelompok lain yang dianggap berhasil dan pembinaan keterampilan kepada kelompok

yang potensial dalam melakukan nilai tambah terhadap limbah dan sampah.

Rencana program peran serta masyarakat, swasta dan perguruan tinggi dalam pengelolaan persampahan di Kota Depok, yaitu meliputi.

Tabel 3. 43 Rencana Program Edukasi dan Peran Serta Masyarakat

Strategi	Program		
	Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
Optimasi Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah Kota Depok	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan• Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup• Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup• Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup• Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi dan kampanye intensif melalui Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dapat diinisiasi oleh Kader PKK tingkat RW• Pemetaan karakteristik sosial budaya masyarakat dan Penentuan publik figur yang menjadi target kegiatan kampanye	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi dan kampanye intensif melalui Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dapat diinisiasi oleh Kader PKK tingkat RW• Pemetaan karakteristik sosial budaya masyarakat dan Penentuan publik figur yang menjadi target kegiatan kampanye

Strategi	Program		
	Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
		<p>pengolaha n persampa han</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengemba ngan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyaraka t dll sebagai promosi;• Pembuata n Surat Edaran Walikota yang memuat adanya norma- norma sosial yang positif dalam pengelolaa n sampah;• Peningkata n Kapasitas dan Kompetens i Sumber Daya Manusia Lingkunga n Hidup untuk Lembaga Kemasyara katan” yang bertujuan untuk	<p>pengolaha n persampa han</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengemba ngan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyaraka t dll sebagai promosi;• Pembuata n Surat Edaran Walikota yang memuat adanya norma- norma sosial yang positif dalam pengelolaa n sampah;• Peningkata n Kapasitas dan Kompetens i Sumber Daya Manusia Lingkunga n Hidup untuk Lembaga Kemasyara katan” yang bertujuan untuk

Strategi	Program		
	Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
		<p>meningkatkan kapasitas 100 orang terlatih, 200 orang kader Bank Sampah, 100 sekolah dan 300 Bank Sampah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan program Pemilahan Sampah dari Sumber oleh Masyarakat• Mencetak kader-kader perempuan yang handal yang akan mengelola persampahan.• Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat• kajian Penerapan insentif dan disinsentif untuk	<p>meningkatkan kapasitas 100 orang terlatih, 200 orang kader Bank Sampah, 100 sekolah dan 300 Bank Sampah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan program Pemilahan Sampah dari Sumber oleh Masyarakat• Mencetak kader-kader perempuan yang handal yang akan mengelola persampahan.• Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat• kajian Penerapan insentif dan disinsentif untuk

Strategi	Program		
	Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
		program 3R. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sentra Budidaya Maggot • Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan • Meningkatkan kerjasama penyedia infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta 	program 3R. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sentra Budidaya Maggot • Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan • Meningkatkan kerjasama penyedia infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta • Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Strategi	Program
Program Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan kampanye intensif melalui Penumbuhan Kesadaran

Strategi	Program
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dapat diinisiasi oleh Kader PKK tingkat RW
Program Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan karakteristik sosial budaya masyarakat dan Penentuan publik figur yang menjadi target kegiatan kampanye pengolahan persampahan • Pengembangan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyarakat dll sebagai promosi; • Pembuatan Surat Edaran Walikota yang memuat adanya norma-norma sosial yang positif dalam pengelolaan sampah; • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup untuk Lembaga “Kemasyarakatan” yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 100 orang terlatih, 200 orang kader Bank Sampah, 100 sekolah dan 300 Bank Sampah. • Peningkatan program Pemilahan Sampah dari Sumber oleh Masyarakat
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencetak kader-kader perempuan yang handal yang akan mengelola persampahan. • Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat • kajian Penerapan insentif dan disinsentif untuk program 3R. • Peningkatan Sentra Budidaya Maggot

Strategi	Program
	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan • Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta
Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan • Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup • Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

K. RENCANA SOSIALISASI DOKUMEN RENCANA INDUK

Rencana sosialisasi dokumen rencana induk Persampahan di Kota Depok salah satunya yaitu yang berkembang di masyarakat saat ini adalah bahwa sampah dianggap sebagai penyebab utama pencemaran lingkungan dan bencana. Sumber terbesar penyumbang masalah sampah adalah sampah plastik dan sampah rumah tangga. Oleh karena itu diadakan Sosialisasi Persampahan. Sosialisasi persampahan ini didasarkan kepada Surat edaran tersebut mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

Setelah tersusunnya Dokumen Rencana Induk Persampahan Kota Depok Tahun 2023-2033 yang terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu, aspek peraturan/kebijakan, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek pendanaan dan aspek peran serta masyarakat maka selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada stakeholder/institusi terkait di jajaran pemerintahan Kota Depok. Adapun institusi tersebut meliputi: Bappeda Kota Depok, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Depok, PUPR Kota Depok, Dinas Kesehatan Kota Depok, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, maupun SKPD lainnya beserta seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan/desa di Kota Depok.

Selain itu, rencana kegiatan sosialisasi Dokumen Rencana Induk ini dilakukan mulai dari tahap penyusunan hingga dokumen rencana induk selesai disusun dan siap disosialisasikan kepada seluruh stakeholder. Dalam Dokumen Rencanan Induk Persampahan Kota Depok Tahun 2023-2033 ini juga dilakukan terhadap para pelaku usaha khususnya para pengembang perumahan, pengelola kawasan industri, rumah sakit serta kawasan ekonomi lainnya agar berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kota Depok. Selain itu, setelah dilakukan sosialisasi Dokumen Rencana Induk Persampahan ini tidak dipungkiri akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga akan ada penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Induk Persampahan Kota Depok yang telah disusun.

Sosialisasi ini bertujuan untuk media informasi pengelolaan persampahan di Kota Depok dan sekaligus mengubah pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan dan juga dalam pengelolaan sampah yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana

sosialisasi dokumen rencana induk ini terdiri yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 44 Rencana Sosialisasi Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Persampahan di Kota Depok

Program		
Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi dokumen rencana induk dinas/OPD terkait• Peningkatan kapasitas dinas terkait/tim teknis/pokja persampahan dalam penanganan sampah mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi pihak dinas dalam hal ini DLH Kota Depok/Tim Teknis/Pokja Persampahan dengan masyarakat tiap masing-masing kecamatan yang ada di Kota Depok. Sosialisasi ini dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan pengurangan sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara formal dan informal;✓ Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yaitu dengan meningkatkan kapasitas 100 orang terlatih, 200 orang kader Bank Sampah, 100 sekolah dan 300 Bank Sampah.✓ Peningkatan program “Partai Ember” keseluruhan wilayah di Kota Depok✓ Penentuan publik figur yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini sesuai dengan kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran (misalnya kelompok perempuan, pemuda, kelas menengah, kelas pekerja/buruh serabutan).✓ Penyiapan tenaga fasilitator baik itu kader PKK di tingkat	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi pihak dinas dalam hal ini DLH Kota Depok/Tim Teknis/Pokja Persampahan dengan masyarakat tiap masing-masing kecamatan yang ada di Kota Depok. Sosialisasi ini dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan pengurangan sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara formal dan informal;✓ Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yaitu dengan meningkatkan kapasitas 100 orang terlatih, 200 orang kader Bank Sampah, 100 sekolah dan 300 Bank Sampah.✓ Peningkatan program “Partai Ember” keseluruhan wilayah di Kota Depok✓ Penentuan publik figur yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini sesuai dengan kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran (misalnya kelompok perempuan, pemuda, kelas menengah, kelas pekerja/buruh serabutan).✓ Penyiapan tenaga fasilitator baik itu kader PKK di tingkat

Program		
Jangka Pendek Tahun 2024	Tahun 2025-2033	
	<p>Kecamatan, Kelurahan, RW yang 50% perempuan dan pelatihan kader masyarakat sebagai agen perubahan untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan persampahan secara berkelanjutan</p> <p>✓ Sosialisasi melalui pendidikan lingkungan hidup, khususnya mata pelajaran Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal di tingkatan SD, SMP,SMA. Dengan adanya mata pelajaran pengelolaan sampah dalam pengajaran formal diharapkan kesadaran tentang hidup bersih dapat ditanamkan sejak dini di bangku sekolah termasuk keterampilan untuk mendaur ulang sampah</p> <p>✓ Sosialisasi perangkat hukum dalam hal ini dokumen Rencana Induk Persampahan dan peraturan daerah kepada masyarakat baik dalam pengelolaan persampahan maupun terhadap pelanggaran pembuangan sampah-sampah liar. Sosialisasi ini dalam bentuk media massa/elektronik/sosial media atau workshop dimasing-masing wilayah di Kota Depok.</p> <p>• Sosialisasi dengan pihak-pihak swasta baik itu berkenaan dengan pola kerjasama pengelolaan persampahan maupun pembiayaan sarana dan</p>	<p>Kecamatan, Kelurahan, RW yang 50% perempuan dan pelatihan kader masyarakat sebagai agen perubahan untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan persampahan secara berkelanjutan</p> <p>✓ Sosialisasi melalui pendidikan lingkungan hidup, khususnya mata pelajaran Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal di tingkatan SD, SMP,SMA. Dengan adanya mata pelajaran pengelolaan sampah dalam pengajaran formal diharapkan kesadaran tentang hidup bersih dapat ditanamkan sejak dini di bangku sekolah termasuk keterampilan untuk mendaur ulang sampah</p> <p>✓ Sosialisasi perangkat hukum dalam hal ini dokumen Rencana Induk Persampahan dan peraturan daerah kepada masyarakat baik dalam pengelolaan persampahan maupun terhadap pelanggaran pembuangan sampah-sampah liar. Sosialisasi ini dalam bentuk media massa/elektronik/sosial media atau workshop dimasing-masing wilayah di Kota Depok.</p> <p>• Sosialisasi dengan pihak-pihak swasta baik itu berkenaan dengan pola kerjasama pengelolaan persampahan maupun pembiayaan sarana dan</p>

- c. Perencanaan Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
 - d. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
2. Tahap penyusunan menurut Pasal 42 Permendagri No. 120 Tahun 2018 dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dalam bentuk rancangan perkara 3.
3. Tahap pembahasan dilaksanakan setelah penyusunan rancangan perkara selesai dilaksanakan kemudian disampaikan kepada biro hukum provinsi dan biro hukum kabupaten/kota. Setelah proses pembahasan selesai, dilakukan penomoran rancangan perkara oleh biro hukum kabupaten/kota. Penomoran diatur melalui Pasal 120 Permendagri No. 120 Tahun 2018.
4. Tahap penetapan dilakukan penandatanganan oleh kepala daerah sesuai dengan yang diatur pada pasal 110 permendagri no. 120 tahun 2018 bahwa:
- a. Rancangan perkara yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
 - b. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah
 - c. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan perkara dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat kepala daerah.
 - d. Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan perkara, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Setelah ditandatangani kemudian didokumentasikan dalam 3 rangkap oleh (Pasal 111) :
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan

- c. Perangkat daerah pemrakarsa.
5. Tahap pengundangan diatur dalam Pasal 123 Permendagri No. 120 tahun 2018 yang berbunyi bahwa perkara yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah oleh sekretaris daerah, dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal perkara diundangkan. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur. Selanjutnya perkara yang telah diundangkan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok disusun agar dapat dilegalisasi secara hukum. Tahap legalisasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah ini dilakukan sehingga menjadi dokumen yang bisa dijadikan dasar dalam kegiatan pembangunan di wilayah Kota Depok. Bentuk legalisasi dari Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok Indramayu berupa Peraturan Walikota Depok. Adanya Peraturan Walikota mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Depok diharapkan dapat dijalankan dan dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Depok. Tahapan setelah legalisasi dalam bentuk Peraturan Walikota dapat juga diturunkan menjadi peraturan turunannya seperti pedoman/panduan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Depok.

Selain itu dengan adanya Peraturan Walikota tersebut maka diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di Kota Depok dapat diterapkan dan diimplementasikan secara menyeluruh pada setiap jangka waktu perencanaan dan tahapan pelaksanaannya hingga berakhirnya tahun rencana yang ada dalam dokumen rencanan induk.

Tabel 3. 45 Rencana Indikasi Program Jangka Pendek Tahun 2024

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
1	03	04	2.02	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED TPS-3R	dokumen	APBD	PUPR	PUPR	Kawasan			
							Penyediaan Lahan TPS-3R	Lokasi	APBD	PUPR	DLHK				
							Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUPR	DLHK				
							Pembentukan Kelembagaan Pengelola TPS-3R	unit	APBD	DLHK	kewilayahan (Kelurahan/kecamatan)				
							Operasional dan pemeliharaan TPST	ton/Hari	APBD	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	kota			
							Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	dokumen	APBD	DLHK	PUPR	kota		1	150
1	03	04	2.02	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang ditingkatkan	Peningkatan Kapasitas TPS3R/UPS	ton/Hari	APBN /APBD Prov. /APBD Kabupaten	DPUPR dan DLHK	KemenPUPR, DISPERKIM Prov. Jabar	Kawasan		4	800

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG /	PROGRAM /	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
1	03	04	2.02	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dioptimalisasi	Optimalisasi/ Upgrade pengolahan sampah di UPS	Unit	APBN /APBD Prov. /APBD Kabupaten	PUPR	DLHK	Kawasan			
							Kajian Optimalisasi TPA	Dokumen	APBD Kabupaten	DLHK		kota		1	500
							Optimalisasi TPA Cipayung	Ha	APBN /APBD Prov. /APBD Kabupaten	DLHK		Kawasan			
1	03	04	2.02	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	Penyediaan Jembatan Timbang di TPA Cipayung	Unit	APBN /APBD Prov. /APBD Kabupaten	PUPR	DLHK	kota		1	1.000
							Penyediaan Teknologi pendukung pengolahan TPS3R/UPS	Unit	APBD Kabupaten	PUPR	DLHK	kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
									/ CSR / masyarakat						
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/S PA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Motor Sampah/Gerobak sampah	Unit	APBN / APBD Prov. / APBD Kabupaten / CSR	DLHK	DLHK, kewilayahan (Kelurahan/kecamatan)	Sumber		26	910
							Penyediaan Alat Pencacah Sampah Plastik	Unit	APBD Kabupaten / CSR	DLHK,	kewilayahan (Kelurahan/kecamatan)	Wilayah	Kampung /Kelurahan RW terpilih	5	125
							penyediaan Dump Truck 8 m3	unit	APBN / APBD Prov. / APBD	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota		-	-

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM /	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
									Kabu paten / DAK						
							Penyediaan Arm roll Truck 8 m3	unit	APBN / APBD Prov. / APBD Kabu paten / DAK	UPT Pengelola an Sampah		Kota	Kota	-	-
							Penyediaan Compactor truck	unit	APBN / APBD Prov. / APBD Kabu paten / DAK	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota		-	-
							Container Arm roll Truck 8 m3	unit	APBN / APBD Prov. / APBD	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota		-	-

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
									Kabu paten / DAK						
							Pengelolaan Sampah Spesifik (kajian pengelolaan - sampah besar dan sampah elektronik)	unit	APBN / APBD Prov. / APBD Kabu paten / DAK	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota		1	300
							Alat Berat (wheel loader yang besar dan yang mini)	unit	APBN / APBD Prov. / APBD Kabu paten / DAK	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota			
2	1 1	1 1	2. 0 1	00 09	Pengoperasia n dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan	operasional pengumpulan sampah	unit	APBD	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota		1	15.00 0

KODE					NOMENKLATUR URURAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan Sampah melalui pengangkutan	terpelihara dengan baik									
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Operasional pemeliharaan Pengangkutan Sampah	ton/Hari	APBD Kota	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota	Kota	855	69000
							Operasional Pengangkutan sampah ke TPA Regiona;	ton/Hari	APBD Kota	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota		32	1.752
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kabupaten untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kabupaten.	Penyusunan dokumen standarisasi kebutuhan sarpras pengelolaan sampah untuk kawasan berpengelola permukiman dan non-permukiman	Dokumen	APBD	DLHK		Kota	Kota	-	

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
						Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada									
2	1 1	1 1	2. 0 1	00 18	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	ton/ Hari	APBD	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota		18 6	15.00 0
Sub Total Aspek Teknis Operasional														104.537	
Aspek Pengaturan															
1	0 5	0 2	2. 0 2	00 5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Dok ume n	APBD	Satpol PP	Bagian Hukum	Kota	Kota		

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
1	05	02	2.02	007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Lap oran	APBD	Satpol PP		Kota	Kota		
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Lap oran	APBD	DLHK, Diskominfotik	satpol PP	Kota	Kota		
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kabupaten dan Peraturan Bupati/Wali Kabupaten	Lap oran	APBD	Satpol PP		Kota	Kota	1	100

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	APBD	Satpol PP		Kota	Kota	1	100
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/Kabupaten yang disusun dan ditetapkan						Kota			
							Penyusunan naskah akademik/Revisi Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi	Dokumen	APBD	DLHK, Sekda Bag. Hukum		Kota	Kota		
							penyusunan peraturan walikota tentang tatacara pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLHK, Sekda Bag. Hukum		Kota	Kota		
							penyusunan/revisi peraturan walikota	Dokumen	APBD	DLHK, Sekda		Kota	Kota		

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota	tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah			Bag. Hukum					
							Peninjauan/Evaluasi peraturan walikota tentang pedoman teknis pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLHK, Sekda Bag. Hukum		Kota	Kota		
							Penyusunan SOP	Dokumen	APBD	DLHK, Sekda Bag. Hukum		Kota	Kota		
							Review SOP	Dokumen	APBD	DLHK, Sekda Bag. Hukum		Kota	Kota		
							Revisi peraturan daerah mengenai retribusi Persampahan	Dokumen	APBD	DLHK, Sekda Bag. Hukum		Kota	Kota		
							Peninjauan pedoman terkait mekanisme kerja sama antar pengelola kawasan dengan pemda dalam melakukan pengolahan sampah	Dokumen	APBD	DLHK, Sekda Bag. Hukum		Kota	Kota		

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
						a yang ditetapkan									
Sub Total Aspek Pengaturan														200	
Aspek Kelembagaan															
1	03	04	2.01	0012	Pengembang an kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan insfrastrukt ur persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggara an Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Penguatan UPTD Pengelolaan Sampah Kota Depok (selain bertugas dalam pengelolaan TPA juga bertugas sebagai operator teknis operasional penanganan sampah (pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan) sesuai Perwal 31 /2018 (Penyusunan reorganisasi/tupoksi /jobdesk Personil UPTD)	Dok ume n	APBD	DLHK	Setda Bag. Hukum, Bag. Organisasi	Kota	Kota Depok	1	100
							Penyusunan kajian/Program Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terkait persampahan pada	Dok ume n	APBD	DLHK	Setda Bag. Organisasi	Kota	Kota Depok	1	150

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
						Bidang Kebersihan dan Kemitraan DLHK dan UPTD Pengelolaan Sampah									
						Pelaksanaan Program Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Bidang Persampahan sesuai dengan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) bidang Persampahan	Org	APBD	DLHK	Setda Bag. Organisasi	Kota	Kota Depok			
						Pembentukan sistem informasi persampahan Kota Depok (Sebagai sarana pengembangan mekanisme kordinasi dan informasi antara regulator, operator dan seluruh stakeholder persampahan)	Apli kasi	APBD	DLHK	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kota	Kota Depok			
						Pelaksanaan Koordinasi intensif antar daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Tangerang Selatan untuk pemanfaatan	Dok ume n	APBD	DLHK	Bappeda, Setda Bag. Kerjasama	Kota	Kota Depok			

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
						TPPAS Lulut Nambo (kunjungan/Rapat- rapat/Studi best practice)									
						Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan peningkatan kapasitas SDM Bank Sampah dan UPS (unit pengolahan sampah)	org	APBD	DLHK	Bag. Organisasi, BKPSDM	Kota	Kota Depok			
						Penyusunan mekanisme perizinan penggunaan kendaraan swasta (plat hitam) sebagai pengangkut sampah	Dok ume n	APBD	DLHK	DPMPTSP	Kota	Kota Depok			
						Inisiasi Kerjasama pemerintah dengan swasta terkait pengangkutan sampah dengan menggunakan mobil milik swasta (plat hitam) (Pendataan, penyusunan standarisasi armada, penyusunan dan penerapan SOP)	Dok ume n	APBD	DLHK	UPTD Pengolahan Sampah, UPTD TPA	Kota	Kota Depok			
						Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam menegakan Perda terkait	org	APBD	DLHK	Bag. Organisasi, BKPSDM, Satpol PP	Kota	Kota Depok			

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM /	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
						pengelolaan sampah (Pembentukan/Penamb ahan/pelatihan/penuga san PPNS)									
						Internalisasi nilai nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan di sekolah dan pemicuan di masyarakat	Kegi atan	APBD	DLHK	Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	Kota	Kota Depok			
						Penyusunan, Sosialisasi dan penerapan SOP (standar Operational Prosedur) mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan	Dok ume n	APBD	DLHK	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah	Kota	Kota Depok			
						Pelaksanaan kerjasama / pembinaan dan pengawasan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dalam Penyediaan sarana	Kegi atan	APBD	DLHK	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Setda Bag. Kerjasama	Kota	Kota Depok			

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
						pengumpul sampah terpilah serta penyediaan dan operasionalisasi TPS3R									
						Kajian dan Penyusunan Persyaratan (Subtantif, Teknis dan Administratif) Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Pengelolaan Sampah	Dok ume n	APBD	DLHK	Bag. Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah	Kota	Kota Depok	1	250	
						Penyusunan Perwal Depok Tentang Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Pengelolaan Sampah	Dok ume n	APBD	DLHK	Bag. Hukum	Kota	Kota Depok			
						Penyusunan SOP UPT BLUD Pengelolaan Sampah	Dok ume n	APBD	DLHK	UPTD Pengolahan Sampah	Kota	Kota Depok			
						Penyusunan Pedoman kerjasama UPT BLUD Pengelolaan Sampah dengan Pihak ketiga	Dok ume n	APBD	DLHK	UPTD Pengolahan Sampah	Kota	Kota Depok			
						Pelaksanaan kegiatan inisiasi Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU) Pengelolaan TPA Cipayung (Pembentukan Tim KPBU, Studi	Dok ume n	APBD	DLHK	Bappeda, Setda Bag. Kerjasama	Kota	Kota Depok			

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
							Pendahuluan, konsultasi publik, Studi Kelayakan Awal (OBC), Market Sounding, Studi Kelayakan Akhir (FBC))								
Sub Total Aspek Kelembagaan														500	
Aspek Peran Serta Masyarakat															
1	02	05	2.002	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi dan kampanye intensif melalui Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dapat diinisiasi oleh Kader PKK tingkat RW	KK	APBD	DLHK, DINKES, DISDIK, Diskominf otik	Bappeda	Kota	Kota	1	100
1	03	04	2.001	0011	Pembinaan dan pemberdayaa n masyarakat dalam	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam	Pemetaan karakteristik sosial budaya masyarakat dan Penentuan publik figur yang menjadi target kegiatan kampanye	Ora ng	APBD	DLHK	Bappeda	Keca mata n	Kota	1	100

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM /	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
					pengembang an sistem pengelolaan persampahan	Pengembanga n Sistem Pengelolaan Persampahan	pengolahan persampahan								
							Pengembangan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyarakat dll sebagai promosi;	Unit	APBD	DLHK	Bappeda	Kelu raha n	Kota	1	25
							Pembuatan Surat Edaran Walikota yang memuat adanya norma- norma sosial yang positif dalam pengelolaan sampah;	Dok ume n	APBD	DLHK/DI NSOS	Bappeda/Kelur ahan	Kelu raha n	Kota	21	50
							Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan” yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 100 orang terlatih, 200 orang kader Bank Sampah, 100 sekolah dan 300 Bank Sampah.	Pak et	APBD	DLHK	Bappeda/Keca matan	Kota	Kota	1	100
							Peningkatan program Pemilahan Sampah dari	Pak et	APBD	DLHK	Bappeda/Keca matan/Kelurah an	Kelu raha n	Kota	1	50

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
							Sumber oleh Masyarakat								
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Mencetak kader-kader perempuan yang handal yang akan mengelola persampahan.	Paket	APBD	DLHK, DINKES, DISDIK, DINSOS	Bappeda/Kecamatan/Kelurahan	Kelurahan	Kota	1	150
							Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat	Paket	APBD /PT	DLHK, PT, DISDIK	Bappeda	Kota	Kota		
							kajian Penerapan insentif dan disinsentif untuk program 3R.	Dokumen	APBD	DLHK, DINSOS	Bappeda/Kecamatan/Kelurahan	Kota	Kota		
							Peningkatan Sentra Budidaya Maggot	Paket	APBD	DLHK, DKP3, DKUM	Bappeda/Kecamatan/Kelurahan	Kelurahan	Kota		
							Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan	Paket	APBD	DLHK/Bappeda/CSR	Kecamatan/Kelurahan	Kota	Kota		
							Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta	Dokumen	APBD	DLHK/Bappeda/CSR	Kecamatan/Kelurahan	Kota	Kota		

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
2	11	8	2	01.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Paket	APBD	DLHK	Disdik	Kota	Kota	1	951
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Paket	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	1	500
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	3	114

KODE					NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Utama	pendukung	TING KAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
						Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan									
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Paket	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	1	95
2	11	9	2	2.01	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Paket	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	1	530
Sub Total Aspek Peran Serta Masyarakat														2.765	
Aspek Pendanaan															
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen rencana anggaran tahunan sesuai kebutuhan secara detail dengan estimasi biaya lengkap.	Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLHK, BKAD		Kota	Kota		
							Optimalisasi potensi sumber-sumber pendanaan lainnya (DAK, CSR, ZISWAF, dll)	Dokumen	APBD	DLHK		Kota	Kota	1	100

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN / Kota	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)	
URUSAN /	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PENDEK	
														2024	
2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan kajian potensi pendapatan retribusi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLHK, Dis Penda		Kota	Kota		
							Kajian peningkatan kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	DLHK, Dis Penda		Kota	Kota		
							Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	DLHK, Dis Penda		Kota	Kota	1	100
Sub Total Aspek Pendanaan														200	
TOTAL														108.202	

KODE					NOME NKLA TUR URUS AN KABU PATE N/ Kota	INDIK ATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUMB ER DANA	PJ Uta ma	pendu kung	TIN GKA T	LO KA SI	PERIODE TAHUN 2025-2033								TOT AL
URUSAN / INSIP	BIDANG URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
														2025		2026		2027		2028		
														vol um e (un it)	ha rg a (R p ... Ju ta)	vol um e (un it)	harg a (Rp ... Jut a)	vol um e (un it)	har ga (Rp ... Jut a)	vo lu me (u ni t)	ha rga (R p... Ju ta)	
1	03	04	202	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED TPS-3R	dokumen	APBD	PUPR	PUPR	Kawasan		1	100			1	100			200
							Penyediaan Lahan TPS-3R	Lokasi	APBD	PUPR	DLHK			1	500			1	500			1.000
							Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUPR	DLHK					1	600			1	600	1.200
							Pembentukan Kelembaga	unit	APBD	DLHK	kewilayahan (Kelura					1	50			1	50	100

							an Pengelola TPS-3R				han/ kecam atan)												
							Operasion al dan pemeliha aan TPST	ton/ Hari	APBD	DLH K	UPT Pengel olaan Sampa h	kota		30 0	27 .3 75	30 0	27.3 75	30 0	27. 37 5	30 0	27. 37 5	109 .50 0	
							Pengelolaan dan Pemantau an Lingkunga n	doku men	APBD	DLH K	PUPR	kota		1	15 0	1	150	1	15 0	1	15 0	600	
1	0 3	0 4	2 0 1 2	0 0 3	Penin gkata n TPA/T PST/S PA/TP S3R/T PS	Kapas itas TPA/ TPST/ SPA/ TPS3 R/TP S yang diting katka n	Peningkat an Kapasitas TPS3R/UP S	ton/ Hari	APBN /APB D Prov./ APBD Kabu paten	DPU PR dan DLH K	Kemen PUPR, DISPE RKIM Prov. Jabar	Kaw asa n		4	80 0	4	800	4	80 0	4	80 0	3.2 00	
1	0 3	0 4	2 0 2	0 0 6	Optim alisasi TPA/T PST/S PA/TP S	Jumla h TPA/ TPST/ SPA/ TPS3 R/TP	Optimalisa si/ <i>Upgrade</i> pengolaha n sampah <i>di</i> UPS	Unit	APBN /APB D Prov./ APBD Kabu paten	PUP R	DLHK	Kaw asa n		2	50 0			2	50 0			1.0 00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

									Kabu paten / DAK													
							Container Arm roll Truck 8 m3	unit	APBN / APBD Prov./ APBD Kabu paten / DAK	DLH K	UPT Pengel olaan Sampa h	Kot a		5	40 0	5	400	5	40 0	2	16 0	1.3 60
							Pengelolaan Sampah Spesifik (kajian pengelolaan - sampah besar dan sampah elektronik)	unit	APBN / APBD Prov./ APBD Kabu paten / DAK	DLH K	UPT Pengel olaan Sampa h	Kot a										
							Alat Berat (wheel loader yang besar dan yang mini)	unit	APBN / APBD Prov./ APBD Kabu paten / DAK	DLH K	UPT Pengel olaan Sampa h	Kot a		1	1. 16 0			1	1.1 60			2.3 20
2	1 1	1 1	2 0 0 1	0 0 9	Pengo perasi an dan	Jumla h fasilit as	operasiona l pengumpu	unit	APBD	DLH K	UPT Pengel olaan	Kot a		1	15 .0 00	1	15.0 00	1	15. 00 0	1	15. 00 0	60. 000

2	11	11	20	00	12	Pemeliharaan sarana penanganan sampah	penanganan sampah yang beroperasi dan terpeliharaan dengan baik	lan sampah				Sampah											
						Penanganan Sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Operasional pemeliharaan Pengangkutan Sampah	ton/Hari	APBD Kota	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota	Kota	881	71146	908	73302	935	75467	962	77641	799.105
								Operasional Pengangkutan sampah ke TPA Regiona;	ton/Hari	APBD Kota	DLHK	UPT Pengelolaan Sampah	Kota		82	4.490	132	7.227	182	9.965	282	15.440	205.422

[illegible]

					akan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah															
1	05	02	2007		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD	Satpol PP		Kota	Kota	1	100	1	100	1	100	1	100	400

						a Daera h																	
1	0 5	0 2	2 . 0 2	0 0 1 0	Sosiali sasi Peneg akan Peratu ran Daera h dan Peratu ran Kepal a Daera h	Jumla h Lapor an Hasil Pelak sanaa n Sosial isasi Peneg akan Perat uran Daera h dan Perat uran Kepal a Daera h	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaa n Sampah	Lapo ran	APBD	DLH K, Disk omin fotik	satpol PP	Kot a	Kot a	1	15 0	1	150	1	15 0	1	15 0	600	
1	0 5	0 2	2 . 0 2	0 0 1 1	Penan ganan Atas Pelang garan Peratu ran	Jumla h Lapor an Pelak sanaa n	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate n/Kabupa ten dan Peraturan	Lapo ran	APBD	Satp ol PP		Kot a	Kot a	1	10 0	1	100	1	10 0	1	10 0	400	

					Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Bupati/Wali Kabupaten																
1	05	02	2022	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	APBD	Satpol PP			Kota	Kota	1	100	1	100	1	100	1	100	400

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						Jabatan Pelaksana terkait persampahan pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan DLHK dan UPTD Pengelolaa n Sampah															
						Pelaksana an Program Pelatihan dan peningkat an Kompeten si Bidang Persampa han sesuai dengan SKKNI (standar kompetens i kerja nasional Indonesia) bidang	Org	APBD	DLH K	Setda Bag. Organi sasi	Kot a	Kot a De po k	1	10 0	1	100	1	10 0	1	10 0	400

																			Persampahan																	
																			Pembentukan sistem informasi persampahan Kota Depok (Sebagai sarana pengembangan mekanisme koordinasi dan informasi antara regulator, operator dan seluruh stakeholder persampahan)	Aplikasi	APBD	DLHK	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kota	Kota Depok	1	250									250
																			Pelaksanaan Koordinasi intensif antar daerah	Dokumen	APBD	DLHK	Bappeda, Setda Bag.	Kota	Kota Depok	1	300									250

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

																	hitam) (Pendataa n, penyusun an standarisa si armada, penyusun an dan penerapan SOP)
																	Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam menegaka n Perda terkait pengelolaa n sampah (Pembentu kan/Pena mbahan/p elatihan/p enugasan PPNS)
																	org APBD DLH K Bag. Organi sasi, BKPSD M, Satpol PP Kota Kota a De po k 1 10 0 1 100 1 10 0 1 10 0 300
																	Internalisa si nilai nilai Kegia tan APBD DLH K Dinas Pendid ikan Kota Kota a De 1 15 0 1 150 1 15 0 1 15 0 600

[illegible]

					pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan														
					Pelaksanaan kerjasama / pembinaan dan pengawasan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dalam Penyediaan sarana pengumpul sampah	Kegiatan	APBD	DLHK	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Setda Kerjasama	Kota	Kotadepok			1	200				200

																	terpilah serta penyediaa n dan operasiona lisasi TPS3R														
																	Kajian dan Penyusun an Persyarata n (Subtantif, Teknis dan Administr atif) Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Pengelolaa n Sampah	Doku men	APBD	DLH K	Bag. Organi sasi, Badan Kepega waian Daera h	Kot a	Kot a De po k	1	25 0						250
																	Penyusun an Perwal Depok Tentang Penerapan PPK BLUD Pada UPTD	Doku men	APBD	DLH K	Bag. Huku m	Kot a	Kot a De po k	1	50	1	50				100

[illegible]

							KPBU, Studi Pendahulu an, konsultasi publik, Studi Kelayakan Awal (OBC), Market Sounding, Studi Kelayakan Akhir (FBC))															
Sub Total Aspek Kelembagaan													1.750		1.100		600		600		#REF!	
Aspek Peran Serta Masyarakat																						
1	0 2	0 5	2 0 2	0 0 2	Penu mbuh an Kesad aran Keluar ga dalam Penin gkata n Deraja t Keseh	Jumla h Kelua rga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Kelua rga	Sosialisasi dan kampanye intensif melalui Penumbu han Kesadaran Keluarga dalam Peningkat an Derajat Kesehatan Keluarga	KK	APBD	DLH K, DINK ES, DISD IK, Disk omin fotik	Bappe da	Kot a	Kot a	1	10 0	1	100	1	10 0	1	10 0	#REF!

					atan Keluar ga dan Lingk ungan denga n Mener apkan Perila ku Hidup Bersih dan Sehat	dalam Penin gkata n Deraj at Keseh atan Kelua rga dan Lingk ungan denga n Mener apkan Perila ku Hidup Sersih dan Sehat	dan Lingkung an dengan Menerapk an Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dapat diinisiasi oleh Kader PKK tingkat RW															
1	03	04	20	00	Pembi naan dan pembe rdaya an masya rakat dalam penge	Jumla h Masy araka t yang dibina dan diberd ayaka n	Pemetaan karakteris tik sosial budaya masyarak at dan Penentuan publik figur yang menjadi	Oran g	APBD	DLH K	Bappe da	Kec ama tan	Kot a	1	100							100

						mban gan sistem pengel olaan persa mpah an	dalam Penge mban gan Siste m Penge lolaan Persa mpah an	target kegiatan kampanye pengolaha n persampa han															
								Pengemba ngan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyarak at dll sebagai promosi;	Unit	APBD	DLH K	Bappe da	Kelu rah an	Kot a	1	25	1	25	1	25			75
								Pembuata n Surat Edaran Walikota yang memuat adanya norma- norma sosial	Doku men	APBD	DLH K/DI NSO S	Bappe da/Kel uraha n	Kelu rah an	Kot a	21	50	21	50	21	50			150

[illegible]

[illegible]

						Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	tinggi setempat															
							kajian Penerapan insentif dan disinsentif untuk program 3R.	Dokumen	APBD	DLH K, DINS OS	Bappeda/Kecamatan/Kelurahan	Kota	Kota									
							Peningkatan Sentra Budidaya Maggot	Paket	APBD	DLH K, DKP 3, DKUM	Bappeda/Kecamatan/Kelurahan	Kelurahan	Kota			21	250	21	250	21	250	750
							Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan	Paket	APBD	DLH K/Bappeda/CSR	Kecamatan/Kelurahan	Kota	Kota			1	100					100
							Meningkatkan kerjasama penyedia	Dokumen	APBD	DLH K/Bappeda/CSR	Kecamatan/Kelurahan	Kota	Kota					1	200			200

							infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta															
2	11	8	2	0101	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga masyarakat Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Paket	APBD	DLHK	Disdik	Kota	Kota	1	951	1	951	1	951	1	951	3.804

					Kabupaten/ Kota	t PPLH																
						Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Paket	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	1	500	1	500	1	500	1	500	2.000
						Jumlah Pendampingan	Pendampingan Gerakan Peduli	Dokumen	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	3	114	3	114	3	114	3	114	456

						Pembi naan Gerak an Peduli dan Berbu daya Lingk ungan Hidup yangD ilaksa nakan	Lingkunga n Hidup																
						Jumla h Masy araka t/Kelo mpok Masy araka t/Pela ku Usaha /Kegi atan yang terlib at	Penyeleng garaan Penyuluha n dan Kampanye Lingkunga n Hidup	Pake t	APBD	DLH K	DLHK	Kot a	Kot a	1	95	1	95	1	95	1	95	380	
2	1 1	9	2	2 .	Progra m Pengh	Perse ntase peran	Pemberian Pengharga an	Pake t	APBD	DLH K	DLHK	Kot a	Kot a	1	53 0	1	530	1	53 0	1	53 0	2.1 20	

				01	argaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	serta masyarakat dalam lomba bidang LH	Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Sub Total Aspek Peran Serta Masyarakat													2.665	3.415	3.015	2.740	11.835				
Aspek Pendanaan																					
2	11	11	2005	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan	Dokumen rencana anggaran tahunan sesuai kebutuhan secara detail dengan estimasi biaya lengkap.	Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLHK, BKAD		Kota	Kota	1	125				1	130	255
							Optimalisasi potensi sumber-sumber pendanaan lainnya (DAK, CSR, ZISWAF, dll)	Dokumen	APBD	DLHK		Kota	Kota		1	100			1	110	210

2	1	1	1	2	0	0	0	3	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan kajian potensi pendapatan retribusi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLH K, Dispenda		Kota	Kota	1	350									350
											Kajian peningkatan kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	DLH K, Dispenda		Kota	Kota	1	200									200	
											Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	DLH K, Dispenda		Kota	Kota							1	100				100
											Sub Total Aspek Pendanaan										675	100	100	240	1.115				
TOTAL										153.841	160.726	167.075	177.346	658.988															

Tabel 3. 46 Rencana Indikasi Program Jangka Panjang Tahun 2029-2033

KODE					NOM ENKL ATUR URUS AN KABU PATE N/ Kota	INDIKAT OR	RINCIAN SUB KEGIATA N	SAT UAN	SUM BER DANA	PJ Uta ma	pend ukun g	TIN GKA T	LO KA SI	ANGGARAN (Rp. Juta)										TOT AL
IRISAN / IINSIR	BIDANG URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										JANGKA PANJANG TAHUN 2029-2033										
														2029		2030		2031		2032		2033		
														vol um e (un it)	har ga (Rp ... Jut a)	vol um e (un it)	ha rg a (Rp ... Ju ta)	vol um e (un it)	har ga (Rp ... Jut a)	vol um e (un it)	ha rg a (Rp ... Ju ta)	vol um e (un it)	har ga (Rp ... Jut a)	
1	03	04	202	0010	Pemb angu nan TPA/ TPST /SPA /TPS- 3R/T PS	Kapasita s TPA/TPS T/SPA/T PS3R/T PS yang dibangu n	Penyusun an Kajian Lokasi dan DED TPS-3R	dok ume n	APBD	PU PR	PUP R	Kaw asa n		1	100			1	100			1	100	300
						Penyedia an Lahan TPS-3R	Lok asi	APBD	PU PR	DLH K				1	500			1	500			1	500	1.500
						Pembang unan TPS 3R	unit	APBD	PU PR	DLH K						1	600			1	600			1.200

							Pembentukan Kelembagaan Pengelola TPS-3R	unit	APBD	DL HK	kewilayah an (Kelu rahan/ keca mata n)				1	50			1	50			100	
							Operasio nal dan pemelihar aan TPST	ton/ Hari	APBD	DL HK	UPT Peng elola an Sam pah	kota		30 0	27. 37 5	30 0	27 .3 75	30 0	29. 56 5	30 0	29 .5 65	30 0	29.5 65	143 .44 5
							Pengelola an dan Pemanta uan Lingkung an	dok ume n	APBD	DL HK	PUP R	kota		1	15 0	1	15 0	1	15 0	1	15 0	1	150	750
1	0 3	0 4	2 0 2	0 0 1 3	Penin gkata n TPA/ TPST /SPA /TPS 3R/T PS	Kapasita s TPA/TPS T/SPA/T PS3R/T PS yang ditingkat kan	Peningkat an Kapasitas TPS3R/U PS	ton/ Hari	APBN /APB D Prov./ APBD Kabu paten	DP UP R da n DL HK	Kem enPU PR, DISP ERKI M Prov. Jaba r	Kaw asa n		4	80 0	4	80 0	4	80 0	4	80 0	4	800	4.0 00
1	0 3	0 4	2 .	0 0	Optim alisas i	Jumlah TPA/TPS T/SPA/T	Optimalis asi/ Upgrade	Unit	APBN /APB D	PU PR	DLH K	Kaw asa n		2	50 0			2	50 0			2	500	1.5 00

			0 2	1 6	TPA/ TPST /SPA /TPS 3R/T PS	PS3R/T PS yang dioptima lisasi	pengolah an sampah <i>di</i> UPS		Prov./ APBD Kabu paten																
							Kajian Optimalis asi TPA	Dok ume n	APBD Kabu paten	DL HK		kota													
							Optimalis asi TPA Cipayung	Ha	APBN /APB D Prov./ APBD Kabu paten	DL HK		Kaw asa n					1	2.0 00							2.0 00
1	0 3	0 4	2 0 2	0 0 1 7	Penye diaan Saran a Pend ukun g TPA/ TPST /SPA /TPS- 3R/T PS	Jumlah Sarana Penduku ng TPA/TPS T/SPA/T PS- 3R/TPS yang disedi ak an	Penyedia an Jembatan Timbang di TPA Cipayung	Unit	APBN /APB D Prov./ APBD Kabu paten	PU PR	DLH K	kota													
							Penyedia an Teknologi	Unit	APBD Kabu paten / CSR	PU PR	DLH K	kota				2	1. 00 0			2	1. 00 0				2.0 00

							penduku ng pengolah an TPS3R/U PS		/ masy araka t																
2	1 1	1 1	2 0 0 1	0 0 0 7	Penye diaan Saran a Pend ukun g TPA/ TPST /SPA Kabu paten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasaran a Penanga nan Sampah untuk Kegiatan Pemilah an, Pengum pulan, Pengang kutan, Pengola han, dan Pemrose san Akhir	Penyedia an Motor Sampah/ Gerobak sampah	Unit	APBN / APBD Prov./ APBD Kabu paten / CSR	DL HK	DLH K, kewil ayah an (Kelu raha n/ keca mata n)	Su mbe r		55	1.9 25	55	1. 92 5	55	2.2 00	55	2. 20 0	55	2.20 0	10. 450	
							Penyedia an Alat Pencacah Sampah Platik	Unit	APBD Kabu paten / CSR	DL HK ,	kewil ayah an (Kelu raha n/ keca mata n)	Wila yah	Ka mp un g/ Kel ura	5	15 0	5	15 0	5	15 0	5	15 0	5	175	775	

							Container Arm roll Truck 8 m3	unit	APBN / APBD Prov./ APBD Kabupaten / DAK	DL HK	UPT Peng elola an Sam pah	Kot a		2	16 0	2	16 0	2	20 0	2	20 0	2	200	920
							Pengelola an Sampah Spesifik (kajian pengelola an - sampah besar dan sampah elektroni k)	unit	APBN / APBD Prov./ APBD Kabupaten / DAK	DL HK	UPT Peng elola an Sam pah	Kot a												
							Alat Berat (wheel loader yang besar dan yang mini)	unit	APBN / APBD Prov./ APBD Kabupaten / DAK	DL HK	UPT Peng elola an Sam pah	Kot a		1	1.1 60			1	1.1 60					2.3 20
2	1 1	1 1	2 .	0 0	Pengo perasi an	Jumlah fasilitas penanga	operasion al pengump	unit	APBD	DL HK	UPT Peng elola	Kot a		1	15. 00 0	1	15 .0 00	1	15. 00 0	1	15 .0 00	1	15.0 00	75. 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					uran Kepal a Daera h	n Kepala Daerah	Kepala Daerah Pengelola an Sampah																	
1	05	02	2 · 0 2	0 0 7	Penye lidika n terha dap dugaa n Pelan ggara n Perat uran Daera h dan Perat uran Kepal a Daera h	Jumlah Laporan Hasil Penyelidi kan atas Dugaan Pelangga ran Peratura n Daerah dan Peratura n Kepala Daerah	Penyelidi kan terhadap dugaan pelanggar an Peratura n Daerah dan Peratura n Kepala Daerah Pengelola an Sampah	Lap ora n	APBD	Sat pol PP		Kot a	Kot a	1	10 0	1	10 0	1	10 0	1	10 0	1	100	500
1	05	02	2 · 0 2	0 0 1 0	Sosial isasi Peneg akan Perat uran Daera h dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana an Sosialisa si Penegak	Sosialisas i Penegaka n Peratura n Daerah dan	Lap ora n	APBD	DL HK , Dis ko mi nfo tik	satpo l PP	Kot a	Kot a	1	15 0	1	15 0	1	15 0	1	15 0	1	150	750

					Peraturan Kepala Daerah	an Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah Pengelola Sampah																		
1	05	02	20	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kabupaten dan Peraturan Bupati/Wali Kabupaten	Laporan	APBD	Satpol PP		Kota	Kota	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	500	
1	05	02	20	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakuk	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	Laporan	APBD	Satpol PP		Kota	Kota	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	500	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							n Akhir (FBC))																	
Sub Total Aspek Kelembagaan													800		950		700		800		450		3.7 00	
Aspek Peran Serta Masyarakat																								
1	0 2	0 5	2 0 2	0 0 2	Penu mbuh an Kesad aran Kelua rga dalam Penin gkata n Deraj at Keseh atan Kelua rga dan Lingk unga n denga n Mener apkan Perila ku Hidup	Jumlah Keluarg a yang Mengiku ti Penumb uhan Kesadar an Keluarg a dalam Peningk atan Derajat Kesehat an Keluarg a dan Lingkun gan dengan Menerap kan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Sosialis i dan kampany e intensif melalui Penumbu han Kesadara n Keluarg a dalam Peningkat an Derajat Kesehata n Keluarg a dan Lingkung an dengan Menerapk an Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	KK	APBD	DL HK , DI NK ES, DI SD IK, Dis ko mi nfo tik	Bapp eda	Kot a	Kot a	1	10 0	1	10 0	1	10 0	1	10 0	1	100	500

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						n Sampah dari Sumber oleh Masyarakat			n/Kelurahan														
2	1 1	1 1	2 .0 0 1	0 0 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Mencetak kader-kader perempuan yang handal yang akan mengelola persampahan.	Paket	APBD	DLHK, DI NKES, DI SDIK, DIN SOS	Bappeda/Kecamatan/Kelurahan	Kota	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	150
							Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat	Paket	APBD /PT	DLHK, PT, DI SDIK	Bappeda	Kota			1	800							800

						kajian Penerapan insentif dan disinsentif untuk program 3R.	Dokumen	APBD	DL HK , DI NS OS	Bappeda/ Kecamatan/ Kelurahan	Kota	Kota			1	250	1	250	1	250	1	250	1.000
						Peningkatan Sentra Budidaya Maggot	Paket	APBD	DL HK , DK P3, DK UM	Bappeda/ Kecamatan/ Kelurahan	Kelurahan	Kota											
						Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan	Paket	APBD	DL HK /Bappeda/ CSR	Kecamatan/ Kelurahan	Kota	Kota			1	100							100
						Meningkatkan kerjasama penyedia	Dokumen	APBD	DL HK /Bappeda	Kecamatan/ Kelurahan	Kota	Kota					1	200					200

							an infrastru ktur dan pembiaya an pengelola an sampah seperti dengan sektor swasta			a/ CS R														
2	1 1	8	2	0 1. 0 1	Penye lengg araan Pendi dikan , Pelati han, dan Penyu luhan Lingk unga n Hidup untuk Lemb agaKe masy araka tan	Jumlah Lembaga /kelomp ok Masyara kat/Insti tusi yang Terdafta r yang Meningk at Kapasita sdan Kompete nsinya Terkait PPLH	Peningkat an Kapasitas dan Kompete nsi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkung an Hidup untuk Lembaga Kemasyar akatan	Pak et	APBD	DL HK	Disdi k	Kot a	Kot a	1	95 1	1	95 1	1	95 1	1	95 1	1	951	4.7 55

					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yangDini lai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/DuniaPendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Paket	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	2.500
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	3	114	3	114	3	114	3	114	3	114	570

						dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan																		
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Paket	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	1	95	1	95	1	95	1	95	1	95	475
2	11	9	2	2.01	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Paket	APBD	DLHK	DLHK	Kota	Kota	1	530	1	530	1	530	1	530	1	530	2.650

					araka t																			
Sub Total Aspek Peran Serta Masyarakat													2.490		3.640		2.940		2.740		2.740		14. 550	
Aspek Pendanaan																								
2	1 1	1 1	2 0 0 1	0 0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen rencana anggaran tahunan sesuai kebutuhan secara detail dengan estimasi biaya lengkap.	Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLHK, BKAD		Kota	Kota					1	140					140
							Optimalisasi potensi sumber-sumber pendanaan lainnya (DAK, CSR, ZISWAF, dll)																	

2	1	1	2	0	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok/Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan kajian potensi pendapatan retribusi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLHK, Dispenda	Kota	Kota	1	375						1	380	380
							Kajian peningkatan kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	DLHK, Dispenda	Kota	Kota										375
							Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	DLHK, Dispenda	Kota	Kota		1	100					1	100	200

Sub Total Aspek Pendanaan	375	220	140	130	480	1.345
TOTAL	127.008	139.738	151.913	152.536	158.734	729.929

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Depok, rata – rata laju pertumbuhan penduduk Kota Depok dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 adalah sebesar $\pm 1,59\%$. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk tentu akan meningkatkan perilaku konsumsi yang akan berdampak pada peningkatan timbulan sampah yang dapat mencemari lingkungan. Peningkatan timbulan sampah menyebabkan semakin besarnya volume timbulan sampah yang harus dikelola. Berdasarkan Dokumen SSK Kota Depok Tahun 2022, cakupan pelayanan persampahan di Kota Depok sudah mencapai 94,9%. Pelayanan yang dimaksud adalah pengurangan sampah sebesar 13,6% dan penanganan sampah mencapai 81,3%. Kemudian masih terdapat sampah yang tidak terkelola sebesar 5,2%. Cakupan pelayanan persampahan di Kota Depok disertai dengan tingginya angka timbulan sampah yang dihasilkan tentu menjadi perhatian khusus bagi seluruh sektor terutama dari sektor Pemerintah, *stakeholder* maupun masyarakat.

Kota Depok saat ini belum memiliki RIPS sebagai dokumen resmi perencanaan pengelolaan sampah yang telah dilegalisasi dalam Peraturan Walikota. Dokumen yang ada saat ini adalah berupa Rencana Induk Pengelolaan Sampah di TPA Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035 yang dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 59 Tahun 2022. Kota Depok dirasa perlu menyusun Dokumen RIPS yang memenuhi persyaratan dengan target dan capaian program pengelolaan sampah yang realistis untuk dilaksanakan termasuk di dalamnya mampu mengakomodir program dan kegiatan ISWMP di Kota Depok sebagai dokumen resmi perencanaan pengelolaan sampah yang telah dilegalisasi dalam Peraturan Walikota.

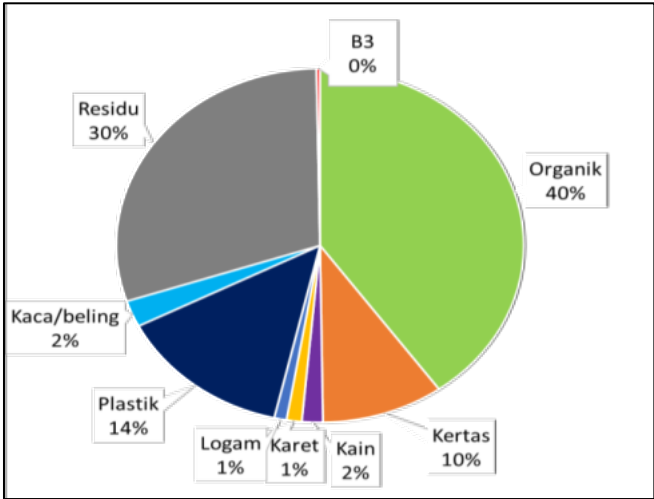
Meninjau timbulan untuk seluruh wilayah Kota Depok maka timbulannya akan lebih besar apabila dibandingkan dengan timbulan yang dihasilkan dari sampah domestik saja. Timbulan sampah seluruh wilayah Kota Depok adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Timbulan Sampah Kota Depok

No.	Timbulan Sampah Kota Depok	Satuan
1.	0,59	kg/orang/hari
2.	4,27	L/orang/hari

(Sumber: Analisa Konsultan, 2023)

Komposisi sampah domestik didominasi oleh organik sebesar 40%. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos melalui fasilitas yang sudah ada yaitu UPS (Unit Pengolahan Sampah) dengan budidaya *maggot*. Untuk sampah anorganik seperti kertas dan plastik, melihat potensi daur ulangnya dapat dimanfaatkan melalui fasilitas TPS3R atau Bank Sampah.



Gambar 4. 1 Komposisi Sampah Kota Depok

Aspek Teknis Pengelolaan sampah di Kota Depok:

- a. **Pewadahan sampah:** Kota Depok sudah memiliki program pewadahan bernama “Partai Ember” (Ekonomis, Mudah dan Bersih) sejak 204 yang merupakan inisiasi dari DLHK Kota Depok dengan fasilitas berupa wadah sampah untuk memisahkan 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik dan residu.
- b. **Pengumpulan sampah:** secara umum pola pengumpulan sampah di Kota Depok terdiri dari pola individual tidak langsung dan pola komunal langsung. Pengumpulan sampah pada sistem pengelolaan sampah melalui program “Partai Ember” ini dilakukan sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan. Ember – ember berisi sampah organik yang telah dipilah warga kemudian dikumpulkan menggunakan motor sampah yang dilakukan setiap 2 hari sekali oleh Petugas Pengelola Sampah tingkat RT/RW ke TPS Terpilah (UPS). Ember besar yang sudah dikumpulkan pada lokasi yang telah ditentukan akan diangkut oleh Petugas DLHK menggunakan gerobak motor untuk lokasi berjarak dekat dengan UPS atau menggunakan kendaraan roda empat untuk

lokasi yang berjarak jauh dari UPS. Sedangkan sampah anorganik dibawa ke TPS Terpilah atau Bank Sampah tingkat RT/RW (atau langsung ke Bank Sampah Induk) begitu juga dengan sampah residu. Terdapat 62 TPS komersial dan 15 TPS DLHK yang ada terdapat di wilayah Kota Depok. Jumlah Armada pendukung pengumpulan terdapat 47 gerobak motor dan 29 bak terbuka (pick up).

- c. Pengangkutan sampah: Sistem pengangkutan sampah di Kota Depok dilaksanakan dengan pengangkutan langsung dari TPS – TPS sampah yang ada, container, atau lokasi tertentu yang belum terdapat TPS menggunakan armada dump truck yang selanjutnya diangkut ke TPA Cipayung. Rata – rata ritasi kendaraan pengangkutan di wilayah Kota Depok adalah sebanyak 2 ritasi/hari/unit. Jumlah armada pengangkutan di wilayah Kota Depok 20 armroll, 94 dump truck, 10 truk tronton dan 6 alat berat.
- d. Pengolahan Sampah: Berdasarkan data DLHK Kota Depok Tahun 2023 diketahui saat ini Kota Depok memiliki sebanyak 28 UPS aktif yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok. Sampah organik yang masuk ke UPS tiap harinya dapat menampung hingga 60 – 65 ton/hari. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, kardus, kaca, kaleng, besi dan lainnya yang dapat didaur ulang kemudian di bawa ke Bank Sampah. Pada waktu tertentu yang disepakati (setiap bulan, tiga bulan dan setahun sekali), anggota dapat mengambil hasil tabungan tersebut. Bank sampah dikelola dari tingkat RT/RW, Kelurahan, hingga tingkat Kecamatan. Kota Depok memiliki Bank Sampah aktif sebanyak 421 unit dengan Bank Sampah Induk sebanyak 2 unit.
- e. Pemrosesan Akhir: Sampah residu yang sudah tidak digunakan, akan diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan Truk Sampah. Kota Depok hanya memiliki satu TPA yaitu TPA Cipayung, TPA Cipayung adalah tempat pemrosesan akhir tipe Controlled Landfill yang pada praktiknya prosesnya lebih banyak melakukan open dumping. TPA Cipayung berbatasan dengan kelurahan Cipayung dan Pasir Putih, TPA Ini adalah satu-satunya tempat pemrosesan akhir di Kota Depok. Di sekitar TPA Cipayung terdapat pemukiman penduduk, jaringan jalan, sawah/tegalan dan kebun campuran serta sungai. Sungai yang letaknya dekat dengan TPA yakni Sungai Pesanggrahan yang berada di Selatan dan Barat TPA.

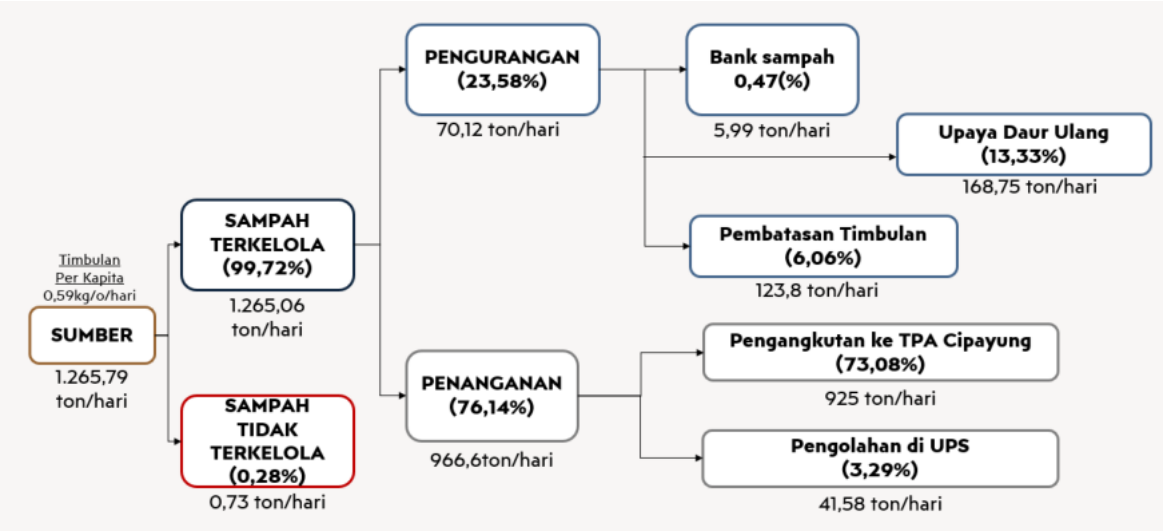
Permasalahan dalam sistem pengelolaan persampahan di Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Isu Strategis, Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Depok

Isu Strategis	Masalah	Penyebab
Kondisi cakupan layanan yang cukup tinggi tidak sebanding dengan kondisi pengolahan persampahan yang masih relatif rendah	TPA Cipayung dalam kondisi <i>overcapacity</i> dan mengalami kerusakan di beberapa bagian TPA sehingga tidak optimal menerima dan mengelola sampah	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kapasitas Bank Sampah dan UPS • Terdapat sarana pengolahan persampahan yang rusak • Sarana pengumpulan sampah yang kurang optimal • Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah organik masih kurang optimal sehingga timbulan sampah yang masuk ke TPA masih tinggi • Operasional pengelolaan sampah tidak sesuai perencanaan awal TPA (<i>open dumping</i>) • Tidak adanya teknologi pengolahan sampah di TPA Cipayung • Keterbatasan Lahan dan tidak adanya alternatif TPA yang siap menerima timbulan sampah • Peraturan pendukung untuk kendaraan pembuangan sampah swasta masuk ke TPA Cipayung belum tersedia • Pengelolaan sampah di TPA belum berjalan baik (Rusaknya jembatan timbang di TPA, Jam Operasional TPA yang masih tidak menentu, Alat berat di TPA seringkali bermasalah) • Kurangnya armada alat berat (pemindahan) dan pengangkutan sampah residu <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum berjalannya peraturan pemisahan fungsi operator dan regulator (UPTD sebagai penyelenggaraan layanan / fungsi operator pengelolaan sampah) • Belum sepenuhnya masyarakat sadar akan pengelolaan sampah menurut regulasi yang berlaku di Kota Depok • Belum tegaknya penegasan regulasi <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih bersatunya fungsi regulator dan operator pengelolaan sampah dalam hal pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan di DLH Kota Depok (Perwal 61/2021 tentang SOTK DLHK) • Masih kurangnya program peningkatan kapasitas SDM Persampahan

Isu Strategis	Masalah	Penyebab
		<ul style="list-style-type: none">• UPTD Pengelolaan Sampah Kota Depok (UPTD TPA) belum menerapkan SOP penerimaan sampah khususnya dari kendaraan pengangkut sampah swasta• Kurang efektifnya koordinasi antar stakeholder Persampahan (Bappeda, DLHK, Dinkes, Pengelola Bank Sampah, Perusahaan pengolahan sampah/Masyarakat) <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">• Anggaran Daerah untuk pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota Depok hanya Rp. 117.403.625.317,- atau 2,81 % dari APBD. <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">• Masyarakat sudah mengetahui tentang pemilahan, tetapi belum semua mau berperan secara aktif dan mandiri untuk mengelola sampah mulai dari sumbernya.• Pihak swasta, public figure dan perguruan tinggi belum dilibatkan secara optimal sehingga dalam pengolahan persampahan masih banyak kendala-kendala yang hanya ditangani pemerintah daerah dan masyarakat saja.

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok adalah kapasitas TPA Cipayung yang sudah overload dan dari segi AMDAL umur pakainya sudah habis pada tahun 2015. Terdapat beberapa alternatif pengembangan yang sudah direncanakan di masa depan salah satunya adalah Pembangunan TPST RDF kapasitas 300 ton/hari yang akan beroperasi pada tahun 2030 dan alternatif pembuangan sampah Kota Depok ke TPPAS Lulut Nambo pada tahun 2024. Jumlah sampah yang dihasilkan di sumber sebesar 1.265,79 ton/hari sebanyak 1.265,06 ton/hari (99,72%) sampah sudah terkelola dan sebanyak 0,73 ton/hari (0,28 %) masih belum terkelola. Dari sejumlah sampah yang telah terkelola tersebut, besaran pengurangan sampah melalui bank sampah telah mencapai 5,99 ton/hari dan didukung dengan upaya daur ulang dan pembatasan timbulan di sumber. Sedangkan, besaran sampah tertangani baik dengan penggunaan UPS baru mencapai angka 41,58 ton/hari selebihnya langsung di angkut ke TPA sebesar 73,08% atau setara dengan 925 ton/hari.

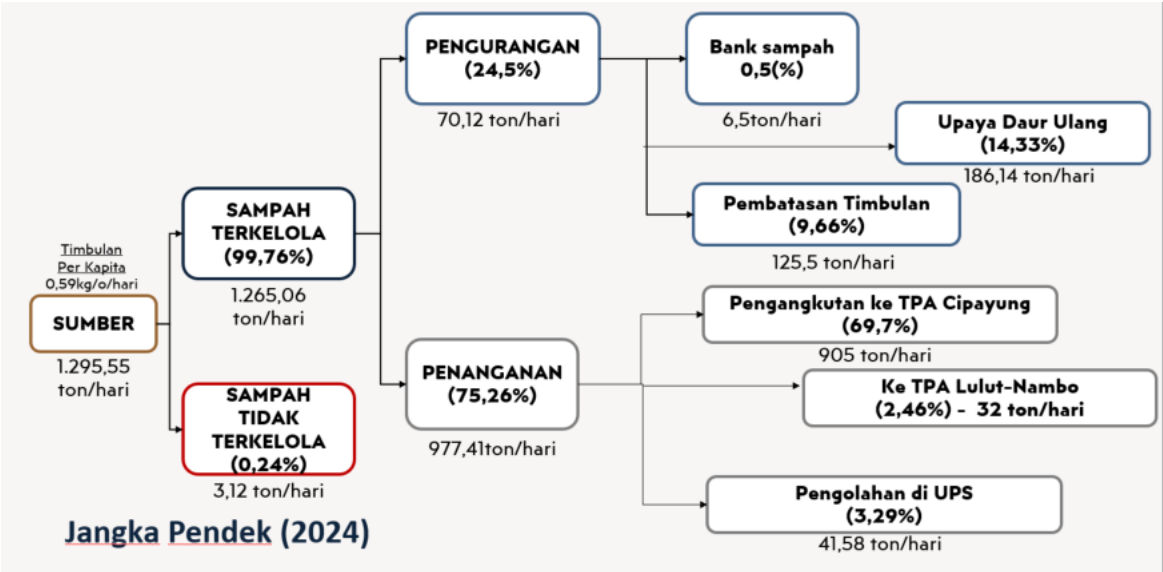


Gambar 4. 2 Neraca Massa Persampahan Eksisting Kota Depok Tahun 2023

Tabel 4. 3 Target Capaian Rencana Pengembangan Aspek Teknis

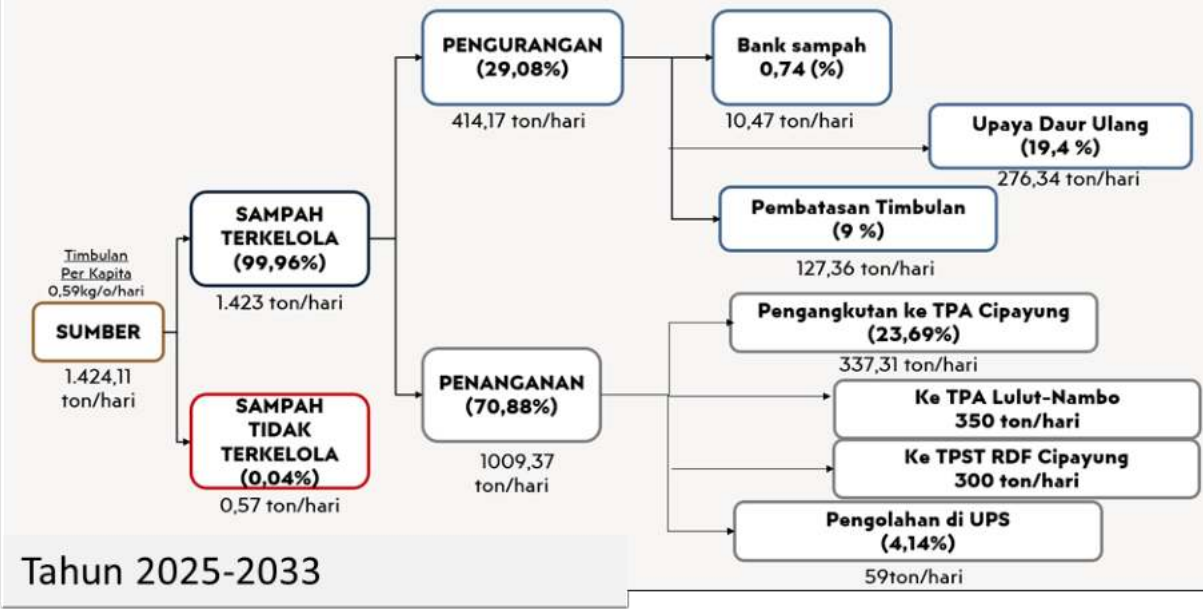
No.	Uraian	Target pada Jangka Waktu Perencanaan (%)			
		Eksisting (2023)	Jangka Pendek (2024)	Jangka Menengah (2025-2028)	Jangka Panjang (2029 – 2033)
1.	Pengurangan Sampah	23,58%	24,5%	30%	35%
2.	Penanganan Sampah	76,14%	75,26%	70%	65%
3.	Pengelolaan Sampah	99,72%	99,76%	100%	100%

(Sumber: Hasil Analisa Konsultan,2023)



Gambar 4. 3 Neraca Massa Persampahan Kota Depok Tahun 2024

Target pengembangan aspek Teknik dalam penanganan dan pengurangan sampah di Kota Depok didasarkan pada target SDGs 70% penanganan dapat melalui pengolahan dan pengangkutan dan 30% pengurangan pada tahun 2030 dilanjutkan target RPJPN 2045 dimana pengurangan sampah 35% dan penaganan sampah 65% melalui pengolahan dengan hanya 10% saja sampah yang dimasukan ke TPA berupa residu.



Gambar 4. 4 Neraca Massa Persampahan Kota Depok Tahun 2033

Tabel 4. 4 Isu Strategis dan potensi penyelesaian masalah isu strategis pengelolaan sampah

Isu Strategis	Potensi
Kondisi cakupan layanan yang cukup tinggi tidak sebanding dengan kondisi pengolahan persampahan yang masih relatif rendah	<div>Aspek Teknis<ul style="list-style-type: none">Jumlah bank sampah sebanyak 423 berpotensi untuk ditingkatkan cakupannyaJumlah UPS sebanyak 28 unit dapat ditingkatkan KapasitasPengembangan teknologi pengolahan sampah oraganik untuk setiap UPSAdanya potensi pengembangan pengolahan sampah di TPA Cipayung dengan pembangunan TPST RDFTersedia lahan 1,8ha dari kebutuhan 1ha untuk membangun TPST dengan kapasitas 300ton/hari di area TPA CipayungAdanya Rencana Pengoperasian TPPAS Lulut NamboPotensi lahan untuk perluasan TPA seluas 2ha, dimana itu merupakan warga yang bersedia jika ada pembebasan lahan</div> <div>Aspek Regulasi</div>

Isu Strategis	Potensi
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya arahan kebijakan pemisahan fungsi operator dan regulator (UPTD sebagai penyelenggaraan layanan / fungsi operator pengelolaan sampah) berdasarkan Permen PU 03/2013 Bidang persampahan menjadi focus Pembangunan pada RPJMD Kota Depok (Perwal 9/2021 Tentang RPJMD Kota Depok 2021-2026 <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya arahan kebijakan pemisahan fungsi operator dan regulator (UPTD sebagai penyelenggaraan layanan / fungsi operator pengelolaan sampah) berdasarkan Permen PU 03/2013 Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan publik Bidang persampahan menjadi focus Pembangunan pada RPJMD Kota Depok (Perwal 9/2021 Tentang RPJMD Kota Depok 2021-2026 Dalam Renstra 2021-2026 DLHK Kota Depok memiliki “Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dengan angka pengelolaan persampahan Kota Depok yang masih dibawah 90 % keberpihakan APBD, Restribusi, dan sumber pembiayaan lain masih terbuka ruang untuk diperlakukan sebagai program prioritas dan intensifikasi pengalihan sumber dana lain menjadi hal utama untuk dilakukan. <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan masyarakat terhadap berbagai jenis sampah (sampah dapur, daun kering, dll) sebagai bagian dari sampah organik sudah tahu yaitu sebesar 91% (Sumber Survey Sosek,2023) Pengetahuan masyarakat terhadap berbagai jenis sampah (kertas, kaleng, plastik dll) sebagai bagian dari sampah anorganik sudah tau jenis sampah yaitu 79,3% (Sumber Survey Sosek,2023) Pengetahuan masyarakat terhadap penanganan sampah organik (diproses menjadi kompos, dll) sudah mengetahui sebesar 82,3%. (Sumber Survey Sosek,2023) Pengetahuan masyarakat terhadap penanganan sampah kertas (diolah menjadi kerajinan, dll) sudah mengetahui sebesar 82,4% (Sumber Survey Sosek,2023) Keterlibatan Gender dalam persampahan di Kota Depok sebesar 86,9% Perempuan dan 13,01% Laki-Laki (Sumber Survey Sosek,2023)

Isu Strategis	Potensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi gender untuk pembuangan sampah di rumah dilakukan oleh istri (60,71%) dan kemudian suami (31,12%). • Kerjasama dengan pihak swasta, publik figur dan perguruan tinggi yang bisa dilibatkan dalam pengolahan persampahan

Sumber: Analisis Konsultan, 2024

Tabel 4. 5 Strategi penyelesaian isu strategis pengelolaan sampah dan indikasi program

Strategi	Indikasi Program
<ul style="list-style-type: none"> • Optimasi Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah Kota Depok 	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jumlah Bank Sampah dan UPS • Peningkatan Kapasitas layanan Bank Sampah dan UPS • Peningkatan dan Pengembangan teknologi pengolahan (teknologi ramah lingkungan) skala kawasan • Penambahan sarana pengumpulan sampah ke UPS (kendaraan pengangkut sampah organik) • Pengembangan Kapasitas teknologi pengolahan sampah TPA Cipayung dan Pembangunan TPST RDF • Perbaiki dan penambahan fasilitas serta optimasi pelayanan di TPA Cipayung • Penambahan alat berat dan sarana pengangkutan sampah residu <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pengelolaan sampah secara optimal oleh pemerintah kota, masyarakat, dan pihak swasta (pelaku usaha, pengelola kawasan,dll) • Memperjelas ketentuan pasal mengenai pengawasan dan pembinaan • Memperjelas ketentuan mengenai lembaga pengelola sampah terkait dengan prinsip pemisahan antara regulator dengan operator. • Revisi Perwal 31 /2018 untuk mempertegas UPTD Pengelolaan Sampah Kota Depok sebagai UPTD pengelolaan TPA <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan UPTD Pengelolaan Sampah Kota Depok, selain bertugas dalam pengelolaan TPA juga bertugas sebagai operator teknis operasional penanganan sampah (pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan) sesuai Perwal 31 /2018 • Penyusunan/penyesuaian Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terkait persampahan pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan DLHK dan UPTD Pengelolaan Sampah • Pelaksanaan Program Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Bidang Persampahan sesuai dengan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) bidang Persampahan

Strategi	Indikasi Program
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, Sosialisasi dan penerapan SOP (standar Operational Prosedur) mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan • Pembentukan sistem informasi persampahan Kota Depok (Sebagai sarana pengembangan mekanisme kordinasi dan informasi antara regulator, operator dan seluruh stakeholder persampahan) • Pelaksanaan kerjasama / pembinaan dan pengawasan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dalam Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah serta penyediaan dan operasionalisasi TPS3R/UPS • Pelaksanaan kegiatan inisiasi Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU) Pengelolaan TPA Cipayung (Pembentukan Tim KPBU, Studi Pendahuluan, konsultasi publik, Studi Kelayakan Awal (OBC), Market Sounding, Studi Kelayakan Akhir (FBC)) • Pelaksanaan Koordinasi intensif antar daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Tangerang Selatan untuk pemanfaatan TPPAS Lulut Nambo • Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan peningkatan kapasitas SDM UPS (Unit Pengolahan Sampah) Dan Bank Sampah • Penyusunan mekanisme perizinan penggunaan kendaraan swasta sebagai pengangkut sampah • Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam menegakan Perda terkait pengelolaan sampah (Pembentukan/Penambahan PPNS) • Kajian dan Penyusunan Persyaratan Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Pengelolaan Sampah • Peningkatan Internalisasi nilai nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan di sekolah dan pemicuan di masyarakat <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Susun kajian untuk mencapai angka capaian pengelolaan sampahnya lebih dari 90 persen • Advokasi agar rasio anggaran untuk penanganan sampah lebih dari 2 persen APBDnya baik dari pemerintah pusat dan Provinsi • Intensifikasi pemungutan redistribusi • Mengali sumber pendapatan lain (CSR, Hibah, KPBU, dls) <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat • Pelibatan tokoh utama masyarakat, ibu-ibu dan para pemuda di tingkat RT/RW • Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, terutama 3R di kawasan permukiman,

B. SARAN

Terkait saran dari kegiatan Rencana Induk Persampahan di Kota Depok ini yaitu sebagai berikut:

TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

1. Saran terhadap Pewadahan/Pemilahan:

- a) Apabila memungkinkan DLHK Kota Depok dapat melakukan distribusi fasilitas pewadahan/pemilahan “Partai Ember” kepada masing – masing individu di seluruh wilayah 11 Kecamatan Kota Depok.
- b) Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan distribusi fasilitas pewadahan/pemilahan “Partai Ember” pada skala individu maka dapat melakukan distribusi fasilitas pewadahan/pemilahan “Partai Ember” untuk skala komunal dengan kapasitas yang lebih besar (3-5 KK).
- c) Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan distribusi fasilitas pewadahan/pemilahan “Partai Ember” pada skala komunal maka DLHK Kota Depok dapat menyusun dokumen SOP/Juknis Pewadahan dan Pemilahan Sampah agar dapat disesuaikan oleh masing – masing individu.

2. Saran terhadap Pengumpulan:

Dapat dilakukan penggantian dan pembelian unit baru terhadap armada pengumpulan yang mengalami kerusakan atau berusia di atas 10 tahun.

3. Saran terhadap Pengolahan

- a) Pemindahan lokasi UPS ke tempat yang lebih strategis
- b) Dapat dilakukan penggantian dan pembelian unit baru terhadap peralatan penunjang pada fasilitas pengolahan yang telah mengalami kerusakan
- c) Menerapkan alternatif teknologi pengolahan lain untuk sampah organik selain dari teknologi pengomposan secara alami (fermentasi).
- d) Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk pengolahan sampah organik adalah dengan menggunakan metode Black Soldier Fly (BSF) yang disinyalir lebih efektif dibandingkan dengan metode

fermentasi (BSF pada fase larva dapat mengolah selama 7 hari) dan larva BSF nya juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain

- e) Melakukan pendataan terhadap offtaker yang memiliki potensi kerjasama pemanfaatan sampah anorganik hasil pengolahan agar memiliki nilai jual yang konstan dan tidak terlalu fluktuatif

4. Saran terhadap Pemrosesan Akhir

- a) Menentukan target pengurangan dan penanganan sampah
- b) Melakukan kajian strategi pengurangan sampah untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Cipayung
- c) Melakukan kajian strategi alternatif pembuangan sampah selain ke TPA Cipayung (Skenario pembangunan TPST RDF atau beroperasinya TPPAS Lulut Nambo)
- d) Dapat dilakukan penambahan armada pengangkutan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di seluruh wilayah Kota Depok
- e) Memberlakukan biaya pembuangan terhadap armada swasta yang melakukan pembuangan sampah ke TPA Cipayung

PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

- a) Meningkatkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi penanggung jawab dan satgas yang berada pada masing – masing wilayah pelayanan dalam mengoordinir stakeholder – stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan persampahan pada masing – masing wilayah pelayanan
- b) Membuat sistem jaringan informasi persampahan yang terhubung secara menyatu (terintegrasi) antara DLHK sebagai regulator dan UPTD sebagai pelaksana teknis serta unit – unit penunjang pengelolaan sampah (TPS, UPS dan Bank Sampah)
- c) Bila memungkinkan membentuk BLUD/BUMD pengelolaan persampahan

SISTEM KEUANGAN

- a) Meningkatkan nominal pendapatan retribusi sampah untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan
- b) Melakukan pendataan terhadap sumber – sumber pendanaan lain untuk pengelolaan persampahan selain APBD seperti kerjasama investasi dengan swasta (KPBU atau Business to Business)
- c) Memberikan pemahaman bagi Pemerintah Daerah terhadap urgensi pengelolaan persampahan terhadap peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat

- d) Pemetaan potensi retribusi dari sektor non pelayanan publik atau sektor komersial
- e) Meningkatkan pendapatan di UPTD operasional (contoh UPTD TPA Cipayung), seperti dengan memberlakukan biaya pembuangan terhadap kendaraan swasta (plat hitam)
- f) Pembentukan ketentuan daerah terkait dengan pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi operator.
- g) Pembentukan ketentuan daerah mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi hukum di bidang persampahan.
- h) Pembentukan ketentuan daerah yang memuat sistem retribusi untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh pihak swasta.
- i) Pembentukan ketentuan mengenai pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

SISTEM PERATURAN

- a) Pembentukan ketentuan daerah terkait dengan pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi operator.
- b) Pembentukan ketentuan daerah mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi hukum di bidang persampahan.
- c) Pembentukan ketentuan daerah yang memuat sistem retribusi untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh pihak swasta.
- d) Pembentukan ketentuan mengenai pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

PERAN SERTA MASYARAKAT

- a) Komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui pemaparan pemahaman dan pendidikan tentang pengelolaan sampah, sehingga masyarakat mempunyai norma-norma sosial yang bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan dan menjadikan pengelolaan sampah yang berbasis keluarga.
- b) Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, terutama 3R di kawasan permukiman;
- c) Sinergi Stakeholder untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat
- d) Mendorong Perempuan lebih aktif dalam pengelolaan persampahan.